



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 273,45 km² atau sekitar 0,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Jarak dari Kota Sawahlunto ke Kota Padang adalah 95 km, dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu sekitar 2 jam. Secara topografi, Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian antara 250 – 650 meter di atas permukaan laut. Kota Sawahlunto dikenal dengan Kota Tambang Batubara, dan hampir menjadi kota mati setelah terhentinya pertambangan batubara, namun saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia. Kota yang didirikan pada Tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi **“Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”**.

Secara administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) kecamatan, 10 (sepuluh) kelurahan, dan 27 (dua puluh tujuh) desa, berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di sebelah Utara, Kabupaten Solok di sebelah Selatan dan Barat, serta dengan Kabupaten Sijunjung di sebelah Timur dengan rincian:

- a) Kecamatan Silungkang, terdiri dari 5 (lima) desa;
- b) Kecamatan Lembah Segar, terdiri dari 6 (enam) kelurahan dan 5 (lima) desa;
- c) Kecamatan Barangin, terdiri dari 4 (empat) kelurahan dan 6 (enam) desa;
- d) Kecamatan Talawi, terdiri dari 11 (sebelas) desa.

Kelurahan di Kota Sawahlunto berjumlah 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kelurahan Tanah Lapang;
- b) Kelurahan Pasar;
- c) Kelurahan Air Dingin;
- d) Kelurahan Aur Mulyo;
- e) Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
- f) Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- g) Kelurahan Lubang Panjang;
- h) Kelurahan Durian I;
- i) Kelurahan Durian II;
- j) Kelurahan Saringan;



Desa berjumlah 27 (dua puluh tujuh) desa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Desa Silungkang Oso;
- 2) Desa Silungkang Duo;
- 3) Desa Silungkang Tigo;
- 4) Desa Muara Kalaban;
- 5) Desa Taratak Bancah;
- 6) Desa Lunto Barat;
- 7) Desa Lunto Timur;
- 8) Desa Pasar Kubang;
- 9) Desa Kubang Tengah;
- 10) Desa Kubang Utara Sikabu;
- 11) Desa Santur;
- 12) Desa Talago Gunung;
- 13) Desa Kolok Mudik;
- 14) Desa Kolok Nan Tuo;
- 15) Desa Lumindai;
- 16) Desa Balai Batu Sandaran;
- 17) Desa Talawi Mudik;
- 18) Desa Talawi Hilir;
- 19) Desa Bukik Gadang;
- 20) Desa Batu Tanjung;
- 21) Desa Kumbayau;
- 22) Desa Tumpuk Tengah;
- 23) Desa Datar Mansiang;
- 24) Desa Rantih;
- 25) Desa Salak;
- 26) Desa Sikalang;
- 27) Desa Sijantang Koto

Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya atau pun di Indonesia. Sebagai salah satu Kota, ternyata Kota Sawahlunto juga dan bahkan didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Sawahlunto juga memperoleh Dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Daerah yang mempunyai keragaman Pemerintah Terendah ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah segar.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto periode 2018-2023, yaitu Bapak Deri Asta dan Bapak Zohirin Sayuti Dengan



Visi “ Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera ”.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14). Secara rinci Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
14. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
17. Sekretariat Daerah
18. Sekretariat DPRD
19. Kecamatan Talawi
20. Kecamatan Barangin
21. Kecamatan Lembah Segar
22. Kecamatan Silungkang
23. Inspektorat
24. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Sawahlunto memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1. PT. Wahana Wisata Sawahlunto (PT. WWS)

Direktur : Epy Kusnadi, SH

Komisaris : Afridarman, SE

2. PT. Lembu Betina Subur (PT. LBS)

Direktur : Hilmed, S.Pt, MM

Komisaris : Hilmed, S.Pt, MM

3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto

Direktur : Arifman, ST, MIL

Ketua Dewan Pengawas : dr. Ambun Kadri, MKM

4. Bumi Sawahlunto Mandiri (BSM)

Direktur : Novi Suhendrik, A.Md

Dewan Pengawas : Asisten Administrasi Pembangunan

(Drs. Marwan, M.Pd) selaku Pelaksana Harian

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana laporan yang dihasilkan menjadi 7 jenis laporan yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto bertujuan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis yang ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan umum pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas,



hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto secara spesifik bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Sawahlunto dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Secara rinci tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) Tersedianya informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Tersedianya informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Tersedianya informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Tersedianya informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Tersedianya informasi mengenai perubahan posisi laporan keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;



- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Saldo anggaran lebih;
- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus kas

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 disusun secara aplikasi sistem SIMDA. Laporan Keuangan ini terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 3) Neraca Daerah;

Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

- 4) Laporan Operasional (LO);

Yaitu laporan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO.

- 5) Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan yang memberikan informasi arus kas masuk (*cash in flow*) dan arus kas keluar (*cash out flow*) yang setara dalam kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas disusun



menggunakan metode langsung sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan yang menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode sebelumnya, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi mendasar dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah daerah. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalah pahaman, laporan keuangan harus memuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Pasal 31 mengamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Pasal 320 menyatakan Laporan Keuangan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan



tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) pasal 102;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
- 12) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 2);
- 13) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 70).
- 14) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 73 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 73);

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari tiga sub bab yaitu: Informasi Umum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, dan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan



- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, terdiri dari tiga sub bab yaitu Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan terdiri dari dua sub bab yaitu: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.
- BAB IV Kebijakan Akuntansi, terdiri dari empat sub bab yaitu Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan.
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan berbasis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah.
- BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang kerap digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada awal tahun 2020 kondisi perekonomian global terpengaruh dengan merebaknya wabah Covid-19 dan kondisi ini juga berlanjut sampai tahun 2021. Dampak wabah covid-19 tidak hanya pada perekonomian global tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tidak terkecuali Kota Sawahlunto. Perkembangan penyebaran covid-19 yang semakin mengawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik skala makro maupun mikro. Hal ini tentunya berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 dan juga mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) riil daerah tersebut. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada satu tahun menggambarkan bahwa pada tahun tersebut pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Begitupun sebaliknya, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlambatan pembangunan ekonomi pada tahun tersebut dibanding tahun sebelumnya. Dalam rangkaian penghitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB.

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi PDRB perkapita, indeks gini, persentase tingkat kemiskinan.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur



perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalah sebesar 2.760.934,37 juta rupiah, mengalami kontraksi sebesar 1,27 persen atau turun sebesar 35.603,84 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2016 – 2019 atau sebelum terjadinya pandemi covid – 19, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konstan menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,57 persen per tahun.

Tabel 2.1
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2020 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2016 – 2020

NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK (Dalam Juta Rupiah)					Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB ADHK Tahun 2020 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	203.193,18	207.654,66	211.585,43	217.981,59	219.533,32	7,95%
2	Pertambangan dan Penggalian	174.569,61	161.365,58	169.660,23	188.594,40	205.352,34	7,44%
3	Industri Pengolahan	301.299,65	318.901,57	323.282,84	313.187,26	303.849,59	11,01%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	45.304,49	50.107,79	54.651,56	57.971,12	54.406,44	1,97%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.381,74	8.942,48	9.642,44	10.326,26	10.294,16	0,37%
6	Konstruksi	245.419,26	266.154,27	283.258,78	302.061,64	286.329,09	10,37%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	370.227,29	397.072,49	420.304,73	443.168,27	440.089,10	15,94%
8	Transportasi dan Pergudangan	207.737,76	226.211,88	241.737,27	262.482,13	233.712,10	8,46%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41.306,30	43.407,61	47.111,15	50.854,36	45.715,95	1,66%
10	Informasi dan Komunikasi	185.427,19	203.091,34	223.761,16	242.274,05	262.117,01	9,49%
11	Jasa Keuangan dan	81.673,08	82.925,58	83.736,97	85.914,56	86.693,04	3,14%




PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK (Dalam Juta Rupiah)					Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB ADHK Tahun 2020 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Asuransi						
12	Real Estat	40.093,66	41.576,63	44.662,12	47.283,00	47.346,67	1,71%
13	Jasa Perusahaan	3.067,76	3.272,14	3.438,59	3.649,43	3.534,17	0,13%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	280.561,74	296.518,09	313.643,29	326.390,70	324.352,15	11,75%
15	Jasa Pendidikan	63.416,89	69.651,85	74.013,47	80.700,00	84.258,65	3,05%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25.163,62	27.676,73	29.463,29	31.118,42	33.066,55	1,20%
17	Jasa Lainnya	103.675,55	112.619,48	121.666,45	132.581,00	120.284,03	4,36%
	PDRB ADHK Kota Sawahlunto	2.380.518,78	2.517.150,16	2.655.619,77	2.796.538,21	2.760.934,37	100,00%

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto tahun 2020, lima lapangan usaha yang dominan di Kota Sawahlunto adalah: pertama, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 440.089,10 juta rupiah atau sebesar 15,94 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 324.352,15 juta rupiah atau sebesar 11,75 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 303.849,59 juta rupiah atau 11,01 persen. Posisi keempat adalah lapangan usaha konstruksi dengan nilai produksi sebesar 286.329,09 juta rupiah atau 10,37 persen, dan posisi kelima adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar 262.117,01 juta rupiah atau sebesar 9,49 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto.

Grafik 2.1
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2020 (Dalam %)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021, Data Diolah 2021

Sedangkan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto tahun 2020, lima lapangan usaha yang dominan adalah : lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 547,82 milyar rupiah atau sebesar 14,98 persen dari total PDRB ADBH Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 476,95 milyar rupiah atau berkontribusi sebesar 13,04 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Konstruksi menghasilkan produksi sebesar 403,29 milyar rupiah atau berkontribusi sebesar 11,03 persen dan lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 10,82 persen dengan nilai sebesar 395,49 milyar rupiah, serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 8,92 persen dengan besaran 326,22 milyar rupiah.

Tabel 2.2
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2016 – 2020

NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Dalam Juta Rupiah)					Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB ADHB Tahun 2020 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	292,8	303,12	312,01	325,35	326,22	8,29%
2	Pertambangan dan Penggalian	170,6	163,46	171,10	198,82	176,11	4,82%
3	Industri Pengolahan	380,77	404,96	415,87	392,31	395,49	10,82%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51,5	58,17	63,65	72,29	68,61	1,88%



NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Dalam Juta Rupiah)					Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB ADHB Tahun 2020 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,78	11,65	12,97	14,33	14,31	0,39%
6	Konstruksi	323,53	351,91	381,63	415,40	403,29	11,03%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	435,56	468,02	510,43	553,59	547,82	14,98%
8	Transportasi dan Pergudangan	243,82	268,81	295,27	326,94	300,66	8,22%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64,05	67,26	73,95	82,41	75,26	2,06%
10	Informasi dan Komunikasi	191,51	213,02	241,58	274,87	295,51	8,08%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	109,72	111,52	115,37	121,2	124,29	3,40%
12	Real Estat	54,58	56,71	61,19	64,83	65,44	1,79%
13	Jasa Perusahaan	4,19	4,52	4,88	5,36	5,23	0,14%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	342,42	377,88	404,33	443,89	476,95	13,04%
15	Jasa Pendidikan	86,44	96,3	105,34	120,75	126,74	3,47%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,45	36,13	39,26	43,37	47,20	1,29%
17	Jasa Lainnya	142,23	171,79	195,70	224,05	207,45	5,67%
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		2.937,95	3.165,21	3.404,52	3.679,76	3.656,59	100,00%

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021


Grafik 2.2
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2020 (Dalam %)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 1,27 persen dan dinilai sangat jauh dari target yang telah ditetapkan 5,83 persen. Meskipun ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi sebesar 1,27 persen, namun masih terdapat tujuh lapangan usaha yang tumbuh positif, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,71%), Pertambangan dan Penggalian (8,89%), Informasi dan Komunikasi (8,19%), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,91 %), Real Estat (0,13), Jasa Pendidikan (4,41) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,26%).

Grafik 2.3
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2018–2023 (Dalam %)




Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2021, RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023

Pada Grafik 2.3 diatas, minusnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto dikarenakan adanya berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran covid-19, seperti penutupan sekolah, perusahaan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Work From Home, himbauan di rumah saja, dan lain-lain, mengakibatkan penurunan tingkat produksi, konsumsi, perdagangan dan investasi Kota Sawahlunto, akibatnya terjadi kontraksi ekonomi. Dengan demikian Pandemi covid-19 telah menciptakan masalah sosial dan ekonomi, yang menghantam hampir semua sektor dan seluruh lapisan masyarakat mulai dari rumah tangga, transportasi, UMKM hingga perusahaan.

Ekonomi Kota Sawahlunto selama periode lima tahun terakhir (2016–2020) senantiasa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, hal ini terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun
2016 – 2020



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021,
BPS Provinsi Sumatera Barat 2021
BPS Statistik Indonesia 2021

Berdasarkan grafik di atas, sebelum terjadi pandemi covid-19 dan saat terjadi pandemi covid-19, perekonomian Kota Sawahlunto senantiasa di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sebelum pandemi covid-19, tahun 2016- 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di atas angka 5,30 nilai ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda Indonesia pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 %, kondisi ini lebih baik dari ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dan 1,6 persen.

b. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang berdampak menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat (terutama bagi yang berpenghasilan tetap) dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan GNP atau PDB (PDRB) Deflator. PDRB Deflator diperoleh dengan membandingkan PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan (PDRB ADHB/PDRB ADHK).

Berikut perkembangan inflasi Kota Sawahlunto dengan menggunakan metode PDB (PDRB) deflator :

Tabel 2.3
Perkembangan Inflasi Kota Sawahlunto dengan Menggunakan PDRB Deflator Tahun 2016 – 2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB Kota Sawahlunto	2.715,01	2.937,95	3.165,21	3.404,52	3.679,76	3.656,59
PDRB ADHK Kota Sawahlunto	2.251,78	2.380,52	2.517,15	2.655,62	2.796,54	2.760,93
PDRB Deflator (Df)	1,21	1,23	1,26	1,28	1,32	1,32
Deflator PDRB (n - (n-1)) Deflator PDRB n-1		0,0236	0,0189	0,0195	0,0264	0,0065
Inflasi Kota Sawahlunto		2,36	1,89	1,95	2,64	0,65

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021, Data Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2016–2020, inflasi di Kota Sawahlunto terkendali dengan kisaran angka 0,65 – 2,36 persen. Bahkan pada tahun 2020, inflasi Kota Sawahlunto sangat rendah yaitu 0,65 persen. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat inflasi 2,64 persen.

Berikut perbandingan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020:

Grafik 2.5
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Povinsi Sumatera Barat 2021

Berdasarkan grafik diatas, inflasi di Kota Sawahlunto berfluktuasi selama tahun 2016-2020 dengan kecenderungan menurun. Laju inflasi Kota Sawahlunto tidak selalu sejalan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dan yang menggemirakan, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih rendah dari laju inflasi Nasional dan inflasi Provinsi Sumatera Barat kecuali 2019, laju inflasi Kota Sawahlunto berada di atas laju inflasi Provinsi Sumatera Barat namun di bawah laju inflasi Nasional.



c. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian per jiwa penduduk suatu wilayah selama satu tahun, sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk.

Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan Variabel Pembentuknya
Tahun 2016 – 2020


Uraian	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (2016-2019)	2020
PDRB ADHB (Rp. Juta)	2.937.954	3.165.215	3.404.519	3.679.765		3.656.586
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	8,21%	7,74%	7,56%	8,08%	7,9 %	-0,63%
Jumlah Penduduk (Jiwa)	60.778	61.398	61.898	62.524		65.138
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,98%	1,02%	0,81%	1,01%	0,96 %	4,18%
PDRB Per Kapita (Rp.Juta./Jiwa)	48,34	52,34	55,00	58,85		58,02
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	7,2%	8,27%	5,08%	7,00%	6,89 %	-1,41%

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan tabel diatas, selama kurun waktu tahun 2016 - 2019, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 6,89 persen per tahun. Pada tahun 2017, PDRB Per Kapita mencapai Rp.52,34 juta/jiwa, meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp.48,34 juta/jiwa. Tahun-tahun berikutnya PDRB Per Kapita terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 58,85 juta/jiwa. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar 58,85 juta rupiah per jiwa per tahun. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto mengalami penurunan sebesar 1,41 % dibandingkan tahun 2019.

Capaian realisasi PDRB per Kapita Kota Sawahlunto dari tahun 2018–2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.6
Target dan Realisasi PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021, RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa realisasi PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebelum dilanda pandemi covid-19 (tahun 2018-2019) sudah mendekati target yang telah ditetapkan, bahkan pada tahun 2019 realisasi PDRB Per Kapita telah melewati target yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya wabah covid-19 pada tahun 2020, realisasi PDRB Per Kapita semakin menjauhi target yang telah ditetapkan.

Meskipun pandemi covid-19 telah menurunkan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020, namun kesejahteraan masyarakatnya masih berada pada empat level teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018-2020

Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Mentawai	42,83	46,10	47,06	50,44	49,46
Pesisir Selatan	24,83	27,38	28,32	30,25	29,96
Solok	30,18	32,49	34,10	36,36	35,96
Sijunjung	32,87	34,67	36,31	38,46	37,87
Tanah Datar	31,05	33,52	35,13	37,58	37,34
Padang Pariaman	42,90	46,67	49,45	51,14	42,95
Agam	34,72	37,62	39,24	41,80	41,19
Lima Puluh Kota	34,02	36,65	38,27	40,79	40,24
Pasaman	26,89	29,04	29,87	31,66	31,32
Solok Selatan	28,25	30,11	30,97	32,57	31,81
Dharmasraya	36,79	39,41	40,14	41,78	40,41
Pasaman Barat	30,55	32,92	33,52	34,69	33,75
Kota Padang	53,97	58,11	61,23	65,65	64,67
Kota Solok	48,15	51,81	53,43	57,00	56,05
Kota Sawahlunto	48,33	52,34	55,00	58,85	58,02
Kota Padang Panjang	53,64	57,76	60,35	64,72	63,82
Kota Bukit Tinggi	54,38	58,77	62,21	66,49	65,00
Kota Payakumbuh	40,08	43,67	45,88	50,34	49,63
Kota Pariaman	47,10	50,64	52,68	56,56	55,86

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2021

d. Indeks Gini


Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering dikur dengan Gini Rasio atau Indeks Gini. Rentang angka Indeks Gini adalah 1 – 0. Jika Indeks Gini mendekati angka 1, maka diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Sebaliknya, apabila Indeks Gini mendekati 0, maka diartikan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik. Indeks Gini diklasifikasikan kedalam 3 kelompok, yakni Ketimpangan Rendah (Indeks Gini < 0,3), Ketimpangan Moderat atau Sedang (Indeks Gini $\geq 0,3$ dan $\leq 0,5$) dan Ketimpangan Tinggi (Indeks Gini > 0,5).

Indeks Gini Kota Sawahlunto tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 0,289 menjadi 0,300 dan tergolong kategori “sedang”. Peningkatan rasio gini

pada tahun 2020 ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pendapatan masyarakat secara global. Kota Sawahlunto sebagaimana karakteristik kota, penduduknya terdiri dari beragam profesi yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Namun demikian, Indeks Gini Kota Sawahlunto masih berada jauh di bawah Indeks Gini Nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, terjadi fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana saat Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat turun pada tahun 2018, dari 0,312 menjadi 0,305, pada saat bersamaan Indeks Gini Kota Sawahlunto justru meningkat dari 0,300 menjadi 0,310. Demikian juga pada tahun 2019, pada saat Indeks Gini Kota Sawahlunto menurun dari 0,310 menjadi 0,289, Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat justru meningkat dari 0,305 menjadi 0,307. Hal ini kembali terjadi pada tahun 2020, ketika Indeks Gini Kota Sawahlunto meningkat dari 0,289 menjadi 0,300, Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat malah turun dari 0,307 menjadi 0,301. Perkembangan Indeks Gini Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.7
Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016 – 2020




Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

e. Persentase Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Adapun tahun 2020 garis kemiskinan untuk Kota Sawahlunto adalah Rp.399.688,-/kapita/bulan. Perkembangan persentase kemiskinan di Kota Sawahlunto fluktuatif dari tahun ke tahun, namun menunjukkan tren penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, hingga tahun 2020 menjadi 2,16%. Untuk itu diperlukan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang dapat mendorong pendapatan. Tahun 2020 Pemerintah Kota Sawahlunto telah mengeluarkan Edaran Walikota Sawahlunto tentang

Pemberdayaan Gabi Rumah Tangga Miskin yang Dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Adapun penurunan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto yang dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.8
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sawahlunto



Sumber : BPS Kota Sawahlunto' 2021

2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penyusunan APBD Tahun 2021, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan juga memperhatikan sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 94/PMK.07/2021 sebagai upaya untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa guna percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19).

Kebijakan keuangan Kota disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja dan aspek Pembiayaan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum penerimaannya. Pendapatan daerah tahun 2021 diarahkan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pendapatan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 diupayakan selalu meningkat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Untuk peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah akan melanjutkan upaya-upaya melalui:

- a. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan;
- b. Optimalisasi pengelolaan aset dan perusahaan milik daerah;
- c. Akurasi data terkait dengan dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
- d. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan mencari sumber penerimaan baru maupun meningkatkan penerimaan yang potensinya telah ada selama ini melalui peningkatan tarif dan peningkatan kualitas kepada masyarakat;
- e. Mengupayakan secara intensif peningkatan kesadaran wajib pajak/retribusi;
- f. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
- g. Mendorong optimalisasi pemungutan pajak/retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target;
- h. Melakukan pendataan terhadap objek pajak/retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak/retribusi yang telah ada dan penagihan pajak secara optimal;



- i. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah;
- j. Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, penurunan angka kemiskinan, SAKIP dan indikator lainnya;
- k. Menyusun program-program unggulan yang berpotensi terhadap dana bantuan (hibah) dari pemerintah pusat.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkirakan asumsi makro.
 - c. Melakukan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
 - d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - e. Larangan melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah



yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- d) Pendapatan bunga;
- e) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g) Pendapatan hasil eksekusi jaminan;
- h) Pendapatan dari pengembalian;
- i) Pendapatan dari BLUD;
- j) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 memperhatikan kebijakan berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.
 - a. Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai pendapatan transfer dimaksud atau informasi resmi mengenai alokasi jenis pendapatan transfer tahun anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.
 - b. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai pendapatan transfer dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi belum dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan,



penganggaran pendapatan didasarkan pada realisasi rata—rata pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir untuk penganggaran Dana Bagi Hasil dan berdasarkan alokasi Tahun Anggaran 2020 untuk penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan penganggaran Dana Desa.

- c. Dalam hal, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus tahun anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07.2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021. Sementara untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) selain Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan diatas juga didukung dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-623-2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

- 2) Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil.

Pendapatan Pemerintah Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Penetapan target Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-179-2021 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021



dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-396-2021 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

2.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri pada APBD Tahun Anggaran 2021 memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi *covid-19*.

Kebijakan belanja Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menyesuaikan atas kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung



Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya serta kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan refokusing dan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19* serta insentif tenaga kesehatan daerah.

2.2.2.1 Belanja Operasi

Penganggaran belanja operasi meliputi:

1) Belanja Pegawai

Kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Pembayaran gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda dan Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 1993.
- b) Penyediaan Anggaran untuk Pembayaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sawahlunto sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden



- Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial Tenaga kerja.
 5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan.
- d) Gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
 - e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.
 - f) Penyediaan anggaran untuk kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - g) Belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan format pegawai tahun 2021.
 - h) Untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - i) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,



Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/51/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor:188.45/182/WAKO-SWL/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/51/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

- j) Tunjangan profesi Guru PNSD merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- k) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- l) Penganggaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran belanja barang dan jasa meliputi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan



program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Kebijakan penganggaran barang dan jasa pada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penganggaran belanja habis pakai mengacu kepada:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 yang terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021;
 - Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/237/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Standar Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021;
 - Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/232/WAKO-SWL/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor: 188.45/237/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Standar Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;



- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) Tahun 2014 tentang Desa dimana selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e) Untuk mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, program jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Sawahlunto berupa program Jaminan Kesehatan Kota dan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berpedoman Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri dalam negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- f) Penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangan diprioritaskan pelaksanaannya di kota yang bersangkutan, dan apabila terdapat kebutuhan, penyelenggaraannya dapat diselenggarakan diluar wilayah kota yang bersangkutan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan *covid-19* atau melalui virtual berbasis teknologi informasi.
- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah dan penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang



dikuasai oleh pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Nomor : 188.46/41/SEKDA-SWL/2020 dan perubahannya yaitu Surat Keputusan Sekretarsi Daerah Kota Sawahlunto Nomor : 188.46/63/SEKDA-SWL/2021.

- i) Penganggaran barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan atau sub kegiatan serta uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020.

3) **Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menggagalkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk tahun 2021 mempunyai kewajiban untuk membayar bunga utang tas pinjaman, berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 untuk Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto. Pokok Pinjaman adalah sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

Tagihan kewajiban atas bunga utang terdiri dari Bunga, yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu jatuh tempo pada setiap tanggal 15 Mei dan tanggal 15 November pada tiap-tiap tahun anggaran berjalan.



Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011, Pemerintah menetapkan PT. Bank Tabungan Negara sebagai Bank penatausahaan atas pinjaman dimaksud dan pembayaran bunga utang disetor ke Rekening Menteri Keuangan, Rekening Pembangunan Daerah dalam rupiah dengan Nomor 519.000102980 di Bank Indonesia Thamrin Jakarta.

4) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

- a) Permendagri 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- c) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, badan dan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya serta belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yang diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- e) Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Sawahlunto menganggarkan belanja hibah meliputi : Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,



Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadab Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- f) Sementara, penganggaran belanja bantuan sosial meliputi belanja bantuan sosial kepada individu dan belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- g) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

2.2.2.2 Belanja Modal

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal meliputi : belanja modal tanah, peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset tidak berwujud.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran belanja modal pada tahun anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Sawahlunto berpedoman pada:



- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/237/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Standar Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021;
- Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/232/WAKO-SWL/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor: 188.45/237/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Standar Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021.

2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

- 1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 3) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Organisasi Perangkat Daerah selaku SKPKD.

2.2.2.4 Belanja Transfer

- 1) **Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa**
 - a) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa tahun 2021 paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto dimana jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan tersebut.
- c) Sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
- 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
 - 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- d) Memperhatikan bahwa realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa tidak cukup signifikan, maka yang akan dijadikan acuan dasar perhitungan pembagian secara proporsional adalah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
- e) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto sebagai berikut:
- Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 - Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah



kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

- a) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN.
- c) Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota dalam APBD Tahun berjalan setelah dikurangi DAK.
- d) Sesuai Pasal 72 ayat 6, ditegaskan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Pusat dapat melakukan Penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- e) Penganggaran alokasi dana desa yang diterima dari APBN yang dianggarkan kedalam APBD tahun anggaran 2021 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- f) Sesuai dengan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
- Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa adan perangkat Desa.
 - Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- g) Alokasi Dana Desa yang telah disepakati KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021. Alokasi Dana Desa dimaksud akan menjadi pagu indikatif Desa pada tahun anggaran 2021.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan serta program kegiatan pembangunan tahun 2021 ternyata belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan pendapatan sehingga mengakibatkan perbedaan yang signifikan antara rencana pendapatan dengan rencana belanja, dalam hal ini rencana belanja lebih besar dari rencana pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran.

Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan serta program kegiatan pembangunan tetap dapat terlaksana dengan baik, maka defisit anggaran ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah sehingga diperkirakan seluruh kebutuhan rencana belanja dapat terpenuhi.

2.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
- Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran 2020 untuk menghindari adanya pengeluaran tahun anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD,



pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan atau sisa dana akrobat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat.

c. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD juga memperhatikan hal khusus, antara lain sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji.
3. Penggunaan dana DAU dan DBH bersifat khusus diarahkan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik.
4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19.
5. Dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Dengan adanya dinamika dan perkembangan perubahan kebutuhan daerah serta adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan dari pemerintah serta pencapaian tujuan program pembangunan dan penanganan covid-19, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2020 mengalami 3 (tiga) kali pergeseran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal dan 1 (satu) kali perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2021

Kode Rek.	Uraian	Awal	Pergeseran III	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.491.008.460,00	63.491.008.460,00	50.495.594.425,00	(12.995.414.035,00)
4.1.01	Pajak Daerah	6.341.500.000,00	6.341.500.000,00	6.134.000.000,00	(207.500.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	4.980.176.630,00	4.980.176.630,00	3.269.801.630,00	(1.710.375.000,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.120.000.000,00	14.120.000.000,00	10.804.682.745,00	(3.315.317.255,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38.049.331.830,00	38.049.331.830,00	30.287.110.050,00	(7.762.221.780,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	544.488.445.131,00	533.189.110.131,00	539.205.869.867,00	(5.282.575.264,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	519.323.436.795,00	508.024.101.795,00	508.024.101.795,00	(11.299.335.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336,00	25.165.008.336,00	31.181.768.072,00	6.016.759.736,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.131.000.000,00	7.131.000.000,00	8.738.456.970,00	1.607.456.970,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.131.000.000,00	7.131.000.000,00	8.738.456.970,00	1.607.456.970,00
	Jumlah Pendapatan	615.110.453.591,00	603.811.118.591,00	598.439.921.262,00	(16.670.532.329,00)
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	465.124.054.308,00	479.098.699.932,00	481.652.673.009,00	16.528.618.701,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kode Rek.	Uraian	Awal	Pergeseran III	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.1.01	Belanja Pegawai	259.278.084.562,00	251.316.992.962,00	250.118.882.354,00	(9.159.202.208,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.404.781.417,00	214.103.723.641,00	213.662.981.531,00	20.258.200.114,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	(250.000.000,00)
5.1.05	Belanja Hibah	8.833.838.329,00	10.260.633.329,00	14.468.959.124,00	5.635.120.795,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.357.350.000,00	2.317.350.000,00	2.401.850.000,00	44.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	109.262.817.298,00	97.917.716.674,00	98.285.727.881,00	(10.977.089.417,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	(250.000.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.849.442.249,00	21.305.540.078,00	26.258.767.296,00	3.409.325.047,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.151.362.748,00	20.188.943.456,00	18.565.313.564,00	(2.586.049.184,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	63.994.596.333,00	55.581.789.461,00	52.702.977.421,00	(11.291.618.912,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	517.415.968,00	341.443.679,00	258.669.600,00	(258.746.368,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	3.635.941.437,00	635.941.437,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	3.635.941.437,00	635.941.437,00
5.4	BELANJA TRANSFER	68.285.205.000,00	67.155.660.000,00	66.963.906.000,00	(1.321.299.000,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.132.168.000,00	1.132.168.000,00	940.414.000,00	(191.754.000,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	67.153.037.000,00	66.023.492.000,00	66.023.492.000,00	(1.129.545.000,00)
	Jumlah Belanja	645.672.076.606,00	645.672.076.606,00	650.538.248.327,00	4.866.171.721,00
	Total Surplus/(Defisit)	(30.561.623.015,00)	(41.860.958.015,00)	(52.098.327.065,00)	(21.536.704.050,00)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.228.289.681,00	43.527.624.681,00	56.764.993.731,00	24.536.704.050,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.532.400.646,00	30.831.735.646,00	44.069.104.696,00	24.536.704.050,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.695.889.035,00	12.695.889.035,00	12.695.889.035,00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	32.228.289.681,00	43.527.624.681,00	56.764.993.731,00	24.536.704.050,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.666,00	1.666.666.666,00	4.666.666.666,00	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.666,00	1.166.666.666,00	1.166.666.666,00	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.666,00	1.666.666.666,00	4.666.666.666,00	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	30.561.623.015,00	41.860.958.015,00	52.098.327.065,00	21.536.704.050,00
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

2.3 Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah

Target yang ditetapkan pada awal tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi daerah membuat daerah semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen daerah. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic sedangkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah membuat kebijakan bersifat teknis dan aplikatif. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas



pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Strategi pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto yang masih ditekankan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah pasca wabah covid-19. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah kemudahan dalam pelayanan perizinan berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lain-lain.
2. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
Untuk meminimalisir dampak negatif wabah covid-19, beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.
 - b. Memberikan bantuan permodalan untuk mengantisipasi rentenir dan tengkulak.
 - c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan recovery ekonomi.
4. Peningkatan kualitas dan pengelolaan objek wisata.
5. Peningkatan daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan.
6. Peningkatan pengalokasian anggaran pada sektor pendidikan, sosial, pertanian dan tata laksana pemerintahan.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD Kota Sawahlunto Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan Anggaran Pendapatan berjumlah Rp.598.439.921.262,00 yang terdiri dari:

- | | | | |
|----------------------------------|---|----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | : | Rp | 50.495.594.425,00 |
| b. Pendapatan Transfer | : | Rp | 539.205.869.867,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | : | Rp | 8.738.456.970,00 |

Sementara dari segi realisasi, Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.598.040.864.187,45, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp 51.475.336.271,45
- b. Pendapatan Transfer : Rp 538.147.448.116,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp 8.418.079.800,00

Untuk Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.650.538.248.327,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi : Rp 481.652.673.009,00
- b. Belanja Modal : Rp 98.285.727.881,00
- c. Belanja Tidak Terduga : Rp 3.635.941.437,00
- d. Transfer : Rp 66.963.906.000,00

Dari sisi Pengeluaran, pada Tahun Anggaran 2021 jumlah Realisasi Belanja adalah sebesar Rp 599.185.054.472,27, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi : Rp 444.009.727.121,27
- b. Belanja Modal : Rp 85.611.045.938,00
- c. Belanja Tidak Terduga : Rp 2.655.984.000,00
- d. Transfer : Rp 66.908.297.413,00

Sementara untuk jumlah Anggaran Pembiayaan Netto sesuai dengan APBD 2021 adalah sebesar Rp.52.098.327.065,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 56.764.993.731,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 4.666.666.666,00

Dengan jumlah Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp.39.863.898.029,58 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 44.095.564.695,58
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 4.231.666.666,00

Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.38.719.707.744,76



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Sawahlunto merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp.598.439.921.262,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 50.495.594.425,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.539.205.869.867,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.8.738.456.970,00. Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp.650.538.248.327,00.

Kekurangan dana untuk membiayai belanja selama tahun 2021 akan didanai dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.56.764.993.731,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu senilai Rp.44.069.104.696,00 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp.12.695.889.035,00 dan dikurangi dengan rencana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.4.666.666.666,00 yang diperuntukkan bagi Penyertaan Modal sebesar Rp.3.000.000.000,00, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.1.166.666.666,66 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.500.000.000,00.

Pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan TA 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio (%)
1	2	3	4	5
A.	Pendapatan Daerah	598.439.921.262,00	598.040.864.187,45	99,93
1	Pendapatan Asli Daerah	50.495.594.425,00	51.475.336.271,45	101,94
2	Pendapatan Transfer	539.205.869.867,00	538.147.448.116,00	99,80
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	8.738.456.970,00	8.418.079.800,00	96,33
	Jumlah Pendapatan TA 2021 (A)	598.439.921.262,00	598.040.864.187,45	99,93
B	Belanja Daerah	650.538.248.327,00	599.185.054.472,27	92,11
1	Belanja Operasi	481.652.673.009,00	444.009.727.121,27	92,18
2	Belanja Modal	98.285.727.881,00	85.611.045.938,00	87,10
3	Belanja Tak Terduga	3.635.941.437,00	2.655.984.000,00	73,05
4	Transfer	66.963.906.000,00	66.908.297.413,00	99,92



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio (%)
1	2	3	4	5
	Jumlah Belanja Daerah TA 2021 (B)	650.538.248.327,00	599.185.054.472,27	92,11
C	Surplus/(Defisit) TA 2021 (A - B)	(52.098.327.065,00)	(1.144.190.284,82)	2,20
D	Pembiayaan	52.098.327.065,00	39.863.898.029,58	76,52
1	Penerimaan Pembiayaan	56.764.993.731,00	44.095.564.695,58	77,68
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.666.666.666,00	4.231.666.666,00	90,68
E	SILPA (C+D)	0,00	38.719.707.744,76	

Untuk Capaian Kinerja Per Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan

3.2.1 Pendapatan

Secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 dilihat dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran berjalan dengan relatif baik. Pada sisi Pendapatan pada APBD-P Tahun Anggaran 2021 dengan target sebesar Rp.598.439.921.262,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.598.040.864.187,45 atau sebesar 99,93%. Sementara dari sisi Belanja dengan target sebesar Rp.650.538.248.327,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.599.185.054.472,27 atau 92,11%. Walaupun secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan antara lain kondisi pandemi covid-19 dan terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Capaian kinerja pendapatan Tahun Anggaran 2021 dimuat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Jenis Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5	6
1	Lain-lain PAD yang Sah	30.287.110.050,00	31.943.812.422,45	1.656.702.372,45	105,47
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	508.024.101.795,00	509.421.068.591,00	1.396.966.796,00	100,27
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.804.682.745,00	10.806.423.680,00	1.740.935,00	100,02
4	Pajak Daerah	6.134.000.000,00	5.993.540.247,00	(140.459.753,00)	97,71
5	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.738.456.970,00	8.418.079.800,00	(320.377.170,00)	96,33
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.181.768.072,00	28.726.379.525,00	(2.455.388.547,00)	92,13



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5	6
7	Retribusi Daerah	3.269.801.630,00	2.731.559.922,00	(538.241.708,00)	83,54
	Jumlah	598.439.921.262,00	598.040.864.187,45	(399.057.074,55)	99,93

Sementara untuk capaian kinerja pendapatan berdasarkan objek Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Objek Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	5.093.810,00	4.093.810,00	509,38
2	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	92.500.000,00	230.191.100,00	137.691.100,00	248,86
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	719.335.749,54	219.335.749,54	143,87
4	Pajak Hotel	148.000.000,00	168.914.129,00	20.914.129,00	114,13
5	Pendapatan BLUD	20.000.000.000,00	22.266.854.430,00	2.266.854.430,00	111,33
6	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	75.000.000,00	82.340.000,00	7.340.000,00	109,79
7	Pajak Reklame	39.500.000,00	42.613.818,00	3.113.818,00	107,88
8	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	5.286.874.479,00	286.874.479,00	105,74
9	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	39.203.232,00	40.944.167,00	1.740.935,00	104,44
10	Pajak Penerangan Jalan	3.300.000.000,00	3.434.721.546,00	134.721.546,00	104,08
11	Dana Perimbangan	440.624.302.795,00	442.021.996.681,00	1.397.693.886,00	100,32
12	Dana Insentif Daerah (DID)	37.290.036.000,00	37.290.036.000,00	0,00	100,00
13	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.765.479.513,00	10.765.479.513,00	0,00	100,00
14	Dana Desa	30.109.763.000,00	30.109.035.910,00	(727.090,00)	99,99
15	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.635.110.050,00	2.588.802.850,00	(46.307.200,00)	98,24
16	Lain-lain Pendapatan	7.802.235.190,00	7.553.170.000,00	(249.065.190,00)	96,81
17	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.112.000.000,00	1.057.891.430,00	(54.108.570,00)	95,13
18	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	700.000.000,00	661.444.504,00	(38.555.496,00)	94,49
19	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Non BLUD	936.221.780,00	864.909.800,00	(71.311.980,00)	92,38
20	Pendapatan Bagi Hasil	31.181.768.072,00	28.726.379.525,00	(2.455.388.547,00)	92,13
21	Retribusi Jasa Usaha	1.883.125.000,00	1.669.419.922,00	(213.705.078,00)	88,65
22	Pajak Restoran	704.500.000,00	617.303.460,00	(87.196.540,00)	87,62
23	Retribusi Perizinan Tertentu	80.400.000,00	65.356.300,00	(15.043.700,00)	81,29



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5	6
24	Retribusi Jasa Umum	1.306.276.630,00	996.783.700,00	(309.492.930,00)	76,31
25	Jasa Giro	600.000.000,00	451.818.316,00	(148.181.684,00)	75,30
26	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.000.000,00	10.651.360,00	(12.348.640,00)	46,31
27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	822.500.000,00	304.221.104,00	(518.278.896,00)	36,99
28	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	510.000.000,00	8.230.583,91	(501.769.416,09)	1,61
29	Pendapatan dari Pengembalian	51.000.000,00	50.000,00	(50.950.000,00)	0,10
30	Pajak Hiburan	107.000.000,00	0,00	(107.000.000,00)	-
	Jumlah	598.439.921.262,00	598.040.864.187,45	(399.057.074,55)	99,93

Sedangkan capaian pendapatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan OPD TA 2020

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pendapatan			
		Anggaran	Realisasi	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.994.446.680,00	2.888.739.550,00	(105.707.130,00)	96,47
2	Rumah Sakit Umum Daerah	20.000.000.000,00	22.266.854.430,00	2.266.854.430,00	111,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	890.125.000,00	413.921.104,00	(476.203.896,00)	46,50
4	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	501.000.000,00	510.391.100,00	9.391.100,00	101,87
5	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	90.700.000,00	95.669.500,00	4.969.500,00	105,48
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	65.000.000,00	74.340.000,00	9.340.000,00	114,37
7	Dinas Perhubungan	62.100.000,00	59.595.000,00	(2.505.000,00)	95,97
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	745.740.000,00	507.743.000,00	(237.997.000,00)	68,09
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	80.000.000,00	65.196.300,00	(14.803.700,00)	81,50
10	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	160.000.000,00	78.975.000,00	(81.025.000,00)	49,36
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	468.800.000,00	334.222.000,00	(134.578.000,00)	71,29
12	Sekretariat Daerah	105.000.000,00	46.543.810,00	(58.456.190,00)	44,33
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	572.277.009.582,00	570.698.673.393,45	(1.578.336.188,55)	99,72
	Jumlah	598.439.921.262,00	598.040.864.187,45	(399.057.074,55)	99,93



Berdasarkan tabel diatas, capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto adalah sebesar 99,93%, meningkat bila dibandingkan dengan capaian pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.98,17%. Meskipun demikian, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih terdapat kendala-kendala sebagaimana berikut:

1. Terbatasnya potensi PAD yang dimiliki daerah.
2. Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban membayar Pajak dan Retribusi relatif masih rendah.
3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih secara manual dan tunai.
4. Ketergantungan penerimaan daerah dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.

Meskipun terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto akan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain dengan:

1. Mengoptimalkan pemungutan berdasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dengan cara persuasif dan memberikan pemahaman akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah dengan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi pajak daerah melalui aplikasi SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) dan e-BPHTB.
4. Menggunakan aplikasi e-Retribusi yang disediakan oleh pihak Bank Nagari yang berbasis WEB dengan menggunakan POS Android untuk penagihan dan pemungutan retribusi daerah sebagai bentuk upaya pengelolaan retribusi secara digital dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terciptanya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas transaksi retribusi Pemerintah Daerah. Aplikasi ini juga tersedia Eksekutife Report untuk Pejabat Pemerintah Daerah.
5. Melakukan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB sektor Perkotaan).
6. Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan serta didepositokan untuk jangka waktu tertentu sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.



7. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target.
8. Melakukan pendataan baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat terpungut secara optimal.

3.2.2 Belanja

Belanja Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.599.185.054.472,27 atau sebesar 92,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.650.538.248.327,00. Komposisi realisasi belanja untuk tahun anggaran 2021 secara garis besar dibagi empat, yaitu belanja operasi dan belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Belanja Operasi	481.652.673.009,00	444.009.727.121,27	37.642.945.887,73	92,18
2	Belanja Modal	98.285.727.881,00	85.611.045.938,00	12.674.681.943,00	87,10
3	Belanja TakTerduga	3.635.941.437,00	2.655.984.000,00	979.957.437,00	73,05
4	Belanja Transfer	66.963.906.000,00	66.908.297.413,00	55.608.587,00	99,92
	Jumlah	650.538.248.327,00	599.185.054.472,27	51.353.193.854,73	92,11

Serapan anggaran belanja dari masing-masing komposisi belanja sesuai urutan terbesar adalah belanja transfer sebesar 99,92%, belanja operasi sebesar 92,18%, belanja modal sebesar 87,10% dan belanja tak terduga sebesar 73,05%.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka jumlah realisasi belanja untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

No	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja			
		Anggaran	Realisasi	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1	Dinas Pendidikan	122.303.108.948,00	114.371.648.433,00	7.931.460.515,00	93,51
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70.489.214.898,00	61.212.420.321,00	9.276.794.577,00	86,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah	65.347.144.360,00	62.281.137.866,00	3.066.006.494,00	95,31



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja			
		Anggaran	Realisasi	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.836.584.031,00	63.621.051.831,00	5.215.532.200,00	92,42
5	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	17.502.007.490,00	16.718.457.183,00	783.550.307,00	95,52
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	8.731.196.626,00	8.643.573.227,00	87.623.399,00	99,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak	7.620.811.924,00	7.152.505.728,00	468.306.196,00	93,85
8	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	15.466.034.407,00	13.823.741.025,00	1.642.293.382,00	89,38
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.259.340.403,00	3.956.938.049,00	302.402.354,00	92,90
10	Dinas Perhubungan	10.934.640.769,00	10.192.067.066,00	742.573.703,00	93,21
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.603.443.267,00	7.157.673.043,00	445.770.224,00	94,14
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9.594.949.298,00	8.728.069.986,00	866.879.312,00	90,97
13	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	8.195.327.292,00	7.921.150.974,00	274.176.318,00	96,65
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.743.011.364,00	5.205.315.290,00	537.696.074,00	90,64
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	18.592.448.661,00	16.602.416.572,00	1.990.032.089,00	89,30
16	Sekretariat Daerah	34.932.408.841,00	30.237.029.879,00	4.695.378.962,00	86,56
17	Inspektorat	6.764.866.528,00	6.374.333.433,00	390.533.095,00	94,23
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.490.462.143,00	6.019.310.328,00	471.151.815,00	92,74
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	85.620.848.181,00	81.492.316.759,27	4.128.531.421,73	95,18
20	Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.284.499.262,00	5.720.254.703,00	564.244.559,00	91,02
21	Sekretariat DPRD	28.008.746.212,00	22.548.020.741,00	5.460.725.471,00	80,50
22	Kecamatan Barangin	8.223.480.052,00	7.857.155.349,00	366.324.703,00	95,55
23	Kecamatan Lembah Segar	11.290.940.024,00	10.414.942.416,00	875.997.608,00	92,24
24	Kecamatan Silungkang	2.724.984.162,00	2.658.347.345,00	66.636.817,00	97,55
25	Kecamatan Talawi	2.573.555.230,00	2.473.340.062,00	100.215.168,00	96,11
26	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	16.404.193.954,00	15.801.836.863,00	602.357.091,00	96,33
JUMLAH		650.538.248.327,00	599.185.054.472,27	51.353.193.854,73	92,11



Serapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 umumnya melebihi 90% dan hanya sebahagian kecil dengan serapan anggaran dibawah 90%. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan, yakni:

1. Dampak kondisi pandemi covid-19 dan kebijakan pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), *fisical distancing*, *work from whom*, sehingga penyelenggaraan kegiatan dibatasi dan lebih ditekankan dilaksanakan secara virtual atau daring.
2. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah melakukan pergeseran anggaran.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
4. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

3.2.3 Surplus/Defisit

Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2021 mengalami defisit dari kegiatan sebesar Rp.1.144.190.284,82.

3.2.4 Pembiayaan Netto

Jumlah pembiayaan netto Tahun 2021 adalah sebesar Rp.39.863.898.029,58 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp.44.095.564.695,58 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.4.231.666.666,00.

3.2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.38.719.707.744,76 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas pada Kas Daerah	Rp.	32.694.686.312,78
2) Kas di Bendahara Penerima	Rp.	7.507.007,00
3) Kas pada BLUD	Rp.	5.291.856.861,98
4) Kas JKN	Rp.	617.838.004,00
5) Kas BOS	Rp.	107.819.559,00



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kota Sawahlunto) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan terhadap anggaran dan antar periode. Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020.

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Permendagri ini juga memuat tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Bagan Akun Standar. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dimaksudkan agar dalam penyajian laporan keuangan secara umum dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode atau antar entitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Pemerintah Kota Sawahlunto untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi pengelolaan kekayaan daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Sawahlunto yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan



Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

2) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

b. Karakteristik Kualitatif

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di



masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c) Tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;
- d) Lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

2) Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian jujur, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b) Dapat diverifikasi, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;



- c) Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa hanya untuk kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

c. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak mungkin tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1) Materialitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.



2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah mencakup basis kas (*cash basis*) maupun basis akrual (*accrual basis*). Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.



c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.



Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.4 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kota Sawahlunto, yang terdiri dari:

- a. Bendahara Umum Daerah (BUD) yang pada saat ini dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
- b. Seluruh Kepala OPD selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan BUD, OPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang sekaligus berperan sebagai Bendahara Umum Daerah, dan
- b. Seluruh Kepala OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto selaku pengguna anggaran.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Proses penyusunan Laporan Keuangan ini dilakukan melalui proses konsolidasi/penggabungan dokumen/catatan/pembukuan yang disajikan Bendahara Umum Daerah dan Laporan Keuangan OPD disertai dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan maupun penelahaan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen



lainnya yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian Laporan Keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dalam proses konsolidasi ini juga mempertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain; jenis laporan; basis akuntansi; pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan; struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; klasifikasi anggaran; aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 telah memasukkan unsur Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki BUMD dan juga telah mencantumkan Laporan Iktisar Dana Desa.

4.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 ini adalah **basis akrual (*accrual basis*)** untuk pengakuan unsur aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Operasional.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa unsur aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat terjadinya kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengakuan (*recognition*) dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas akuntansi yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi yang bersangkutan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.



Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan dipergunakan pertimbangan mengenai aspek materialitas (*materiality*). Pengukuran (*measurement*) adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*historical cost*). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.5.1 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah termasuk rekening kas OPD. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

4.5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi:

- a. Pendapatan Pajak Daerah;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah;
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya;
- d. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

4.5.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Pendapatan Transfer mencakup:



1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
 - a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dana Alokasi umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - d. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya menurut objek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana penyesuaian, dana desa dan lain sejenisnya.
2. Transfer antar Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan bagi hasil
 - b. Bantuan keuangan

4.5.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah ini berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahan.

4.5.2 Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran termasuk dokumen perubahan pelaksanaan anggaran OPD (DPA/DPPA-OPD). Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Pada dasarnya Belanja Daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.



Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

4.5.2.1 Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa yang mencakup antara lain: belanja jasa kantor, belanja bahan pakai habis, belanja cetak penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas (3) bunga, (4) hibah, (5) bantuan sosial.

4.5.2.2 Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan 1) aset tetap yang meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan; 2) aset tak berwujud. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah daerah.
2. Perolehan aset tersebut diniatkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun masyarakat dan bukan untuk dijual.

4.5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4.5.2.4 Belanja Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain meliputi :

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan seperti Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- b. Transfer bantuan Keuangan seperti Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan lainnya.



4.5.3 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA tahun lalu, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, serta penggunaan SiLPA tahun lalu. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

b. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

c. Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

4.5.4 Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi



dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

1) Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang terdiri dari:

- a. Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah, terdiri dari:
 - Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
 - Setara kas antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN/Obligasi dan deposito tidak lebih dari 3 (tiga) bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- b. Kas yang dikuasasi, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan kas di BLUD.

2) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang Pendapatan

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pendapatan daerah yang terdiri dari:

1. Piutang Pajak Daerah, merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan pungutan pajak daerah;
2. Piutang Retribusi Daerah merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan pungutan retribusi daerah;
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. maupun retribusi, hasil kerja sama investasi dengan pihak ketiga, serta karena transfer dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah lainnya terdiri dari : piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Piutang Pendapatan Lainnya;
5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah;
6. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Pusat;
7. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Provinsi;
8. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

b. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya timbul karena adanya pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian jasa/fasilitas yang terdiri dari: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar



Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.

Piutang atas Kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan –RI atau pihak auditor resmi lainnya kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

c. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dengan menetapkan persentase piutang yang tidak tertagih untuk semua jenis piutang yang terlebih dahulu ditetapkan umur piutang dan kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan ataupun macet.

d. Beban dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi pemerintah daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut diakui sebagai pembayaran dimuka dan termasuk dalam aset lancar.

Atas pengeluaran beban dibayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban tersebut.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;



- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan terhadap persediaan:

- a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- c) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (Stock opname).

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan akhir periode dinilai dengan menggunakan metode periodik dengan harga menggunakan metode FIFO (First In First Out), kecuali persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.



Pencatatan Persediaan :

Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan sistem pencatatan dengan metode periodik, yaitu persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a. Investasi Non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tersebut, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;



- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai Net Realizable Value diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.

b. Investasi Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik pemerintah daerah;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat



sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah. Tambahan investasi permanen

Pengakuan Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi yang nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal, suatu investasi diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau bukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, dapat menggunakan nilai estimasi yang layak.



Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi non permanen:
Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 3) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada

Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode Biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

- 2) Metode Ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, yang akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya



adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari seluruh/sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan, klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam



kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, antara lain meliputi: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan terimakan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Aset Tetap:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Pengukuran dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada Belanja Modal dengan memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai berikut:



- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan & mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c) Jalan, irigasi dan jaringan. Kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- 3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya persiapan tempat;
 - (1) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (2) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - (3) Biaya Profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - (4) Biaya konstruksi;
 - (5) Biaya konsultasi perencanaan (*detailed engineering design*);
 - (6) Biaya konsultasi pengawasan atas pembangunan/ persiapan untuk aktiva tetap.
- 4) Selain itu, terhadap seluruh Aset Tetap tersebut hingga saat ini **telah disusutkan** baik dalam hal penyajian pada neraca maupun pengakuan beban dengan menggunakan **metode garis lurus**.
- 5) Biaya pemeliharaan dan perbaikan Aset Tetap (Belanja Pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dikapitalisasi tetapi langsung dibukukan sebagai biaya; sedangkan untuk pemugaran/rehab total dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



- a) Pemeliharaan dan perbaikan umumnya bertujuan untuk menjaga atau mengembalikan kondisi aset tetap agar dapat dimanfaatkan secara normal.
 - b) Pemugaran/rehab total bertujuan untuk menambah umur atau memperpanjang masa manfaat aset tetap.
 - c) Penambahan bertujuan untuk menambah kapasitas atau memperbesar manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- 6) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto. Aset Tetap yang dicatat dalam Neraca ini merupakan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yakni:
- a) memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
 - b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca merupakan aset tetap yang hak penguasaan dan/atau hak kepemilikannya berada pada Pemerintah Kota Sawahlunto yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Sawahlunto ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum maupun entitas lainnya.

Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) **Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari:

a) **Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi: (1) *goodwill*, (2) lisensi, (3) *franchise*, (4) hak cipta, (5) paten, dan (6)



aset tidak berwujud lainnya yang terdiri dari *software* komputer dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

b) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah yang timbul dari penjualan pada umumnya yang berasal dari peristiwa pemindahan tangenan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan.

c) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

(1) Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

(2) Akun ini dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

(3) Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

(4) Akun ini dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa:

- sewa yang merupakan pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;



- kerjasama pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka oeningkatan penerimaan daerah;
- Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan.atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi) dan diikuti dengan konsekuensi pembayaran atas kerjasama tersebut sesuai dengan perjanjian untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut;
- Bangun Sera Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan.atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

e) Aset Lain-Lain

Adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahan tangan (proses penjualan, sewa, beli, hibah) serta aset yang tidak memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

8) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyusutan dilakukan terhadap aset berupa :

- a) Peralatan dan mesin
- b) Gedung dan bangunan
- c) Jalan, irigasi dan jaringan



- d) Aset tetap lainnya seperti aset tetap renovasi dan alat musik modern.
- e) Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Walikota untuk dilakukan penghapusannya;
- b) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Walikota untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap bulanan selama masa manfaat. Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan pada neraca dan beban penyusutan pada Laporan Operasional.

9) Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi dan perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

4.5.5 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang dicatat sebesar nilai nominal, pada setiap tanggal pelaporan, utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

a. Klasifikasi Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek



Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

a) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Akun ini diakui pada saat dilakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

b) Utang Belanja

Utang belanja terdiri atas utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal, belanja subsidi, utang ransfer pemerintah daerah lainnya, utang belanja lain-lain. Pengukurannya adalah pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang dan jasa maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

c) Utang Bunga

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai pinjaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.

d) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dilakukannya. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk akun ini adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.



e) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang selain bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga (*account payable*), utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, dan uang muka dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

f) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari: setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka lelang penjualan aset daerah dan pendapatan diterima dimuka lainnya. Pendapatan diterima dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan diterima dimuka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai 31 Desember tahun pelaporan keuangan.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

a. Utang Luar Negeri

Merupakan utang jangka panjang yang timbul akibat pemerintah melakukan pinjaman kepada negara/lembaga keuangan internasional. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

b. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Terdiri dari utang jangka panjang lainnya dan sebagainya yang sejenis.



b. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.5.6 Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas.

4.6 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

a. Klasifikasi Penyajian

Arus Kas disajikan ke dalam empat kelompok aktivitas berikut:

1) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Perpajakan; (b) Penerimaan Retribusi; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang; (c) Bunga; (d) Subsidi; (e) Hibah; (f) Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.



2) **Aktivitas Investasi**

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: (a) Pencairan Dana Cadangan; (b) Penjualan Aset Tetap; (c) Penjualan Aset Lainnya; (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; (e) Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: (a) Pembentukan Dana Cadangan; (b) Perolehan Aset Tetap; (c) Perolehan Aset Lainnya; (d) Penyertaan Modal; (e) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

3) **Aktivitas Pendanaan**

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: (a) Penggunaan SiLPA Tahun Lalu; (b) Penerimaan Pinjaman; (c) Penerimaan Kembali Pinjaman.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: (a) Pembayaran Pokok Pinjaman; (b) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang.

4) **Aktivitas Transitoris**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris antara lain Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran Perhitungan PFK.



b. Metode Penyajian

Entitas pelaporan dapat menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan cara:

1) Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

2) Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset non keuangan dan pembiayaan.

Pemerintah Kota Sawahlunto mempergunakan metode langsung dalam menyusun laporan arus kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, dengan pertimbangan bahwa penggunaan metode langsung:

- a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.598.040.864.187,45 atau sebesar 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.598.439.921.262,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.576.857.864.031,56, maka terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp.21.183.000.155,89 atau 3,67%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp.40.778.425.776,00 atau sebesar 8,20% dari tahun anggaran 2020, salah satunya yaitu adanya penerimaan Dana Insentif Daerah pada tahun anggaran 2021 sebagai bentuk penghargaan atas perbaikan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dan 2020 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pendapatan Asli Daerah	50.495.594.425,00	51.475.336.271,45	101,94	59.537.385.897,66
2	Pendapatan Transfer	539.205.869.867,00	538.147.448.116,00	99,80	497.369.022.340,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	8.738.456.970,00	8.418.079.800,00	96,33	19.951.455.793,90
	Jumlah Pendapatan Daerah	598.439.921.262,00	598.040.864.187,45	99,93	576.857.864.031,56

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Pendapatan Asli Daerah	51.475.336.271,45	59.537.385.897,66



Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.51.475.336.271,45 atau sebesar 101,94% dari anggaran Rp.50.495.594.425,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.59.537.385.897,66, maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp.8.062.049.626,21 atau 13,54%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Realisasi Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pajak Daerah	6.134.000.000,00	5.993.540.247,00	97,71	5.602.920.091,75
2	Retribusi Daerah	3.269.801.630,00	2.731.559.922,00	83,54	2.788.116.593,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.804.682.745,00	10.806.423.680,00	100,02	12.026.462.819,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	30.287.110.050,00	31.943.812.422,45	105,47	39.119.886.393,91
	Jumlah Pendapatan Daerah	50.495.594.425,00	51.475.336.271,45	101,94	59.537.385.897,66

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Pajak Daerah	5.993.540.247,00	5.602.920.091,75

Pajak daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.5.993.540.247,00 atau sebesar 97,71% dari anggaran yang ditetapkan Rp.6.134.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.5.602.920.091,75, maka terdapat kenaikan sebesar Rp.390.620.155,25 atau 6,97%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pajak Hotel	148.000.000,00	168.914.129,00	114,13	47.335.931,00
2	Pajak Restoran	704.500.000,00	617.303.460,00	87,62	477.464.758,75
3	Pajak Hiburan	107.000.000,00	-	-	1.650.000,00
4	Pajak Reklame	39.500.000,00	42.613.818,00	107,88	48.692.318,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.300.000.000,00	3.434.721.546,00	104,08	3.344.827.881,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.000.000,00	10.651.360,00	46,31	769.600,00



No	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.112.000.000,00	1.057.891.430,00	95,13	963.603.643,00
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	700.000.000,00	661.444.504,00	94,49	718.575.960,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	6.134.000.000,00	5.993.540.247,00	97,71	5.602.920.091,75

Dari 8 (delapan) objek pajak daerah yang dianggarkan tahun 2021 yang paling besar kontribusinya adalah Pajak Penerangan Jalan, dengan realisasi sebesar Rp.3.434.721.546,00 atau 104,08%, meskipun secara persentase paling besar adalah Pajak Hotel sebesar 114,13%.

Berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2021, dari 8 (delapan) objek pajak daerah terdapat 5 (lima) objek pajak daerah yang mengalami kenaikan penerimaan dan 3 (tiga) objek pajak yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2021 adalah sebesar Rp.168.914.129,00 atau 114,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.148.000.000,00. Apabila dibandingkan tahun 2020, penerimaan pajak hotel mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp.121.578.198,00 atau 256,84%. Hal ini disebabkan karena sudah mulai meningkatnya tingkat hunian terutama di Inna Ombilin Heritage Hotel (Khas Ombilin Hotel) yang mulai beroperasi pada bulan Oktober 2020 dan juga didukung oleh kondisi Kota Sawahlunto yang sudah mulai membaik pasca covid-19.

b. Pajak Restoran

Realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2021 adalah sebesar Rp.617.303.460,00 atau 87,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.704.500.000,00. Apabila dibandingkan tahun 2020, penerimaan pajak restoran mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp.139.838.701,25 atau 29,29%. Hal ini dikarenakan mulai menurunnya kasus covid-19 di Kota Sawahlunto yang mengakibatkan penjualan di restoran/rumah makan/kantin/warung/katering perlahan mulai menggeliat kembali.

c. Pajak Hiburan

Pada tahun anggaran 2021 **tidak** terdapat realisasi penerimaan pajak hiburan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penerimaan pajak hiburan dari PT. WWS dan tidak terselenggaranya *road race* yang disebabkan tidak



diperolehnya izin penyelenggaraan *road race* dari pihak Kepolisian karena masih dalam masa pandemi *covid-19*. Penerimaan pajak hiburan dari PT. WWS Tahun 2021 menjadi piutang sebesar Rp. 56.761.500.

d. Pajak Reklame

Realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2021 adalah sebesar Rp.42.613.818,00 atau 107,88% dari anggaran Rp.39.500.000,00. Apabila dibandingkan tahun 2020, penerimaan pajak reklame mengalami **penurunan** penerimaan sebesar Rp.6.078.500,00 atau -12,48%. Hal ini disebabkan karena objek dan wajib pajak reklame yang masa berlakunya telah berakhir tidak diperpanjang lagi, sehingga dilakukan pembongkaran dan penertiban reklame pada tanggal 3 Juni 2021.

e. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.3.434.721.546,00 atau 104,08% dari target Rp.3.300.000.000,00, mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2020 sebesar Rp.89.893.665,00 atau 2,69%. Pencapaian ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pengguna tenaga listrik dan kenaikan tarif dasar listrik. Untuk pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Pemerintah Kota Sawahlunto sudah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Solok dengan Nomor: 134.4/HUK-HAM/2020 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.10.651.360,00 atau 46,31% dari target yang ditetapkan Rp.23.000.000,00. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2020, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami **kenaikan** sebesar Rp.9.881.760,00 atau 1.284,01%. Hal ini disebabkan karena proyek pembangunan sudah mulai dilaksanakan, sehingga permintaan mineral bukan logam dan batuan meningkat.

g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.057.891.430,00 atau 95,13% dari target Rp.1.112.000.000,00, mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan PBB-P2 tahun 2020 sebesar Rp.94.287.787,00 atau 9,78%. Penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp.1.057.891.430,00 terdiri dari Penerimaan Pokok PBB-



P2 dari tahun 2014 sampai dengan 2021 sebesar Rp.1.049.426.691,00, penerimaan Denda dan lebih bayar PBB-P2 dari tahun 2014 sampai dengan 2021 sebesar Rp.6.508.101,00, Pelimpahan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 pada Tahun 2021 oleh Bank Nagari ke rekening kas daerah sebesar Rp.1.033.217,00, Pelimpahan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 pada Tahun 2022 oleh Bank Nagari ke rekening kas daerah sebesar Rp.151.883,00 dan adanya ketidaksesuaian antara nilai di SPPT dan denda dengan nilai pada aplikasi Sismiop sebesar Rp.771.538,00.

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi BPHTB untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.661.444.504,00 atau 94,49% dari target yang ditetapkan Rp.700.000.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.57.131.456,00 atau -7,95%. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi dibawah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Retribusi Daerah	2.731.559.922,00	2.788.116.593,00

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.731.559.922,00 terdiri atas realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.996.783.700,00, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.1.669.419.922,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.65.356.300,00. Adapun rincian realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Retribusi Daerah 2021		(%)	Jumlah Retribusi 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
A	Retribusi Jasa Umum	1.306.276.630,00	996.623.700,00	76,29	1.167.039.980,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	359.336.630,00	299.936.700,00	83,47	483.055.400,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	138.500.000,00	132.276.000,00	95,51	114.030.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	169.400.000,00	169.400.000,00	100,00	78.200.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	589.840.000,00	363.876.000,00	61,69	428.224.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.035.000,00	103,50	33.630.580,00



No.	Uraian	Retribusi Daerah 2021		(%)	Jumlah Retribusi 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	48.200.000,00	30.100.000,00	62,45	29.900.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	1.883.125.000,00	1.669.579.922,00	88,66	1.545.004.013,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.187.625.000,00	1.173.842.422,00	98,84	966.718.013,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.800.000,00	1.800.000,00	26,47	0,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	60.000.000,00	57.182.500,00	95,30	60.745.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	628.700.000,00	436.755.000,00	69,47	517.541.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	80.400.000,00	65.356.300,00	81,29	76.072.600,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	80.000.000,00	65.196.300,00	81,50	75.992.600,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	400.000,00	160.000,00	40,00	80.000,00
	Jumlah Retribusi Daerah	3.269.801.630,00	2.731.559.922,00	83,54	2.788.116.593,00

A. RETRIBUSI JASA UMUM, realisasi sebesar Rp.996.623.700,00

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Pelayanan Kesehatan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.299.936.700,00 atau 83,47% dari target yang ditetapkan Rp.359.336.630,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.183.118.700,00 atau -37,91%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kunjungan pasien dalam masa pandemi covid-19 dan adanya jaminan BPJS bagi masyarakat kota Sawahlunto sehingga pelayanan tidak dikenakan biaya lagi.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di 6 (enam) Puskesmas yaitu Puskesmas Talawi, Puskesmas Kolok, Puskesmas Sungai Durian, Puskesmas Lunto, Puskesmas Kampung Teleng dan Puskesmas Silungkang.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Pelayanan Kesehatan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.132.276.000,00 atau 95,62% dari target yang ditetapkan Rp.138.500.000,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.18.246.000,00 atau 16,00%. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan jumlah wajib retribusi pada tahun 2021 yakni Desa



Lumindai, Desa Kubang Tengah, Desa Rantih dan Desa Balai Batu Sandaran.

Retribusi ini dikelola oleh 2 OPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi sampah Pasar Silungkang, sampah Pasar Sapan dan sampah Pasar Sawahlunto. Sementara pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengelola retribusi sampah warga, kantor maupun rumah makan yang mendapatkan pelayanan persampahan di 4 (empat) Kecamatan.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.169.400.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat **kenaikan** sebesar Rp.91.200.000,00 atau 116,62%. Hal ini sesuai dengan adanya kenaikan nilai kontrak Parkir Lapangan Pasar Sawahlunto.

Retribusi ini dikelola oleh 2 OPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan.

Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi parkir lapangan pasar. Sedangkan Dinas perhubungan mengelola parkir RSUD, Parkir Pasar (mamakai badan jalan) dan parkir pasar talawi.

4. Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Pelayanan Pasar untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.363.876.000,00 atau 61,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.589.840.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun terdapat **penurunan** sebesar Rp.64.348.000,00 atau -15,03%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19.

Retribusi ini dikelola oleh OPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari Pelayanan Pasar Talawi, Pasar Sapan, Pasar Sawahlunto dan Pasar Silungkang.

5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp1.035.000,00 atau 103,50% dari target yang ditetapkan Rp.1.000.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.32.595.580,00 atau -96,92%. Retribusi ini dikelola oleh OPD



Dinas Perhubungan. Hal ini disebabkan karena gedung uji baru selesai dan Alat uji belum ada.

6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Realisasi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.30.100.000,00 atau 62,45% dari target yang ditetapkan Rp.48.200.000,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.200.000,00 atau 0,67%. Hal ini disebabkan karena permintaan layanan penyedotan kasus meningkat pada tahun 2021.

Retribusi ini dikelola oleh 2 OPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi WC yang ada di Pasar. Sementara pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengelola penyedotan kakus di rumah warga.

B. RETRIBUSI JASA USAHA, realisasi sebesar Rp.1.669.579.922,00

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.173.842.422,00 atau 98,84% dari target yang ditetapkan Rp.1.187.625.000,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.207.124.409,00 atau 21,43%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada sewa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), retribusi hotel parai, rest area, sewa rumah dinas dan sewa rusunawa.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari Sewa Tanah dan Bangunan, Penyewaan Bangunan, Laboratorium, Kendaraan Bermotor, Pemakaian Alat.

Retribusi ini dikelola oleh 6 (enam) OPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.

Adapun rincian pengelolaan retribusi kekayaan daerah per OPd adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	OPD	TARGET	REALISASI
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BPKAD	662.500.000,00	656.410.322,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan		662.500.000,00	656.410.322,00
Sewa Tanah dan bangunan		412.500.000,00	330.905.322,00
- Sewa SKB		50.000.000,00	18.030.000,00
- Hotel Parai		82.500.000,00	68.750.000,00
- Sewa Rumah Dinas		220.000.000,00	211.595.122,00
- Rest Area Muaro Kalaban		12.500.000,00	12.500.000,00
- Sewa Tanah		15.000.000,00	13.183.600,00
- Sewa Gedung Kantor Kec. Lembah Segar		500.000,00	-
- Sewa Gedung Kantor Kec. Barangin		500.000,00	698.000,00
- Sewa Gedung Cinema 4D		25.000.000,00	-
- Sewa kontruksi baleho		6.500.000,00	6.148.600,00
Kendaraan Bermotor		250.000.000,00	325.505.000,00
Sewa Kendaraan Dinas		250.000.000,00	325.505.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		DP2LH	335.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	335.000.000,00		358.082.100,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan	325.000.000,00		348.079.100,00
Retribusi Penyewaan Bangunan (sewa rusunawa)	325.000.000,00		348.079.100,00
Laboratorium	10.000.000,00		10.003.000,00
Labor Lingkungan Hidup	10.000.000,00	10.003.000,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DPU	67.625.000,00	109.700.000,00
Kendaraan Bermotor		67.625.000,00	109.700.000,00
Backhoe Loader		25.375.000,00	44.450.000,00
Dum Truk		5.250.000,00	5.850.000,00
Excavator		28.000.000,00	45.000.000,00
Babyroller		3.000.000,00	4.400.000,00
Motor Grader		6.000.000,00	10.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DINAS PERHUBUNGAN	6.500.000,00	4.200.000,00
Kendaraan Bermotor		6.500.000,00	4.200.000,00
Bus sekolah		6.500.000,00	4.200.000,00
Bus sekolah		6.500.000,00	4.200.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DINAS PARIWISATA	12.000.000,00	4.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha		12.000.000,00	4.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		12.000.000,00	4.000.000,00
Sewa Lapangan Road Race Kandi		12.000.000,00	4.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	104.000.000,00	41.450.000,00
Retribusi Penyewaan Bangunan		91.000.000,00	29.100.000,00



URAIAN	OPD	TARGET	REALISASI
Sewa cafetaria sederhana		3.500.000,00	3.500.000,00
Sewa foto copy babe		2.500.000,00	2.500.000,00
Sewa Kantor kas bank nagari		10.000.000,00	10.000.000,00
Sewa mess Pemda		75.000.000,00	13.100.000,00
Kendaraan Bermotor		11.000.000,00	12.350.000,00
Bus Subsidi BBM		5.000.000,00	5.950.000,00
Bus Visi Misi		6.000.000,00	6.400.000,00
Retribusi Pemakaian Alat		2.000.000,00	-
Sewa Orgen/sounnd system		1.000.000,00	-
Sewa tenda kursi		1.000.000,00	-
JUMLAH			1.173.842.422,00

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Realisasi Tempat Khusus Parkir untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.800.000,00 atau 26,47% dari target yang ditetapkan Rp.6.800.000,00. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang merupakan retribusi parkir di kawasan wisata.

3. Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah potong Hewan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.57.182.500,00 atau 95,30% dari target yang ditetapkan Rp.60.000.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.3.562.500,00 atau -5,86%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pemotongan hewan pada Rumah Potong Hewan Air Dingin. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang tersiri dari RPH Talawi, RPH Air Dingin dan pemotongan Hajat

4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.436.595.000,00 atau 69,44% dari target yang ditetapkan Rp.628.700.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.80.946.000,00 atau -15,64%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pengunjung karena pandemi covid-19.

Retribusi ini dikelola 3 (tiga) OPD yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Puncak Cemara, Camping Ground, Taman Satwa Kandih), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (Kebun Buah) dan Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Museum (Gudang Ransum,



Museum Kereta Api, Info Box, Lubang Mbah Suro, alat peraga IPTEK Center, Museum Budaya).

C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, realisasi sebesar Rp.65.356.300,00
Retribusi ini dikelola 2 (dua) OPD yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu (IMB), dan Dinas Perhubungan(Trayek).

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.65.196.300,00 atau 81,50% dari target yang ditetapkan Rp.80.000.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.10.796.300,00 atau -14,21%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya permohonan IMB.

2. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.160.000,00 atau 40,00% dari target yang ditetapkan Rp.400.000 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan realisasi tahun 2020 yakni sebesar Rp.80.000,00 atau 100,00%. Hal ini disebabkan karena naiknya pengurusan izin trayek.

Dari tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa secara umum pencapaian realisasi Retribusi Daerah tahun anggaran 2021 masih rendah yaitu sebesar Rp.2.731.559.922,00 atau 83,54% dari target yang ditetapkan Rp.3.269.801.630,00 dan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp.2.788.116.593,00, maka terdapat penurunan penerimaan sebesar Rp.56.556.671,00 atau -2,03%. Hal ini disebabkan karena tindak lanjut dari Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (covid-19) yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (covid-19). Realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2021 terendah adalah jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan capaian sebesar 26,47% yang berada pada objek-objek wisata dan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dengan capaian sebesar 40,00% yang disebabkan karena semakin berkurangnya angkutan umum roda 4 yang beroperasi di Kota Sawahlunto.

Meskipun secara umum capaian realisasi retribusi daerah tahun 2021 rendah, namun ada beberapa jenis retribusi daerah yang melampaui target yang



ditetapkan, yaitu **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** dengan capaian sebesar Rp.1.035.000,00 atau sebesar 103,50% yang berada pada Dinas Perhubungan dan **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** dengan capaian sebesar Rp.169.400.000,00 atau sebesar 100% pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.54.200.000,00.

5.1.1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.806.423.680,00	12.026.462.819,00

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp.10.806.423.680,00 atau 100,02% dari anggaran Rp.10.804.682.745,00 yang merupakan realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Nagari, BPR dan Hotel Parai. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.12.026.462.819,00, maka terdapat penurunan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.1.220.039.139,00 atau -10,14%. Hal ini disebabkan deviden yang diterima pada tahun 2021 merupakan pembagian laba tahun 2020. Pada tahun 2020, kasus covid-19 naik dari tahun sebelumnya yang tentunya mempengaruhi laba perusahaan.

Adapun rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Deviden Bank Nagari	10.765.479.513,00	10.765.479.513,00	100,00	11.916.921.306,00
2	Deviden BPR	19.203.232,00	19.203.232,00	100,00	75.644.796,00
3	Bagian Laba Hotel Parai	20.000.000,00	21.740.935,00	108,70	33.896.717,00
Jumlah		10.804.682.745,00	10.806.423.680,00	100,02	12.026.462.819,00

Untuk Realisasi Bagian Laba Hotel Parai sebesar Rp.21.740.935,00 merupakan pembayaran atas kekurangan bagian laba tahun 2017 dan 2018 serta pembayaran bagian laba tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :



Berdasarkan laporan keuangan hotel parai maka terdapat kurang bayar untuk deviden Hotel Parai Tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.3.766.302,- yang disetor pada tanggal 27 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2017	Rp. 1.854.333,-
<u>Tahun 2018</u>	<u>Rp. 1.911.969,-</u>
Jumlah	Rp. 3.766.302,-

Berdasarkan laporan keuangan Hotel Parai tahun 2019 maka Deviden Hotel Parai Tahun 2019 sebesar Rp.17.974.633,- yang disetor pada tanggal 3 November 2021.

5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Lain-Lain PAD yang Sah	31.943.812.422,45	39.119.886.393,91

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.31.943.812.422,45 atau 105,47% dari anggaran Rp.30.287.110.050,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.39.119.886.393,91, maka penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp.7.175.913.971,46 atau -18,34%. Hal ini disebabkan adanya pengurangan realisasi tahun 2021 pada Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan 2020 dirinci sebagaimana berikut:

Tabel 5.6
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	92.500.000,00	230.191.100,00	249,03	89.483.335,00
2	Jasa Giro	600.000.000,00	451.818.316,00	75,30	448.866.870,00
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	5.093.810,00	509,38	
4	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	5.286.874.479,00	105,74	4.181.664.561,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	719.335.749,54	143,87	633.919.513,51
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	822.500.000,00	304.221.104,00	36,99	91.933.566,40
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	510.000.000,00	8.230.583,91	1,61	23.533.350,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	51.000.000,00	50.000,00	0,10	115.805.908,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
10	Pendapatan BLUD	20.000.000.000,00	22.266.854.430,00	111,33	30.053.731.965,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.635.110.050,00	2.588.802.850,00	98,24	3.375.947.325,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	75.000.000,00	82.340.000,00	109,79	105.000.000,00
Jumlah		30.287.110.050,00	31.943.812.422,45	105,47	39.119.886.393,91

Pada umumnya capaian realisasi Lan-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 melebihi target yang telah ditentukan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Lain-Lain PAD yang Sah	Realisasi (Rp.)	Uraian
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (509,38%)	5.093.810,00	Berupa pendapatan bunga dari pinjaman dana kemitraan/BDC yang berasal dari 2 orang nasabah dengan tahun pencairan 2004 .
2	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan (249,03%)	230.191.100,00	Merupakan hasil penjualan aset lainnya yaitu Penjualan Barang Inventaris Hasil Penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp.202.462.100,00, Penjualan Buku Pariwisata sebesar Rp.2.080.000,00, Penjualan Produk Daerah sebesar Rp.18.600.000,00 serta Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp.7.049.000,00.
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (143,87%)	719.335.749,54	Berupa pembayaran atas temuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto
4	Pendapatan BLUD (111,33%)	22.266.854.430,00	jasa giro, dan pendapatan lainnya
5	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (109,79%)	82.340.000,00	Berupa Pendapatan Denda Pembuatan Dokumen Kependudukan dan Hasil Eksekusi Atas Pelanggaran Perda karena ketidak patuhan masyarakat menerapkan proses (tidak memakai masker), meliputi denda pembuatan dokumen kependudukan dan eksekusi atas pelanggaran perda.
6	Pendapatan Bunga (105,74%)	5.286.874.479,00	Berupa pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari (bunga deposito)
Jumlah		28.590.689.568,54	

Meskipun capaian realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah pada umumnya melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat capaian realisasi yang cukup rendah yaitu realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.50.000,00 (0,10%) yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa dan Pendapatan Hasil eksekusi atas Jaminan sebesar Rp.8.230.583,91



(1,61%) yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pemeliharaan Mall Pelayanan Publik.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Pendapatan Transfer	538.147.448.116,00	497.369.022.340,00

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 adalah sebesar Rp.538.147.448.116,00 atau 99,80% dari anggaran yang ditetapkan Rp.539.205.869.867,00. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.497.369.022.340,00, maka terdapat kenaikan penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp.40.778.425.776,00 atau 8,20%. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 Pemerintah Daerah memperoleh Dana Insentif Daerah dari pemerintah Pusat.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	509.421.068.591,00	474.193.173.322,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.509.421.068.591,00 atau 100,27% dari anggaran Rp.509.421.068.591,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka terdapat kenaikan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 35.227.895.269,00 atau 7,43%. Hal ini disebabkan karena penetapan target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/201` tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pda Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya.

Adapun rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Perimbangan	440.624.302.795,00	442.021.996.681,00	100,32	445.561.937.332,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
a	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.743.485.795,00	28.949.393.592,00	163,16	14.815.556.253,00
b	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	341.393.550.000,00	341.393.550.000,00	100,00	347.498.276.000,00
c	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	42.449.896.000,00	36.226.376.563,00	85,34	83.248.105.069,00
d	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	39.037.371.000,00	35.452.676.526,00	90,82	
2	Dana Insentif Daerah (DID)	37.290.036.000,00	37.290.036.000,00	100,00	-
3	Dana Desa	30.109.763.000,00	30.109.035.910,00	100,00	28.631.236.000,00
Jumlah		508.024.101.795,00	509.421.068.591,00	100,27	474.193.173.322,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2021 berasal dari Dana Perimbangan sebesar Rp.442.021.996.681,00, Dana Insentif Daerah sebesar Rp.37.290.036.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp.30.109.035.910,00.

Dana Perimbangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.442.021.996.681,00 atau 100,32% dari anggaran Rp.440.624.302.795,00, meliputi: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dengan realisasi sebesar Rp.28.949.393.592,00 atau mencapai 163,16%, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 341.393.550.000,00 dan Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 36.226.376.563,00 dan Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 35.452.676.526,00.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hanya mencapai 85,34% dengan realisasi sebesar Rp.36.226.376.563,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 90,82% dengan realisasi sebesar Rp.35.452.676.526,00. Hal ini disebabkan mekanisme pencairan DAK Fisik yang hanya bisa dilakukan berdasarkan jumlah nilai terkontrak dan DAK Non Fisik penyalurannya memperhitungkan sisa dana tahun sebelumnya.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.726.379.525,00	23.175.849.018,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun anggaran 2021 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp.28.726.379.525,00 atau 92,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.31.181.768.072,00. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka



realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.5.550.530.507,00 atau 23,95%.

Penetapan Pendapatan Transfer Antar Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-179-2021 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-396-2021 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor ke Pemerintah Kota Sawahlunto diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat secara triwulan melalui sebagaimana berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/13/Pjk-B.Keuda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2021.
2. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/21/Pjk-B.Keuda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Periode Desember Tahun 2020.
3. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/22/Pjk-B.Keuda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2021.
4. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/009/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2021.
5. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/013/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2021.
6. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/17/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil



- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2021.
7. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/018/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2021.
 8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/021/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2021.
 9. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/022/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2021.
 10. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/020/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Kekurangan Salur Tahun 2020.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	8.418.079.800,00	19.951.455.793,90

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.8.418.079.800,00 atau 96,33% dari anggaran Rp.8.738.456.970,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.19.951.455.793,00, maka terdapat penurunan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.11.533.375.993,90 atau -57,81%.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 berasal dari realisasi realisasi penerimaan Hibah Dana BOS sebesar Rp.7.553.170.000,00 dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp.864.909.800,00, secara rinci dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Lain-Lain Pendapatan	7.802.235.190,00	7.553.170.000,00	96,81
	Pendapatan Hibah Dana BOS	7.802.235.190,00	7.553.170.000,00	96,81
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	936.221.780,00	864.909.800,00	92,38
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	936.221.780,00	864.909.800,00	92,38
Jumlah		8.738.456.970,00	8.418.079.800,00	96,33

Lain-Lain Pendapatan sebesar Rp.7.553.170.000,00 tahun 2021 merupakan Hibah Dana BOS yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada sekolah-sekolah, yaitu sejumlah Rp.5.134.710.000,00 kepada 55 (lima puluh lima) Sekolah Dasar Negeri dan sejumlah Rp.2.418.460.000,00 kepada 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama Negeri. Adapun rincian penerimaan Hibah Dana BOS tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada uraian berikut:

No	Sekolah Dasar Negeri	Jumlah Penerimaan Tahun 2021	Jumlah Penerimaan Tahun 2020
1	SDN 01 SILUNGKANG TIGO	105.210.000,00	114.000.000,00
2	SDN 04 SILUNGKANG TIGO	139.950.000,00	141.300.000,00
3	SDN 05 MUARO KALABAN	144.270.000,00	151.920.000,00
4	SDN 07 MUARO KALABAN	44.460.000,00	46.890.000,00
5	SDN 08 SILUNGKANG DUO	82.440.000,00	83.970.000,00
6	SDN 09 MUARO KALABAN	45.720.000,00	46.800.000,00
7	SDN 10 TARATAK BANCAH	55.890.000,00	112.920.000,00
8	SDN 11 MUARO KALABAN	172.530.000,00	165.600.000,00
9	SDN 12 SILUNGKANG DUO	44.730.000,00	42.770.000,00
10	SDN 13 SILUNGKANG OSO	74.160.000,00	72.180.000,00
11	SDN 01 PASAR KUBANG	94.950.000,00	102.140.000,00
12	SDN 02 LUNTO TIMUR	136.350.000,00	139.019.394,00
13	SDN 03 AUR TAJUNGKANG	171.810.000,00	176.120.000,00
14	SDN 05 KUBANG SIRAKUK BAWAH	112.230.000,00	114.390.000,00
15	SDN 06 KUBANG TANGAH	54.000.000,00	84.480.000,00
16	SDN 10 TANAH LAPANG	142.920.000,00	145.368.544,00
17	SDN 11 PONDOK BATU	43.380.000,00	48.120.000,00
18	SDN 12 KUBANG BARAT	59.040.000,00	119.610.000,00
19	SDN 13 PASAR REMAJA	264.870.000,00	272.240.000,00
20	SDN 15 LUNTO TIMUR	71.730.000,00	132.180.000,00
21	SDN 17 AIR DINGIN	49.500.000,00	53.804.820,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sekolah Dasar Negeri	Jumlah Penerimaan Tahun 2021	Jumlah Penerimaan Tahun 2020
22	SDN 02 SAPAN	139.500.000,00	134.369.225,00
23	SDN 03 LUBANG PANJANG	150.030.000,00	149.410.000,00
24	SDN 05 KOLOK MUDIK	90.630.000,00	90.646.788,00
25	SDN 06 LUMINDAI	139.590.000,00	140.710.000,00
26	SDN 07 TALAGO GUNUNG	27.360.000,00	28.200.000,00
27	SDN 11 KAMPUNG SURIAN	64.440.000,00	63.917.705,00
28	SDN 12 SAPAN	49.410.000,00	47.460.895,00
29	SDN 13 SUNGAI DURIAN	154.440.000,00	158.040.000,00
30	SDN 14 TALAGO GUNUNG	72.000.000,00	71.190.000,00
31	SDN 15 LUMINDAI	77.310.000,00	133.709.489,00
32	SDN 16 KOTO TUO	65.610.000,00	64.732.172,00
33	SDN 17 PASAR BARU DURIAN	103.020.000,00	43.920.000,00
34	SDN 19 SANTUR	193.230.000,00	188.550.000,00
35	SDN 25 BALAI BATU SANDARAN	54.000.000,00	107.160.000,00
36	SDN 27 TALAGO GUNUNG	48.150.000,00	53.910.000,00
37	SDN 28 SANTUR	55.350.000,00	56.040.000,00
38	SDN 29 LUMINDAI	70.110.000,00	125.520.000,00
39	SDN 01 TALAWI MUDIK	127.980.000,00	131.447.579,00
40	SDN 02 TALAWI HILIR	159.120.000,00	162.200.000,00
41	SDN 03 TUMPUK TANGAH	98.280.000,00	96.530.000,00
42	SDN 04 RANTIH	104.190.000,00	50.340.000,00
43	SDN 05 TIGO TANJUNG	66.870.000,00	66.270.000,00
44	SDN 06 BUKIK GADANG	60.030.000,00	69.050.000,00
45	SDN 07 TALAWI HILIR	77.310.000,00	72.662.096,00
46	SDN 08 KUMBAYAU	81.360.000,00	83.402.759,00
47	SDN 09 TALAWI HILIR	118.350.000,00	113.490.000,00
48	SDN 11 SIKALANG	57.510.000,00	57.590.000,00
49	SDN 12 TALAWI MUDIK	82.620.000,00	86.670.000,00
50	SDN 13 SALAK	105.030.000,00	105.100.227,00
51	SDN 14 KUMBAYAU	39.240.000,00	38.070.000,00
52	SDN 15 KUMANIH ATEH	65.160.000,00	61.850.000,00
53	SDN 16 SIKALANG	70.380.000,00	70.710.000,00
54	SDN 18 BATU KUALI	52.290.000,00	54.350.000,00
55	SDN 19 SIJANTANG KOTO	104.670.000,00	112.380.000,00
JUMLAH		5.134.710.000,00	5.455.421.693,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sekolah Menengah Pertama Negeri	Jumlah Penerimaan Tahun 2021	Jumlah Penerimaan Tahun 2020
1	SMPN 5 SAWAHLUNTO	225.830.000,00	219.660.000,00
2	SMPN 3 SAWAHLUNTO	398.860.000,00	439.270.000,00
3	SMPN 6 SAWAHLUNTO	259.380.000,00	264.660.000,00
4	SMPN 4 SAWAHLUNTO	164.230.000,00	215.920.000,00
5	SMPN 1 SAWAHLUNTO	435.380.000,00	434.580.000,00
6	SMPN 8 SAWAHLUNTO	132.550.000,00	142.450.000,00
7	SMPN 2 SAWAHLUNTO	593.560.000,00	616.660.000,00
8	SMPN 7 SAWAHLUNTO	116.930.000,00	110.110.000,00
9	SMPN 9 SAWAHLUNTO	91.740.000,00	99.330.000,00
Jumlah		2.418.460.000,00	2.542.640.000,00

Sementara untuk Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.864.909.800,00 merupakan dana yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Puskesmas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Satu Milik Pemerintah Daerah. Adapun rincian Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pda Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	936.221.780,00	864.909.800,00	92,38	3.375.947.325,00
a	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Talawi	214.262.150,00	295.305.300,00	137,82	1.072.512.250,00
b	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Kolok	131.431.050,00	96.242.700,00	73,23	366.197.500,00
c	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Sungai Durian	88.053.000,00	139.675.500,00	158,63	539.422.450,00
d	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Kampung Teleng	157.036.480,00	104.994.000,00	66,86	423.044.467,00
e	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Lunto	127.215.600,00	71.616.800,00	56,30	352.866.793,00
f	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Puskesmas Silungkang	218.223.500,00	157.075.500,00	71,98	621.903.865,00
Jumlah		936.221.780,00	864.909.800,00	92,38	3.375.947.325,00



5.1.2 Belanja Daerah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Daerah	599.185.054.472,27	544.263.658.204,79

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 adalah sebesar Rp.599.185.054.472,27 atau 92,11% dari anggaran Rp.650.538.248.327,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.54.921.396.267,48 atau 10,09%. Kenaikan belanja daerah terjadi pada belanja operasi dan belanja modal. Rincian belanja daerah Pemerintah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9
Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Operasi	481.652.673.009,00	444.009.727.121,27	92,18	397.517.138.143,22
2	Belanja Modal	98.285.727.881,00	85.611.045.938,00	87,10	63.699.147.392,57
3	Belanja Tak Terduga	3.635.941.437,00	2.655.984.000,00	73,05	15.675.538.545,00
4	Belanja Transfer	66.963.906.000,00	66.908.297.413,00	99,92	67.371.834.124,00
Jumlah		650.538.248.327,00	599.185.054.472,27	92,11	544.263.658.204,79

5.1.2.1. Belanja Operasi

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Operasi	444.009.727.121,27	398.517.138.143,22

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.444.009.727.121,27 atau 92,18% dari anggaran Rp.481.652.673.009,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp.46.492.588.978,05 atau 11,70%. Perbandingan realisasi belanja operasi tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10
Belanja Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Pegawai	250.118.882.354,00	240.644.834.014,00	96,21	215.352.616.558,00
2	Belanja Barang dan Jasa	213.662.981.531,00	186.235.989.165,00	87,16	168.842.871.761,50
3	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	796.043.279,27	79,60	1.152.516.275,72



No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
4	Belanja Hibah	14.468.959.124,00	13.936.860.663,00	96,32	9.218.983.548,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.401.850.000,00	2.396.000.000,00	99,76	2.950.150.000,00
Jumlah		481.652.673.009,00	444.009.727.121,27	92,18	397.517.138.143,22

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Pegawai	240.644.834.014,00	215.352.616.558,00

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 mencapai Rp.240.644.834.014,00 atau 96,21% dari anggaran Rp.250.118.882.354,00. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2020 sebesar Rp.215.352.616.558,00, maka terdapat penambahan belanja sebesar Rp.25.292.217.456,00 atau 11,74%. Hal ini disebabkan karena adanya konversi kode rekening belanja yang pada tahun 2020 termasuk kedalam belanja barang jasa dialihkan ke belanja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Komposisi Belanja Pegawai tahun 2021 meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan belanja pegawai BLUD. Sementara komposisi belanja pegawai tahun 2020 meliputi belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja insentif pemungut pajak daerah, belanja insentif pemungutan retribusi daerah, belanja uang lembur, belanja jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan belanja honorarium Non PNS. Rincian belanja pegawai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11
Rincian Belanja Pegawai Kota Sawahlunto Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	104.905.355.106,00	103.656.020.033,00	98,81



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.447.889.669,00	10.034.959.852,00	96,05
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.608.352.265,00	4.461.394.450,00	96,81
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.205.335.546,00	6.660.197.380,00	92,43
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.718.199.123,00	1.530.754.650,00	89,09
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.449.015.240,00	6.233.044.541,00	96,65
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	371.670.924,00	326.326.894,00	87,80
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.628.122,00	1.511.232,00	41,65
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.400.969.667,00	6.163.801.200,00	96,29
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	273.373.215,00	212.662.395,00	77,79
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	788.957.321,00	637.989.380,00	80,86
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	632.452.644,00	0,00	0,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	49.826.018.062,00	47.671.101.389,00	95,68
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.201.664.494,00	3.026.660.000,00	94,53
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.985.750.000,00	2.934.037.500,00	98,27
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	284.482.109,00	0,00	0,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	190.673.264,00	153.053.675,00	80,27
18	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	171.090.331,00	74.901.064,00	43,78
19	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	26.471.901.000,00	24.397.739.650,00	92,16
20	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	183.000.000,00	181.000.000,00	98,91
21	Belanja Honorarium	4.112.720.000,00	3.665.414.200,00	89,12
22	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.029.137.500,00	1.007.500.000,00	97,90
23	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	448.140.000,00	99,30
24	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	40.454.400,00	35.897.400,00	88,74
25	Belanja Tunjangan Beras DPRD	49.535.280,00	46.348.800,00	93,57
26	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.367.000,00	99,19
27	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	649.803.000,00	99,30
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.041.200,00	63.990.675,00	98,38
29	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900,00	10.413.900,00	100,00
30	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.499.400.000,00	99,17
31	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	283.500.000,00	75,00
32	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.400.000,00	1.286.382,00	91,88
33	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.675.119.004,00	1.663.315.338,00	99,30



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
34	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.417.400.000,00	2.395.000.000,00	99,07
35	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	0,00	0,00
36	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00
37	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.016.196,00	3.696.000,00	92,03
38	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.537.000,00	98.280.000,00	98,74
39	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.196.132,00	4.924.560,00	94,77
40	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.877.228,00	1.531.292,00	53,22
41	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.040,00	1.960,00	96,08
42	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.139.996,00	11.021.196,00	98,93
43	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	788.004,00	328.320,00	41,66
44	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	860.004,00	606.960,00	70,58
45	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	45.926.125,00	39.148.988,00	85,24
46	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	32.400.743,00	15.402.078,00	47,54
47	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00
48	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
49	Belanja Pegawai BLUD	9.792.167.000,00	9.738.880.680,00	99,46
Jumlah		250.118.882.354,00	240.644.834.014,00	96,21

Untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021, pemberian dan pemanfaatannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20110 tentang tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dasar pencairannya adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/293/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pengelola Pendapatan Asli daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021.
- 2) Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/289/WAKO-SWL/2021 tentang Perubahan artas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/293/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pengelola Pendapatan Asli daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021.



- 3) Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/221/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan I dan II Tahun 2021.
- 4) Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/303/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan III dan IV Tahun 2021.

Untuk Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Tahun 2021 tidak terealisasi dengan anggaran sebesar Rp.632.452.644,00. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan yang jelas terkait kode akun penyetoran Tabungan Perumahan Rakyat ASN tersebut.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Barang dan Jasa	186.235.989.165,00	168.842.871.761,50

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp.186.235.989.165,00 atau 87,16% dari anggaran Rp.213.662.981.531,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.168.842.871.761,50 terdapat kenaikan sebesar Rp.17.393.117.403,50 atau 10,30%. Hal ini disebabkan komposisi belanja barang dan jasa tahun 2021 antara lain meliputi belanja jasa insentif bagi pegawai Non PNS atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, uang lembur dan belanja insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19. Rincian belanja barang dan jasa tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.12
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Barang	51.290.257.989,00	43.988.531.694,00	85,76
a	Belanja Barang Pakai Habis	51.273.290.739,00	43.975.116.694,00	85,77
b	Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.967.250,00	13.415.000,00	79,06
2	Belanja Jasa	100.272.311.663,00	89.490.781.986,00	89,25



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
a	Belanja Jasa Kantor	75.766.417.922,00	67.116.169.173,00	88,58
b	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.000.130.868,00	12.730.744.915,00	97,93
c	Belanja Sewa Tanah	240.000.000,00	120.907.249,00	50,38
d	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.499.713.000,00	869.327.313,00	57,97
e	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	784.430.000,00	663.052.215,00	84,53
f	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	2.970.000,00	99,00
g	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	5.337.107.056,00	4.883.878.895,00	91,51
h	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.009.150.000,00	922.680.755,00	91,43
i	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
j	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.497.536.000,00	2.070.322.072,00	82,89
k	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Pajak Daerah	86.720.274,00	75.236.762,00	86,76
l	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah	28.106.543,00	15.492.637,00	55,12
3	Belanja Pemeliharaan	17.926.981.879,00	16.529.455.405,00	92,20
a	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.000.000,00	14.961.000,00	99,74
b	Belanja Pemeliharaan Perakatan dan Mesin	4.876.282.631,00	4.295.896.200,00	88,10
c	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.664.584.842,00	8.164.207.795,00	94,23
d	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.341.122.406,00	4.027.100.317,00	92,77
e	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	29.992.000,00	27.290.093,00	90,99
4	Belanja Perjalanan Dinas	29.481.993.000,00	22.381.329.104,00	75,92
a	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.412.153.000,00	22.381.329.104,00	76,10
b	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	69.840.000,00	-	-
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.658.604.000,00	3.915.304.450,00	84,04
a	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.113.534.000,00	3.483.107.000,00	84,67
b	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	545.070.000,00	432.197.450,00	79,29
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.032.833.000,00	9.930.586.526,00	98,98
a	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.032.833.000,00	9.930.586.526,00	98,98
Jumlah		213.662.981.531,00	186.235.989.165,00	87,16



Pada tahun 2021 terdapat Belanja Konsultasi Konstruksi dan Belanja Konsultasi Non Konstruksi, masing-masing sebesar Rp.4.883.878.895,00 dan Rp.922.680.755,00 sehingga berjumlah Rp.5.806.559.650,00. Jumlah ini meningkat sebesar Rp.3.472.805.906,00 jika dibandingkan dengan belanja jasa konsultasi tahun 2020 sebesar Rp.2.333.753.744,00. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.13
Belanja Jasa Konsultasi – Konstruksi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.428.735.556,00	4.008.766.245,00	90,52
2	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	4.400.000,00	4.267.000,00	96,98
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100.000.000,00	98.729.400,00	98,73
4	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	47.000.000,00	44.997.750,00	95,74
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.000.000,00	-	-
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	307.560.000,00	289.739.500,00	94,21
7	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	50.000.000,00	49.967.500,00	99,94
8	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	387.411.500,00	387.411.500,00	100,00
	JUMLAH	5.337.107.056,00	4.883.878.895,00	91,51

Tabel 5.14
Belanja Jasa Konsultasi – Non Konstruksi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
3	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
4	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	88.250.000,00	81.322.500,00	92,15
5	SEKRETARIAT DAERAH	91.400.000,00	63.393.000,00	69,36
6	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	90.000.000,00	39.765.000,00	44,18
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	613.000.000,00	611.800.255,00	99,80
	JUMLAH	1.009.150.000,00	922.680.755,00	91,43



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk belanja sewa tanah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.120.907.248,00 atau 50,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.240.000.000,00, terdiri dari:

No.	Uraian	Dokumen Perjanjian	Jumlah Sewa (Rp.)
1	Tanah Km.148+180/223 sebelah kiri jalan KA antara SNL/MKL lintas TBY-SWL Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang Kota Sawahlunto	0008/27451/DIV.2/501/MKB/TN/VIII/2021	1.601.946,00
2	Tanah Km.151+211,50/258,50 sebelah kanan jalan KA antara SNL/MKL lintas TBY-SWL Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang Kota Sawahlunto	0007/27451/DIV.2/501/MKB/TN/XI/2021	5.793.734,00
3	Tanah Km.153+494/700 sebelah kanan dan Km. 153+484/700 sebelah kiri antara MKL/PSK lintas TBY-SWL Kelurahan Pasar Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto	0026/27411/DIV.2/501/SWL/TN/XI/2021	51.733.350,00
4	Tanah Km. 155+128/374 sebelah kanan jalan KA antara MKL-SWL lintas TBY-SWL Kel. Pasar Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto	KL.701/XI/67/DIVREIISB-2021	45.000.000,00
5	Tanah Km. 155+604/627 sebelah kiri jalan KA antara Empl. SWL lintas TBY-SWL Kel. Pasar Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto	0029/27411/DIV.2/501/SWL/TN/XI/2021	4.371.408,00
6	Tanah Km. 154+913/966 sebelah kiri jalan KA antara MKL/SWL lintas TBY-SWL Kel. Kubang Sirakuk Utara Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto	0047/27411/DIV.2/501/SWL/TN/XI/2021	12.406.810,00
Jumlah			120.907.248,00

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Bunga	796.043.279,27	1.152.516.275,72

Belanja Bunga Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.796.043.279,27 atau sebesar 796.043.279,27 dari anggaran yang ditetapkan Rp.1.000.000.000,00 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.152.516.275,72.

Belanja bunga sebesar Rp.796.043.279,27 merupakan pembayaran bunga utang pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah atas kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 yang dibayarkan berdasarkan surat dan persetujuan Walikota Nomor : 950/113/Perben.Akt/SWL-2021 tanggal 29 April 2021 melalui SP2D Nomor : LS 0885/BOP/SP2D/SWL-2021 pada tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp.391.244.899,91 serta pembayaran bunga utang dan denda kepada Pemerintah sebesar Rp.404.798.379,36 melalui SP2D Nomor : LS 2774/BOP/SP2D/SWL-2021



tanggal 11 November 2021, berdasarkan Persetujuan Walikota Nomor : 950/355/Perben/SWL-2021 atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Reconsruction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011. Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investari. Didalam Perjanjian tersebut Pihak Pemerintah Kota Sawahlunto wajib membayarkan Bunga Pinjaman Pada tanggal 15 Mei 2021 dan 15 November 2021.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Hibah	13.936.860.663,00	9.218.983.548,00

Tahun anggaran 2021 Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto terealisasi sebesar Rp.13.936.860.663,00 atau sebesar 96,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.14.468.959.124,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.9.218.983.548,00 terdapat kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.4.717.877.155,00.

Belanja hibah tahun anggaran 2020 sebelum adanya konversi adalah sebesar Rp.3.309.250.287,00 kemudian karena adanya konversi belanja barang BOS dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Hibah, maka jumlah realisasi belanja hibah tahun 2020 menjadi sebesar Rp.9.218.983.548,00.

Realisasi Belanja hibah tahun 2021 sebesar Rp.13.936.860.663,00 tersebar pada 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Sekretariat Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah. Belanja Hibah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.15
Belanja Hibah Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2021			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, terdiri atas:	5.164.295.000,00	4.989.081.288,00	175.213.712,00	96,61
a	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.680.500.000,00	3.508.429.988,00	172.070.012,00	95,32
b	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
c	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.795.000,00	47.784.000,00	11.000,00	99,98
d	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.286.000.000,00	1.282.867.300,00	3.132.700,00	99,76
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	8.720.000.000,00	8.363.115.251,00	356.884.749,00	95,91
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.664.124,00	584.664.124,00	-	100,00
Jumlah		14.468.959.124,00	13.936.860.663,00	532.098.461,00	96,32

Rincian Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.16
Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp.)
		Aggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah Uang Kepada KONI pada Dinas Pariwisata dan Olahraga	1.250.000.000,00	1.226.613.664,00	98,13	722.759.504,00
2	Belanja Hibah Uang Kepada Pramuka pada Dinas Pariwisata dan Olahraga	250.000.000,00	249.910.600,00	99,96	248.642.500,00
3	Belanja Hibah Uang Kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) pada Sekretariat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	90.511.250,00
4	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Amil Zakat (Baznas) pada Sekretariat Daerah	303.500.000,00	303.500.000,00	100,00	173.500.000,00
5	Belanja Hibah Uang kepada 51 Mesjid di Kota Sawahlunto & 1 untuk Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Padang Malintang pada Sekretariat Daerah	907.500.000,00	904.367.300,00	99,65	-
6	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Khairu Ummah Sawahlunto pada Dinas Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp.)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS untuk Satdiknas Negeri pada Dinas Pendidikan	8.720.000.000,00	8.363.115.251,00	95,91	-
8	Belanja Hibah Barang (Lemari Pakaian dan Tempat Tidur) kepada Yayasan Penyantun Anak Yatim (YPAY) Mudik Air pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	47.795.000,00	47.784.000,00	99,98	-
9	Belanja Hibah Uang kepada KAN Kubang pada Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
10	Belanja Hibah Uang kepada Universitas Negeri Padang (UNP) pada Sekretariat Daerah	560.000.000,00	523.195.433,00	93,43	-
11	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (10 Parpol) pada Badan Kesbang Pol & PBD	584.664.124,00	584.664.124,00	100,00	-
12	Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	43.200.000,00
13	Belanja Hibah Kepada PDM Muhammadiyah	-	-	-	39.300.000,00
14	Belanja Hibah kepada MTs Negeri 2 Sawahlunto	-	-	-	600.000.000,00
15	Belanja Hibah PAUD Pada Kecamatan Silungkang pada Dinas Pendidikan	268.800.000	246.700.022,00	91,78	274.167.626,00
16	Belanja Hibah PAUD pada Kecamatan Lembah Segar pada Dinas Pendidikan	351.000.000,00	324.021.500,00	92,31	323.090.000,00
17	Belanja Hibah PAUD pada Kecamatan Barangin pada Dinas Pendidikan	435.600.000,00	392.453.169,00	90,09	381.300.000,00
18	Belanja Hibah PAUD pada Kecamatan Talawi pada Dinas Pendidikan	423.600.000,00	417.785.600,00	98,63	412.779.407,00
19	Belanja Hibah Uang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Anshor pada Dinas Pendidikan	41.500.000,00	27.750.000,00	66,87	-
20	Konversi Belanja BOS pada Barang Jasa ke Hibah	-	-	-	5.909.733.261,00
Jumlah		14.468.959.124,00	13.936.860.663,00	96,32	9.218.983.548,00

Belanja Hibah Kota Sawahlunto pada tahun anggaran 2021 didasarkan sebagaimana berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.



4. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
6. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/276/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Mesjid se-Kota Sawahlunto Tahun 2021.
7. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/285/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) MUshollah Al-Hidayah Padang Malintang Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2021.
8. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/31/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Sawahlunto Periode 2019-2024.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Bantuan Sosial	2.396.000.000,00	2.950.150.000,00

Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.2.396.000.000,00 atau sebesar 99,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.401.850.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.2.950.150.000,00, maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp.554.150.000,00 atau -18,78%.

Untuk tahun anggaran 2021, Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto berupa belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada Individu dan Keluarga. Sementara pada tahun 2020, belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Sawahlunto berupa bantuan sosial kepada anggota masyarakat dan bantuan sosial tidak terencana untuk anggota masyarakat.



Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp.2.396.000.000,00 berasal dari realisasi 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana uraian berikut:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2021
1	Dinas Pendidikan	144.050.000,00
2	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.960.000.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	245.550.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan penanggulangan Bencana Daerah	46.400.000,00
Jumlah		2.396.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kota Sawahlunto untuk tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan berikut ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dapat dilihat pada rincian berikut ini:

No	OPD	Uraian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	Pembayaran bantuan sosial berupa uang untuk siswa SLTP dan SLTA sebagai PIP Kota pada sub kegiatan pengadaan perlengkapan siswa pada pengelolaan pendidikan sekolah Dasar Kota Sawahlunto Tahun 2021.	50.000.000,00
		Pembayaran bantuan sosial berupa uang untuk siswa SD sebagai PIP Kota pada sub kegiatan pengadaan perlengkapan siswa pada pengelolaan pendidikan sekolah Dasar Kota Sawahlunto Tahun 2021.	48.150.000,00
		Pembayaran bantuan sosial berupa uang untuk siswa SD sebagai PIP Kota dan Penghargaan bagi siswa/siswi yang melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri SK Walikota No.188.45/154/Wako-Swl/2021 tgl 13 April 2021 & 188.45/294/Wako-Swl/2021 tgl 25 November 2021	45.900.000,00
Jumlah		144.050.000,00	
2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya perawatan luka / pengobatan) an.Rasyid Fadhil Ibrahim	2.000.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya transportasi / pengobatan) an.Harsya Nurfattah Abdillah	3.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Uraian	Jumlah
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya transportasi/pengobatan) An. Yongki Firmansyah.	2.000.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya kebakaran) An. Wendi Saputra	3.000.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya kebakaran) An. Uci Amelia	5.000.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya Pengobatan) an, Reda Mustika	2.000.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya pengobatan) an. Yusmaniar	3.000.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya kebakaran) an. Ermawati.	5.000.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya pengobatan) an. Bhiwel Fildzahwa	2.000.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak di rencanakan (untuk bantuan biaya pengobatan) an. Yusmaniar.	2.000.000,00
		Pembayaran Biaya penerima Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.	65.700.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan kepada korban Tenggelam Bencana robohnya Dermaga Danau Tandikek kawasan Wisata Camping Graund Kandi) an. Siska Rahayu Cs	40.000.000,00
		Pembayaran biaya bantuan sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan pengobatan) an. Abhimanyu Febrion	3.000.000,00
		Pembayaran Biaya Bantuan Sosial yang tidak direncanakan (untuk bantuan biaya pengobatan) An. Umar Al Faruk Wijaya Cs.	3.000.000,00
		Belanja Bantuan Uang Sosial yang direncanakan kepada individu (Pemberian bantuan uang tunai yang diberikan kepada Lansia kurang mampu non produktif/ terlantar)	54.600.000,00
		Pembayaran Belanja Bantuan Uang Sosial yang direncanakan kepada individu (Pemberian Bantuan Uang Tunai yang diberikan kepada Lansia kurang mampu pada kota Swl (Sept, Okt, Nov, Des) 2021 an. Kasmi Cs	50.250.000,00
		Jumlah	245.550.000,00
3	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pembayaran Bantuan Sosial Tidak Terencana Kepada Anggota Masyarakat Untuk Bantuan Bencana Alam an. Roni Hendro Susilo cs	6.000.000,00
		Pembayaran Pembayaran Bantuan Sosial Tidak Terencana Bantuan Sosial Tidak Terencana Kepada Anggota Masyarakat Untuk Bantuan Bencana Alam an. Nurjaya cs	8.000.000,00
		Pembayaran Bantuan Sosial Tidak Terencana Kepada Anggota Masyarakat Untuk Bantuan Bencana Alam an. Arlina cs	15.100.000,00
		Pembayaran Pencairan Bansos Tidak Terencana kepada anggota masyarakat untuk bantuan bencana alam an Oktamen, cs	14.100.000,00
		Pembayaran Pencarian Bansos Tidak Terencana kepada anggota masyarakat untuk bantuan bencana alam An Syafrial cs	3.200.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Uraian	Jumlah
		Jumlah	46.400.000,00
4	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembayaran Tahap I Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Desa Bukik Gadang Kecamatan Talawi 17 Unit An Fajar Putra.P. cs Pada Toko ADR BANGUNAN	170.000.000,00
		Pembayaran Tahap I Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Desa Kumbayau Kecamatan Talawi 17 Unit An Zulfitri cs Pada Toko ADR BANGUNAN	170.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50% x Rp.340.000.000,- = Rp. 170.000.000,- Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin 17 Unit An Azwir Tanjung cs Pada Toko Bangunan FERNOZA	170.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50% x Rp.340.000.000,- = Rp. 170.000.000,- Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin 17 Unit An Widi Astuti cs Pada CV. DEPO BANGUNAN	170.000.000,00
		Pembayaran Tahap II 50% x Rp.340.000.000,- = Rp.170.000.000,- Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Desa Bukik Gadang Kecamatan Talawi 17 Unit An Fajar Putra.P. cs Pada Toko ADR BANGUNAN	170.000.000,00
		Pembayaran Tahap II 50% x Rp.340.000.000,-=Rp.170.000.000,- Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Desa Kumbayau Kecamatan Talawi 17 Unit An Zulfitri cs Pada Toko ADR BANGUNAN	170.000.000,00
		Pembayaran Tahap II 50% x Rp.340.000.000,- = Rp.170.000.000,- Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin 17 Unit An Widi Astuti cs Pada CV DEPO BANGUNAN	170.000.000,00
		Pembayaran Tahap II 50% x Rp.340.000.000,- = Rp. 170.000.000,- Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kpd Individu Desa Talago Gunung Kec. Barangin 17 Unit An Azwir Tanjung cs Pada Toko Bangunan FERNOZA Bangunan	170.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50% x Rp.240.000.000,-= Rp.120.000.000,- Bantuan Sosial Uang yg direncanakan kpd Individu Desa Kolok Mudik, Kolok Nan Tuo,Lunto Timur, Tumpuk Tengah, Durian I dan Aur Mulyo Kota SWL 12 Unit An JAFRINALDI cs pd Toko DEPO Bangunan	120.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50%xRp.120.000.000,-=Rp.60.000.000,- Bantuan Sosial Uang yang di rencanakan Kpd Individu Desa Muaro Kalaban,Kubang Utara Sikabu, Silungkang Oso, Saringan, Kubang Sirakuk selatan Keluarahan Pasar An SALIM PUTRA cs pd Toko SETIA BANGUNAN	60.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50% x Rp.240.000.000,-= Rp.120.000.000,- Bantuan Sosial Uang yg direncanakan kpd Individu Desa Muaro Kalaban dan Desa Silungkang Duo Kota SWL 12 Unit An RIZEN cs pd Toko FERNOZA Bangunan	120.000.000,00
		Pembayaran Tahap II 50% x Rp.240.000.000,-= Rp.120.000.000,- Bantuan Sosial Uang yg direncanakan kpd Individu Desa Kolok Mudik, Kolok Nan Tuo,Lunto Timur, Tumpuk Tengah, Durian I dan Aur Mulyo Kota SWL 12 Unit An JAFRINALDI cs pd Toko DEPO Bangunan	120.000.000,00
		Pembayaran Tahap II 100% x Rp.240.000.000,-= Rp.120.000.000,- Bantuan Sosial Uang yg direncanakan kpd Individu Desa Muaro Kalaban dan Desa Silungkang Duo Kota SWL 12 Unit An RIZEN cs pd Toko FERNOZA Bangunan	120.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Uraian	Jumlah
		Pembayaran Tahap II 50%xRp.120.000.000,-=Rp.60.000.000,- Bantuan Sosial Uang yang di rencanakan Kpd Individu Desa Muaro Kalaban,Kubang Utara Sikabu, Silungkang Oso, Saringan, Kubang Sirakuk selatan Kelurahan Pasar An SALIM PUTRA cs pd Toko SETIA BANGUNAN	60.000.000,00
Jumlah			1.960.000.000,00
TOTAL			2.396.000.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Modal	85.611.045.938,00	63.699.147.392,57

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.85.611.045.938,00 atau 87,10% dari anggaran sebesar Rp.98.285.727.881,00. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.63.699.147.392,57 atau 34,40%. Adapun realisasi belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17
Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	0,00	0,00	800.006.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.258.767.296,00	20.880.045.268,00	79,52	29.000.506.074,70
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.565.313.564,00	14.804.687.034,00	79,74	25.216.284.417,82
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.702.977.421,00	49.683.258.936,00	94,27	8.025.081.127,05
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	258.669.600,00	243.054.700,00	93,96	657.269.773,00
Jumlah		98.285.727.881,00	85.611.045.938,00	87,10	63.699.147.392,57

Rincian belanja modal tahun 2021 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.18
Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Modal Lapangan	500.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Besar Darat	68.125.000,00	67.375.000,00	98,90



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3	Belanja Modal Alat Bantu	67.750.000,00	60.459.500,00	89,24
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.260.666.160,00	2.091.587.490,00	39,76
5	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	13.330.000,00	10.148.000,00	76,13
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	39.785.000,00	34.759.400,00	87,37
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	96.535.000,00	94.645.600,00	98,04
8	Belanja Modal Alat Ukur	1.954.043.500,00	1.941.660.500,00	99,37
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	16.000.000,00	15.999.500,00	100,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	638.017.001,00	603.585.200,00	94,60
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.398.896.235,00	1.968.327.642,00	82,05
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	273.750.584,00	242.951.900,00	88,75
13	Belanja Modal Alat Studio	108.663.000,00	100.104.900,00	92,12
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	29.490.000,00	29.150.000,00	98,85
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	232.240.000,00	22.570.000,00	9,72
16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
17	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.260.209.000,00	7.752.286.013,00	93,85
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	123.600.000,00	105.500.000,00	85,36
19	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	24.832.200,00	24.829.950,00	99,99
20	Belanja Modal Komputer Unit	5.232.583.671,00	4.459.201.338,00	85,22
21	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.118.773.945,00	983.207.635,00	87,88
22	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	21.000.000,00	20.430.000,00	97,29
23	Belanja Modal Alat Pelindung	26.217.000,00	19.866.600,00	75,78
24	Belanja Modal Alat SAR	12.000.000,00	10.285.000,00	85,71
25	Belanja Modal Peralatan Olahraga	64.260.000,00	62.019.000,00	96,51
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	175.000.000,00	156.098.100,00	89,20
27	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.449.708.929,00	13.814.430.834,00	79,17
28	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.040.729.645,00	916.515.000,00	88,06
29	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	74.874.990,00	73.741.200,00	98,49
30	Belanja Modal Jalan	40.769.208.948,00	38.634.064.312,00	94,76
31	Belanja Modal Jembatan	2.784.114.000,00	2.736.303.500,00	98,28
32	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	860.000.000,00	761.638.800,00	88,56
33	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.174.149.300,00	2.964.485.800,00	93,39
34	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	540.000.000,00	482.404.000,00	89,33



No.	Uraian	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
35	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.678.795.780,00	2.566.309.192,00	95,80
36	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.434.709.393,00	1.113.905.050,00	77,64
37	Belanja Modal Jaringan Listrik	462.000.000,00	424.148.282,00	91,81
38	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	44.795.600,00	29.554.200,00	65,98
39	Belanja Modal Musik	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80
40	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	50.234.000,00	50.110.500,00	99,75
41	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	52.440.000,00	52.340.000,00	99,81
42	Belanja Modal Tanda Penghargaan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
43	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	59.950.000,00	99,92
Jumlah		98.285.727.881,00	85.611.045.938,00	87,10

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Tak Terduga	2.655.984.000,00	15.675.538.545,00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Penggunaan Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2021 tentang Prosedur Pelaksanaan Dana Tak Terduga yang dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.2.655.984.000,00 atau sebesar 73,05% dari anggaran sebesar Rp.3.635.941.437,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.15.675.538.545,00, maka terdapat penurunan realisasi sebesar Rp.13.019.554.545,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2020, belanja tak terduga khusus



dialokasikan untuk penangan *covid-19* yang pada saat itu kasus *covid-19* meningkat di Kota Sawahlunto.

Penggunaan belanja tak terduga tahun 2021 sebesar Rp.2.655.984.000,00 dapat diuraian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)
1	Pembayaran pengembalian sisa dana bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Kota Sawahlunto Tahun 2020	2.439.324.500,00
2	Penanganan covid-19:	121.009.500,00
a	Pembayaran Belanja Tidak Terduga sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak untuk makan dan minum pelaksanaan karantina penanganan covid bulan Januari dan Februari 2021 pada Dinkesdaldukkb an.Yasril,SKM.MM	118.009.500,00
b	Belanja Tidak Terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat mendesak bantuan sembako bagi warga terdampak Covid-19 di Kel.Saringan Kec.Barangin	3.000.000,00
3	Bantuan Sosial Tidak Terencana penyalurannya dilakukan pada 2 OPD yakni Badan Kesbang Pol & PBD dan Dinas Sosial PMDPPA, antara lain:	95.650.000,00
a	Belanja Tidak Terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat mendesak bantuan kebakaran rumah di Lunto Barat Kec.Lembah Segar	1.500.000,00
b	Belanja Tidak Terduga sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat untuk bantuan pengobatan an. Jubaidah	2.500.000,00
c	Belanja Tidak Terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat mendesak untuk bantuan bencana alam Kota Sawahlunto	7.500.000,00
d	Belanja Tidak Terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat mendesak untuk bantuan bencana alam Kota Sawahlunto	5.000.000,00
e	Belanja Tidak Terduga sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat untuk bantuan pengobatan an. Rido Jafendri	2.500.000,00
f	Belanja Tidak Terduga sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat untuk bantuan pengobatan an. Tris Afni	2.500.000,00
g	Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk biaya pengobatan an.Vyolet Maghendra dan Chintya Maghendra Tanjung Sari Kel.Aur Mulyo Kec.Lembah Segar Kota Sawahlunto	6.000.000,00
h	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak untuk bantuan keluarga terdampak bencana alam an. Syahril	3.500.000,00
i	Pembayaran Belanja Tidak Terduga sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak untuk bantuan keluarga terdampak bencana alam an. Umar Bin Khatab	8.650.000,00
j	Pembayaran belanja tidak terduga untuk bantuan pengobatan an. Ratna Siminar di Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie Kec. Talawi	3.000.000,00
k	Pembayaran belanja tidak terduga untuk bantuan pengobatan an. Tomy Aprianto di Kelurahan Saringan Kec.Barangin Kota Sawahlunto	4.000.000,00
l	Pembayaran belanja tidak terduga untuk bantuan biaya pengobatan an. Maidarlis Kel.Durian I Kota Sawahlunto	3.000.000,00
m	Pembayaran belanja tidak terduga sub kegiatan pengelolaan dana darurat mendesak untuk bencana alam tanah longsor an. Surya Darma cs	26.500.000,00
n	Pembayaran belanja tidak terduga untuk bantuan biaya pengobatan an.Syamsidar Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie Kec.Talawi Kota Sawahlunto	3.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)
o	Pembayaran belanja tidak terduga untuk bantuan pengobatan an. Roni Eka Putra Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto	5.000.000,00
p	Pembayaran Belanja tidak terduga untuk bantuan biaya pengobatan an. Zio Azri Alvaro Arkanda Desa Talago gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto	5.000.000,00
q	Pembayaran belanja tidak terduga untuk biaya pengobatan an. Eci Rosmalia Kel. Saringan Kec. Barangin Kota Sawahlunto	2.500.000,00
r	Pembayaran belanja tidak terduga untuk biaya pengobatan an, Raffli Alvi Satriya Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto	4.000.000,00
Jumlah		2.655.984.000,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Transfer	66.908.297.413,00	67.371.834.124,00

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 berupa Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp.66.908.297.413,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp.66.963.906.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja transfer tahun 2020 sebesar Rp.67.371.834.124,00, terdapat penurunan realisasi sebesar Rp.463.536.711,00 atau -0,69%.

Rincian Belanja Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 dimuat pada tabel berikut:

Tabel 5.20
Rincian Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp.)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil	940.414.000,00	885.532.503,00	94,16	877.460.000,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	613.414.000,00	558.532.503,00	91,05	566.650.000,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	327.000.000,00	327.000.000,00	100,00	310.810.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota	66.023.492.000,00	66.022.764.910,00	100,00	65.909.710.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kota kepada Pemerintah Desa	66.023.492.000,00	66.022.764.910,00	100,00	65.909.710.000,00
	Jumlah	66.963.906.000,00	66.908.297.413,00	99,92	66.787.170.000,00



5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

	<u>Realisasi 2021 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2020 (Rp)</u>
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	558.532.503,00	566.650.000,00
Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	327.000.000,00	310.810.000,00
Jumlah	885.532.503,00	877.460.000,00

Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 berupa Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Desa, masing-masing dengan realisasi sebesar Rp.558.532.503,00 atau 91,05% dan sebesar Rp.327.000.000,00 atau 100%.

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota tahun anggaran 2021 dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalokasian dan penentuan besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 27 (dua puluh tujuh) Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dialokasikan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - c. Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan:
 - 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
 - 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsional pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya, luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis, jumlah perangkat desa dan angka kemiskinan.
2. Penyaluran alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Tahap I pada Semester I, penyaluran maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi pajak daerah dan retribusi daerah setelah APBDes ditetapkan.
- b. Tahap II pada Semester II, penyaluran sebesar persentase realisasi PBB-P2 tahun berkenaan dikurangi pencairan tahap I dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 90% (sembilan puluh persen) untuk dana bagi hasil pajak daerah. Sementara untuk penyaluran tahap II bagi hasil retribusi daerah disalurkan sebesar sisa pagu perubahan APBD setelah dikurangi dengan pencairan tahap I.

Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.21
Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021

No	Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Kecamatan Lembah Segar	91.244.000,00	91.244.000,00	100,00
1	Desa Lunto Timur	19.403.000,00	19.403.000,00	100,00
2	Desa Lunto Barat	15.486.000,00	15.486.000,00	100,00
3	Desa Kubang Tengah	21.769.000,00	21.769.000,00	100,00
4	Desa Kubang Utara Sikabu	16.634.000,00	16.634.000,00	100,00
5	Desa Pasa Kubang	17.952.000,00	17.952.000,00	100,00
II	Kecamatan Barangin	136.892.000,00	130.266.881,00	95,16
6	Desa Santur	36.884.000,00	33.214.042,00	90,05
7	Desa Kolok Mudiak	23.040.000,00	20.998.656,00	91,14
8	Desa Kolok Nan Tuo	19.996.000,00	19.082.183,00	95,43
9	Desa Talago Gunung	20.524.000,00	20.524.000,00	100,00
10	Desa Lumindai	18.527.000,00	18.527.000,00	100,00
11	Desa Balai Batu Sandaran	17.921.000,00	17.921.000,00	100,00
III	Kecamatan Silungkang	101.736.000,00	99.300.034,00	97,61
12	Desa Silungkang Oso	18.030.000,00	18.030.000,00	100,00
13	Desa Silungkang Duo	18.825.000,00	18.825.000,00	100,00
14	Desa Silungkang Tigo	21.120.000,00	21.120.000,00	100,00
15	Desa Muaro Kalaban	26.081.000,00	23.645.034,00	90,66



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Desa Taratak Bancah	17.680.000,00	17.680.000,00	100,00
IV	Kecamatan Talawi	283.542.000,00	237.721.588,00	83,84
17	Desa Talawi Hilir	59.182.000,00	53.346.655,00	90,14
18	Desa Talawi Mudiak	29.439.000,00	12.082.800,00	41,04
19	Desa Bukit Gadang	21.633.000,00	19.534.599,00	90,30
20	Desa Batu Tanjung	25.168.000,00	22.902.880,00	91,00
21	Desa Kumbayau	22.250.000,00	20.025.000,00	90,00
22	Desa Tumpuk Tengah	23.514.000,00	9.712.800,00	41,31
23	Desa Datar Mansiang	14.837.000,00	14.837.000,00	100,00
24	Desa Sijantang Koto	24.606.000,00	22.366.854,00	90,90
25	Desa Salak	24.606.000,00	24.606.000,00	100,00
26	Desa Sikalang	19.122.000,00	19.122.000,00	100,00
27	Desa Rantih	19.185.000,00	19.185.000,00	100,00
	Jumlah	613.414.000,00	558.532.503,00	91,05

Tabel 5.22
Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021

No	Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Kecamatan Lembah Segar	43.001.000,00	43.001.000,00	100,00
1	Desa Lunto Timur	9.507.000,00	9.507.000,00	100,00
2	Desa Lunto Barat	6.430.000,00	6.430.000,00	100,00
3	Desa Kubang Tengah	11.365.000,00	11.365.000,00	100,00
4	Desa Kubang Utara Sikabu	7.332.000,00	7.332.000,00	100,00
5	Desa Pasa Kubang	8.367.000,00	8.367.000,00	100,00
II	Kecamatan Barangin	73.120.000,00	73.120.000,00	100,00
6	Desa Santur	23.236.000,00	23.236.000,00	100,00
7	Desa Kolok Mudiak	12.363.000,00	12.363.000,00	100,00
8	Desa Kolok Nan Tuo	9.972.000,00	9.972.000,00	100,00
9	Desa Talago Gunung	10.387.000,00	10.387.000,00	100,00
10	Desa Lumindai	8.819.000,00	8.819.000,00	100,00
11	Desa Balai Batu Sandaran	8.343.000,00	8.343.000,00	100,00
III	Kecamatan Silungkang	51.242.000,00	51.242.000,00	100,00
12	Desa Silungkang Oso	8.429.000,00	8.429.000,00	100,00
13	Desa Silungkang Duo	9.052.000,00	9.052.000,00	100,00
14	Desa Silungkang Tigo	10.855.000,00	10.855.000,00	100,00



No	Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
15	Desa Muaro Kalaban	14.752.000,00	14.752.000,00	100,00
16	Desa Taratak Bancah	8.154.000,00	8.154.000,00	100,00
IV	Kecamatan Talawi	159.637.000,00	159.637.000,00	100,00
17	Desa Talawi Hilir	40.749.000,00	40.749.000,00	100,00
18	Desa Talawi Mudiak	17.389.000,00	17.389.000,00	100,00
19	Desa Bukit Gadang	11.258.000,00	11.258.000,00	100,00
20	Desa Batu Tanjung	14.034.000,00	14.034.000,00	100,00
21	Desa Kumbayau	11.743.000,00	11.743.000,00	100,00
22	Desa Tumpuk Tengah	12.735.000,00	12.735.000,00	100,00
23	Desa Datar Mansiang	5.922.000,00	5.922.000,00	100,00
24	Desa Sijantang Koto	13.593.000,00	13.593.000,00	100,00
25	Desa Salak	13.593.000,00	13.593.000,00	100,00
26	Desa Sikalang	9.286.000,00	9.286.000,00	100,00
27	Desa Rantih	9.335.000,00	9.335.000,00	100,00
	Jumlah	327.000.000,00	327.000.000,00	100,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Belanja Bantuan Keuangan	66.022.764.910,00	67.371.834.124,00

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 berupa Belanja Bantuan Keuangan Umum Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Desa yang terealisasi sebesar Rp.66.022.764.910,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 dengan realisasi sebesar Rp.67.371.834.124,00 terdapat penurunan realisasi belanja bantuan keuangan. Hal ini disebabkan komposisi belanja bantuan keuangan tahun 2020, disamping belanja bantuan keuangan kepada desa juga terdapat belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Desa (DD)	30.109.763.000,00	30.109.035.910,00	99,99



2	Alokasi Dana Desa (ADD)	35.913.729.000,00	35.913.729.000,00	100,00
	Jumlah	66.023.492.000,00	66.022.764.910,00	100,00

Penganggaran dan penyaluran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Dana Desa, dimana penyalurannya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa langsung dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan.

Sementara penganggaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota sawahlunto Nomor 22 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan setiap bulan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
2. Penyaluran paling lambat pada minggu ketiga setiap bulannya.
3. Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap : tahap I sebesar 1% dari besaran siltap aparatur desa untuk seluruh desa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak dan/atau berdasarkan tagihan premi fasilitasi kesehatan dari BPJS paling lambat tanggal 6 setiap bulannya. Sementara untuk tahap II disalurkan sebesar selisih dari nilai yang seharusnya disalurkan pada setiap bulannya.

Adapun rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 adalah sebagai berikut dan untuk lebih jauh dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 5.23
Rincian Dana Desa (DD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021

No	Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I	Kecamatan Lembah Segar	5.648.023.000	5.648.023.000	100,00
1	Desa Lunto Timur	1.400.453.000	1.400.453.000	100,00
2	Desa Lunto Barat	1.073.750.000	1.073.750.000	100,00
3	Desa Kubang Tengah	1.093.997.000	1.093.997.000	100,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Desa	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4	Desa Kubang Utara Sikabu	966.118.000	966.118.000	100,00
5	Desa Pasa Kubang	1.113.705.000	1.113.705.000	100,00
II	Kecamatan Barangin	8.088.796.000	8.088.068.910	99,99
6	Desa Santur	1.314.384.000	1.313.656.910	99,94
7	Desa Kolok Mudiak	954.194.000	954.194.000	100,00
8	Desa Kolok Nan Tuo	1.003.739.000	1.003.739.000	100,00
9	Desa Talago Gunung	1.090.469.000	1.090.469.000	100,00
10	Desa Lumindai	2.430.962.000	2.430.962.000	100,00
11	Desa Balai Batu Sandaran	1.295.048.000	1.295.048.000	100,00
III	Kecamatan Silungkang	5.100.674.000	5.100.674.000	100,00
12	Desa Silungkang Oso	1.080.844.000	1.080.844.000	100,00
13	Desa Silungkang Duo	1.069.252.000	1.069.252.000	100,00
14	Desa Silungkang Tigo	1.043.120.000	1.043.120.000	100,00
15	Desa Muaro Kalaban	1.054.559.000	1.054.559.000	100,00
16	Desa Taratak Bancah	852.899.000	852.899.000	100,00
IV	Kecamatan Talawi	11.272.270.000	11.272.270.000	100,00
17	Desa Talawi Hilir	914.568.000	914.568.000	100,00
18	Desa Talawi Mudiak	950.812.000	950.812.000	100,00
19	Desa Bukit Gadang	1.101.140.000	1.101.140.000	100,00
20	Desa Batu Tanjung	1.080.071.000	1.080.071.000	100,00
21	Desa Kumbayau	952.067.000	952.067.000	100,00
22	Desa Tumpuk Tengah	1.064.190.000	1.064.190.000	100,00
23	Desa Datar Mansiang	975.283.000	975.283.000	100,00
24	Desa Sijantang Koto	931.437.000	931.437.000	100,00
25	Desa Salak	1.180.566.000	1.180.566.000	100,00
26	Desa Sikalang	1.189.978.000	1.189.978.000	100,00
27	Desa Rantih	932.158.000	932.158.000	100,00
	Jumlah	30.109.763.000	30.109.035.910	99,99



Tabel 5.24
Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021

No.	Nama	Anggaran	Realisasi	%
I	Kecamatan Lembah Segar	6.707.881.000,00	6.707.881.000,00	100,00
1	Desa Lunto Timur	1.424.066.000,00	1.424.066.000,00	100,00
2	Desa Lunto Barat	1.324.565.000,00	1.324.565.000,00	100,00
3	Desa Kubang Tengah	1.330.731.000,00	1.330.731.000,00	100,00
4	Desa Kubang Utara Sikabu	1.291.785.000,00	1.291.785.000,00	100,00
5	Desa Pasa Kubang	1.336.734.000,00	1.336.734.000,00	100,00
II	Kecamatan Barangin	8.385.394.000,00	8.385.394.000,00	100,00
6	Desa Santur	1.310.093.000,00	1.310.093.000,00	100,00
7	Desa Kolok Mudiak	1.288.153.000,00	1.288.153.000,00	100,00
8	Desa Kolok Nan Tuo	1.303.242.000,00	1.303.242.000,00	100,00
9	Desa Talago Gunung	1.329.657.000,00	1.329.657.000,00	100,00
10	Desa Lumindai	1.737.920.000,00	1.737.920.000,00	100,00
11	Desa Balai Batu Sandaran	1.416.329.000,00	1.416.329.000,00	100,00
III	Kecamatan Silungkang	6.541.180.000,00	6.541.180.000,00	100,00
12	Desa Silungkang Oso	1.326.726.000,00	1.326.726.000,00	100,00
13	Desa Silungkang Duo	1.323.195.000,00	1.323.195.000,00	100,00
14	Desa Silungkang Tigo	1.315.236.000,00	1.315.236.000,00	100,00
15	Desa Muaro Kalaban	1.294.355.000,00	1.294.355.000,00	100,00
16	Desa Taratak Bancah	1.281.668.000,00	1.281.668.000,00	100,00
IV	Kecamatan Talawi	14.279.274.000,00	14.279.274.000,00	100,00
17	Desa Talawi Hilir	1.276.084.000,00	1.276.084.000,00	100,00
18	Desa Talawi Mudiak	1.287.123.000,00	1.287.123.000,00	100,00
19	Desa Bukit Gadang	1.332.907.000,00	1.332.907.000,00	100,00
20	Desa Batu Tanjung	1.326.490.000,00	1.326.490.000,00	100,00
21	Desa Kumbayau	1.287.505.000,00	1.287.505.000,00	100,00
22	Desa Tumpuk Tengah	1.321.653.000,00	1.321.653.000,00	100,00
23	Desa Datar Mansiang	1.318.941.000,00	1.318.941.000,00	100,00
24	Desa Sijantang Koto	1.281.222.000,00	1.281.222.000,00	100,00
25	Desa Salak	1.269.339.000,00	1.269.339.000,00	100,00
26	Desa Sikalang	1.272.203.000,00	1.272.203.000,00	100,00
27	Desa Rantih	1.305.807.000,00	1.305.807.000,00	100,00
	Jumlah	35.913.729.000,00	35.913.729.000,00	100,00

5.1.3 Surplus/Defisit

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Surplus/Defisit	(1.144.190.284,82)	32.594.205.826,77

Jumlah Surplus/Defisit LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Defisit sebesar Rp.(1.144.190.284,82) sedangkan pada Tahun 2020 Surplus sebesar Rp.32.594.205.826,77.



5.1.4 Pembiayaan Daerah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Pembiayaan Daerah	39.863.898.029,58	11.474.898.868,81

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan.

Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.39.863.898.029,58 atau 76,52% dari anggaran sebesar Rp.52.098.327.065,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.11.474.898.868,81, maka terdapat kenaikan pada pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp.22.388.999.160,77 atau 247,40%.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
SilPA Tahun Sebelumnya	44.069.104.695,58	13.369.052.535,47
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	26.460.000,00	24.513.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.095.564.695,58	13.393.565.535,47

Sumber penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penggunaan SiLPA merupakan perkiraan untuk membukukan realisasi penggunaan SiLPA guna menutup defisit anggaran selama tahun berjalan. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021 sebesar Rp.44.095.564.695,58 berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.44.069.104.695,58 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.26.460.000,00.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.26.460.000,00 merupakan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Jumlah
1	BDC	25.845.000,00
2	DANA BERGULIR	615.000,00
	Jumlah	26.460.000,00

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	752.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.666,00	1.166.666.666,00
Pemberian Pinjaman Daerah	65.000.000,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.231.666.666,00	1.918.666.666,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran kas daerah yang diharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang. Realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.4.231.666.666,00 atau sebesar 90,68% dari anggaran sebesar Rp.4.666.666.666,00. Apabila dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp.1.918.666.666,00, maka terdapat kenaikan pengeluaran pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp.2.248.000.000,00 atau 298,94%. Hal ini disebabkan adanya penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Nagari dan Pemberian Pinjaman berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Bank Nagari Cabang Sawahlunto sebesar Rp.3.000.000.000,00
Penyertaan modal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat dan berdasarkan Persetujuan Walikota Sawahlunto tanggal 10 Desember 2021 melalui LS Nomor 3458/BOP/SP2D/SWL-2021 Tanggal 10 Desember 2021.
- Pembayaran Pokok Utang kepada Pemerintah Atas Kewajiban SLA-1240/DSMI/20211 Pemerintah Kota Sawahlunto berdasarkan Persetujuan Walikota Sawahlunto Nomor : 950/355/Perben/SWL-2021 Tanggal 10 Mei 2021 dan 11 November 2021 sebesar Rp.1.166.666.666,00 dengan rincian sebagai berikut:



1. SP2D Nomor LS 0884/BOP/SP2D/SWL-2021 tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp.583.333.333,00.
 2. SP2D Nomor LS 2775/BOP/SP2D/SWL-2021 tanggal 11 November 2010 Sebesar Rp.583.333.333,00.
- c. Pemberian Pinjaman – Dana Bergulir kepada Masyarakat.
Penyertaan Modal berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp.65.000.000,00 dilakukan melalui SP2D Nomor : LS 1712/BOP/SP2D/SWL-2021 Tanggal 13 Agustus 2021. Penyertaan modal ini berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Bentuk Modal Usaha Kepada Kelompok Masyarakat dan/atau Masyarakat.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
SiLPA	38.719.707.744,76	44.069.104.654,58

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu priode tahun berjalan. Pada tahun anggaran 2021, realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp.38.719.707.744,76, dengan rincian sebagai berikut:

Kas pada Kas Daerah	Rp.	32.694.686.312,78
Kas di Bendahara Penerima BLUD	Rp.	747.007,00
Kas di Rekening Bendahara Penerima Dinsos	Rp.	6.760.000,00
Kas BLUD	Rp.	5.291.856.861,98
Kas JKN	Rp.	617.838.004,00
Kas BOS	Rp.	107.819.559,00
Total SiLPA TA 2021	Rp.	38.719.707.744,76

5.1.6 Penjelasan Dana *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 71A menyatakan bahwa dalam rangka penanganan *corona virus desease 2019*, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pencegahan dan/atau penanganan *corona virus desease 2019*



setiap bulan kepada Menteri Keuangan. Kemudian, sebagaimana pada pasal 71B menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk menyediakan pendanaan melalui APBD yang dapat bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi *corona virus disease* 2019.

Selanjutnya, sebagaimana Pasal 7 dan 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya, menyebutkan: 1) dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dan dukungan pendidikan; 2) dukungan pendanaan yang ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU untuk Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *covid-19* dan Belanja Prioritas Lainnya.

Dukungan pendanaan belanja kesehatan dalam rangka penanganan pandemi *covid-19* dan belanja prioritas lainnya pada Pemerintah Kota Sawahlunto tersebut digunakan untuk : 1) Penanganan Covid-19; 2) Dukungan Vaksinasi; 3) Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi covid-19; 4) Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan covid-19; dan 5) Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sementara Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah melalui DTU dialokasikan untuk perlindungan sosial dan dukungan ekonomi.

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menganggarkan belanja untuk Penangan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp26.286.080.730,00 yang terealisasi sebesar Rp22.451.256.214 atau sebesar 85,41%. Kemudian, untuk realisasi Penangana Kesehatan dianggarkan sebesar Rp27.378.207.210,00 terealisasi sebesar Rp.18.686.146.020,00 atau sebesar 68,25%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 9.A sampai Lampiran 9.C** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.



5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.25
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	44.069.104.695,58	13.369.052.535,47
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	44.069.104.695,58	13.369.052.535,47
3	Sub Total	-	-
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	38.719.707.744,76	44.069.104.695,58
5	Sub Total	38.719.707.744,76	44.069.104.695,58
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	38.719.707.744,76	44.069.104.695,58

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 adalah sebesar Rp.44.069.104.695,58.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2021 Penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.44.069.104.695,58.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp.38.719.707.744,76.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2021, tidak terdapat koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya.



5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 ASET

	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
ASET	993.465.115.052,19	987.387.628.626,79

Total aset Pemerintah Kota Sawahlunto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.993.707.823.372,19 naik sebesar Rp.15.077.486.425,40 atau 1,54% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.978.387.628.626,79. Kenaikan nilai aset terjadi karena bertambahnya nilai persediaan, penyertaan modal pemerintah dan bertambahnya nilai aset tetap.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 adalah sebesar Rp.54.786.319.199,00,00 terdiri dari Kas, Kas Lainnya, Piutang, Akumulasi Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Persediaan. Aset lancar tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.900.379.008,57 atau 3,47% dari nilai aset lancar tahun 2020 sebesar Rp.52.885.940.110,43. Rincian Aset Lancar tahun 2021 dan 2020 dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 5.26
Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas	38.719.707.744,76	44.069.104.695,58
Kas Lainnya	115.659.557,00	0,00
Piutang	7.284.374.147,00	7.425.261.473,00
Akum. Penyisihan Piutang	(4.952.772.202,62)	(5.771.925.942,94)
Beban Dibayar Dimuka	177.925.663,96	145.560.764,28
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	-
Persediaan	13.441.424.208,90	7.017.939.120,51
Jumlah	54.786.319.119,00	52.885.940.110,43



5.3.1.1.1 Kas

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Kas	38.719.707.744,76	44.069.104.695,58

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 adalah sebesar Rp.38.719.707.744,76. Jumlah tersebut merupakan saldo Kas per 31 Desember 2021 meliputi Kas yang berada pada Kas Daerah, Kas yang berada pada Bendahara Pengeluaran, Kas yang berada pada Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas JKN dan Kas BOS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dan 2020

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Kas Daerah	32.694.686.312,78	39.468.236.451,60
Kas di Bendahara Penerimaan	7.507.007,00	2.816.641,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas BLUD	5.291.856.861,98	2.848.498.103,98
Kas BOS	107.819.559,00	917.764.810,00
Kas FKTP	617.838.004,00	831.788.689,00
Jumlah	38.719.707.744,76	44.069.104.695,58

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo Kas per 31 Desember 2021 berada pada Rekening Bank nagari nomor 1100.0101.00066.3 sebesar Rp.32.694.686.312,78, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Kas di Kas Daerah	32.694.686.312,78	39.468.236.451,60

Saldo Kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah tahun 2021 sebesar Rp.32.694.686.312,78. dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sisa lebih DAK Fisik Tahun 2018	Rp	2.269.133.943,00
- Sisa lebih DAK Fisik Tahun 2019	Rp	4.301.709.245,00
- Sisa Lebih DAK Fisik Tahun 2020	Rp	569.895.309,00
- Sisa Lebih DAK Fisik Tahun 2021	Rp	322.705.696,00



- Sisa DAK Non Fisik Tahun 2021	Rp	6.362.425.250,00
- Sisa DAU tambahan untuk Kelurahan tahun 2019	Rp	178.533.255,00
- Sisa DAU tambahan untuk Kelurahan tahun 2020	Rp	142.132.443,00
- Sisa Penghematan Belanja Tahun 2021	Rp	979.957.437,00
- Sisa Dana Insentif Daerah	Rp	1.207.122.627,00
- Sisa Dana Earmarking 8%	Rp	8.692.061.190,00
- Sisa Dana PEN 2021	Rp	3.834.824.516,00
- Silpa Murni	Rp	3.834.185.401,78
- Jumlah	Rp	32.694.686.312,78

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	7.507.007,00	2.816.641,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp.7.507.007,00 terdiri dari sebesar Rp.6.760.000,00 merupakan kas di rekening bendahara penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan sebesar Rp.747.007,00 merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetorkan ke Kas BLUD dan telah dilakukan penyetoran ke kas BLUD pada tanggal 3 Januari 2022.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, saldo kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing adalah nihil.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Kas di BLUD	5.291.856.861,98	2.848.498.103,98

Jumlah kas BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp.5.291.856.861,98 terdiri atas :



	<u>Tahun 2021 (Rp.)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp.)</u>
- Kas di Rekening:		
Bank Nagari 1100.0101.00066.3	5.291.725.348,98	2.699.664.914,98
BNI	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	131.513,00	148.833.189,00
Saldo Kas di BLUD	5.291.856.861,98	2.848.498.103,98

Kas di BLUD tahun 2021 sebesar Rp.5.291.856.861,98 antara lain berada pada Rekening Kas BLUD pada Bank Nagari dengan nomor rekening 1100.0101.00066.3 sebesar Rp.5.291.725.348,98 dan Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.131.513,00.

5.3.1.1.1.5 Kas pada BOS

Kas pada BOS pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.107.819.559,00 dan Rp.917.764.810,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Rincian Kas pada BOS Tahun 2021 dan 2020

Sekolah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
SD	54.882.142,00	489.327.004,00
SMP	52.937.417,00	428.437.806,00
Jumlah	107.819.559,00	917.764.810,00

Rincian Kas pada BOS Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.

5.3.1.1.1.6 Kas JKN

Kas JKN tahun 2021 sebesar Rp.617.838.004,00 berada pada 6 (enam) Puskesmas, yang dapat dirinci sebagaimana berikut:

Puskesmas	No Rekening	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Puskesmas Kampung teleng	11000101004368	51.773.963,00	41.314.982,00
Puskesmas Sungai Durian	11000101004371	25.609.901,00	85.023.381,00
Puskesmas Silungkang	11000101004344	109.817.946,00	98.004.568,00
Puskesmas Kolok	11000101004380	1.000.130,00	13.052.106,00
Puskesmas Lunto	11000101004356	16.265.809,00	2.138.249,00
Puskesmas Talawi	11000101004393	413.370.255,00	592.255.403,00
Jumlah		617.838.004,00	831.788.689,00



5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

Kas lainnya sebesar Rp.115.659.557,00 merupakan kas yang berada pada 2 (dua) OPD yakni sebesar Rp.30.534.557,00 pada Dinas Pendidikan dan sebesar Rp.82.125.000,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup.

Nilai sebesar Rp. Rp.30.534.557,00 pada Dinas Pendidikan merupakan pajak atas belanja Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum disetorkan pada akhir tahun 2021, sehingga masih berada di tangan bendahara BOS masing-masing sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SD	PAJAK YANG BELUM DISETOR
1	SDN 13 PASAR REMAJA	2.770.250
2	SDN 03 AUR TAJUNGKANG	115.700
3	SDN 05 MUARO KALABAN	3.172.700
4	SDN 10 TANAH LAPANG	1.442.100
5	SDN 06 LUMINDAI	2.143.000
6	SDN 02 SAPAN	108.000
7	SDN 01 TALAWI MUDIK	475.000
8	SDN 09 TALAWI HILIR	140.000
9	SDN 05 KUBANG SIRAKUK BAWAH	685.450
10	SDN 01 SILUNGKANG TIGO	411.300
11	SDN 13 SALAK	595.000
12	SDN 17 PASAR BARU DURIAN	566.300
13	SDN 05 KOLOK MUDIK	495.700
14	SDN 15 LUMINDAI	1.494.100
15	SDN 13 SILUNGKANG OSO	389.300
16	SDN 15 LUNTO TIMUR	32.500
17	SDN 29 LUMINDAI	380.900
18	SDN 16 KOTO TUO	591.300
19	SDN 06 KUBANG TANGAH	100.000
20	SDN 27 TALAGO GUNUNG	1.193.000
21	SDN 09 MUARO KALABAN	866.727
22	SDN 14 KUMBAYAU	126.800
	JUMLAH	18.295.127

NO	SMP	PAJAK YANG BELUM DISETOR
1	SMPN 5 SAWAHLUNTO	141.000
2	SMPN 3 SAWAHLUNTO	610.350
3	SMPN 2 SAWAHLUNTO	11.417.580
4	SMPN 7 SAWAHLUNTO	24.000
5	SMPN 9 SAWAHLUNTO	46.500
	JUMLAH	12.239.430

Sementara untuk nilai sebesar Rp.82.125.000,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup merupakan uang jaminan sewa



rusunawa yang awalnya dicatat pada akun Kewajiban Jangka Pendek kemudian direklas ke akun Aset Lancar pada Kas Lainnya.

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau akibat lain yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil dan Piutang Lainnya. Nilai Piutang Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.2.331.601.944,38 dan Rp.1.653.335.530,05. Nilai piutang tahun 2021 sebesar Rp.2.331.601.944,38 berasal dari saldo piutang tahun 2021 sebesar Rp.7.284.374.147 dikurangi dengan akumulasi penyisihan piutang sebesar Rp.4.952.777.202,62. Nilai piutang tahun 2021 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Puskesmas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Piutang Pendapatan	6.138.284.995,00	6.990.219.802,00
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
Piutang Lainnya	1.146.089.152,00	435.041.671,00
Penyisihan Piutang	(4.952.777.202,62)	(5.771.925.942,95)
Jumlah	2.331.601.944,38	1.653.335.530,05

5.3.1.1.2.1 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Piutang Pajak	2.377.501.971,00	3.353.241.869,00
Piutang Retribusi	3.760.783.024,00	3.636.977.933,00
Jumlah	6.138.284.995,00	6.990.219.802,00

Piutang Pendapatan merupakan piutang yang timbul dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima di kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021. Piutang Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2021 adalah sebesar Rp.6.138.284.995,00. Jumlah ini berkurang sebesar Rp.851.934.807,00 dari nilai piutang tahun 2020 sebesar Rp.6.990.219.802,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Mutasi Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021

No.	Uraian	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
	PIUTANG PENDAPATAN	6.990.219.802,00	843.506.990,00	1.695.441.797,00	6.138.284.995,00
A	Piutang Pajak	3.353.241.869,00	524.224.090,00	1.499.963.988,00	2.377.501.971,00
1	Piutang Pajak Hotel	25.910.246,00	43.497.878,00	25.910.246,00	43.497.878,00
2	Piutang Pajak Restoran	14.285.752,00	17.262.221,00	14.285.752,00	17.262.221,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
3	Piutang Pajak Reklame	309.375,00	2.380.100,00	309.375,000	2.380.100,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	272.941.012,00	301.674.743,00	272.941.012,00	301.674.743,00
5	Piutang PBB	2.825.593.984,00	102.567.256,00	1.186.517.603,00	1.741.643.637,00
6	Piutang Pajak Hiburan	214.201.500,000	56.761.500,00	-	270.963.000,00
7	Piutang BPHTB	-	80.392,00	-	80.392,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(2.465.151.188,69)	(1.321.041.479,70)	(2.465.151.188,69)	(1.321.041.479,70)
B	Piutang Retribusi	3.636.977.933,000	319.282.900,000	195.477.809,000	3.760.783.024,000
1	Piutang Retribusi Pasar dan Sampah /kebersihan	3.448.892.000,00	264.381.500,00	189.752.000,00	3.523.521.500,00
2	Piutang Retribusi Parkir	75.500.000,00			75.500.000,00
3	Piutang Retribusi Sewa Kendaraan	1.380.000,00		1.380.000,00	-
4	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	13.690.133,00	4.901.400,00	4.345.809,00	14.245.724,00
5	Piutang Retribusi Gedung (Rest Area)	60.000.000,00			60.000.000,00
6	Piutang Retribusi Textile	9.905.000,00			9.905.000,00
7	Piutang Retribusi IMB	27.610.800,00			27.610.800,00
8	Sewa Gedung Cinema 4D	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
	Jumlah	6.990.219.802,00	843.506.990,00	1.695.441.797,00	6.138.284.995,00

A. Piutang Pajak

Piutang Pajak terdiri dari piutang Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Hiburan, serta Piutang Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan.

Piutang Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan BPHTB merupakan piutang pajak tahun 2021, sedangkan piutang tahun sebelumnya sudah dilunasi pada tahun 2021.

Pada Tahun 2021 terdapat penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Sawahlunto yang telah kedaluwarsa dari tahun 1994 sampai dengan 2013 sesuai dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/305/WAKO-SWL/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa sebesar Rp.1.151.093.822,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



	Uraian	Penghapusan (Rp.)
1	Piutang PBB-P2 Limbahan KPP Pratama Buku I & II Tahun 1994 s.d 2013	1.061.474.603,00
a	Piutang PBB-P2 Tahun 1994	978.419,00
b	Piutang PBB-P2 Tahun 1995	635.788,00
c	Piutang PBB-P2 Tahun 1996	14.855.602,00
d	Piutang PBB-P2 Tahun 1997	46.348.574,00
e	Piutang PBB-P2 Tahun 1998	47.600.258,00
f	Piutang PBB-P2 Tahun 1999	64.320.828,00
g	Piutang PBB-P2 Tahun 2000	82.024.264,00
h	Piutang PBB-P2 Tahun 2001	58.130.255,00
i	Piutang PBB-P2 Tahun 2002	17.217.405,00
j	Piutang PBB-P2 Tahun 2003	6.270.867,00
k	Piutang PBB-P2 Tahun 2004	25.191.505,00
l	Piutang PBB-P2 Tahun 2005	17.151.021,00
m	Piutang PBB-P2 Tahun 2006	36.169.842,00
n	Piutang PBB-P2 Tahun 2007	79.145.314,00
o	Piutang PBB-P2 Tahun 2008	97.776.677,00
p	Piutang PBB-P2 Tahun 2009	134.389.467,00
q	Piutang PBB-P2 Tahun 2010	103.587.888,00
r	Piutang PBB-P2 Tahun 2011	135.210.637,00
s	Piutang PBB-P2 Tahun 2012	26.151.071,00
t	Piutang PBB-P2 Tahun 2013	68.318.921,00
2	Piutang PBB-P2 Limbahan KPP Pratama Buku III & IV Tahun 2004 s.d 2011	89.619.219,00
	Jumlah	1.151.093.822,00

B. Piutang Retribusi Tahun 2021 terdapat pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, Dinas Perhubungan, Dinas Koperindag dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar/Kebersihan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.3.523.521.500,00 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.448.892.000,00, yang berarti terjadi penurunan nilai piutang sebesar Rp.74.629.500,00. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran dan penambahan tunggakan retribusi pelayanan pasar/kebersihan oleh penyewa toko/kios Pasar Sawahlunto dan Pasar Sapan
2. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir sebesar Rp.75.500.000,00 pada Dinas Perhubungan merupakan piutang parkir yang telah dikontrakkan kepada pihak ketiga. Jumlah piutang ini sama dengan nilai piutang tahun 2020.
3. Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas sebesar Rp.14.245.724,00 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



4. Piutang Retribusi Sewa Kendaraan Dinas sebesar Rp.0,00, karena adanya pelunasan retribusi sewa kendaraan dinas sebesar Rp.1.380.000,00 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Piutang Retribusi Rest Area sebesar Rp.60.000.000,00 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Piutang Retribusi Fasilitas UPT Tekstil OPD Perindagkop sebesar Rp.9.905.000,00.
7. Piutang Retribusi IMB merupakan Piutang Retribusi pada Dinas Satu Pintu sebesar Rp.27.610.800,00.
8. Piutang Sewa Gedung Cinema 4D sebesar Rp.50.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

5.3.1.1.2.2 Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan piutang yang timbul dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi yang belum diterima di kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021. Nilai Piutang Bagi Hasil Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah Rp.0,00.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang yang timbul dari piutang ganti rugi atas kekayaan daerah, piutang bunga dan piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum diterima di kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021. Nilai Piutang Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Piutang Lainnya	1.146.089.152,00	435.041.671,00

Piutang Lainnya tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.146.089.152,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.435.041.671,00 yang berarti bahwa terdapat penambahan piutang lainnya sebesar Rp.711.047.481,00 pada tahun 2021, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.30
Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2021

No.	Uraian	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang 2021
	Piutang Lainnya	435.041.671,00	1.084.912.083,00	373.864.602,00	1.146.089.152,00
1	Piutang Bagi Hasil Hotel Parai	68.750.000,00	82.500.000,00	68.750.000,00	82.500.000,00



No.	Uraian	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang 2021
2	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD	366.291.671,000	1.002.412.083,00	305.114.602,00	1.063.589.152,000
	- JPKM	61.177.069,00	0,00	0,00	61.177.069,00
	- BPJS/JKN	219.499.100,00	814.128.900,000	219.499.100,00	814.128.900,00
	- BPJS Ketenagakerjaan	1.188.076,00	0,00	1.188.076,00	0,00
	- PT. Kereta Api Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ambulance BPJS	6.919.000,00	14.791.750,000	6.919.000,00	14.791.750,00
	- Pens. PT.BA	77.508.426,00	173.491.433,000	77.508.426,00	173.491.433,00
	Jumlah	435.041.671,00	1.084.912.083,00	373.864.602,00	1.146.089.152,00

Dari uraian di atas, maka untuk Rekapitulasi Piutang per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021 dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.31
Rekapitulasi Piutang per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Jumlah
1	RSUD	1.063.589.152,00
2	Dinas Perhubungan	75.500.000,00
3	Dinas Koperasi, UKM	3.533.426.500,00
4	Dinas Penanaman Modal	27.610.800,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.584.247.695,00
	Jumlah	7.284.374.147,00

5.3.1.1.2.4 Penyisihan Piutang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Sawahlunto, terhadap piutang Kota Sawahlunto tahun 2021, dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp.4.952.772.202,62, sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% dari Piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan



- 4) Kualitas Macet 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Tabel 5.32
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Pajak

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 3 tahun	Kurang Lancar	25%
3	3 – 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%

Tabel 5.33
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Objek Retribusi

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 bulan	Lancar	0,5%
2	1 – 3 bulan	Kurang Lancar	25%
3	3 – 12 bulan	Diragukan	50%
4	> 12 bulan	Macet	100%

Adapun jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih Kota Sawahlunto sebesar Rp.4.952.772.202,62 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.34
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2021

No.	Uraian	Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah	Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (< 1 Tahun) 0,50%	kurang lancar (1-3 tahun) 25%	diragukan (3- 5 Tahun) 50%	macet (> 5 Tahun) 100%		
I	Piutang	7.284.374.147,00	-	-	-	-	4.952.772.202,62	2.331.601.944,39
A	Piutang Pajak	2.377.501.971,00					1.321.041.479,70	1.056.460.491,30
1	Piutang Pajak Hotel	43.497.878,00	217.489,39				217.489,39	43.280.388,61
2	Piutang Pajak Restoran	17.262.221,00	86.311,11				86.311,11	17.175.909,90
3	Piutang Pajak Reklame	2.380.100,00	8.660,50	162.000,00			170.660,50	2.209.439,50
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	301.674.743,00	1.508.373,72				1.508.373,72	300.166.369,29
5	Piutang PBB	1.741.643.637,00	512.836,28	89.794.335,75	102.302.766,50	1.072.614.122,00	1.265.224.060,53	476.419.576,47
6	Piutang Pajak Hiburan	270.963.000,00	283.807,50	53.550.375,00			53.834.182,50	217.128.817,50
7	Piutang BPHTB	80.392,00	401,96				401,96	79.990,04
B	Piutang Retribusi	3.760.783.024,00					3.595.717.628,00	165.065.396,00
1	Piutang Retribusi Pasar dan Sampah /kebersihan	3.523.521.500,00	49.140,00	674.500,00	19.522.500,00	3.482.572.500,00	3.502.818.640,00	20.702.860,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah	Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (< 1 Tahun)	kurang lancar (1-3 tahun)	diragukan (3-5 Tahun)	macet (> 5 Tahun)		
			0,50%	25%	50%	100%		
3	Piutang Retribusi Parkir	75.500.000,00		5.875.000,00	26.000.000,00		31.875.000,00	43.625.000,00
4	Piutang Retribusi Sewa Kendaraan	-					-	-
5	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	14.245.724,00	24.507,00	2.336.081,00			2.360.588,00	11.885.136,00
6	Piutang Retribusi Gedung (Rest Area)	60.000.000,00		6.250.000,00	12.500.000,00	10.000.000,00	28.750.000,00	31.250.000,00
7	Piutang Retribusi Textile	9.905.000,00				9.905.000,00	9.905.000,00	-
8	Piutang Retribusi IMB	27.610.800,00		6.297.000,00	1.211.400,00		7.508.400,00	20.102.400,00
9	Sewa Gedung Cinema 4D	50.000.000,00		12.500.000,00			12.500.000,00	37.500.000,00
Jumlah		6.138.284.995,00					4.916.759.107,70	1.221.525.887,30
C	Piutang Lainnya	1.146.089.152,00					36.013.094,92	1.110.076.057,09
1	Piutang Bagi Hasil Hotel Parai	82.500.000,00	412.500,000				412.500,00	82.087.500,00
2	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD	1.063.589.152,000		-		-		
	- JPKM	61.177.069,00			30.588.534,50		30.588.534,50	30.588.534,50
	- BPJS/JKN	814.128.900,00	4.070.644,50				4.070.644,50	810.058.255,50
	- BPJS Ketenagakerjaan	-					-	-
	- Ambulance BPJS	14.791.750,00	73.958,75				73.958,75	14.717.791,25
	- Pens. PT.BA	173.491.433,00	867.457,17				867.457,17	172.623.975,84
Jumlah		7.284.374.147,00	8.116.087,87	177.439.291,75	192.125.201,00	4.575.091.622,00	4.952.772.202,62	2.331.601.944,39

A. Penyisihan Piutang Pajak

1. Atas Piutang Pajak Hotel Tahun 2021 sebesar Rp.43.497.878,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.217.489,39 sehingga nilai Piutang Pajak Hotel menjadi Rp.43.280.388,61.
2. Atas Piutang Pajak Restoran Tahun 2021 sebesar Rp.17.262.221,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.86.311,11 sehingga nilai Piutang Pajak Restoran menjadi Rp.17.175.909,90.



3. Atas Piutang Pajak Reklame Tahun 2021 sebesar Rp.2.380.100,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.170.660,50 sehingga nilai Piutang Pajak Reklame menjadi Rp.2.209.439,50.
4. Atas Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2021 sebesar Rp.301.674.743,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.1.508.373,72 sehingga nilai Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi Rp.300.166.369,29
5. Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 sebesar Rp.1.741.643.637,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.1.265.224.060,53 sehingga nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Rp.476.419.576,47.
6. Atas Piutang Pajak Hiburan Tahun 2021 sebesar Rp.270.963.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.53.834.182,50 sehingga nilai Piutang Pajak Hibutan menjadi Rp.217.128.817,50.
7. Atas Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp.80.392,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.401,96 sehingga nilai Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi Rp.79.990,04.

B. Penyisihan Piutang Retribusi

1. Atas Piutang Retribusi Pasar dan Sampah/Kebersihan Tahun 2021 sebesar Rp.3.523.521.500,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.3.502.818.640,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Pasar dan Sampah/Kebersihan menjadi Rp.20.702.860,00 **Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pasar dan Sampah dapat dilihat pada Tabel 5.33 diatas dan Tabel 5.34 dibawah ini.**
2. Atas Piutang Retribusi Parkir Tahun 2021 sebesar Rp.75.500.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.31.875.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Parkir menjadi Rp.43.625.000,00.
3. Atas Piutang Retribusi Parkir Tahun 2021 sebesar Rp.75.500.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.31.875.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Parkir menjadi Rp.43.625.000,00.
4. Atas Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas Tahun 2021 sebesar Rp.14.245.724,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.2.360.588,00 sehingga nilai Piutang Sewa Rumah Dinas menjadi Rp.11.885.136,00.



5. Atas Piutang Retribusi Gedung (Rest Area) Tahun 2021 sebesar Rp.60.000.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.28.750.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Sewa Gedung (Rest Area) menjadi Rp.31.250.000,00.
6. Atas Piutang Retribusi Textille Tahun 2021 sebesar Rp.9.905.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.9.905.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Textille menjadi Rp.0,00.
7. Atas Piutang Retribusi IMB Tahun 2021 sebesar Rp.27.610.800,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.7.508.400,00 sehingga nilai Piutang Retribusi IMB menjadi Rp.20.102.400,00.
8. Atas Piutang Retribusi Sewa Gedung Cinema 4D Tahun 2021 sebesar Rp.50.000.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.12.500.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Retribusi Sewa Gedung Cinema 4D menjadi Rp.37.500.000,00.

C. Penyisihan Piutang Lainnya

1. Atas Piutang Bagi Hasil Hotel Parai Tahun 2021 sebesar Rp.82.500.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.412.500,00 sehingga nilai Piutang Bagi Hasil Hotel Parai menjadi Rp.82.087.500,00.
2. Atas Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Tahun 2021 sebesar Rp.1.063.589.152,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.35.600.594,92 sehingga nilai Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD menjadi Rp.1.027.988.557,09.

Tabel 5.35
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pasar dan Sampah untuk Pasar Sawahlunto Tahun 2021

NO	BLOK	LANCAR (0-1 BLN) 0,5%	KURANG LANCAR (1-3 BLN) = 25%	DIRAGUKAN (4-12 BLN) = 50 %	MACET >12 BLN = 100 %	JUMLAH
1	C LANTAI I	49.000,00	258.250,00	7.424.000,00	732.855.000,00	740.586.250,00
2	C LANTAI II		367.500,00	2.536.500,00	986.948.000,00	989.852.000,00
3	B LANTAI I			1.431.000,00	92.402.000,00	93.833.000,00
4	B LANTAI II			1.197.000,00	76.763.000,00	77.960.000,00
5	D KULINER				116.600.000,00	116.600.000,00
6	AA LANTAI I			1.426.000,00	40.242.000,00	41.668.000,00
7	AA LANTAI II			76.000,00	29.243.000,00	29.319.000,00
8	A LANTAI I		39.750,00	336.000,00	59.206.000,00	59.581.750,00



NO	BLOK	LANCAR (0-1 BLN) 0,5%	KURANG LANCAR (1-3 BLN) = 25%	DIRAGUKAN (4-12 BLN) = 50 %	MACET >12 BLN = 100 %	JUMLAH
9	B LANTAI I			2.815.000,00	643.737.000,00	646.552.000,00
10	B LANTAI II				327.977.000,00	327.977.000,00
11	BLOK G			304.000,00	9.362.000,00	9.666.000,00
12	BAGONJONG LT I			583.000,00	135.815.000,00	136.398.000,00
13	BAGONJONG LT II			672.000,00	122.934.000,00	123.606.000,00
14	PERHUBUNGAN				49.836.000,00	49.836.000,00
JUMLAH TOTAL		49.000,00	665.500,00	18.800.500,00	3.423.920.000,00	3.443.435.000,00

Tabel 5.36
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pasar dan Sampah untuk Pasar Sapan Tahun 2021

NO	BLOK	LANCAR (0-1 BLN) 0,5%	KURANG LANCAR (1-3 BLN) = 25%	DIRAGUKAN (4-12 BLN) = 50 %	MACET >12 BLN = 100 %	JUMLAH TOTAL
1	BLOK A			90.000,00	15.434.000,00	15.524.000,00
2	BLOK B LANTAI I			207.000,00	11.417.500,00	11.624.500,00
3	BLOK B LANTAI II				2.932.000,00	2.932.000,00
4	BLOK C		9.000,00	243.000,00	5.274.000,00	5.526.000,00
5	BLOK D			182.000,00	19.213.000,00	19.395.000,00
6	BLOK E	140,00			4.382.000,00	4.382.140,00
JUMLAH TOTAL		140,00	9.000,00	722.000,00	58.652.500,00	59.383.640,00

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	177.925.663,96	145.560.764,28

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 177.925.663,96 merupakan beban STNK yang telah dibayar oleh 26 (dua puluh enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp.142.116.354,71 dan Sewa Tanah dan Bangunan yang dibayarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada PT. KAI sebesar Rp.35.809.309,25, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2021

No	Organisasi Perangkat Daerah	STNK	Sewa Tanah dan Bangunan (Sewa PT.KAI)	Saldo
1	DINAS PENDIDIKAN	4.348.633,33	-	4.348.633,33



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Organisasi Perangkat Daerah	STNK	Sewa Tanah dan Bangunan (Sewa PT.KAI)	Saldo
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	25.580.721,00	-	25.580.721,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	15.356.495,83	-	15.356.495,83
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.413.237,50	-	8.413.237,50
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	12.296.662,50	-	12.296.662,50
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.958.042,00	-	2.958.042,00
7	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.524.137,50	-	2.524.137,50
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	9.920.571,00	-	9.920.571,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.694.795,83	-	2.694.795,83
10	DINAS PERHUBUNGAN	1.668.421,00	-	1.668.421,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.316.758,00	-	3.316.758,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	2.544.841,67	-	2.544.841,67
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	1.696.658,00	-	1.696.658,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.249.258,00	-	1.249.258,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.905.475,00	-	2.905.475,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	22.835.970,72	-	22.835.970,72
17	INSPEKTORAT	1.320.813,00	-	1.320.813,00
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.721.771,00	-	1.721.771,00
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.092.700,00	35.809.309,25	40.902.009,25
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.857.813,00	-	1.857.813,00
21	SEKRETARIAT DPRD	3.954.004,00	-	3.954.004,00
22	KECAMATAN BARANGIN	1.958.545,83	-	1.958.545,83
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	2.219.754,00	-	2.219.754,00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	1.186.792,00	-	1.186.792,00
25	KECAMATAN TALAWI	1.452.971,00	-	1.452.971,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.040.512,00	-	1.040.512,00



No	Organisasi Perangkat Daerah	STNK	Sewa Tanah dan Bangunan (Sewa PT.KAI)	Saldo
	JUMLAH	142.116.354,71	35.809.309,25	177.925.663,96

Untuk sewa tanah sebesar Rp.35.809.309,25 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38
Data Sewa Tanah/Bangunan Milik PT. KAI (Persero) Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Barang Lokasi	Dokumen Perjanjian		Masa Berlaku Perjanjian		Nilai Yang Dibayar Ditahun 2021 untuk Tahun 2022
		Nomor	Tanggal	Awal	Akhir	
1	Tanah Km.151+211,50/258,50 sebelah kanan jalan KA antara SNL/MKL Lintas TBY-SWL Desa Muaro Kalaban Kec.Silungkang Kota Sawahlunto	0007/27451/DIV.2/501/MKB/TN/XI/2021	01/11/2021	01/06/2021	31/05/2022	2.414.055,83
2	Tanah Km.148+180/223 sebelah kiri jalan KA antara SNL/MKL lintas TBY-SWL Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang Kota Sawahlunto	0008/27451/DIV.2/501/MKB/TN/XI/2021	01/11/2021	01/06/2021	31/05/2022	667.477,92
3	Tanah Km 153+494/700 sebelah kanan dan Km.153+484/700 sebelah kiri antara MKL/PSK lintas TBY-SWL Kel.Pasar Kec.Lembah Segar Kota Sawahlunto	0026/27411/DIV.2/501/SWL/TN/XI/2021	01/11/2021	01/08/2021	31/07/2022	30.177.788,50
4	Tanah Km. 155+128/374 sebelah kanan jalan KA antara MKL-SWL lintas TBY-SWL Kel. Pasar Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto	KL.701/XI/67/DIVREIISB-2021	01/11/2021	01/01/2021	31/12/2021	
5	Tanah Km. 155+604/627 sebelah kiri jalan KA antara Empl. SWL lintas TBY-SWL Kel. Pasar Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto	0029/27411/DIV.2/501/SWL/TN/XI/2021	01/11/2021	01/08/2021	31/07/2022	2.549.988,00
	JUMLAH					35.809.309,25

5.3.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Persediaan	13.441.424.208,90	7.017.939.120,51

Nilai persediaan tahun 2021 sebesar Rp.13.441.424.208,90 tersebut merupakan sisa bahan pakai habis pada 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) per 31 Desember 2021. Adapun rincian Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2021

No	Organisasi Perangkat Daerah	Saldo Tahun 2021	Keterangan	Saldo Tahun 2020
1	DINAS PENDIDIKAN	70.129.700,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik , & Alat Kebersihan	79.696.280,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	4.036.707.590,80	ATK, Barang cetakan, Obat-obatan,Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Alat Kebersihan, & Benda Pos	3.402.358.281,19
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3.141.978.224,10	ATK, Barang cetakan, Obat-obatan,, bahan Pemeliharaan, Alat Listrik, Alat Rumah tangga, Bahan pembersih, Alat Kebersihan, & Benda Pos	2.312.682.940,19
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.132.829.816,00	ATK, Barang cetakan,Peralatan Komputer, Alat Kebersihan, Benda Pos, Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga & Barang yang akan diserahkan Kemasyarakat	245.804.992,13
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	23.010.000,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik ,Alat Kebersihan, & Benda Pos	35.169.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	494.600,00	ATK	222.500,00
7	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.966.000,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik .& Alat Kebersihan	4.650.000,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	254.759.050,00	ATK, Barang cetakan, Peralatan Komputer. Obat-obatan, Alat Listrik , Bahan Pembersih, & Benda Pos	293.421.547,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	278.689.628,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik, Peralata Komputer, Benda Pos, & Persediaan Tinta KTP	229.531.400,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	1.688.000,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik , & Bahan Pembersih	55.400,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	184.051.300,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik , Bahan Pembersih, Benda Pos, & Barang Yang Akan Dijual ke Masyarakat	200.873.400,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	428.000,00	Barang cetakan, & Benda Pos	74.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Organisasi Perangkat Daerah	Saldo Tahun 2021	Keterangan	Saldo Tahun 2020
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	27.814.000,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, & Benda Pos	16.012.000,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	555.000,00	Barang cetakan, & Benda Pos	1.275.000,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	141.751.250,00	ATK, Barang cetakan, Bahan Pembersih, & Souvenir	85.029.900,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	26.277.240,00	ATK, Barang cetakan, Peralatan komputer, & Bahan Pembersih	5.147.180,00
17	INSPEKTORAT	5.446.000,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik, & Bahan Pembersih	6.774.000,00
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.399.750,00	ATK	2.889.900,00
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	64.009.050,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, & Karcis	54.865.100,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.002.000,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik, Peralatan komputer & Bahan Pembersih	2.541.000,00
21	SEKRETARIAT DPRD	33.756.010,00	ATK, Barang cetakan, & Bahan Pembersih	35.721.050,00
22	KECAMATAN BARANGIN	23.000,00	Barang cetakan, & Alat Listrik	146.000,00
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	560.000,00	ATK, Alat Listrik, Bahan Pembersih, & Benda Pos	621.000,00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	3.733.000,00	ATK, Barang cetakan, Alat Listrik, Peralatan komputer, Bahan Pembersih, & Benda Pos	980.000,00
25	KECAMATAN TALAWI	931.000,00	ATK, Barang cetakan, Alat Kebersihan, & Benda Pos	1.172.250,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.435.000,00	ATK	225.000,00
	JUMLAH	13.441.424.208,90		7.017.939.120,51

Sementara, perbandingan Rekapitulasi Persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dan 2020 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.40
Rekapitulasi Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Persediaan ATK	264.773.923,60	276.228.673,00
2	Persediaan Peralatan Komputer	62.022.240,00	190.247.600,00
3	Persediaan Barang Cetak	119.577.156,00	124.261.066,00
4	Persediaan Obat-obatan	6.793.233.088,30	4.388.035.678,54
5	Persediaan Pakan Ikan	-	21.262.500,00
6	Persediaan Alat Listrik	45.377.550,00	26.975.925,00
7	Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	1.118.700,00
8	Persediaan Bibit Tanaman	2.832.500,00	17.243.650,00
9	Persediaan Alat Rumah Tangga	11.268.830,00	4.201.080,00
10	Persediaan Bahan Pembersih	43.983.085,00	21.627.720,00
11	Alat Kebersihan	67.152.220,00	82.068.600,00
12	Persediaan Materai dan Benda Pos	20.388.000,00	21.570.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020
13	Persediaan Bahan Makanan Pokok	21.020.776,00	29.187.121,00
14	Persediaan Bahan Pelayanan Kesehatan	-	1.120.416.187,84
15	Persediaan Karcis	56.011.250,00	53.178.500,00
16	Persediaan Bahan material lainnya	-	178.331.973,13
17	Persediaan Bahan Labor	-	156.379.428,00
18	Persediaan Bangunan/Irigasi	-	7.406.171,00
19	Persediaan Souvenir	133.911.000,00	83.008.400,00
20	Persediaan Songket	-	199.379.400,00
21	Persediaan Bibit Ternak	-	15.810.747,00
22	Persediaan Bahan Pemeliharaan	892.100,00	-
23	Persediaan Tinta KTP	223.990.150,00	-
24	Persediaan BBM	90.000,00	-
25	Persediaan Perlengkapan Kolam	620.000,00	-
26	Persediaan Terpal	5.390.000,00	-
27	Persediaan Labor	326.879.026,00	-
28	Persediaan Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga	322.389.000,00	-
29	Persediaan Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	4.737.261.014,00	-
30	Persediaan Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat	182.361.300,00	-
	Jumlah	13.441.424.208,90	7.017.939.120,51

Untuk Persediaan atas barang yang diserahkan ke masyarakat, dapat dirinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.41
Persediaan Atas Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat dan Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi	Ket.
		Fisik	
	Barang yang Diserahkan ke Masyarakat		
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Lumindai	298.924.000	2021
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Kel. Kubang Sirakuk Utara	298.925.000	2021
3	Pembangunan MCK di lapangan futsal Desa Bukik Gadang	198.284.000	2021
4	Pembangunan MCK dusun luak mani Desa Kubang Tengah	98.782.000	2021
5	Pembangunan MCK mushalla Istighfar Kelurahan Kubang Sirakuk Utara	98.776.000	2021
6	Pembangunan saluran sanitasi dari MCK Nurul Iman ke Lurah Cibodak	198.423.000	2021
7	Pembuatan Riol Pemasangan DAM di Lokasi Mushalla Taqwa Sirapung Desa Kolok Mudik	159.555.500	2021
8	Lapangan parkir learning center pisang kalek Desa Balai Batu Sandaran	74.559.500	2021
9	Pagar keliling lokasi makam Syech Tompok Lunto	99.589.500	2021
10	Pemasangan DAM Lapangan Sepak Bola Persitago Desa Talago Gunung	199.479.500	2021



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Realisasi	Ket.
		Fisik	
11	Pembuatan daam di musholla nurul amal RT 01 RW 01 Kelurahan Durian I	49.745.000	2021
12	Pembuatan Kanopi medan perdamaian Sijantang Koto	78.711.000	2021
13	Pembuatan lapangan parkir Mesjid Alfalah Muaro Kalaban	149.601.500	2021
14	Pembuatan mushallah/surau kito Dusun Siromai Desa lumindai	148.324.000	2021
15	Pembuatan Pagar dan Lapangan Parkir Desa Kolok Mudik	199.491.000	2021
16	Pembuatan pagar mushollah nurul ikhlas padang datar Desa Talawi Hilir Kec. Talawi	198.380.000	2021
17	Pengecoran Halaman Mesjid An-Nur Kayu Gadang Desa Santur	54.934.000	2021
18	Pengecoran lantai disekitar Venue panjat tebing	116.407.000	2021
19	Perbaikan Tempat Wuduk Mushalla Sumpahan	49.684.000	2021
20	Rehab mesjid nurul ikhlas tanah lapang Kelurahan Tanah Lapang	98.942.000	2021
21	Pembangunan gedung posyandu Dusun Batang Lunto Ateh Desa Lumindai	174.677.500	2021
22	Pembangunan Gedung Serba Guna Luak Badai	109.872.000	2021
23	Pembangunan Gedung Serba Guna Sumpahan Dusun Sumpahan Desa Kubang Utara Sikabu	199.697.000	2021
24	Pembangunan kantor KAN Talawi	574.545.843	2021
25	Pembuatan gedung pertemuan (GPM) Desa Salak Kec. Talawi	403.733.000	2021
26	Perbaikan Atap Kantor KAN Kenagarian Sijantang Desa Salak Kec. Talawi	199.468.000	2021
27	Rehab kantor KAN Kanagarian Kolok	198.344.000	2021
28	Renovasi Bangunan dan tempat berwuduk Mushalla Mujadadiyah di kampung Teleng kel. Pasar	2.267.329	2020
29	Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda Aur Mulyo	5.138.842	2020
TOTAL		4.737.261.014	
Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga			
1	Rehab dan Interior Ruang pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri Sawahlunto	123.734.000	
2	Rehab Ruang Laktasi, Pelayanan Informasi Hukum, Konsultasi hukum dan Perpustakaan Kejaksaan Negeri Sawahlunto	198.655.000	
TOTAL		322.389.000,00	

Adapun persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto yang kadaluarsa pada tahun 2021 meliputi obat-obatan, bahan pakai habis dan reagensia, dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.42
Persediaan Obat-Obatan Kadaluarsa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021

No	Nama Obat	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bulan Expire	Sumber/ OPD
1	Aminofusin L600	Fls	3	55.385,00	166.155,00	Januari	BLUD
2	Kloramfenikol Syrup	Botol	50	4.843,00	242.150,00	Januari	BLUD
3	Metronidazol Syrup	Botol	2	3.950,00	7.900,00	Maret	BLUD
4	Voluven Infus	Botol	50	20.130,00	1.006.500,00	Maret	BLUD
5	Paket TB Dewasa	Paket	1		-	Mei	Bantuan



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Obat	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bulan Expire	Sumber/ OPD
6	Aminphyllin Tablet	Botol/100	10	9.000,00	90.000,00	Juni	Bantuan
7	Digoxin Tablet	Box/100	3	10.400,00	31.200,00	Juni	Bantuan
8	Ibuprofen 200mg Tablet	Box/100	8	15.045,00	120.360,00	Juni	Bantuan
9	Griseofulvin 125mg	Box/100	13	31.202,00	405.626,00	Juni	Bantuan
10	Thrombophob Gell	Tube	3	40.425,00	121.275,00	Juni	BLUD
11	Digoxin Tablet	Box/100	1	10.400,00	10.400,00	Juli	Bantuan
12	Glyceryl Guaiacolat Tablet	Btl/100	12	8.070,00	96.840,00	Agustus	Bantuan
13	Lexadium Tablet	Box/60	24	9.001,00	216.024,00	Agustus	Bantuan
14	Ampicillin Injeksi	Box/10	16	86.486,00	1.383.776,00	Agustus	Bantuan
15	Acarbose 100mg	Box/100	1	87.600,00	87.600,00	Agustus	BLUD
16	Cefotaxime 1gr	Box/2	75	9.143,00	685.725,00	Agustus	BLUD
17	Onbrez Breezhaler 150	Box	5	360.000,00	1.800.000,00	Agustus	BLUD
18	Acyclovir 200mg	Box/100	1	45.212,00	45.212,00	September	BLUD
19	Calcitriol	Box/30	1	70.758,00	70.758,00	September	BLUD
20	Meloxicam 15mg	Box/50	74	17.999,00	1.331.926,00	September	Bantuan
21	Miozidine	Box/30	7	104.280,00	729.960,00	September	BLUD
22	Trifluoperazin 5mg	Box/100	2	27.390,00	54.780,00	September	BLUD
23	Cetadop	Ampul	20	6.160,00	123.200,00	September	BLUD
24	Acyclovir Cream	Tube	1	3.356,00	3.356,00	September	BLUD
25	Cinolon Cream	Tube	25	16.280,00	407.000,00	September	BLUD
26	Pulmicort Nebulizer	Box/20	7	282.615,00	1.978.305,00	September	BLUD
27	Spiriva Inhaler	Box	2	498.300,00	996.600,00	September	BLUD
28	Omeprazol	capsul	500	347,00	173.500,00	Oktober	Bantuan
29	Piracetam 1200mg	Tablet	100	877,00	87.700,00	Oktober	Bantuan
30	SF	Tablet	2280	67,00	152.760,00	Oktober	Bantuan
31	Cefadroxil Syr	Btl	20	10.750,00	215.000,00	Oktober	BLUD
32	Diphenhydramin	Box/30	1	53.396,00	53.396,00	Oktober	BLUD
33	Farmabes	Box/2	5	113.256,00	566.280,00	Oktober	BLUD
34	Oxytetracyclin SM	Tube	15	22.859,00	-	Oktober	Bantuan
35	Fenicol 0,25% TM Btl	Btl	4	22.859,00	91.436,00	Oktober	BLUD
36	Luminal	Ampul	290	1.700,00	493.000,00	Desember	Bantuan
37	Piracetam 3 gr	Ampul	310	9.371,00	2.905.010,00	Desember	Bantuan
38	Fenicol 0,25% ed MD	Striip/5	20	17.112,00	342.240,00	Desember	Bantuan
	Total Harga				17.292.950,00		

Tabel 5.43
Persediaan Bahan Pakai yang Kadaluarsa Tahun 2021

No	Nama Bahan Habis Pakai	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bulan Expire	Sumber/ OPD
1	Film 15X30	Box	2	1.027.895,00	2.055.790,00	Januari	BLUD
2	Film 30x40	Box	2	2.686.750,00	5.373.500,00	Januari	BLUD



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Bahan Habis Pakai	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bulan Expire	Sumber/ OPD
3	Cutimed Alginate	Pcs	2	39.600,00	79.200,00	Februari	BLUD
4	Cutimed Gell	Pcs	10	52.110,00	521.100,00	Februari	BLUD
5	STK Anak	Kit	2	173.261,00	346.522,00	Februari	BLUD
6	STK Dewasa	Kit	1	203.775,00	203.775,00	Februari	BLUD
7	Feeding Tube 3,5	Pcs	10	17.368,00	173.680,00	Maret	BLUD
8	CHKM	Box	1	60.500,00	60.500,00	Juni	BLUD
9	Blood Bag Triple 350cc	Pcs	90	118.800,00	10.692.000,00	Juni	BLUD
10	Penghilang Stain OCO	Box	1	83.980,00	83.980,00	Juni	BLUD
11	TKF	Box	1	66.000,00	66.000,00	Juni	BLUD
12	Film DIHL 35X43	Box	3	9.003.500,00	27.010.500,00	Oktober	BLUD
	Total Harga				46.666.547,00		

Tabel 5.44
Persediaan Reagensia yang Kadaluarsa Tahun 2021

No	Nama Obat	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bulan Expire	Sumber/ OPD
1	Anti D Human	Vial	7	476.260,00	3.333.820,00	Januari	BLUD
2	EDTA Sol	Botol	1	205.860,00	205.860,00	Januari	BLUD
3	Eosin	Botol	2	467.500,00	935.000,00	Januari	BLUD
4	Giemsa	Botol	1	696.750,00	696.750,00	Januari	BLUD
5	Natrium Sitrat	Botol	2	47.355,00	94.710,00	Januari	BLUD
6	Tri Sodium Sitrat	Botol	1	1.203.950,00	1.203.950,00	Januari	BLUD
7	Bouvin Albumin	Botol	2	140.250,00	280.500,00	April	BLUD
8	HIV Strip Test	Box	3	430.000,00	1.290.000,00	April	Bantuan
9	Anti Sera A	Vial	4	278.630,00	1.114.520,00	September	BLUD
10	Diluent 2	Btl	2	3.659.040,00	7.318.080,00	September	BLUD
11	HBs Anti Strip	Box	1	575.000,00	575.000,00	September	BLUD
12	Anti Sera B	Vial	1	318.034,00	318.034,00	Desember	BLUD
	Total Harga				17.366.224,00		

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Investasi Jangka Panjang	104.963.129.655,56	102.267.209.148,56

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, meliputi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi Jangka



Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.104.963.129.655,56 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Investasi Non Permanen	13.320.786.843,00	13.248.966.784,00
Penyisihan Investasi Non Permanen	(12.347.627.010,50)	(12.097.483.631,50)
Investasi Permanen	103.989.969.823,06	101.115.725.996,06
Jumlah	104.963.129.655,56	102.267.209.148,56

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo akhir Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.13.320.786.843,00 terdiri dari:

	Tahun 2021 (Rp.)	Kurang/Tambah (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Dana Bergulir	1.866.686.234,00	140.935.059,00	1.725.751.175,00
- Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001 – 2006	638.686.234,00	75.935.059,00	562.751.175,00
- Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019	1.228.000.000,00	65.000.000,00	1.163.000.000,00
Investasi Non Permanen Lainnya	11.454.100.609,00	(69.115.000,00)	11.523.215.609,00
- Pinjaman Dana Kemitraan BDC	4.458.536.525,00	(25.845.000,00)	4.484.381.525,00
- Pinjaman Sapi Kakao	72.625.000,00		72.625.000,00
- Pinjaman Pemuda	1.002.690.000,00		1.002.690.000,00
- Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin	2.025.604.250,00	(47.600.000,00)	2.073.204.250,00
- Pinjaman Ekspeti Gakin	1.066.072.834,00		1.066.072.834,00
- Pinjaman UTT	2.787.572.000,00	4.330.000,00	2.783.242.000,00
- Pinjaman Kopinkra	41.000.000,00		41.000.000,00
Total Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2021	13.320.786.843,00	71.820.059,00	13.248.966.784,00

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto adalah dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Dasar penilaian dana bergulir menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan maka perlu melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang dapat ditagih, dana bergulir yang diragukan tertagih dan dana bergulir



yang tidak dapat ditagih yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak tanggal jatuh tempo. *Aging Schedule* yang dipakai dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 5.45
***Aging Schedule* Dana Bergulir**

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2	≥1 tahun sampai dengan 3 tahun	Kurang Lancar	10%
3	>3 – 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%

Nilai Dana Bergulir Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Saldo awal 2020	1.725.751.175,00	569.007.175,00
Penambahan Investasi (setoran tahun 2021)	75.935.059,00	(6.256.000,00)
Penambahan Dana Bergulir periode 2021	65.000.000,00	1.163.000.000,00
Saldo	1.866.686.234,00	1.725.751.175,00
Penyisihan Pinjaman Dana Bergulir tidak dapat ditagih (<i>aging schedule</i>)	(893.526.401,50)	(574.268.022,50)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	973.159.832,50	1.151.483.152,50

a. Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2001 sampai 2006

Dana Bergulir dibentuk dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2001, dengan modal awal sebesar Rp.647.141.250,00. Pada Tahun 2006 terdapat tambahan modal dari APBD sebesar Rp.150.000.000,00, sehingga jumlah dana yang dikelola menjadi Rp.797.141.250,00 dengan jumlah nasabah sebanyak 675 orang. Tahun 2020 jumlah nasabah yang masih memiliki pinjaman adalah sebanyak 332 orang dengan jumlah Rp.562.751.175,00. Pada tahun 2021 ada pengembalian sebesar Rp.615.000,00 dan ada penambahan karena kurang catat bunga investasi dana bergulir sebesar Rp.76.550.059,00, sehingga sisa pinjaman menjadi Rp.638.686.234,00.

Kendala yang dihadapi dalam penagihan piutang dana bergulir adalah:

- Pinjaman di bawah Rp.2.500.000,00 tidak memakai jaminan, sedangkan di atas Rp.2.500.000,00 memakai jaminan berupa BPKB.



- Terdapat selisih sisa pinjaman dana bergulir sebanyak 104 nasabah sebesar Rp.40.158.152,00 dengan asumsi kelebihan bayar nasabah karena bukti penyetoran tidak mencantumkan nama nasabah yang bersangkutan.
- Nasabah dana bergulir tidak memiliki dokumen pendukung yang cukup seperti SPH dan bukti setoran sudah tidak ada.

b. Dana Bergulir Periode Tahun 2019

Sejak tahun 2019 Pemerintah Kota Sawahlunto menyalurkan Pinjaman Dana Bergulir melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan OPD Perindakopnaker sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Tujuan utama adanya Dana Bergulir ini dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk menjamin penyaluran pinjaman dana bergulir agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sawahlunto, maka Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Teknis Pelaksanaan Teknis Daerah Dana Bergulir Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018. Dimana pada tahun 2019 ada Perubahan Atas Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis mengenai Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Teknis Pelaksanaan Teknis Daerah Dana Bergulir Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 4 September 2019.

Pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021, Pemerintah Kota Sawahlunto menyalurkan Dana Bergulir kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir sebesar **Rp.1.228.000.000,00** yang mana pencairannya dilakukan 6 (enam) tahap yaitu:

1. Melalui SP2D Nomor : LS 05211/BTL/SP2D/SWL-2019 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.411.000.000,00
2. Melalui SP2D Nomor : LS 0592/B.TL/SP2D/SWL-2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp384.000.000,00
3. Melalui SP2D Nomor : LS 1735/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 30 Julil 2020 sebesar Rp103.000.000,00
4. Melalui SP2D Nomor : LS 3605/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp157.000.000,00
5. Melalui SP2D Nomor : LS 3716/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp108.000.000,00



6. Melalui SP2D Nomor : LS 1712/BOP/SP2D/SWL-2021 tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp.65.000.000,00.

6.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen Lainnya

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Saldo awal 2021	11.523.215.609,00	11.523.215.609,00
Pengurangan Dana Kemitraan BDC (setoran tahun 2021)	(69.115.000,00)	-
Penambahan Investasi Non Permanen Lainnya periode 2021	-	-
Saldo	11.454.100.609,00	11.523.215.609,00
Penyisihan Investasi Non Permanen tidak dapat ditagih (aging schedule)	(11.454.100.609,00)	(11.523.215.609,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Nilai Investasi Non Permanen Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.11.454.100.609,00. Nilai ini mengalami pengurangan sebesar Rp.69.115.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Investasi Non Permanen Lainnya tahun 2020 sebesar Rp.11.523.215.609,00. Pengurangan sebesar Rp.69.115.000,00 merupakan pengembalian Pinjaman Dana Kemitraan BDC yang dapat dilihat pada Lampiran 2.

Masing-masing nilai Investasi Non Permanen Lainnya Kota Sawahlunto sebesar Rp.11.454.100.609,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pinjaman Dana Kemitraan BDC

Merupakan salah satu pelaksanaan dari program ekonomi kerakyatan yang dimulai sejak tahun 2002 dan bekerja sama dengan LPWAL (Lembaga Pemerhati Wanita Anak dan Lingkungan) Padang sebagai fasilitator dalam penyaluran kredit kemasyarakatan dengan membentuk sebuah lembaga pengembangan dan pendampingan manajemen usaha yakni BDC (*Business Development Centre*). Sebagai lembaga independen BDC dikelola LPWAL sejak Tahun 2002 s.d. 2007. Pada Tahun 2008 BDC diserahkan ke Pemerintah Kota Sawahlunto, yaitu Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota.

Jenis pinjaman yang diberikan dalam bentuk tambahan modal usaha dengan kategori usaha sebagai berikut :

- 1) Bidang usaha dagang dan jasa dengan bunga sebesar 12% pertahun dengan jangka waktu maksimal selama 2 tahun.
- 2) Bidang usaha ternak sapi sesuai dengan Protap Pengelolaan Dana Kemitraan Pengembangan Ternak Sapi Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2004,



yakni dengan sistem bagi hasil dengan pembagian 80% untuk nasabah dan 20% untuk Pemerintah Kota Sawahlunto dengan jangka waktu maksimal selama 2,5 tahun untuk pengembangan dan 1 tahun untuk penggemukan.

- 3) *Confinancing* adalah program pinjaman lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto bekerja sama dengan Bank Nagari dengan cara:
 - a) *Share* dana sebesar 60% dana Pemda dan 40% dana Bank Nagari.
 - b) Pengelolaan pinjaman dilaksanakan oleh Bank Nagari.
 - c) Plafon pinjaman yang diberikan minimal Rp.50.000.000,00 dan maksimal Rp.200.000.000,00.
 - d) Tingkat suku bunga 12% pertahun menurun
 - e) Jangka waktu selama 2 tahun.

Mulai Tahun 2012 sampai sekarang pengelolaan dana kemitraan BDC masih tetap difokuskan pada penagihan pengembalian pinjaman. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dengan pendapat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2010, bahwa Dana Kemitraan BDC Kota Sawahlunto tidak lagi memfasilitasi pencairan dana pinjaman pada nasabah, mengingat masih belum tuntasnya permasalahan alih kelola Dana Kemitraan BDC dari pihak LPWAL kepada Pemerintah Kota Sawahlunto serta permasalahan nasabah mengenai selisih sisa pinjaman nasabah berdasarkan hasil audit Tahun 2008. Nasabah yang telah diberikan pinjaman Dana Kemitraan BDC sejumlah 879 orang dengan jumlah sebesar Rp.17.827.758.000,00 dengan rincian dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 5.46
Nasabah Dana Kemitraan BDC yang Telah Difasilitasi Pinjaman

No.	Tahun	Bidang Jasa		Bidang Sapi		Confinancing		Total	
		PKM	Kredit	PKM	Kredit	PKM	Kredit	PKM	Kredit
1	2002	53	1.019.000.000,00	-	-	-	-	53	1.019.000.000,00
2	2003	113	1.584.000.000,00	11	171.000.000,00	-	-	124	1.755.000.000,00
3	2004	104	1.742.500.000,00	155	2.941.798.000,00	-	-	259	4.684.298.000,00
4	2005	125	1.858.500.000,00	72	1.980.470.000,00	12	819.000.000,00	209	4.657.970.000,00
5	2006	58	847.500.000,00	79	2.292.000.000,00	5	360.000.000,00	142	3.499.500.000,00
6	2007	47	841.000.000,00	22	743.530.000,00	-	-	69	1.584.530.000,00
7	2008	17	465.000.000,00	4	112.460.000,00	-	-	21	577.460.000,00
8	2009	1	50.000.000,00	-	-	-	-	1	50.000.000,00
Total		518	8.407.500.000,00	343	8.241.258.000,00	17	1.179.000.000,00	878	17.827.758.000,00

Permasalahan yang dihadapi oleh Dana Kemitraan BDC adalah:

- 1) Kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal.



- 2) Keberadaan nasabah yang tidak diketahui lagi yang disebabkan pindah domisili dari Kota Sawahlunto.
- 3) *Reschedule* pinjaman yang telah dilakukan selama ini untuk menetapkan besaran minimum angsuran pinjaman nasabah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Jaminan yang menjadi jaminan pinjaman hanya berupa alas hak tanah yang tidak terdaftar di notaris dan adanya nasabah yang tidak mempunyai jaminan sama sekali (hanya rekomendasi dari pengelola pinjaman).
- 5) Adanya selisih sisa pinjaman dana kemitraan BDC hasil audit Akuntan Publik dengan rekening koran bank dan hasil LHP BPK RI Tahun 2008, yang belum ada penyelesaian sampai saat ini.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penagihan pinjaman Dana Kemitraan BDC adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan audit piutang nasabah Dana Kemitraan BDC oleh Akuntan Publik.
2. Memberikan surat pemberitahuan sisa pinjaman sekaligus surat peringatan untuk mengangsur pinjaman.
3. Telah dilakukan *reschedule* pinjaman untuk menetapkan ulang angsuran yang harus dibayar nasabah.

Program Dana Kemitraan/BDC Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Saldo awal 2021	4.484.381.525,00	4.502.638.525,00
Koreksi di tahun 2021	-	-
Pengembalian ke kas daerah tahun 2021	(25.845.000,00)	(18.257.000,00)
Saldo	4.458.536.525,00	4.484.381.525,00
Penyisihan Pinjaman Dana Kemitraan/BDC tidak dapat ditagih (aging schedule)	(4.458.536.525,00)	(4.484.381.525,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Pada tahun 2021 terdapat pengembalian atas Dana Kemitraan/BDC sebesar Rp.25.845.000,00 ke kas daerah, sehingga total Pinjaman Dana Kemitraan/BDC dari saldo Rp.4.484.381.525,00. berkurang menjadi Rp.4.458.536.525,00.

Perhitungan Penyisihan Pinjaman Dana Bergulir tidak tertagih Kota Sawahlunto sebesar Rp.4.458.536.525,00 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

b. Pinjaman bagi Petani Coklat/ Sapi Kakao

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Saldo awal 2021	72.625.000,00	72.625.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2021)	(0,00)	(0,00)
Saldo	72.625.000,00	72.625.000,00
Penyisihan pinjaman bagi Petani Coklat/Sapi Kakao tidak dapat ditagih (aging schedule)	(72.625.000,00)	(72.625.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	00,00	00,00

Pada tahun anggaran 2021, Pinjaman bagi Petani Coklat/Sapi Kakao tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan saldo akhir tahun anggaran 2021 tetap sebesar Rp.72.625.000,00.

c. Pinjaman Pemuda

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Saldo awal 2021	1.002.690.000,00	1.002.690.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2021)	(0,00)	(0,00)
Saldo	1.002.690.000,00	1.002.690.000,00
Penyisihan Pinjaman Pemuda tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.002.690.000,00)	(1.002.690.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	00,00	00,00

Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Pemuda diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Modal Usaha Bagi Pemuda. Pinjaman ini diberikan dengan jangka waktu maksimal 2,5 tahun (30 bulan) tidak memakai bunga.

Pada tahun anggaran 2021, atas pinjaman pemuda tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir tahun anggaran 2021 tetap sebesar Rp.1.002.690.000,00.



d. Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin

	Tahun 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Saldo awal 2021	2.073.204.250,00	2.073.204.250,00
Pengurangan Investasi karena koreksi catat tahun 2021	(47.600.000,00)	(0,00)
Saldo	2.025.604.250,00	2.073.204.250,00
Penyisihan Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin tidak dapat ditagih (aging schedule)	(2.025.604.250,00)	(2.073.204.250,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	00,00	00,00

Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat. Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat ini diberikan dengan jangka waktu pinjaman dua tahun (24 bulan) tidak memakai bunga.

Pada tahun anggaran 2021, atas Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir tahun anggaran 2021 tetap sebesar Rp.2.025.604.250,00.

e. Pinjaman Ekspeti Gakin

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Saldo awal 2021	1.066.072.834,00	1.066.072.834,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2021)	(0,00)	(0,00)
Saldo	1.066.072.834,00	1.066.072.834,00
Penyisihan Pinjaman Ekspeti Gakin tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.066.072.834,00)	(1.066.072.834,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	00,00	00,00

Pada tahun anggaran 2021, atas Pinjaman Ekspeti Gakin tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir tahun anggaran 2021 tetap sebesar Rp.1.066.072.834,00.



f. Pinjaman Usaha Tani Terpadu (UTT)

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Saldo awal 2021	2.783.242.000,00	2.783.242.000,00
Penambahan Investasi karena koreksi catat tahun 2021	4.330.000,00	(0,00)
Saldo	2.787.572.000,00	2.783.242.000,00
Penyisihan Pinjaman UTT tidak dapat ditagih (aging schedule)	(2.787.572.000,00)	(2.783.242.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	00,00	00,00

Mekanisme pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Pengembangan Ternak diatur dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/149/WAKO-SWL/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pengelolaan Ternak Sapi Program UTI Kota Sawahlunto Tahun 2010.

Pada tahun anggaran 2021, atas Pinjaman UTT tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir tahun anggaran 2021 tetap sebesar Rp.2.787.572.000,00.

g. Pinjaman Koperasi Pengrajin Rakyat (Kopinkra)

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Saldo awal 2021	41.000.000,00	41.000.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2021)	(0,00)	(0,00)
Saldo	41.000.000,00	41.000.000,00
Penyisihan Pinjaman Kopinkra tidak dapat ditagih (aging schedule)	(41.000.000,00)	(41.000.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	00,00	00,00

Penyaluran modal kerja KOPINKRA dilaksanakan sejak tanggal 20 Juni 2006 dan mekanisme pengelolannya diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto dengan KOPINKRA Nomor: 197.1/29/Huk•SWL/2006 dan Nomor 034/Kop-Sln/Swl-VIII/2006. Dalam Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut ditetapkan bahwa pinjaman yang diberikan dengan jangka waktu lima tahun dengan tingkat suku bunga 6% per tahun.



Pada tahun anggaran 2021, atas Pinjaman Kopinkra tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir tahun anggaran 2021 tetap sebesar Rp.41.000.000,00.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Investasi Permanen	103.989.969.823,06	101.115.725.996,06
Jumlah	103.989.969.823,06	101.115.725.996,06

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.103.989.969.823,06 berupa penyertaan modal pemerintah daerah. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari sebesar Rp.3.000.000.000,00. Disamping itu pada PT. PDAM ada pengurangan karena adanya koreksi catat pada tahun 2021 sebesar Rp.125.756.173,00. Hal ini tentunya mengakibatkan saldo Investasi Permanen Kota Sawahlunto tahun 2021 menjadi Rp103.989.969.823,06. Adapun rincian Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.47
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021

No	Uraian	SALDO 31 DES 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2021
1	PDAM	9.942.461.919,00	-	125.756.173,00	9.816.705.746,00
2	PT WWS	8.445.594.015,55	-	-	8.445.594.015,55
3	PT BSM	10.593.497,00	-	-	10.593.497,00
4	PT LBS	1.466.076.564,51	-	-	1.466.076.564,51
5	BANK NAGARI	80.601.000.000,00	3.000.000.000,00	-	83.601.000.000,00
6	BPR TALAWI	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
7	BPR SILUNGKANG	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
8	BPR PASAR BARU	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
9	BPR KUBANG	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
	JUMLAH	101.115.725.996,06	3.000.000.000,00	125.756.173,00	103.989.969.823,06



Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Investasi dalam Saham (Penyertaan Modal pada PDAM)

Penyertaan Modal Kota Sawahlunto kepada PDAM, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peratutran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto, dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo neraca awal 2021	Rp	9.942.461.919,00
Penambahan investasi Tahun 2021	Rp	-
Penambahan karena laba	Rp	-
Penambahan karena Koreksi kurang catat tahun sebelumnya berupa hibah dari pemerintah pusat	Rp	9.392.887.585,29
Pengurangan karena kerugian tahun 2021	Rp	(9.518.643.758,29)
Saldo 31 Desember 2021	Rp	9.816.705.746,00

b. Penyertaan pada PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS)

Penyertaan Modal Kota Sawahlunto pada PT. WWS sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 20 April 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Wahana Wisata Sawahlunto. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT. WWS adalah 100%. Adapun besar penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. PDAM dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo awal Tahun 2021	Rp	8.445.594.015,55
Pengurangan investasi karena rugi Tahun 2021	Rp	(0,00)
Saldo akhir Tahun 2021	Rp	8.445.594.015,55

c. Investasi Saham Bumi Sawahlunto Mandiri (PT. BSM)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bumi Sawahlunto Mandiri, maka dilakukan penyertaan modal kepada Bumi Sawahlunto Mandiri sebesar Rp.250.000.000,00. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT. BSM adalah 100%. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto terus mengalami penurunan akibat belum beroperasinya perusahaan daerah ini, sedangkan biaya operasional perusahaan tetap dikeluarkan yang mengakibatkan saldo akhir penyertaan modal tahun anggaran 2021 berjumlah Rp.10.593.497,00, dengan rincian sebagai berikut:



Saldo awal investasi Tahun 2021	Rp	10.593.497,00
Pengurangan karena rugi Tahun 2021	Rp	(0,00)
Saldo akhir 2021	Rp	10.593.497,00

d. Investasi dalam Saham pada PT Lembu Betina Subur (LBS)

Penyertaan modal kepada PT. LBS oleh Pemerintah Kota Sawahlunto didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 200 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri PT. LBS. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT. LBS adalah sebesar 99,79%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal investasi Tahun 2021	Rp	1.466.076.564,51
Pengurangan karena rugi Tahun 2021	Rp	(0,00)
Saldo akhir 2021	Rp	10.593.497,00

PT. LBS tidak beroperasi optimal sejak Tahun 2011. Kondisi ternak sapi tidak berkembang dengan baik, karena kekurangan asupan makanan, sehingga banyak ternak yang mati dan sakit, dan akhirnya banyak yang dijual paksa. Selama Tahun 2015, jumlah sapi yang mati berjumlah enam ekor dan dijual paksa empat ekor. Sementara Tahun 2016, jumlah sapi yang mati berjumlah satu ekor dan dijual paksa tiga ekor.

Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Januari 2015 mengganti direksi dari Roni Kristanto, SE kepada Hilmed, S.Pt, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Oleh karena jumlah ternak yang dibiakkan sedikit, Direksi berupaya untuk meningkatkan populasi ternak. Untuk itu, Direksi melakukan peminjaman dana kepada pegawai-pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto dan pihak lain. Pinjaman tersebut digunakan untuk modal kerja pembelian sapi baru sebanyak 13 ekor pada Tahun 2015.

Dalam perjalanannya, usaha ini tidak memberikan dampak yang menggembirakan terhadap perseroan, akhirnya Direksi memutuskan menjual sapi-sapi yang dibeli dan mengembalikan seluruh pinjaman pada Tahun 2015 dan 2016. Di samping itu, sapi-sapi lain juga dijual untuk menutup biaya operasional dan jual paksa karena sakit. Setelah berkonsultasi dengan Komisaris Perseroan dan Pemerintah Kota Sawahlunto, Direksi berkesimpulan bahwa usaha pembibitan sapi yang dijalankan perseroan dipandang tidak layak dan sulit untuk dilanjutkan.

Mengingat kemungkinan perseroan sulit untuk dilanjutkan, Direksi tidak membuat program atau rencana kerja untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kegiatan operasi telah dihentikan sejak bulan Juli 2016.



Atas perhitungan investasi pada PT LBS, telah didukung dengan laporan keuangan PT LBS Tahun 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan. Hasil audit tersebut, Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) dikarenakan tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan PT Lembu Betina Subur tanggal 31 Desember 2016. PT LBS mengalami kerugian kumulatif sebesar Rp.6.147.944.119,00 atau 87,83% dari jumlah modal disetor.

Pada tanggal 5 Februari 2018 dilaksanakan RUPS-LB PT.LBS dan dilaksanakan konsultasi ke Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengenai hasil Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dari Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan. Serta melakukan konsultasi dengan Pendapat Hukum (Miko Kamal & Associates). Namun terdapat adanya perbedaan pendapat antara Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dengan Pendapat Hukum (Miko Kamal & Associate) sehingga sampai saat ini masih dilakukan pengkajian atas proses tahapan pembubaran PT.LBS .

e. Investasi pada Bank Nagari

Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto kepada PT. Bank Nagari dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat tanggal 30 Desember 2016. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada Bank Nagari adalah sebesar 5%. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Sawahlunto menambah penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari sebesar Rp.3.000.000.000,00 melalui SP2D LS Nomor : 3458/BOP/SP2D/SWL-2021 Tanggal 10 Desember 2021. Investasi Pemerintah Kota Sawahlunto dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo awal investasi Tahun 2021	Rp	80.601.000.000,00
Penambahan investasi Tahun 2021	Rp	3.000.000.000,00
Saldo akhir 2021	Rp	83.601.000.000,00

f. Investasi Dalam Saham Pada BPR

Saldo awal investasi Tahun 2021	Rp	650.000.000,00
Penambahan investasi Tahun 2021	Rp	0,00
Saldo akhir 2021	Rp	650.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada BPR adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1) BPR Talawi (Kepemilikan saham 5,25%)	Rp 100.000.000,00
2) BPR Gajah Tongga Koto Piliang Silungkang (Kepemilikan saham 3,35%)	Rp 150.000.000,00
3) BPR Pasar Baru Durian (Kepemilikan saham 20,64%)	Rp 200.000.000,00
4) BPR Kubang (Kepemilikan saham 33,34%)	Rp 200.000.000,00

Informasi rinci tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto dapat dilihat pda Lampiran 3.



5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan kedalam 6 (enam) bidang/golongan yaitu :

1. Aset Tetap Tanah
2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin
3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan
4. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tetap Audited per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.542.945.255.369,04 yang sekaligus merupakan Saldo Awal 2021. Selama tahun 2021, terjadi peningkatan saldo aset tetap milik Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp.88.307.642.673,73 atau sebesar $\pm 5,72\%$ yang mengakibatkan saldo Akhir Aset Tetap Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 sebesar Rp.1.631.252.898.042,77.

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang pada masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.48
Penjelasan Mutasi Aset Tetap

Saldo Awal 2021		1.542.945.255.369,04
Mutasi Tambah	Belanja Modal	85.394.997.838,00
	Belanja Modal dari Dana BOS	1.355.160.690,00
	Belanja Modal dari BLUD	156.098.100,00
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	4.460.505.515,00
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	36.145.550,00
	Hibah dari Pihak Ketiga	2.809.727.345,00
	Mutasi dari OPD lain	45.629.341.884,38
	Koreksi Pencatatan	2.618.764.900,00
	Reklasifikasi Kelompok Aset	11.248.903.923,26
		153.709.645.745,64
Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	556.346.215,90
	Penghapusan	1.069.745.109,19
	Hibah ke Pihak Ketiga	54.000.908,00
	Mutasi ke OPD lain	45.590.873.884,38
	Koreksi Pencatatan	195.093.000,00
	Reklasifikasi Kelompok Aset	18.125.086.954,44
		65.591.146.071,91
Saldo Akhir 2021		1.631.063.755.042,77



Tabel 5.49
Penjelasan mutasi berdasarkan bidang/golongan aset tetap

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Awal 2021	Bertambah (+)	Berkurang (-)	Saldo Akhir 2021
1	Tanah	126.430.511.579,89	6.711.815.000,00	2.236.475.474,19	130.905.851.105,70
2	Peralatan dan Mesin	272.149.540.189,74	28.762.676.987,02	13.198.896.161,06	287.713.321.015,71
3	Gedung dan Bangunan	378.151.052.207,69	39.382.934.788,38	24.624.387.061,99	392.909.599.934,09
4	Jalan, Jaringan dan irigasi	703.187.602.847,69	77.469.530.683,25	16.637.463.143,00	764.019.670.567,94
5	Aset Tetap Lainnya	51.531.093.068,35	830.439.566,00	577.327.069,00	51.784.205.565,35
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.495.455.475,68	552.248.540,99	8.316.597.162,68	3.731.106.853,98
	Total Aset Tetap	1.542.945.255.369,04	153.709.645.745,64	65.591.146.071,92	1.631.063.755.042,77

Penjelasan Aset Tetap

5.3.1.3.1 Tanah

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 674 bidang tanah yang tercatat sebagai aset tanah, dimana pada awal tahun 2021, dilakukan penelusuran terhadap bidang tanah yang tercatat pada Sekretariat Kota Sawahlunto, dari 175 bidang tanah menjadi 79 bidang tanah dikarenakan banyak bidang tanah yang ternyata berada dalam ruas jalan yang sama.

Sepanjang tahun 2021, telah bertambah 2 bidang tanah yang telah bersertifikat yaitu bidang tanah pada OPD RSUD yang beralamat di Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berlokasi di Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi. Adapun perincian aset tanah yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat adalah sebagai berikut :

Tabel 5.50
Penjelasan Aset Yang Telah Bersertifikat dan Belum Bersertifikat

No	Nama OPD	Jumlah		Total Bidang Tanah
		Bersertifikat	Belum Bersertifikat	
1	Dinas Pendidikan	51	30	81
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	22	33
3	Rimah Sakit Umum Daerah	1	0	1
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	415	416
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan dan Pelindungan Anak	1	1	2
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5	3	8
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	0	2
8	Dinas Perhubungan		1	1



No	Nama OPD	Jumlah		Total Bidang Tanah
		Bersertifikat	Belum Bersertifikat	
9	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	3	4	7
10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1	0	1
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	2
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		3	3
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1
14	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	1	0	1
15	Inspektorat	1	0	1
16	Sekretariat Daerah Kota	19	60	79
17	Sekretariat DPRD	2	0	2
18	PPKD	4	0	4
19	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0	1
20	Kecamatan Silungkang	2	1	3
22	Kecamatan Lembah Segar	6	8	14
22	Kecamatan Barangin	12	0	12
23	Kecamatan Talawi	1	0	1
	Jumlah	126	550	676

Permasalahan tanah pasca tambang seluas 393,45 Ha yang telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Sawahlunto

1. Kesepakatan dan perjanjian antara PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kota Sawahlunto tentang penyerahan lahan pasca tambang terbuka Nomor : 06/08.04/2400000002/XI-2004 dan 180/11/HUK-ORG/2004 tanggal 5 November 2004 yang pada prinsipnya berisikan :
 - a) Penyerahan areal pasca tambang terbuka di Daerah Kandi dan Tanah Hitam seluas 393,45 Ha dari PT.BA kepada Pemko Sawahlunto.
 - b) Areal yang diserahkan oleh PT.BA kepada Pemko Sawahlunto tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun resort wisata dan olahraga seperti lapangan pacuan kuda, lapangan arena motor cross, sirkuit road race, pembuatan danau wisata dan sarana prasarana lainnya dan guna pembangunannya PT.BA juga menyerahkan dana reklamasi kepada Pemko Sawahlunto sebesar Rp. 1.283.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
 - Pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, PT.BA juga menyerahkan dokumen ganti rugi dan pelepasan hal tanah masyarakat oleh PT. BA (Persero) Tbk di areal tambang terbuka (kandi dan Tanah Hitam) dan peta situasi penambangan Kandi dan Tanah Hitam.
 - Salah satu dokumen ganti rugi dan pelepasan hal tanah masyarakat yang diserahkan PT.BA ke Pemko adalah Dokumen Peta Adat Nomor 14349



- tanggal 29 Agustus 1898 seluas \pm 170,06 Ha di Kandi dan \pm 116,08 Ha di Tanah Hitam.
- Dalam dokumen tersebut berbunyi Pemerintah Belanda membayar 2150 gulden untuk pelepasan segala hak dari penghulu – penghulu negeri Kolok (Padang Darat) atas tanah – tanah sebahagian negeri itu yang telah harus ditentukan guna kebutuhan eksploitasi lapangan – lapangan batubara ombilin dan juga dibayar sebesar 500 gulden untuk perhelatan anak nagari.
 - Pada tahun 1980 sampai tahun 2001 PT.BA membebaskan lahan/ganti rugi dengan rincian sebagai berikut :
 - 6,11 Ha sebelah selatan Sangkar Puyuh
 - 16,62 Ha di daerah Lurah Tandikat
 - 84,56 Ha sebelah utara Sangkar Puyuh
 - 10,07 Ha tersebar di Kandi – Tanah Hitam
2. Sehubungan dengan telah diserahkannya lahan pasca tambang oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan pembangunan berbagai fasilitas antara lain Lapangan Pacu Kuda, Taman Konservasi Satwa, Arena Road Race, Arena Camping Ground, Kebun Buah, Taman Wisata, Hutan Kota, Lapas Narkotika, Perkantoran Instansi Vertikal dan fasilitas jalan umum.
 3. Walikota Sawahlunto menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto tanggal 5 Oktober 2010 Nomor : 100/538/Pem–2010 perihal Permintaan Pengukuran tanah pasca tambang kandi dan tanah hitam untuk rencana usulan sertifikat.
 4. Walikota Sawahlunto mengeluarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 189.2/98/WAKO–SWL/2011 tentang Penetapan Peruntukan Kawasan Kandi tanggal 30 Maret 2011.
 5. Walikota Sawahlunto menyampaikan Surat Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta melalui Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto bulan Maret 2011 tentang permohonan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL).
 6. Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto mengirim Surat Kepada Walikota Sawahlunto tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 214/HPL/13–73.300.5/III/2011 perihal Kekurangan berkas Permohonan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL).



7. Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan Surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta pada tanggal 28 November 2011 Nomor : 709/10.13.300/XI/2011 perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto atas tanah seluas 337,9 Ha (tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan hektar).
8. Badan Pertanahan Nasional RI mengirim Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 1380/15.2-300/V/2012 perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto atas tanah seluas 337,9 Ha (tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan hektar).
9. Tanggal 26 Mei 2011 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Penelitian Tanah.
10. Walikota Sawahlunto membuat Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 Nomor 100/125/Pem-2012.
11. PT. Bukit Asam (Persero) mengirim Surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara di Jakarta tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 024/Eks-0100/TN.05/VI/2013 perihal Status Permohonan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasca Tambang Terbuka Tanah Hitam, Kandi PT.BA-UPO atas nama Pemko Sawahlunto.
12. Kementerian Badan Usahan Milik Negara RI menyurati Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : S.430/MBU/82/08/2014 perihal Sertifikat HPL atas Lahan Pasca Tambang PT. BA-UPO seluas 337,9 Ha atas nama Pemko Sawahlunto.
13. PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tanggal 23 September 2014 Nomor : 200.J/Eks-0100/TN.05/IX/2014 perihal Mohon Pendapat Hukum atas Status Permohonan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasca Tambang Terbuka Tanah Hitam, Kandi PT.BA-UPO oleh Pemko Sawahlunto.
14. Walikota Sawahlunto menyurati Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Jakarta pada tanggal 28 November 2014 Nomor : 180/373/Huk-Org/2014 perihal Mohon Percepatan Pengurusan Persetujuan Menteri BUMN.
15. Walikota Sawahlunto menyurati Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Jakarta tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 180/119/Huk-Org/2015 perihal Mohon informasi terkait Persetujuan Menteri BUMN RI terhadap Penerbitan Sertifikat Hal Pengelolaan Lahan (HPL) Lahan Pasca Tamka Kandi dan Tanah Hitam atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto.



16. Walikota Sawahlunto menyurati Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Jakarta tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 180/147/Huk-Org/2015 perihal Mohon Diagendakan pada RUPS Perusahaan.
17. Walikota Sawahlunto menyurati kembali Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Jakarta tanggal 9 April 2015 Nomor : 180/179/Huk-Org/2015 perihal Mohon Dukungan Sertifikat Lahan Pasca Tambang.
18. Tanggal 19 Maret 2015 dikeluarkannya Pendapat Hukum oleh Dr. Kurnia Warman, SH.M.Hum (Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang) tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Set PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pertambangan Ombilin dan Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.
19. Bulan November 2014 dikeluarkannya Pendapat Hukum oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Penyerahan Lahan Pasca Tambang Terbuka Tanah Hitam, Kandi PT.BA–UPO oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk kepada Pemerintah Kota Sawahlunto.
20. Walikota Sawahlunto menyurati Direktur Utama PT. BA Persero Tbk di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017 Nomor : 028/11/BPKAD–Asset/SWL/2017 perihal Penyelesaian Masalah Penyerahan Areal Pasca Tambang Kandi.
21. PT.BA Persero Tbk membalas Surat Walikota Sawahlunto tanggal 3 Februari 2017 Nomor : 015J/Eks–0100/HK.2/II/2017 perihal Tanggapan Penyelesaian Masalah Penyerahan Areal Pasca Tambang Kandi yang isinya mekanisme pemanfaatan aset tetap maupun pemindahtanganan aktiva tetap harus mengacu kepada paraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain Permeneg BUMN Nomor : 13/MBU/09/2014 Tentang Pendayagunaan Aset Tetap BUMN dan Permeneg BUMN Nomor : 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, serta ketentuan Internal yang ada di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.
22. Walikota Sawahlunto menyurati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 028/980/BPKAD–Asset/SWL/2017 perihal Mohon Fasilitas Penyelesaian Masalah Penyerahan Areal Pasca Tambang Kawasan Kandi.
23. Walikota Sawahlunto menyurati Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia dengan surat Nomor 028/677/BPKAD–Aset/SWL/2019 Tanggal 6 November 2019 perihal Mohon Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyerahan Tanah Areal Pasca Tambang



24. Walikota Sawahlunto menuruti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia dengan surat Nomor 028/319/BPKAD-Aset/SWL/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Mohon Fasilitas Penyelesaian Masalah Penyerahan Tanah Areal Pasca Tambang.
25. Pada saat ini nilai aset yang telah dibangun di kawasan tersebut diatas senilai Rp. 100 Milyar dan semua proses yang dilakukan masih belum menemukan titik terang bagi Pemerintah Kota Sawahlunto.

Tabel 5.51
Penjelasan Aset Tetap Tanah

Saldo Awal 2021			126.430.511.579,89
Mutasi Tambah	Belanja Modal	-	6.711.815.000,00
	Belanja Modal dari Dana BOS	-	
	Belanja Modal dari BLUD	-	
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	-	
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-	
	Hibah dari Pihak Ketiga	1.920.000.000,00	
	Mutasi dari OPD lain	2.230.000.000,00	
	Koreksi Pencatatan	2.561.815.000,00	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	-	
Saldo Akhir 2020			130.905.851.105,70

Mutasi Berkurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	-	2.236.475.474,19
	Penghapusan	6.475.474,19	
	Hibah ke Pihak Ketiga	-	
	Mutasi ke OPD lain	2.230.000.000,00	
	Koreksi Pencatatan	-	

Nilai Aset Tetap Tanah Audited per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.126.430.511.579,89 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah sebesar Rp.130.905.851.105,70. Selama tahun 2021 terjadi peningkatan saldo aset tetap Tanah Milik Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 4.475.339.525,81 atau sebesar 3,54 %.

Penjelasan Mutasi Bertambah sebesar Rp.6.711.815.000,00

1. Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp 1.920.000.000,00

Hibah Tanah dari Tanah yang berlokasi di Batu Runciang Dusun Sawah Darek Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto pada tanggal 11 Juni 2021 yang diperuntukkan untuk Lokasi Pengembangan dan pembangunan Objek Wisata Batu Runcing seluas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang beri nilai Rp.1.920.000.000,00 sesuai Surat Keterangan



- NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) nomor 094/32/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 1 Juli 2021.
2. Mutasi dari OPD lain sebesar Rp.2.230.000.000,00
Bertambah pada :
 - a. Pada PPKD dengan BAST Nomor 028/12/BAST/Koperindag-Swl/2021 tanggal 4 Januari 2021 berupa Tanah Pasar Songket Silungkang senilai Rp.1.115.000.000,00.
 - b. OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan BAST No.134.4/005/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 pada tanggal 11 Januari 2021 berupa Tanah Pasar Songket Silungkang senilai Rp.1.115.000.000,00.
 3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp.2.561.815.000,00
 - a. Pada RSUD Tanah sesuai Nilai Jual Objek Pajak nomor : 094/ /BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 27 April 2021 bernilai Rp.2.266.000.000,00
 - b. Pada PPKD senilai Rp.295.815.000,00 berupa nilai 2 bidang tanah di Guguak Simolen Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin :
 - Bidang Tanah seluas 8.063 m² senilai Rp.40.315.000,00 berdasarkan Surat Keterangan NJOP Nomor : 094/104/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 1 November 2021.
 - Bidang Tanah seluas 51.100 m² senilai Rp.255.500.000,00 berdasarkan Surat Keterangan NJOP Nomor : 094/103/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 1 November 2021.

Penjelasan Mutasi Berkurang sebesar Rp.2.236.475.474,19

1. Mutasi ke OPD lain sebesar Rp. 2.230.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berkurang pada PPKD sebesar Rp1.115.000.000,00 karena mutasi ke OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan BAST No.134.4/005/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 pada tanggal 11 Januari 2021 berupa Tanah Pasar Songket Silungkang.
 - b. Berkurang pada OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Nomor 028/12/BAST/Koperindag-Swl/2021 tanggal 4 Januari 2021 berupa Tanah Pasar Songket Silungkang senilai Rp.1.115.000.000,00.



2. Penghapusan nilai tanah senilai Rp.6.475.474,19 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45/152/WAKO-SWL/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa tanah untuk Kantor untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat di Sawahlunto dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021.

Penghapusan pencatatan Tanah senilai Rp6.475.474,19 terjadi berdasarkan

- a. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Sawahlunto (Samsat) antara Pemerintah Sawahlunto dengan Provinsi Sumatera Barat Nomor 028/40/BPKAD-Aset/2018 dan Nomor 028/721/BPKAD-Aset/2018
- b. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/133/BAP28BMD_III/II-2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Permohonan Hibah BMD.
- c. Berita Acara Penyerahan Barang Hibah nomor 028/02/BPKAD-Aset/SWL/2020 tanggal 2 Januari 2020

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Tabel 5.52
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 2021		272.149.540.189,75	
Mutasi Tambah	Belanja Modal	20.723.947.168,00	28.762.676.987,02
	Belanja Modal dari Dana BOS	888.391.990,00	
	Belanja Modal dari BLUD	156.098.100,00	
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	75.035.220,00	
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	36.145.550,00	
	Hibah dari Pihak Ketiga	282.356.596,00	
	Mutasi dari OPD lain	6.123.527.966,00	
	Koreksi Pencatatan	15.412.500,00	
Reklasifikasi Kelompok Aset	461.761.897,02		
Saldo Awal 2021			
Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	344.138.215,90	13.198.896.161,06
	Penghapusan	489.843.289,00	
	Hibah ke Pihak Ketiga	6.085.059.966,00	
	Mutasi ke OPD lain	450.000,00	
	Koreksi Pencatatan	54.000.908,00	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	6.225.403.782,16	
Saldo Akhir 2021		287.713.321.015,71	

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Audited per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.272.149.540.189,74 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah sebesar Rp.287.713.321.015,71. Selama tahun 2021 terjadi peningkatan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Milik Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp15.563.780.825,96 atau sebesar 5,72%. Rincian Penambahan dan Pengurangan pada Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran Aset Tetap Peralatan dan Mesin Milik Pemerintah Kota Sawahlunto.

Tabel 5.53
Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	OPD	Belanja Modal	Belanja Dana BOS	Belanja BLUD	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	Hibah dari Pihak Ketiga	Mutasi dari OPD lain	Koreksi	Reklasifikasi Kelompok Aset
1	DISDIK	3.300.784.188,00	888.391.990,00	-	-	-	-	-	-	-
2	DINKESDUKKB	2.411.853.198,00	-	-	-	-	94.388.596,00	1.650.550.366,00	-	-
3	BLUD – RSUD	7.788.657.415,00	-	156.098.100,00	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PUPR	300.623.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DPKP2LH	191.732.100,00	-	-	-	14.033.800,00	-	268.000.000,00	-	6.996.000,00
6	SATPOL PP	148.973.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DINSOS PMDP2A	9.878.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS KP3	144.644.900,00	-	-	1.090.000,00	-	82.368.000,00	-	-	-
9	DISDUKCAPIL	219.164.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DISHUB	1.992.394.840,00	-	-	-	-	-	189.337.500,00	-	417.152.282,00
11	DISKOPERINDAG	32.567.000,00	-	-	-	-	-	9.487.500,00	-	-
12	DPMPTSPNAKER	756.840.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DKPBP	380.538.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DPK	12.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PARPORA	254.135.500,00	-	-	55.360.220,00	6.559.750,00	-	11.800.000,00	9.912.500,00	37.613.615,02
16	BARENLITBANGDA	167.869.500,00	-	-	-	-	-	130.500.000,00	-	-
17	PPKD	-	-	-	-	-	-	2.145.242.000,00	-	-
18	BPKAD	499.936.736,00	-	-	5.000.000,00	3.850.000,00	-	47.943.600,00	-	-
19	BKPSDM	38.033.700,00	-	-	-	-	-	246.200.000,00	5.500.000,00	-
20	INSPEKTORAT	103.814.500,00	-	-	-	5.671.000,00	-	-	-	-
21	SETDAKO	774.964.449,00	-	-	13.585.000,00	-	-	1.424.467.000,00	-	-
22	SEKRETARIAT DPRD	424.369.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	BADAN KESBANGPOL DAN PBD	43.894.000,00	-	-	-	-	105.600.000,00	-	-	-
24	KEC. SILUNGKANG	55.328.000,00	-	-	-	6.031.000,00	-	-	-	-
25	KEC.LB SEGAR	418.584.802,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KEC. BARANGIN	239.177.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KEC. TALAWI	12.877.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUTASI TAMBAH PERALATAN DAN MESIN		20.723.947.168,00	888.391.990,00	156.098.100,00	75.035.220,00	36.145.550,00	282.356.596,00	6.123.527.966,00	15.412.500,00	461.761.897,02
		28.762.676.987,02								

Penjelasan Mutasi Bertambah Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp.28.762.676.987,02 :

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.20.723.947.168,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada Dinas Pendidikan terdapat Belanja Modal sebesar Rp.3.300.784.188,00.



- b. Pada Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Belanja Modal sebesar Rp.2.411.853.198,00.
- c. Pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat Belanja Modal sebesar Rp.7.788.657.415,00.
- Terdiri dari :
- Belanja Modal Peralatan Medis Rp.7.044.287.415,00
 - Belanja Modal Peralatan Non Medis Rp.744.370.000,00 berupa 1 unit Ambulance BA 9501 JK Merk Toyota HIACE Commuter.
- d. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Belanja Modal sebesar Rp300.623.000,00.
- e. Pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup terdapat Belanja Modal sebesar Rp191.732.100,00.
- f. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat Belanja Modal sebesar Rp148.973.300,00.
- g. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat Belanja Modal sebesar Rp9.878.000,00.
- h. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdapat Belanja Modal sebesar Rp144.644.900,00.
- i. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat Belanja Modal Rp219.164.700,00.
- j. Pada Dinas Perhubungan terdapat Belanja Modal sebesar Rp1.992.394.840,00.
- k. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdapat Belanja Modal sebesar Rp32.567.000,00.
- l. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Sati Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp756.840.900,00.
- m. Pada Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman sebesar Rp380.538.000,00.
- n. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat Belanja Modal sebesar Rp12.310.000,00.
- o. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat Belanja Modal sebesar Rp254.135.500,00.
- p. Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat Belanja Modal sebesar Rp167.869.500,00
- q. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat Belanja Modal sebesar Rp499.936.736,00.



- r. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM terdapat Belanja Modal sebesar Rp38.033.700,00.
 - s. Pada Inspektorat terdapat Belanja Modal sebesar Rp103.814.500,00.
 - t. Pada Sekretariat Daerah terdapat Belanja Modal sebesar Rp774.964.449,00
 - u. Pada Sekretariat DPRD terdapat Belanja Modal sebesar Rp424.369.440,00.
 - v. Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat Belanja Modal sebesar Rp43.894.000,00.
 - w. Pada Kecamatan Silungkang terdapat Belanja Modal sebesar Rp55.328.000,00.
 - x. Pada Kecamatan Lembah Segar terdapat Belanja terdapat Belanja Modal sebesar Rp418.584.802,00.
 - y. Pada Kecamatan Barangin terdapat Belanja Modal sebesar Rp.239.177.500,00
 - z. Pada Kecamatan Talawi terdapat Belanja Modal sebesar Rp12.877.500,00
2. Belanja dari Dana BOS yang menjadi Aset tetap sebesar Rp888.391.990,00, ini tersebar merata di hampir seluruh sekolah SMPN/SDN yang ada di Kota Sawahlunto. Dengan rincian persekolah sebagai berikut :

Nama Sekolah	Belanja Dana Bos	
SMPN 1	Rp	15.215.900,00
SMPN 2	Rp	84.871.200,00
SMPN 3	Rp	38.775.000,00
SMPN 4	Rp	12.528.000,00
SMPN 5	Rp	10.160.000,00
SMPN 6	Rp	14.938.000,00
SMPN 7	Rp	10.120.000,00
SMPN 8	Rp	9.010.000,00
SMPN 9	Rp	1.500.000,00
ULP KECAMATAN BARANGIN		
SDN 02 Sapan	Rp	14.150.000,00
SDN 05 Kolok Mudik	Rp	14.060.000,00
SDN 06 Lumindai	Rp	26.970.000,00
SDN 07 Talago Gunung	Rp	995.000,00
SDN 11 Kampung Surian	Rp	4.300.000,00
SDN 13 Sei Durian	Rp	18.095.000,00
SDN 14 Talago Gunung	Rp	3.650.000,00
SDN 15 Lumindai	Rp	21.279.500,00
SDN 16 Koto Tuo	Rp	4.537.500,00
SDN 17 Pasar Baru Durian	Rp	58.085.500,00
SDN 19 Santur	Rp	13.997.500,00
SDN 25 Balai Batu Sandaran	Rp	11.129.350,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SDN 27 Talago Gunung	Rp	4.100.000,00
SDN 28 Santur	Rp	2.550.000,00
SDN 29 Lumindai	Rp	5.886.650,00
ULP KECAMATAN SILUNGKANG		
SDN 01 Silungkang Tigo	Rp	12.458.000,00
SDN 04 Silungkang Tigo	Rp	800.000,00
SDN 05 Muaro Kalaban	Rp	12.450.000,00
SDN 07 Muaro Kalaban	Rp	3.300.000,00
SDN 08 Silungkang Duo	Rp	7.930.000,00
SDN 09 Muaro Kalaban	Rp	8.642.000,00
SDN 10 Taratak Bancah	Rp	41.382.360,00
SDN 11 Muaro Kalaban	Rp	18.890.000,00
SDN 12 Silungkang Duo	Rp	4.512.000,00
SDN 13 Silungkang Oso	Rp	11.896.800,00
ULP KECAMATAN LB.SEGAR		
SDN 01 Pasar Kubang	Rp	14.740.000,00
SDN 02 Lunto Timur	Rp	22.997.080,00
SDN 03 Aur Tajungkang	Rp	19.304.000,00
SDN 05 Kubang Sirakuk Bawah	Rp	12.925.000,00
SDN 06 Kubang Tengah	Rp	23.528.000,00
SDN 10 Tanah Lapang	Rp	21.222.000,00
SDN 13 Pasar Remaja Kota Sawahlunto	Rp	23.884.500,00
SDN 15 Lunto Timur	Rp	250.000,00
SDN 17 Air Dingin	Rp	2.860.000,00
ULP KECAMATAN TALAWI		
Sd Negeri 01 Talawi Mudik	Rp	8.845.500,00
Sd Negeri 02 Talawi Hilir	Rp	32.442.000,00
Sdn 04 Rantih	Rp	59.330.000,00
Sd Negeri 05 Tigo Tanjung	Rp	7.035.000,00
Sdn 06 Bukit Gadang	Rp	6.996.000,00
Sdn 07 Talawi Hilir	Rp	8.400.000,00
Sd Negeri 08 Kumbayau	Rp	6.510.000,00
Sdn 09 Talawi Hilir	Rp	26.025.000,00
Sd Negeri 11 Sikalang	Rp	4.299.700,00
Sd Negeri 12 Talawi Mudik	Rp	6.750.000,00
Sdn 13 Salak	Rp	7.810.000,00
Sdn 14 Kumbayau	Rp	1.980.000,00
Sdn 15 Kumanih Ateh	Rp	9.350.000,00
Sdn 16 Sikalang	Rp	15.549.95000
Sdn 19 Sijantang Koto	Rp	22.193.000,00
TOTAL DANA BOS	Rp	888.391.990,00



3. Belanja dari Dana BLUD yang menjadi Aset tetap sebesar Rp156.098.100,00 berupa:

Jumlah barang	Nama Barang	Nilai Perolehan	
2	Meja 1/2 Biro	Rp	1.900.000,00
1	Kipas Angin	Rp	325.000,00
1	Regulator Gas	Rp	80.000,00
1	Tabung Gas Elpiji	Rp	450.000,00
1	Kompor Gas	Rp	320.000,00
1	Kursi Tamu	Rp	2.365.000,00
1	Meja periksa	Rp	1.600.000,00
1	AC	Rp	4.867.500,00
1	AC	Rp	4.867.500,00
1	AC	Rp	4.015.000,00
1	AC	Rp	4.070.000,00
1	Kulkas	Rp	2.420.000,00
1	Televisi	Rp	3.905.000,00
1	Parabola + Receiver	Rp	770.000,00
1	Rak Piring	Rp	1.485.000,00
1	AC	Rp	5.940.000,00
1	Tempat Tidur	Rp	3.355.000,00
1	Lemari Pakaian	Rp	1.100.000,00
1	Meja Makan	Rp	2.915.000,00
4	Kulkas	Rp	10.120.000,00
1	Televisi	Rp	2.915.000,00
1	AC	Rp	4.867.500,00
24	Pinset Cirurgi	Rp	660.000,00
36	Pincet Anatomi	Rp	990.000,00
12	Klem Kecil	Rp	501.600,00
30	Gunting Jaringan	Rp	1.320.000,00
24	Bak Instrumen	Rp	2.112.000,00
3	Timbangan Digital	Rp	825.000,00
3	Tensimeter	Rp	2.640.000,00
12	Klem Besar	Rp	528.000,00
24	Bengkok	Rp	2.112.000,00
12	Tangkai Mess	Rp	462.000,00
24	Gunting Verban	Rp	1.056.000,00
13	Com Betadin	Rp	1.072.500,00
1	Stetoskop	Rp	715.000,00
2	Kursi Tindakan	Rp	1.870.000,00
16	Com SS	Rp	440.000,00
12	Klem Runcing	Rp	462.000,00
12	Nald Holder	Rp	462.000,00
2	Timbangan Bayi	Rp	2.090.000,00
3	Aligator Forcep	Rp	445.500,00
1	Tp Link	Rp	1.995.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	Kable UTP	Rp	1.815.000,00
1	Serial Printer	Rp	2.275.000,00
1	Printer	Rp	2.099.000,00
2	UPS	Rp	1.300.000,00
2	Kipas Angin	Rp	600.000,00
1	Camera Conference	Rp	1.399.000,00
1	Speaker	Rp	99.000,00
1	Kabel	Rp	1.460.000,00
	CCTV		
5	2 MP OUTDOOR	Rp	2.111.875,00
3	2 MP INDOOR	Rp	1.177.125,00
2	Teko Pemanas Air	Rp	494.550,00
18	Teko Pemanas Air	Rp	4.405.950,00
1	AC	Rp	4.290.000,00
1	- Kipas Angin	Rp	550.000,00
1	bantal dan sarung bantal	Rp	75.000,00
2	exhause fan	Rp	650.000,00
1	pipa AC	Rp	195.000,00
1	UPS	Rp	975.000,00
2	Harddisk Internal	Rp	900.000,00
2	AC	Rp	8.965.000,00
2	Switch	Rp	520.000,00
1	Megic Com	Rp	1.413.581,00
1	Blender	Rp	713.865,00
1	Chopper	Rp	763.581,00
3	Mata Kukur	Rp	175.746,00
2	philler	Rp	47.164,00
4	Panci	Rp	604.328,00
4	Piring	Rp	814.328,00
12	Sendok Makan	Rp	282.996,00
1	Kompor	Rp	663.583,00
5	Gelas	Rp	417.915,00
2	Perasan Jeruk	Rp	527.166,00
9	Pisau dapur	Rp	302.247,00
1	Meja Periksa	Rp	1.400.000,00
12	Humidifier w/ Metal Nut	Rp	636.000,00
12	Flowmeter O2	Rp	23.568.000,00
Total Belanja BLUD		Rp	156.098.100,00

3. Belanja Barang Dan Jasa Yang diakui Menjadi Aset sebesar Rp75.035.220,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp1.090.000,00 berupa 1 unit pompa senapan



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp13.585.000,00 dengan rincian :

Jml Brg	Satuan	Uraian	Nilai perolehan
2	bh	Coffe maker	Rp 3.300.000,00
5	bh	Coffe maker	Rp 7.975.000,00
4	bh	Rice cooker	Rp 2.310.000,00
Jumlah			Rp 13.585.000,00

- c. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp55.360.220,00 dengan rincian :

Jml Brg	Satuan	Uraian	Nilai perolehan
1	buah	Lensa Camera	Rp 9.317.000,00
2	buah	Liting Studio Soft Box	Rp 4.950.000,00
2	buah	Mini Photo Studio	Rp 1.100.000,00
2	buah	Tripod Camera	Rp 2.750.000,00
1	buah	Banana Boat 6 Person dan Seahwak	Rp 28.768.220,00
1		Pompa Air	Rp 8.475.000,00
Jumlah			Rp 55.360.220,00

- d. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa 2 unit lemari penyimpanan untuk di pantry senilai Rp5.000.000,00.

4. Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp 36.145.550,00 dengan rincian :

- a. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.850.000,00 rinciannya :

- SPPD pengadaan Mobiler senilai Rp850.000,00
- SPPD pengadaan Printer, Tab dan PC. Unit senilai Rp750.000,00
- SPPD pengadaan 2 unit kendaraan Roda dua senilai Rp650.000,00
- SPPD pengadaan 1 unit Televisi Rp750.000,00
- SPPD pengadaan Laptop Rp850.000,00

- b. Pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup senilai Rp14.033.800,00 dengan rincian :

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai biaya penunjang
1	unit	Vacum Tinja	Rp 8.773.800,00
1	unit	Bentor	Rp 1.500.000,00
1	unit	UPS	Rp 2.460.000,00
14	bh	Meteran Air	Rp 450.000,00
1	unit	kursi direktur importa	Rp 850.000,00
Total Biaya Penunjang			Rp 14.033.800,00



- c. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.6.995.750,00 dengan rincian :

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai biaya penunjang	
2	unit	Laptop	Rp	679.106,00
3	unit	Printer	Rp	267.144,00
1	unit	Mesin Sin Saw	Rp	288.514,00
1	unit	Klip Tembak	Rp	25.565,00
1	unit	Tangga Lipat 4x4	Rp	546.572,00
5	unit	Gergaji Dahan	Rp	60.107,00
1		Mesin Potong	Rp	136.242,00
1	unit	Printer	Rp	846.250,00
1	unit	Becak Roda 3	Rp	2.203.250,00
1	unit	Gerobak Dorong	Rp	34.384,00
1	unit	Airbrush	Rp	27.988,00
1	unit	Mesin Bor	Rp	67.969,00
2	unit	Kunci Ring Pas	Rp	49.258,00
3	unit	Multitester	Rp	39.582,00
5	Pcs	Sarung Tangan Latex	Rp	15.393,00
50	Pcs	Sarung Tangan Wol	Rp	13.194,00
5	Rol	Slang Air 1/2	Rp	109.950,00
2	Unit	Tangga Lipat	Rp	545.352,00
1	Unit	Dergaji Potong	Rp	67.969,00
1	Unit	Dergaji Dahan	Rp	5.997,00
1	Unit	Katrol Derek	Rp	79.964,00
2	Unit	Laptop	Rp	450.000,00
Total Biaya penunjang			Rp	6.559.750,00

- d. Pada Inspektorat sebesar Rp.5,671.000,00 dengan rincian :

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai biaya penunjang	
1	Unit	Scanner Brother ADS 2800W	Rp	1.229.448,80
3	Unit	Printer Brother DCP-T710W	Rp	1.191.551,20
10	Unit	Kursi Ecos SKM 3403	Rp	408.208,90
2	Unit	Kursi Chairman EC 500	Rp	174.946,67
1	Unit	Genset	Rp	561.287,24
3	Unit	Laptop Asus Notebook	Rp	1.010.054,41
1	Unit	AC LG T06EV4	Rp	162.123,38
1	Unit	AC LG T10EV4	Rp	218.737,90



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	Unit	Proyektor Epson	Rp	669.316,52
1	Unit	Printer Epson L120	Rp	45.324,97
			Rp	5.671.000,00

Total Biaya penunjang

e. Pada Kecamatan Silungkang sebesar Rp.6.031.000,00 dengan rincian:

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai biaya penunjang
41	buah	Kursi plastik	Rp 700.000,00
19	buah	Kursi plastik	Rp 155.498,72
1	unit	Lemari Es Polytron	Rp 319.590,79
1	unit	Mesin Pompa air	Rp 243.069,05
1	unit	Parabola Paragon	Rp 81.841,43
1	unit	Printer Canon IP 2770	Rp 900.000,00
2	unit	printer Canon MP 287	Rp 156.109,19
1	unit	Mesin Absensi	Rp 390.145,95
2	unit	PC unit HP Pro	Rp 1.134.744,86
1	unit	PC unit HP AiO	Rp 1.950.000,00
Total Biaya penunjang			Rp 6.031.000,00

5. Hibah dari Pihak ke Tiga sebesar Rp282.356.596,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada Hibah dari Pihak ke Tiga sebesar Rp94.388.596,00 rinciannya :

Dari Kementerian Kesehatan Nota Kasubag ADUM Dit Surkarkes Nomor: KN.02.03/5.1/12390/2021

- 2 unit B Medical System B Medical RCW 8 Vaccine Carrier Rp.19.550.000,00
- 2 unit Freeze Indicator Merk Logtag (Vaxtag) Rp.1.400.000,00

Dari Ditjend Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan berupa 7 set IVA kit senilai Rp73.438.596,00

b. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp82.368.000,00 berupa Hibah dari Dari Kementerian Pertanian tanggal 11 Januari 2021 dengan rincian :

- 4 (empat) unit PC All in One Merk HP senilai Rp. 79.429.514,82
- 4 (empat) unit Modem Merk Huawei senilai Rp. 2.938.485,18

c. Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah ada Hibah dari BNPB Pusat No. PRJ-42/BNPB/SU/RT.03.03/03/2021 berupa 2 unit tenda pengungsi senilai Rp.105.600.000,00.



6. Mutasi bertambah sebesar Rp.6.123.527.966,00 dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Sawahlunto dapat di lihat dari uraian di bawah ini:

a. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp.1.650.550.366,00 yang merupakan mutasi dari antar UPB yang masih berada dalam lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu sendiri dengan rincian :

- Pada UPB Puskesmas Kampung Teleng dari UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp95.813.708,00 berupa alat medis dan non medis dengan rincian :

•	5	unit	Patient scale digit pro	Rp	3.855.000,00
•	5	unit	Serenity Sphygmomanometer Aneroid palm style	Rp	1.959.500,00
•	5	unit	Stetoscope prestige	Rp	2.004.000,00
•	5	unit	HB hemoglobin testing system	Rp	4.296.000,00
•	5	unit	HB hemoglobin test strip	Rp	2.090.000,00
•	5	unit	Benecek plus multi monitoring system 3in1	Rp	1.065.000,00
•	5	unit	Ophthalmoscope	Rp	16.890.000,00
•	5	unit	infrared thermometer	Rp	2.048.850,00
•	5	unit	Benecek plus Blood Glukose	Rp	836.000,00
•	5	unit	Benecek plus Urine Acid	Rp	774.500,00
•	5	unit	Benecek plus Total kolesterol	Rp	1.275.000,00
•	5	unit	Themometer badan	Rp	8.616.500,00
•	5	unit	Spygmomanometer aneroid palm style	Rp	3.869.690,00
•	5	unit	Stetoscope prestige	Rp	2.087.690,00
•	5	unit	Percussion hammer 20cm, 8 inch	Rp	1.948.750,00
•	5	unit	Standart Tongue depressor 14.5 cm	Rp	875.000,00
•	5	unit	Standart dressing forceps 18 cm straight	Rp	1.105.000,00
•	5	unit	Standart operating scissor SH/SH 14.5 straight	Rp	1.625.000,00
•	5	unit	Standart dressing forceps 24.5 straight	Rp	905.000,00
•	25	bh	Penlight SS	Rp	950.000,00
•	1	unit	IUD Kit	Rp	15.246.000,00
•	1	unit	Implan Renoval Kit	Rp	11.000.000,00
•	1	set	IVA KIT	Rp	10.491.228,00

- Pada UPB Puskesmas Silungkang dari UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp148.537.846,00 berupa alat medis dan non medis dengan rincian :

•	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp	3.855.000,00
•	5	Unit	Sphygmomanometer aneroid accurate	Rp	1.959.500,00



•	5	Unit	Stethoscope prestige	Rp	2.004.000,00
•	5	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp	4.296.000,00
•	5	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp	2.090.000,00
•	5	Unit	Benecek plus multi monitoring system 3 in 1	Rp	1.065.000,00
•	5	Unit	Ophthalmoscope	Rp	16.890.000,00
•	5	Unit	Infrared Thermometer	Rp	2.048.850,00
•	5	Unit	Benecek plus blood glukose test strip 50s	Rp	836.000,00
•	5	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp	774.500,00
•	5	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp	1.275.000,00
•	5	Unit	Lister Banda Scissors 18 cm angled	Rp	2.410.000,00
•	5	Unit	Timbangan Bayi Digital Digit One Baby	Rp	15.895.000,00
•	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp	3.730.000,00
•	5	Unit	Timbangan Dacin lengkap Balita @25 kg,tripot timbangan bayi dan sarung timbang kadarzi	Rp	10.250.000,00
•	1	Unit	Incubator Digital control	Rp	42.421.768,00
•	1	Unit	IUD Kit	Rp	15.246.000,00
•	1	Unit	Implan removal Kit	Rp	11.000.000,00
•	1	Set	IVA KIT	Rp	10.491.228,00

- Pada UPB Puskesmas Lunto dari UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp47.585.078,00 berupa alat medis dan non medis, dengan rincian :

•	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp	3.855.000,00
•	5	Unit	Sphygmomanometer aneroid accurate	Rp	1.959.500,00
•	5	Unit	Stethoscope prestige	Rp	2.004.000,00
•	5	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp	4.296.000,00
•	5	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp	2.090.000,00
•	5	Unit	Benecek plus multi monitoring system 3 in 1	Rp	1.065.000,00
•	5	Unit	Ophthalmoscope	Rp	16.890.000,00
•	5	Unit	Infrared Thermometer	Rp	2.048.850,00
•	5	Unit	Benecek plus blood glukose test strip 50s	Rp	836.000,00
•	5	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp	774.500,00
•	5	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp	1.275.000,00



•	1	set	IVA KIT	Rp10.491.228,00
-	Pada UPB Puskesmas Talawi dari UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp169.333.478,00 berupa alat medis dan non medis, dengan rincian :			
•	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp 3.855.000,00
•	5	Unit	Sphygmomanometer aneroid accurate	Rp 1.959.500,00
•	5	Unit	Stethoscope prestige	Rp 2.004.000,00
•	5	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp 4.296.000,00
•	5	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp 2.090.000,00
•	5	Unit	Benecek plus multi monitoring system 3 in 1	Rp 1.065.000,00
•	5	Unit	Ophthalmoscope	Rp 16.890.000,00
•	5	Unit	Infrared Thermometer	Rp 2.048.850,00
•	5	Unit	Benecek plus blood glukose test strip 50s	Rp 836.000,00
•	5	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp 774.500,00
•	5	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp 1.275.000,00
•	5	unit	Timbangan Dacin lengkap Balita @25 kg,tripot timbangan bayi dan sarung timbang kadarzi	Rp 10.250.000,00
•	5	pieces	Timbangan Bayi Digital Digit One Baby	Rp 15.895.000,00
•	5	pieces	Patient scale digit pro	Rp 3.730.000,00
•	5	pieces	Lister Banda Scissors 18 cm angled	Rp 2.410.000,00
•	1	unit	Baby basket NT 013-00BSS	Rp 5.498.000,00
•	1	unit	Hospital Bed NT 001- C(prima manual 1 Plus A)	Rp 13.442.000,00
•	1	unit	Examination table NT 007- 00DSS	Rp 6.430.000,00
•	2	unit	Anuskop hirschmann fig 3	Rp 9.816.400,00
•	2	set	Graves Vaginal Speculum	Rp 5.379.000,00
•	1	unit	Medical Homp	Rp 1.257.000,00
•	1	Unit	Obgyn bed	Rp 10.395.000,00
•	1	Unit	IUD Kit	Rp 15.246.000,00
•	2	Unit	Implan Renoval Kit	Rp 22.000.000,00
•	1	set	IVA KIT	Rp 10.491.228,00



- Pada UPB Puskesmas Kolok dari UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp101.898.278,00 berupa alat medis dan non medis, dengan rincian :

•	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp	3.855.000,00
•	4	Unit	Sphygmomanometer aneroid accurate	Rp	1.567.600,00
•	1	Unit	Sphygmomanometer aneroid accurate	Rp	392.900,00
•	4	Unit	Stethoscope prestige	Rp	1.603.200,00
•	1	Unit	Stethoscope prestige	Rp	402.940,00
•	4	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp	3.436.800,00
•	1	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp	860.170,00
•	4	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp	1.672.000,00
•	1	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp	428.460,00
•	5	Unit	Benecek plus multi monitoring system 3 in 1	Rp	1.065.000,00
•	4	Unit	Ophthalmoscope	Rp	13.512.000,00
•	1	Unit	Ophthalmoscope	Rp	3.404.000,00
•	5	Unit	Infrared Thermometer	Rp	2.048.850,00
•	5	Unit	Benecek plus blood glukose test strip 50s	Rp	836.000,00
•	4	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp	619.600,00
•	1	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp	155.150,00
•	4	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp	1.020.000,00
•	1	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp	259.750,00
•	5	Unit	Thermometer badan	Rp	8.616.500,00
•	5	Unit	Spygmomanometer aneroid palm style	Rp	3.869.690,00
•	5	unit	Stethoscope prestige	Rp	2.087.690,00
•	5	unit	Percussion hammer 20 cm, 8 inch	Rp	1.948.750,00
•	5	unit	Standart Tongue depressor 14,5 cm	Rp	875.000,00
•	5	Unit	Standart dressing forceps 18 cm straight	Rp	1.105.000,00
•	5	Unit	Standart Operating Scissors SH/SH 14,5 cm straight	Rp	1.625.000,00
•	5	Unit	Standart dressing forceps 14,5 cm straight	Rp	905.000,00
•	25	pieces	Penlight SS	Rp	950.000,00
•	5	unit	Timbangan Dacin lengkap Balita @25 kg,tripot timbangan bayi dan sarung timbang kadarzi	Rp	10.250.000,00



- 5 pieces Lister Banda Scissors 18 cm angled Rp 2.410.000,00
- 5 pieces Timbangan Bayi Digital Digit One Baby Rp 15.895.000,00
- 5 pieces Patient scale digit pro Rp 3.730.000,00
- 1 set IVA KIT Rp 10.491.228,00

- Pada UPB Puskesmas Sungai Durian dari UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp860.870.078,00 berupa alat medis dan non medis, dengan rincian :

- 1 Unit Pengadaan Ambulance Rp 781.000.000,00
- 5 Unit Patient scale digit pro Rp 3.855.000,00
- 5 Unit Sphygmomanometer aneroid accurate Rp 1.959.500,00
- 5 Unit Stethoscope prestige Rp 2.004.000,00
- 5 Unit HB Hemoglobin testing system Rp 4.296.000,00
- 5 Unit HB Hemoglobin test Strip Rp 2.090.000,00
- 5 Unit Benecek plus multi monitoring system 3 in 1 Rp 1.065.000,00
- 5 Unit Ophthalmoscope Rp 16.890.000,00
- 5 Unit Infrared Thermometer Rp 2.048.850,00
- 5 Unit Benecek plus blood glukose test strip 50s Rp 836.000,00
- 5 Unit Benecek plus uric acid test strip 25 s Rp 774.500,00
- 5 Unit Benecek plus total cholesterol test strip10 s Rp 1.275.000,00
- 5 pieces Lister Banda Scissors 18 cm angled Rp 2.410.000,00
- 5 pieces Timbangan Bayi Digital Digit One Baby Rp 15.895.000,00
- 5 pieces Patient scale digit pro Rp 3.730.000,00
- 5 unit Timbangan Dacin lengkap Balita @25 kg,tripot timbangan bayi dan sarung timbang kadarzi Rp 10.250.000,00
- 1 set IVA KIT Rp 10.491.228,00

- Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Talawi dari UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp36.187.500,00 berupa Peralatan Personal Komputer dan Moubiler, yaitu :

- 1 unit Komputer PC Rp 15.540.500,00
- 1 unit AC Rp 5.940.000,00
- 1 unit Printer Rp 4.378.000,00
- 1 unit Proyektor Rp 6.259.000,00
- 1 unit AC Rp 4.070.000,00



- Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Silungkang UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp111.074.400,00 berupa Peralatan Personal Komputer dan Moubiler, yaitu :
 - 1 unit Komputer PC Rp 15.540.500,00
 - 1 unit Printer Rp 4.378.000,00
 - 1 unit Proyektor Rp 6.259.000,00
 - 1 unit AC 1 PK Rp 4.070.000,00
 - 1 unit Lemari Arsip Gantung Rp 14.245.000,00
 - 1 unit Lemari Arsip Gantung Rp 11.797.500,00
 - 1 unit Genset 8500 W Rp 20.570.000,00
 - 40 bh Kursi Futura Rp 25.740.000,00
 - 2 bh Meja kerja Rp 8.474.400,00
 - Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Barangin dari UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp43.062.500,00 berupa Peralatan Personal Komputer dan Moubiler, yaitu :
 - 1 unit Komputer PC Rp 15.540.500,00
 - 1 unit Printer Rp 4.378.000,00
 - 1 unit Proyektor Rp 6.259.000,00
 - 1 unit AC Rp 4.070.000,00
 - 1 unit Lemari Arsip Gantung Rp 12.815.000,00
 - Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Segar dari UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp36.187.500,00 berupa Peralatan Personal Komputer dan Moubiler, yaitu
 - 1 unit Komputer PC Rp 15.540.500,00
 - 1 unit AC Rp 5.940.000,00
 - 1 unit Printer Rp 4.378.000,00
 - 1 unit Proyektor Rp 6.259.000,00
 - 1 unit AC Rp 4.070.000,00
- b. Pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp.268.000.000,00 mutasi dari PPKD dengan BAST nomor 134.4/009/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 merk Jeep Merk Nissan Terrano Kings BA 43 J senilai Rp268.000.000,00.
- c. Pada Dinas Perhubungan yang merupakan mutasi dari PPKD dengan BAST nomor 134.4/007/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 6 April 2021 berupa 1 Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Toyota Kijang Innova E BA 27 J senilai Rp189.337.500,00



- d. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mutasi dari PPKD dengan BAST nomor 134.4/008/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 berupa 1 unit Brankas senilai Rp9.487.500,00.
- e. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mutasi dari PPKD dengan BAST nomor 134.4/003/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 Tanggal 2 Maret 2021 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Merk Honda NF 100 D BA 6618 JC merek senilai Rp11.800.000,00.
- f. Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari PPKD senilai Rp.130.500.00,00 dengan rincian:
- BAST nomor 134.4/020/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 Tanggal 26 April 2021 berupa 1 Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Daihatsu Terios BA 41 J senilai Rp122.750.000,00 dan
 - BAST nomor 134.4/021/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 Tanggal 24 Juni 2021 berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Merk Suzuki Shogun BA 6383 JE senilai Rp7.750.000,00.
- g. Pada PPKD mutasi masuk sebesar Rp2.145.242.000,00 dari beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:
- Dari Sekretariat DPRD tanggal 4 Januari 2021 BAST nomor 028/005/SET.DPRD/SWL/2021 senilai Rp1.257.862,000,00 dengan rincian :
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport BA 3 J senilai Rp488.774.500,00
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport BA 7 J senilai Rp329.400.000,00
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Toyota Innova BA 8 J senilai Rp439.687.500,00
 - Dari Dinas Perhubungan dengan BAST No.800/46/Dishub-Swl/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 berupa kendaraan dinas operasional roda 4 merk Nissan Terrano BA 43 J senilai Rp268.000.000,00
 - Dari Sekretariat Daerah Kota sebesar Rp378.437.500,00 dengan rincian :
 - BAST nomor 028/93/BA-PBOPD/PBOPD-SETDAKO/Swl-2021 tanggal 9 April 2021 berupa 1 unit Brankas senilai Rp9.487.500,00
 - BAST nomor 028/93/BA-PBOPD/PBOPD-SETDAKO/Swl-2021 tanggal 9 April 2021 berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 merk Toyota Kijang Innova G BA 1529 J senilai Rp246.200.000,00.



- BAST nomor 028/109/BA-PBOPD/PBOPD-SETDAKO/Swl-2021 tanggal 26 April 2021 berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 merk Daihatsu Terios BA 41 J senilai Rp122.750.000,00.
 - Dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BAST nomor 134.4/05/BA/BKPSDM-SWL/2021 tanggal 12 April 2021 berupa 1 unit server senilai Rp43.855.000,00 dan BAST nomor 134.4/501/BA/BKPSDM-SWL/2021 tanggal 5 April 2021 berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 merk Toyota Kijang Innova E BA 27 J senilai Rp189.337.500,00.
 - Dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga BAST nomor 556/87/DISPARPORA-SEKRE-ASET/SWL/2021 tanggal 24 Juni 2021 berupa Kendaraan Dinas Roda dua merk Suzuki Shogun BA 6383 JE senilai Rp7.750.000,00.
- h. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BAST nomor 134.4/002/BA/BPKAD-ASET/2021 tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp47.943.600,00 berupa :
- 1 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Merk Honda GL Max BA 6016 JC senilai Rp11.900.000,00
 - 2 unit Laptop Merk Sony senilai Rp18.343.600,00
 - 1 unit Laptop Merk Acer senilai Rp17.700.000,00
- i. Pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp1.424.467.000 dengan rincian :
- dari PPKD dengan BAST No.134.4/001/BA/BPKAD-ASSET/SWL/2021 tanggal 3 Mei 2021 Rp1.257.862,000,00 dengan rincian :
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport BA 3 J senilai Rp488.774.500,00
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport BA 7 J senilai Rp329.400.000,00
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Toyota Innova BA 8 J senilai Rp439.687.500,00
 - dari PPKD dengan BAST No. 134.4/005/BA/BPKAD-ASSET/SWL/2021 tanggal 12 April 2021 berupa 1 unit server senilai Rp43.855.000,00
 - dari PPKD dengan BAST No. 134.4/011/BA/BPKAD-ASSET/SWL/2021 tanggal 4 Agustus 2020 berupa kendaraan dinas operasional roda 4 merk Daihatsu Terios BA 41 J senilai Rp122.750.000,00.



- j. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BAST nomor 134.4/006/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 6 April 2021 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 merk Toyota Kijang Innova G BA 1529 J senilai Rp246.200.000,00.
7. Koreksi Catat sebesar Rp15.412.500,00
- Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp.9.912.500,00 Berupa 1 unit Laptop ASUS A456U pembelian tahun 2016 yang belum tercatat sebelumnya.
 - Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp5.500.000,00 berupa 1 unit Hub Switch 26 port tahun pembelian 2015, selama ini tercatat pada kelompok asset Jaringan, Jalan dan Irigasi.
8. Reklasifikasi aset tetap sebesar Rp461.761.897,02 terjadi pada 3 OPD yaitu :
- Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup senilai Rp6.996.000,00 berupa 2 set tiang lampu taman yang sebelumnya tercatat pada kelompok aset Jalan,Irigasi dan Jaringan.
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp.417.152.282,00 merupakan nilai 37 set lampu jalan yang pada rekening Belanja Modal merupakan kelompok aset Jalan,Irigasi dan Jaringan.
 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp37.613.615,02 merupakan reklasifikasi beberapa item barang sebagai berikut :
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 merk Suzuki Ba 6383 JC yang sebelumnya tercatat pada aset Rusak Berat, setelah diperbaiki bisa dipergunakan kembali senilai Rp.7.750.000,00.
 - 5 unit Papan Interpretasi Kawasan (Kandi) senilai Rp15.578.863,16 dan 4 unit Papan Interpretasi Kawasan (Puncak cemara) senilai Rp14.284.751,86 merupakan nilai reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan.

Tabel 5.54
Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	OPD	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	Penghapusan	Mutasi ke OPD lain	Koreksi Pencatatan	Hibah ke Pihak ketiga	Reklasifikasi Kelompok Aset
1	DISDIK	1.957.000,00	99.569.289,00	-	450.000,00	45.634.908,00	2.369.163.045,00
2	DINKESDUKKB	53.806.460,00	-	1.734.832.366,00	-	-	140.674.410,48
3	BLUD - RSUD	24.956.990,00	-	-	-	-	3.534.922.741,00
4	DINAS PUPR	-	-	-	-	-	49.727.400,00
5	DPKP2LH	5.455.000,00	33.240.000,00	-	-	-	8.018.000,00
6	SATPO PP	15.950.000,00	-	-	-	-	900.000,00
7	DINAS KP3	4.550.000,00	-	-	-	-	934.000,00
8	DISDUKCAPIL	24.364.000,00	-	-	-	-	17.599.040,00
9	DISHUB	-	-	268.000.000,00	-	-	-
10	DISKOPERINDAG	2.880.000,00	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	OPD	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	Penghapusan	Mutasi ke OPD lain	Koreksi Pencatatan	Hibah ke Pihak ketiga	Reklasifikasi Kelompok Aset
11	DPMPTSPNAKER	7.271.000,00	-	-	-	-	8.025.600,00
12	DKPBP	19.140.000,00	-	-	-	-	492.962,96
13	DPK	7.664.000,00	-	-	-	-	-
14	DINAS PARPORA	4.399.775,90	-	7.750.000,00	-	-	60.688.384,00
15	PPKD	-	-	2.204.985.600,00	-	-	-
16	BKPSDM	10.331.200,00	-	233.192.500,00	-	-	-
17	SETDAKO	80.928.800,00	357.034.000,00	378.437.500,00	-	-	12.131.700,00
18	SEKRETARIAT DPRD	39.714.740,00	-	1.257.862.000,00	-	-	-
19	KEC. SILUNGKANG	600.000,00	-	-	-	-	7.265.498,72
20	KEC.LB SEGAR	32.689.250,00	-	-	-	-	12.876.000,00
21	KEC. BARANGIN	7.480.000,00	-	-	-	8.366.000,00	1.985.000,00
TOTAL MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN		344.138.215,90	489.843.289,00	6.085.059.966,00	450.000,00	54.000.908,00	6.225.403.782,16
				13.198.896.161,06			

Penjelasan Mutasi Berkurang sebesar Rp13.198.896.161,06

1. Belanja Modal yang dieliminasi dari Aset Tetap sebesar Rp344.138.215,90
 - a. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.957.000,00
 - b. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp53.806.460,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kantor DKK sebesar Rp11.478.500,00 berupa gordena dan faceshield yang merupakan barang habis pakai.
 - Puskesmas Kampung Teleng Rp9.075.500,00 merupakan beberapa barang yang dikategorikan habis pakai.
 - Puskesmas Silungkang Rp6.040.500,00 merupakan beberapa barang yang dikategorikan habis pakai.
 - Puskesmas Talawi Rp11.020.000,00 merupakan beberapa barang yang dikategorikan habis pakai.
 - Puskesmas Kolok Rp5.940.960,00 merupakan beberapa barang yang dikategorikan habis pakai.
 - Puskesmas Lunto Rp5.275.500,00 merupakan beberapa barang yang dikategorikan habis pakai.
 - Puskesmas Sei.Durian Rp4.975.500,00 merupakan beberapa barang yang dikategorikan habis pakai.
 - c. Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp24.956.990,00 dengan rincian:

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
---------------	--------	-------------	-----------------



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	bh	Regulator Gas	Rp	80.000,00
24	bh	Pinset Cirurgi	Rp	660.000,00
36	bh	Pincet Anatomi	Rp	990.000,00
12	bh	Klem Kecil	Rp	501.600,00
30	bh	Gunting Jaringan	Rp	1.320.000,00
24	bh	Bak Instrumen	Rp	2.112.000,00
12	bh	Klem Besar	Rp	528.000,00
24	bh	Bengkok	Rp	2.112.000,00
12	bh	Tangkai Mess	Rp	462.000,00
24	bh	Gunting Verban	Rp	1.056.000,00
13	bh	Com Betadin	Rp	1.072.500,00
16	bh	Com SS	Rp	440.000,00
12	bh	Klem Runcing	Rp	462.000,00
12	bh	Nald Holder	Rp	462.000,00
3	bh	Aligator Forcep	Rp	445.500,00
1	bh	Kable UTP	Rp	1.815.000,00
1	bh	Kabel	Rp	1.460.000,00
2	bh	Teko Pemanas Air	Rp	494.550,00
18	bh	Teko Pemanas Air	Rp	4.405.950,00
1	bh	bantal dan sarung bantal	Rp	75.000,00
1	bh	pipa AC	Rp	195.000,00
3	bh	Mata Kukur	Rp	175.746,00
2	bh	philler	Rp	47.164,00
4	bh	Panci	Rp	604.328,00
4	bh	Piring	Rp	814.328,00
12	bh	Sendok Makan	Rp	282.996,00
5	bh	Gelas	Rp	417.915,00
2	bh	Perasan Jeruk	Rp	527.166,00
9	bh	Pisau dapur	Rp	302.247,00
12	bh	Humidifier w/ Metal Nut	Rp	636.000,00
Total Nilai barang yang dieliminasi dari aset tetap			Rp	24.956.990,00

- d. Pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp5.445.000,00 berupa 14 bh meteran air.
- e. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp24.364.000,00 berupa:

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
38	bh	Ex Banner	Rp 9.500.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30	kotak	Masker Sensi	Rp	3.600.000,00
10	kotak	Sarung Tangan	Rp	1.240.000,00
100	bh	Face Shied	Rp	1.600.000,00
3	bh	Konektor	Rp	405.000,00
20	set	Taplak meja	Rp	4.180.000,00
6	set	Taplak meja	Rp	1.089.000,00
11	bh	Tapak Meja Tamu	Rp	1.925.000,00
1	bh	Broket Protektor (kabel)	Rp	825.000,00

Total Nilai barang yang dieliminasi dari aset tetap Rp 24.364.000,00

- f. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp7.271.000,00 berupa barang habis pakai.
- g. Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp80.928.800,00 dengan rincian :

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
2	unit	Kabel	Rp 6.600.000,00
2	Unit	Tang	Rp 200.000,00
4	unit	Tang	Rp 1.920.000,00
4	buah	Baki	Rp 180.000,00
2	lusin	Gelas Tangkai	Rp 580.000,00
3	buah	Bed Cover	Rp 5.973.000,00
3	bh	Keranjang Pakaian	Rp 750.000,00
1500	m	Kabel	Rp 11.220.000,00
36	pcs	Konektor	Rp 316.800,00
18	pcs	Jack DC	Rp 99.000,00
1	m	HDMI	Rp 55.000,00
2	Unit	Baterai Handycam	Rp 970.000,00
3	buah	Bed Cover	Rp 9.405.000,00
1	set	Bed Cover	Rp 6.778.200,00
2	unit	Gorden	Rp 2.153.800,00
2	box	Kabel	Rp 9.900.000,00
20	buah	Alas Meja Rapat	Rp 7.920.000,00
2	bh	Tang Crimping	Rp 200.000,00
1	Box	Kable	Rp 3.300.000,00
4	buah	Alas Meja Prasmanan	Rp 4.708.000,00
		Kabel	Rp 6.600.000,00
1	paket	Kabel Isolasi dll	Rp 1.100.000,00
Total Nilai barang yang dieliminasi dari aset tetap			Rp 80.928.800,00

- h. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp15.950.000,00 berupa 2 rol Fire house (selang pemadam).
- i. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan senilai Rp4.550.000,00 berupa :



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
1	bh	Spanduk	Rp 87.500,00
5	Ktk	Masker	Rp 337.500,00
10	m	Alas Meja	Rp 1.950.000,00
4	lbr	Alas Meja Tamu	Rp 400.000,00
10	ktk	Sarung Tangan latex Karet	Rp 1.100.000,00
10	ktk	Masker Medis	Rp 675.000,00
Total Nilai barang yang dieliminasi dari aset tetap			Rp 4.550.000,00

- j. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp2.880.000,00 berupa 8 helai alas meja.
- k. Pada Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman senilai Rp19.140.000,00 berupa 120 m selang blower.
- l. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp7.664.000,00 berupa :

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
1	rol	Kabel UTTP	Rp 1.624.000,00
1	bh	Struktur Organisasi	Rp 120.000,00
1	bh	Bazetting	Rp 280.000,00
1	bh	DUK	Rp 280.000,00
4	bh	SOP Pelayanan	Rp 480.000,00
18	m	Gorden	Rp 3.960.000,00
1	bh	SOP Penyimpanan arsip dinamis	Rp 120.000,00
1	bh	SOP Pembinaan Kearsipan pada OPD	Rp 120.000,00
1		SOP Akuisisi	Rp 280.000,00
1		Papan Pengumuman	Rp 400.000,00
Total Nilai barang yang dieliminasi dari aset tetap			Rp 7.664.000,00

- m. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp4.399.775,90 berupa :

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
1	bh	Hetter Paku Tembak	Rp 90.000,00
1	bh	Meteran Rol	Rp 135.000,00
1	bh	Sarung Tangan Latek	Rp 100.000,00
1	bh	Sarung Tangan Wol	Rp 60.000,00
1	bh	Slang Air	Rp 315.000,00
1	bh	Gergaji Potong	Rp 65.000,00
1	bh	Gunting Dahan	Rp 65.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	bh	Tang Rivet	Rp	85.000,00
1	bh	Klip Tembak	Rp	185.065,00
5	bh	Gergaji Dahan	Rp	435.106,90
1	bh	Airbrush	Rp	377.988,00
3	bh	Multitester	Rp	534.582,00
5	Pcs	Sarung Tangan Latex	Rp	207.893,00
50	Pcs	Sarung Tangan Wol	Rp	178.194,00
5	Rol	Slang Air 1/2	Rp	1.484.950,00
1	bh	Dergaji Dahan	Rp	,80.997,00
Total Nilai barang yang dieliminasi dari aset tetap			Rp	4.399.775,90

- n. Pada Kecamatan Silungkang sebesar Rp600.000,00 berupa 3 buah alas meja.
o. Pada Kecamatan Barangin sebesar Rp7.480.000,00 berupa 1 set gorden.
p. Pada Kecamatan Lembah Segar sebesar Rp32.689.250,00 berupa:

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
4	Helai	Alas Meja	Rp 360.000,00
15	Meter	Gorden	Rp 6.690.750,00
8	Meter	Gorden	Rp 3.668.500,00
6	Buah	Mangkok Keramik	Rp 450.000,00
2	Helai	Alas Meja Batik	Rp 900.000,00
5	Helai	Taplak Meja Songket	Rp 1.000.000,00
6.5	Meter	Gorden	Rp 7.425.000,00
3	Unit	Pintu Kaca	Rp 7.425.000,00
1	Unit	Pintu Besi	Rp 2.970.000,00
5	Helai	Alas Meja Songket	Rp 1.050.000,00
2	Buah	Bunga Mati	Rp 750.000,00
Total Nilai barang yang dieliminasi dari aset tetap			Rp 32.689.250,00

- q. Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp39.714.740,00 berupa:

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
1	set	Gorden Rumah Dinas	Rp 19.970.500,00
3	bh	Alat Rumah Tangga	Rp 270.000,00
5	bh	Seprei	Rp 4.400.000,00
5	bh	Bantal	Rp 1.500.000,00
2	bh	Rak Handuk	Rp 616.000,00
1	bh	Rak Handuk	Rp 295.000,00
2	bh	Toples	Rp 228.800,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

10	bh	Piring Puding	Rp	329.000,00
3	bh	Toples	Rp	420.000,00
3	bh	Toples	Rp	93.360,00
3	bh	Toples	Rp	74.160,00
6	bh	Toples	Rp	133.920,00
2	bh	Toples	Rp	209.600,00
2	bh	Toples	Rp	174.400,00
5	set	Bed Cover	Rp	11.000.000,00
Total Nilai barang yang dieliminasi dari aset tetap			Rp	39.714.740,00

- r. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp10.331.200,00 berupa :

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
2	rol	Kabel jaringan Cat 6 Bolden	Rp 8.789.000,00
4	paket	konektor	Rp 783.200,00
2	bh	tester kabel network	Rp 110.000,00
2	bh	Switch 8 port	Rp 435.600,00
2	bh	tang	Rp 213.400,00
Total Nilai barang yang dieliminasi dari aset tetap			Rp 10.331.200,00

2. Penghapusan sebesar Rp489.843.289,00 terdapat pada beberapa OPD.
- a. Pada Dinas Pendidikan senilai Rp99.569.289,00 berdasarkan SK Walikota nomor 188.45/239/WAKO-SWL/2021 tentang Penghapusan Beberapa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Unit Pelaksana Sekolah Dasar Negeri 01 Talawi dari daftar Barang Milik Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021.
- b. Pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup berdasarkan SK Walikota Nomor 188.45/172/WAKO-SWL/2021 berupa 1 unit Bendor merk Viar BA 3128 J senilai Rp33.240.000,00.
- c. Pada Sekretariat Daerah Kota berdasarkan SK Walikota Nomor 188.45/172/WAKO-SWL/2021 senilai Rp357.034.000,00 berupa :

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
1	unit	KDO R2 Modenas BA 6676 JB	Rp 10.500.000,00
1	unit	Genset	Rp 48.950.000,00
1	unit	Genset	Rp 49.500.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	unit	Genset	Rp 40.412.000,00
1	unit	Genset	Rp 85.000.000,00
1	unit	Genset	Rp 122.672.000,00
Total barang yang dihapuskan			Rp 357.034.000,00

3. Mutasi Keluar Antar OPD sebesar Rp6.085.059.966,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.734.832.366,00, mutasi antara UPB yang masih berada dalam lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu sendiri dengan rincian :

- Pada UPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.007.511.900,00, dengan rincian sebagai berikut:

• Pusk. Sei Durian	1	Unit	Ambulance	Rp 781.000.000,00
Balai Penyuluh				
• KB Kec. Silungkang	1	unit	Komputer PC	Rp 15.540.500,00
	1	unit	Printer	Rp 4.378.000,00
	1	unit	Proyektor	Rp 6.259.000,00
	1	unit	AC 1 PK	Rp 4.070.000,00
	1	unit	Lemari Arsip Gantung	Rp 14.245.000,00
	1	unit	Lemari Arsip Gantung	Rp 11.797.500,00
	1	unit	Genset 8500 W	Rp 20.570.000,00
	40	bh	Kursi Futura	Rp 25.740.000,00
	2	bh	Meja kerja	Rp 8.474.400,00
• Balai Penyuluh KB Kec. Talawi	1	unit	Komputer PC	Rp 15.540.500,00
	1	unit	AC	Rp 5.940.000,00
	1	unit	Printer	Rp 4.378.000,00
	1	unit	Proyektor	Rp 6.259.000,00
	1	unit	AC	Rp 4.070.000,00
Balai Penyuluh				
• KB Kec. Barangin	1	unit	Komputer PC	Rp 15.540.500,00
	1	unit	Printer	Rp 4.378.000,00
	1	unit	Proyektor	Rp 6.259.000,00
	1	unit	AC	Rp 4.070.000,00
	1	unit	Lemari Arsip Gantung	Rp 12.815.000,00



Balai Penyuluh					
• KB Kec. Lembah Segar	1	unit	Komputer PC	Rp	15.540.500,00
	1	unit	AC	Rp	5.940.000,00
	1	unit	Printer	Rp	4.378.000,00
	1	unit	Proyektor	Rp	6.259.000,00
	1	unit	AC	Rp	4.070.000,00

- Pada UPB Gudang Farmasi sebesar Rp727.320.466,00 dengan rincian :

Pusk. Kampung Teleng	5	unit	Patient scale digit pro	Rp	3.855.000,00
	5	unit	Serenity Sphygmomanometer Aneroid palm style	Rp	1.959.500,00
	5	unit	Stetoscope prestige	Rp	2.004.000,00
	5	unit	HB hemoglobin testing system	Rp	4.296.000,00
	5	unit	HB hemoglobin test strip	Rp	2.090.000,00
	5	unit	Benececk plus multi monitoring system 3in1	Rp	1.065.000,00
	5	unit	Ophthalmoscope infrared	Rp	16.890.000,00
	5	unit	thermometer	Rp	2.048.850,00
	5	unit	Benecek plus Blood Glukose	Rp	836.000,00
	5	unit	Benecek plus Urine Acid	Rp	774.500,00
	5	unit	Benecek plus Total kolesterol	Rp	1.275.000,00
	5	unit	Themometer badan	Rp	8.616.500,00
	5	unit	Spygmomanometer aneroid palm style	Rp	3.869.690,00
	5	unit	Stetoscope prestige Percussion	Rp	2.087.690,00
	5	unit	hammer 20cm. 8 inch	Rp	1.948.750,00
	5	unit	Standart Tongue depressor 14.5 cm	Rp	875.000,00
	5	unit	Standart dressing forceps 18 cm straight	Rp	1.105.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		5	unit	Standart operating scissor SH/SH 14.5 straight	Rp 1.625.000,00
		5	unit	Standart dressing forceps 24.5 straight	Rp 905.000,00
		25	bh	Penlight SS	Rp 950.000,00
		1	unit	IUD Kit	Rp 15.246.000,00
		1	unit	Implan Renoval Kit	Rp 11.000.000,00
		1	set	IVA KIT	Rp 10.491.228,00
•	Puskesmas Kolok	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp 3.855.000,00
		4	Unit	Sphygmomanom eter aneroid accurate	Rp 1.567.600,00
		1	Unit	Sphygmomanom eter aneroid accurate	Rp 392.900,00
		4	Unit	Stethoscope prestige	Rp 1.603.200,00
		1	Unit	Stethoscope prestige	Rp 402.940,00
		4	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp 3.436.800,00
		1	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp 860.170,00
		4	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp 1.672.000,00
		1	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp 428.460,00
		5	Unit	Benecek plus multi monitoring system 3 in 1	Rp 1.065.000,00
		4	Unit	Ophthalmoscope	Rp 13.512.000,00
		1	Unit	Ophthalmoscope	Rp 3.404.000,00
		5	Unit	Infrared Thermometer	Rp 2.048.850,00
		5	Unit	Benecek plus blood glukose test strip 50s	Rp 836.000,00
		4	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp 619.600,00
		1	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp 155.150,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	4	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp	1.020.000,00		
	1	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp	259.750,00		
	5	Unit	Thermometer badan	Rp	8.616.500,00		
	5	Unit	Spygmomanometer aneroid palm style	Rp	3.869.690,00		
	5	unit	Stethoscope prestige	Rp	2.087.690,00		
	5	unit	Percussion hammer 20 cm. 8 inch	Rp	1.948.750,00		
	5	unit	Standart Tongue depressor 14.5 cm	Rp	875.000,00		
	5	Unit	Standart dressing forceps 18 cm straight	Rp	1.105.000,00		
	5	Unit	Standart Operating Scissors SH/SH 14.5 cm straight	Rp	1.625.000,00		
	5	Unit	Standart dressing forceps 14.5 cm straight	Rp	905.000,00		
	25	pieces	Penlight SS	Rp	950.000,00		
	5	unit	Timbangan Dacin lengkap Balita @25 kg.tripot	Rp	10.250.000,00		
	5	pieces	timbangan bayi dan sarung timbang kadarzi Lister Banda	Rp	2.410.000,00		
	5	pieces	Scissors 18 cm angled	Rp	15.895.000,00		
	5	pieces	Timbangan Bayi Digital Digit One Baby	Rp	3.730.000,00		
	5	pieces	Patient scale digit pro	Rp	10.395.000,00		
	1	unit	Obgyn Bed	Rp	11.000.000,00		
	1	unit	Implan Renoval Kit	Rp	10.491.228,00		
	1	set	IVA KIT	Rp			
•		Puskesmas Silungkang	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp	3.855.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	5	Unit	Sphygmomanometer aneroid accurate	Rp 1.959.500,00
	5	Unit	Stethoscope prestige	Rp 2.004.000,00
	5	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp 4.296.000,00
	5	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp 2.090.000,00
	5	Unit	Benecek plus multi monitoring system 3 in 1	Rp 1.065.000,00
	5	Unit	Ophthalmoscope	Rp 16.890.000,00
	5	Unit	Infrared Thermometer	Rp 2.048.850,00
	5	Unit	Benecek plus blood glukose test strip 50s	Rp 836.000,00
	5	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp 774.500,00
	5	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp 1.275.000,00
	5	pcs	Lister Banda Scissors 18 cm angled	Rp 2.410.000,00
	5	pcs	Timbangan Bayi Digital Digit One Baby	Rp 15.895.000,00
	5	pcs	Patient scale digit pro	Rp 3.730.000,00
	5	unit	Timbangan Dacin lengkap Balita @25 kg.tripot timbangan bayi dan sarung timbang kadarzi	Rp 10.250.000,00
	1	unit	Incubator Digital control	Rp 42.421.768,00
	1	Unit	IUD Kit	Rp 15.246.000,00
	1	Unit	Implan removal Kit	Rp 11.000.000,00
	1	set	IVA KIT	Rp 10.491.228,00
• Puskesmas Talawi	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp 3.855.000,00
	5	Unit	Sphygmomanometer aneroid accurate	Rp 1.959.500,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5	Unit	Stethoscope prestige	Rp 2.004.000,00
5	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp 4.296.000,00
5	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp 2.090.000,00
5	Unit	Benecek plus multi monitoring system 3 in 1	Rp 1.065.000,00
5	Unit	Ophthalmoscope	Rp 16.890.000,00
5	Unit	Infrared Thermometer	Rp 2.048.850,00
5	Unit	Benecek plus blood glukose test strip 50s	Rp 836.000,00
5	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp 774.500,00
5	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp 1.275.000,00
5	unit	Timbangan Dacin lengkap Balita @25 kg.tripot	Rp 10.250.000,00
5	pieces	timbangan bayi dan sarung timbang kadarzi Timbangan Bayi	Rp 15.895.000,00
5	pieces	Digital Digit One Baby	Rp 15.895.000,00
5	pieces	Patient scale digit pro	Rp 3.730.000,00
5	pieces	Lister Banda Scissors 18 cm angled	Rp 2.410.000,00
1	unit	Baby basket NT 013-00BSS	Rp 5.498.000,00
1	unit	Hospital Bed NT 001-C(prima manual 1 Plus A)	Rp 13.442.000,00
1	unit	Examination table NT 007- 00DSS	Rp 6.430.000,00
2	unit	Anuskop hirschmann fig 3	Rp 9.816.400,00
2	set	Graves Vaginal Speculum	Rp 5.379.000,00
1	unit	Medical Homp	Rp 1.257.000,00
1	Unit	Obgyn bed	Rp 10.395.000,00
1	Unit	IUD Kit	Rp 15.246.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	2	Unit	Implan Renoval Kit	Rp 22.000.000,00
	1	set	IVA KIT	Rp 10.491.228,00
• Puskesmas Sei Durian	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp 3.855.000,00
	5	Unit	Sphygmomanometer aneroid accurate	Rp 1.959.500,00
	5	Unit	Stethoscope prestige	Rp 2.004.000,00
	5	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp 4.296.000,00
	5	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp 2.090.000,00
	5	Unit	Benecek plus multi monitoring system 3 in 1	Rp 1.065.000,00
	5	Unit	Ophthalmoscope	Rp 16.890.000,00
	5	Unit	Infrared Thermometer	Rp 2.048.850,00
	5	Unit	Benecek plus blood glukose test strip 50s	Rp 836.000,00
	5	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp 774.500,00
	5	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp 1.275.000,00
	5	pieces	Lister Banda Scissors 18 cm angled	Rp 2.410.000,00
	5	pieces	Timbangan Bayi Digital Digit One Baby	Rp 15.895.000,00
	5	pieces	Patient scale digit pro	Rp 3.730.000,00
	5	unit	Timbangan Dacin lengkap Balita @25 kg.tripot timbangan bayi dan sarung timbang kadarzi	Rp 10.250.000,00
	1	Unit	IUD Kit	Rp 15.246.000,00
	1	Unit	Implan Renoval Kit	Rp 11.000.000,00
	1	set	IVA KIT	Rp 10.491.228,00



• Puskesmas Lunto	5	Unit	Patient scale digit pro	Rp	3.855.000,00
	5	Unit	Sphygmomanometer aneroid accurate	Rp	1.959.500,00
	5	Unit	Stethoscope prestige	Rp	2.004.000,00
	5	Unit	HB Hemoglobin testing system	Rp	4.296.000,00
	5	Unit	HB Hemoglobin test Strip	Rp	2.090.000,00
	5	Unit	Benecek plus multi monitoring system 3 in 1	Rp	1.065.000,00
	5	Unit	Ophthalmoscope	Rp	16.890.000,00
	5	Unit	Infrared Thermometer	Rp	2.048.850,00
	5	Unit	Benecek plus blood glukose test strip 50s	Rp	836.000,00
	5	Unit	Benecek plus uric acid test strip 25 s	Rp	774.500,00
	5	Unit	Benecek plus total cholesterol test strip10 s	Rp	1.275.000,00
	1	Unit	Obgyn Bed	Rp	10.395.000,00
	1	Unit	IUD KIT	Rp	15.246.000,00
	1	Unit	Implan Renoval Kit	Rp	11.000.000,00
	1	set	IVA KIT	Rp	10.491.228,00

- b. Pada Dinas Perhubungan dengan BAST No.800/46/Dishub-Swl/2021 ke PPKD pada tanggal 31 Maret 2021 berupa kendaraan dinas operasional roda 4 merk Nissan Terrano BA 43 J senilai Rp268.000.000,00.
- c. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ke PPKD BAST nomor 556/87/DISPARPORA-SEKRE-ASET/SWL/2021 tanggal 24 Juni 2021 berupa Kendaraan Dinas Roda dua merk Suzuki Shogun BA 6383 JE senilai Rp7.750.000,00.
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp233.192.500, dengan rincian :
- ke PPKD BAST nomor 134.4/05/BA/BKPSDM-SWL/2021 tanggal 12 April 2021 berupa 1 unit server senilai Rp43.855.000,00 dan



- ke PPKD BAST nomor 134.4/501/BA/BKPSDM-SWL/2021 tanggal 5 April 2021 berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 merk Toyota Kijang Innova E BA 27 J senilai Rp189.337.500,00.
- e. Sekretariat Daerah Kota ke PPKD sebesar Rp378.437.500,00 dengan rincian :
 - BAST nomor 028/93/BA-PBOPD/PBOPD-SETDAKO/Swl-2021 tanggal 9 April 2021 berupa 1 unit Brankas senilai Rp9.487.500,00
 - BAST nomor 028/93/BA-PBOPD/PBOPD-SETDAKO/Swl-2021 tanggal 9 April 2021 berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 merk Toyota Kijang Innova G BA 1529 J senilai Rp246.200.000,00.
 - BAST nomor 028/109/BA-PBOPD/PBOPD-SETDAKO/Swl-2021 tanggal 26 April 2021 berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 merk Daihatsu Terios BA 41 J senilai Rp122.750.000,00.
- f. Pada Sekretariat DPRD ke PPKD tanggal 4 Januari 2021 BAST nomor 028/005/SET.DPRD/SWL/2021 senilai Rp1.257.862,000,00 dengan rincian :
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport BA 3 J senilai Rp488.774.500,00.
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport BA 7 J senilai Rp329.400.000,00.
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Toyota Innova BA 8 J senilai Rp439.687.500,00.
- g. PPKD mutasi ke OPD lain sebesar Rp2.204.985.600,00 yaitu :
 - ke Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup BAST nomor 134.4/009/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 merk Jeep Merk Nissan Terrano Kings BA 43 J senilai Rp268.000.000,00.
 - Ke Dinas Perhubungan BAST nomor 134.4/007/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 6 April 2021 berupa 1 Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Toyota Kijang Innova E BA 27 J senilai Rp189.337.500,00.
 - Ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan BAST nomor 134.4/008/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 berupa 1 unit Brankas senilai Rp9.487.500,00.
 - Ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga BAST nomor 134.4/003/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 Tanggal 2 Maret 2021 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Merk Honda NF 100 D BA 6618 JC merk senilai Rp11.800.000,00.



- Ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp.130.500.000,00 dengan rincian:
 - BAST nomor 134.4/020/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 Tanggal 26 April 2021 berupa 1 Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Daihatsu Terios BA 41 J senilai Rp122.750.000,00 dan
 - BAST nomor 134.4/021/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 Tanggal 24 Juni 2021 berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Merk Suzuki Shogun BA 6383 JE senilai Rp7.750.000,00.
 - Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BAST nomor 134.4/002/BA/BPKAD-ASET/2021 tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp47.943.600,00 berupa :
 - 1 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Merk Honda GL Max BA 6016 JC senilai Rp11.900.000,00
 - 2 unit Laptop Merk Sony senilai Rp18.343.600,00
 - 1 unit Laptop Merk Acer senilai Rp17.700.000,00
 - Ke Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp1.424.467.000 dengan rincian :
 - BAST No.134.4/001/BA/BPKAD-ASSET/SWL/2021 tanggal 3 Mei 2021 Rp1.257.862,000,00 dengan rincian :
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport BA 3 J senilai Rp488.774.500,00
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport BA 7 J senilai Rp329.400.000,00
 - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Merk Toyota Innova BA 8 J senilai Rp439.687.500,00
 - BAST No. 134.4/005/BA/BPKAD-ASSET/SWL/2021 tanggal 12 April 2021 berupa 1 unit server senilai Rp43.855.000,00
 - BAST No. 134.4/011/BA/BPKAD-ASSET/SWL/2021 tanggal 4 Agustus 2020 berupa kendaraan dinas operasional roda 4 merk Daihatsu Terios BA 41 J senilai Rp122.750.000,00.
 - Ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BAST nomor 134.4/006/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 6 April 2021 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 merk Toyota Kijang Innova G BA 1529 J senilai Rp246.200.000,00.
4. Hibah kepada Pihak ketiga sebesar Rp54.000.908,00 terjadi pada 2 OPD yaitu:



- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp45.634.908,00 yang dihibahkan ke SD Santa Lucia BAST no 030/118/DAK-SD/Disdik.2/SWL/2021 Tanggal 17 Desember 2021 berupa barang Lap Top dan perangkatnya.
- b. Kecamatan Barangin sebesar Rp8.366.000,00 berupa barang hadiah yang diserahkan ke masyarakat dengan rincian :

Jumlah barang	Satuan	Nama Barang	Nilai perolehan
27	Set	Piring	Rp 1.890.000,00
1	Buah	Kompor gas	Rp 675.000,00
1	Unit	magic com	Rp 625.000,00
1	Set	mixer	Rp 510.000,00
1	Buah	oven listrik	Rp 450.000,00
1	Unit	Timbangan badan	Rp 1.400.000,00
1	Unit	setrika	Rp 412.500,00
1	Unit	Dispenser	Rp 423.500,00
1	Unit	oven	Rp 1.980.000,00
Total hibah ke Pihak ketiga			Rp 8.366.000,00

5. Koreksi Pencatatan Aset Tetap sebesar Rp.450.000,00
Pada Dinas Pendidikan terjadi koreksi catat sebuah lemari kaca senilai Rp450.000,00 pada TK PAUD Pembina ULP Kecamatan Barangin yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptable.
6. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp6.225.403.782,16 dengan rincian :
 - a. Reklasifikasi kurang Dinas Pendidikan sebesar Rp2.369.163.045, terdiri dari:
 - Pada Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp78.250.000,00
 - Pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebesar Rp17.226.150,00
 - Pada SMPN sebesar Rp548.961.334,00 dengan rincian :
 - SMPN 1 sebesar Rp 90.278.197,00
 - SMPN 2 sebesar Rp 64.370.000,00
 - SMPN 3 sebesar Rp 74.865.590,00
 - SMPN 4 sebesar Rp 32.988.847,00
 - SMPN 5 sebesar Rp 50.182.070,00
 - SMPN 6 sebesar Rp 134.451.740,00
 - SMPN 7 sebesar Rp 67.938.500,00
 - SMPN 8 sebesar Rp 8.977.700,00
 - SMPN 9 sebesar Rp 24.908.690,00
 - Pada ULP Kecamatan Barangin sebesar Rp421.896.983,00 dengan rincian :
 - Ulp Kecamatan Barangin sebesar Rp 7.777.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Sdn 02 Sapan sebesar Rp 28.510.390,00
- Sdn 03 Lubang Panjang sebesar Rp 36.896.000,00
- Sdn 05 Kolok Mudik sebesar Rp 19.523.000,00
- Sdn 06 Lumindai sebesar Rp 7.668.375,00
- Sdn 07 Talago Gunung sebesar Rp 5.227.500,00
- Sdn 11 Kampung Surian sebesar Rp 11.237.500,00
- Sdn 12 Sapan sebesar Rp 58.832.778,00
- Sdn 13 Sei Durian sebesar Rp -
- Sdn 14 Talago Gunung sebesar Rp 79.699.151,00
- Sdn 15 Lumindai sebesar Rp 14.095.000,00
- Sdn 16 Koto Tuo sebesar Rp 16.777.919,00
- Sdn 17 Pasar Baru Durian sebesar Rp 16.795.720,00
- Sdn 19 Santur sebesar Rp 52.400.000,00
- Sdn 25 Balai Batu Sandaran sebesar Rp 3.758.800,00
- Sdn 27 Talago Gunung sebesar Rp 12.800.000,00
- Sdn 28 Santur sebesar Rp 38.683.300,00
- Sdn 29 Lumindai sebesar Rp 4.919.550,00
- Paud Terpadu Pembina Santur sebesar Rp 6.295.000,00
- Pada ULP Kecamatan Silungkang sebesar Rp408.668.310 dengan rincian:
 - SDN 01 Silungkang Tigo sebesar Rp 12.850.000,00
 - SDN 04 Silungkang Tigo sebesar Rp 36.155.745,00
 - SDN 05 Muaro Kalaban sebesar Rp 14.757.000,00
 - SDN 07 Muaro Kalaban sebesar Rp 68.010.000,00
 - SDN 08 Silungkang Duo sebesar Rp 59.625.540,00
 - SDN 09 Muaro Kalaban sebesar Rp 14.192.000,00
 - SDN 10 Taratak Bancah sebesar Rp 15.165.500,00
 - SDN 11 Muaro Kalaban sebesar Rp 44.499.375,00
 - SDN 12 Silungkang Duo sebesar Rp 91.803.150,00
 - SDN 13 Silungkang Oso sebesar Rp 51.610.000,00
- ggPada ULP Kecamatan Lembah Segar sebesar Rp466.818.844,00 dengan rincian:
 - Sdn 01 Pasar Kubang sebesar Rp 102.733.668,00
 - Sdn 02 Lunto Timur sebesar Rp 17.793.496,00
 - Sdn 03 Aur Tajungkang sebesar Rp 108.615.040,00
 - Sd Negeri 05 Kubang Sirakuk Bawah sebesar Rp 36.340.640,00
 - Sdn 06 Kubang Tengah sebesar Rp 14.970.000,00
 - Sdn 10 Tanah Lapang sebesar Rp 84.492.000,00
 - Sd Negeri 11 Pondok Batu sebesar Rp 25.280.000,00
 - Sdn 12 Kubang Barat sebesar Rp 31.093.000,00
 - Sdn 13 Pasar Remaja Kota Sawahlunto sebesar Rp 11.975.000,00



- Sdn 15 Lunto Timur sebesar Rp 21.660.000,00
 - Sdn 17 Air Dingin sebesar Rp 11.866.000,00
9. Pada ULP Kecamatan Talawi sebesar Rp427.341.424,00 dengan rincian:
- Tk Paud Pembina sebesar Rp 8.200.000,00
 - Sd Negeri 01 Talawi Mudik sebesar Rp 8.646.000,00
 - Sd Negeri 02 Talawi Hilir sebesar Rp 109.979.673,00
 - Sd Negeri 03 Tumpuk Tengah sebesar Rp 20.375.756,00
 - Sdn 04 Rantih sebesar Rp 25.730.080,00
 - Sd Negeri 05 Tigo Tanjung sebesar Rp 27.116.000,00
 - Sdn 06 Bukit Gadang sebesar Rp 23.755.850,00
 - Sdn 07 Talawi Hilir sebesar Rp 43.326.000,00
 - Sd Negeri 08 Kumbayau sebesar Rp 17.227.400,00
 - Sdn 09 Talawi Hilir sebesar Rp 29.630.165,00
 - Sd Negeri 11 Sikalang sebesar Rp 26.595.000,00
 - Sd Negeri 12 Talawi Mudik sebesar Rp 6.600.000,00
 - Sdn 13 Salak sebesar Rp 22.160.000,00
 - Sdn 14 Kumbayau sebesar Rp 1.755.000,00
 - Sdn 16 Sikalang sebesar Rp 21.269.500,00
 - Sdn 18 Batu Kualo sebesar Rp 19.225.000,00
 - Sdn 19 Sijantang Koto sebesar Rp 15.750.000,00
- b. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp140.674.410,48 merupakan reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke aset ekstrakomptabel, terdapat pada :
- Puskesmas Kampung Teleng sebesar Rp 15.623.790,00
 - Puskesmas Silungkang sebesar Rp 8.422.350,00
 - Puskesmas Talawi sebesar Rp 75.905.350,00
 - Puskesmas Sei.Durian sebesar Rp 9.788.540,48
 - Puskesmas Kolok sebesar Rp 18.036.930,00
 - Puskesmas Lunto sebesar Rp 12.897.450,00
- c. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat, ke Aset Ektrakom dan reklas ke aset yang dimanfaatkan Pihak lain sebesar Rp3.534.922.741,00 terdiri dari :
- Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat sebesar Rp2.397.277.541,00
 - Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp7.978.000,00
 - Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain sebesar Rp1.129.667.200,00



- d. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Reklasifikasi kelompok Aset ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp17.599.040,00.
- e. Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp8.018.000,00 merupakan reklas kelompok aset ke Aset Ekstrakomptabel.
- f. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp900.000,00 merupakan reklas kelompok aset ke Aset Ekstrakomptabel.
- g. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.727.400,00 merupakan reklas kelompok aset ke Aset Ekstrakomptabel.
- h. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp60.688.384,00 berupa:
 - Senilai Rp2.439.384,00 reklas ke Aset Ekstrakomptabel
 - Senilai Rp58.249.000,00 reklas ke Ase Gedung berupa Tapak Ring Tinju di Kawasan Silo.
- i. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp934.000,00 reklas ke ekstrakomptabel.
- j. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah, dan Permuseuman sebesar Rp492.962,96 reklas ke ekstrakomptabel.
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp8.025.600,00.
- l. Pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp12.131.700,00 reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel.
- m. Pada Kecamatan Lembah Segar sebesar Rp12.876.000,00 yang direklasifikasi ke aset ekstrakomptabel.
- n. Pada Kecamatan Barangin sebesar Rp1.985.000,00 direklasifikasi ke aset ekstrakomptabel.
- o. Pada Kecamatan Silungkang sebesar Rp7.265.498,72 merupakan reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Tabel 5.55
Penjelasan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Awal 2020		378.151.052.207,69	
Mutasi Tambah	Belanja Modal	14.804.687.034,00	39.382.934.788,38
	Belanja Modal dari Dana BOS	-	
	Belanja Modal dari BLUD	-	
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	2.240.568.151,00	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-	
	Hibah dari Pihak Ketiga	284.948.000,00	
	Mutasi dari OPD lain	21.651.632.262,38	
	Koreksi Pencatatan	41.537.400,00	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	359.561.941,00	
Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	-	24.624.387.061,99
	Penghapusan	134.890.600,00	
	Hibah ke Pihak Ketiga	-	
	Mutasi ke OPD lain	21.651.632.262,38	
	Koreksi Pencatatan	-	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	2.837.864.199,61	
Saldo Akhir 2021			392.909.599.934,09

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Audited per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp378.151.052.207,69 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah sebesar Rp.392.909.599.934,09. Selama tahun 2021 terjadi peningkatan saldo aset tetap Gedung Dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp14.758.547.726,40 atau sebesar $\pm 4,00\%$.

Tabel 5.56
Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	OPD	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	Hibah dari Pihak Ketiga	Mutasi dari OPD lain	Koreksi	Reklasifikasi Kelompok Aset
1	DISDIK	4.510.816.219,00	-	284.948.000,00	253.600.216,29	41.537.400,00	-
2	DINKESDUKKB	924.265.000,00	-	-	899.256.646,00	-	-
3	DINAS PUPR	3.954.150.415,00	948.287.490,00	-	-	-	85.754.400,00
4	DPKP2LH	73.741.200,00	-	-	67.209.200,00	-	-
5	DISKOPERINDAG	-	312.826.495,00	-	118.620.000,00	-	-
6	DPMPTSPNAKER	-	-	-	4.840.180.000,00	-	-
7	DPK	1.865.366.000,00	-	-	-	-	-
8	DINAS PARPORA	3.476.348.200,00	630.796.516,00	-	576.839.038,89	-	58.249.000,00
9	PPKD	-	-	-	11.080.948.390,62	-	215.558.541,00
10	SETDAKO	-	348.657.650,00	-	884.147.100,00	-	-
11	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	197.642.842,00	-	-
12	BADAN KESBANGPOL DAN PBD	-	-	-	106.291.114,29	-	-
13	KEC. SILUNGKANG	-	-	-	1.712.765.000,00	-	-
14	KEC.LB SEGAR	-	-	-	552.577.300,00	-	-
15	KEC. BARANGIN	-	-	-	361.555.414,29	-	-
TOTAL MUTASI TAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN		14.804.687.034,00	2.240.568.151,00	284.948.000,00	21.651.632.262,38	41.537.400,00	359.561.941,00
39.382.934.788,38							



Penjelasan Mutasi Tambah sebesar Rp39.382.934.788,38

1. Total Belanja Modal yang menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp14.804.687.034,00 yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seKota Sawahlunto, dengan rincian antara lain adalah :

a. Dinas Pendidikan senilai Rp4.510.816.219,00 dengan rincian :

- KANTOR DIKNAS	Rp	42.575.000,00
- SMPN		
SMPN 1	Rp	72.997.390,00
SMPN 2	Rp	601.085.450,00
SMPN 9	Rp	202.294.233,00
- ULP KECAMATAN BARANGIN		
Sdn 02 Sapan	Rp	109.581.800,00
Sdn 05 Kolok Mudik	Rp	21.600.000,00
Sdn 06 Lumindai	Rp	73.962.646,00
Sdn 11 Kampung Surian	Rp	171.250.025,00
Sdn 12 Sapan	Rp	893.555.000,00
Paud Terpadu Pembina Santur	Rp	202.631.700,00
- ULP KECAMATAN SILUNGKANG		
SDN 05 Muaro Kalaban	Rp	50.800.000,00
- ULP KECAMATAN LB.SEGAR		
SDN 15 LUNTO TIMUR	Rp	99.680.000,00
- ULP KECAMATAN TALAWI		
Sd Negeri 01 Talawi Mudik	Rp	245.213.000,00
Sd Negeri 02 Talawi Hilir	Rp	355.102.000,00
Sdn 04 Rantih	Rp	218.230.000,00
Sd Negeri 05 Tigo Tanjung	Rp	280.514.669,00
Sdn 06 Bukit Gadang	Rp	195.812.000,00
Sdn 07 Talawi Hilir	Rp	257.229.000,00
Sdn 09 Talawi Hilir	Rp	84.472.006,00
Sd Negeri 12 Talawi Mudik	Rp	121.215.300,00
Sdn 16 Sikalang	Rp	211.015.000,00

b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp924.265.000,00 dengan rincian :



- Pembangunan pagar puskesmas kolok Rp 98.704.000,00
 - Biaya Perencanaan bangunan pustu kubang utara sikabu Rp 9.500.000,00
 - Biaya Pematangan lahan pustu Tumpuk Tengah Rp 198.640.000,00
 - Rumah Dinas Rp 617.421.000,00
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.954.150.415,00 dengan rincian :
- Jasa Pemindahan Utilitas Telkom dan PDAM ruas jalan batu kuali kumanih atas Rp 126.960.950,00
 - Pemasangan Dam di Belakang Kantor Desa Sijantang Kec.Talawi Rp 149.567.500,00
 - Pembangunan kantor desa muaro kalaban Rp 845.921.000,00
 - Pembangunan kantor desa silungkang duo Rp 774.144.500,00
 - Pembuatan pagar PSDKU UNP Kota Sawahlunto Rp 198.745.000,00
 - Pembuatan ruang gelar perkara reskrim Polres Sawahlunto Rp 198.733.000,00
 - Pembangunan gedung PSDKU Universitas Negeri Padang (UNP) Rp 1.154.981.500,00
 - Pembangunan pos jaga polres Sawahlunto Rp 199.277.965,00
 - Rehab rumah dinas ketua DPRD kota Sawahlunto Rp 199.529.500,00
 - Pembangunan panti asuhan di kolok Rp 99.564.500,00
 - Pembangunan taman air mancur makam M. Yamin Rp 6.725.000,00
- d. Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup senilai Rp73.741.200,00 berupa pemasangan Kawat Kapling Lahan Makam dan Pelengkap Makam di RT 03 Rw 02 Kelurahan Durian 1
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp1.865.366.000,00 berupa Pembangunan tambahan gedung perpustakaan M.Yamin Talawi.
- f. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp3.476.348.200, dengan rincian:
- 5 unit Gazebo (Puncak Cemara) Rp 83.496.392,00
 - Jalan dalam kawasan (Puncer) Rp 420.590.861,22
 - Menara pandang Rp 685.801.751,01
 - Papan Interpretasi Kawasan (Kandi) Rp 15.578.863,16
 - Papan Interpretasi Kawasan (Puncer) Rp 14.284.751,86
 - Penataan lanscape (Cemara) Rp 198.250.999,23
 - Tempat Ibadah Rp 744.277.754,16
 - jalan Setapak (Kandi) Rp 912.177.212,93



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- | | | |
|--|----|----------------|
| - Jalan Setapak (Puncak Cemara) | Rp | 339.389.614,44 |
| - Honorarium Perencanaan teknis Pengembangan Kawasan Cemara Sawahlunto | Rp | 22.500.000,00 |
| - Honorarium Perencanaan teknis Pengembangan Batu Runcing Geopark Sawahlunto | Rp | 40.000.000,00 |
2. Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap sebesar Rp2.240.568.151,00 terdapat di beberapa OPD yaitu :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp948.287.490,00 dengan rincian:
- | | | |
|--|----|----------------|
| - Pembuatan daam RSUD | Rp | 75.085.850,00 |
| - Perbaikan atap kanopi lapangan ombilin | Rp | 16.676.410,00 |
| - Coran jalan dan pembuatan daam di kel durian II | Rp | 97.844.000,00 |
| - Tribone dan pagar pacuan kuda kandih | Rp | 36.793.730,00 |
| - Penegcoran jalan di perumahan barangin city residence | Rp | 59.823.000,00 |
| - Rehab gerbang kota Muara Kalaban | Rp | 82.912.000,00 |
| - Perbaikan kandang kuda kandi | Rp | 198.668.000,00 |
| - Pagar dan interior kantor PUPR | Rp | 177.927.000,00 |
| - Rehab rumah dinas eselon 2 Kadis PU | Rp | 102.681.500,00 |
| - Pemeliharaan Jembatan Surau Bungo | Rp | 50.297.000,00 |
| - Pemeliharaan Jembatan Simpang Guguk Balang-Batu Tungga | Rp | 49.579.000,00 |
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp312.826.495,00 dengan rincian :
- | | | |
|--|----|----------------|
| - Perbaikan dan penambahan canopi Pasar Silungkang | Rp | 141.500.000,00 |
| - perbaikan jembatan penghubung Pasar Sawahlunto | Rp | 24.374.700,00 |
| - Rehab Souvenir Shop | Rp | 146.951.795,00 |
- c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp630.796.516,00 dengan rincian :
- | | | |
|--------------------------------|----|----------------|
| - Pos Jaga Road Race Kandi | Rp | 52.655.516,00 |
| - Kandang rusa | Rp | 37.169.173,00 |
| - Kandang Beruang | Rp | 9.122.285,00 |
| - Kandang Harimau | Rp | 84.241.017,00 |
| - Kandang Orang Hutan | Rp | 41.140.462,00 |
| - Kandang Ungko | Rp | 35.842.063,00 |
| - Kandang Kupu kupu | Rp | 103.706.000,00 |
| - pagar Kebun Binatang Kandi | Rp | 207.299.000,00 |
| - Rehab Cottage Camping Ground | Rp | 59.621.000,00 |
- d. Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp348.657.650,00 dengan rincian:



- Rehab Pos SatpolPP Kantor Walikota Sawahlunto	Rp	49.435.650,00
- Rehab Kamar Mandi dan Pos Satpol PP Rumah Dinas Walikota	Rp	49.768.400,00
- Rehab Kamar Mandi dan Pos Satpol PP Rumah Dinas Wakil Walikota	Rp	49.704.600,00
- Rehab Ruang Kerja Sekretaris Daerah	Rp	199.749.000,00

3. Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp284.948.000,00

Hibah sebesar Rp284.948.000,00 merupakan Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa bantuan pembangunan laboratorium IPA nomor: 699/C3.3/KU/2015 tanggal 15 April 2015 yang mana selama ini belum tercatat dikarenakan kendala administrasi.

4. Mutasi Masuk dari OPD lain sebesar Rp21.651.632.262,38 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp253.600.216,29 dari PPKD BAST nomor 134./006/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 dengan rincian :

- Rehab WC SMPN 6	Rp	52.648.114,29
- Pemeliharaan Musholla SDN 02 Sapan	Rp	51.580.240,00
- Pemeliharaan lapangan parkir SDN 17 Pasar Baru	Rp	57.685.041,00
- Pemeliharaan Daam dan pagarSDN 17 Pasar Baru	Rp	25.759.390,00
- Mudik Pemeliharaan Gedung SDN 01 Talawi Mudik	Rp	65.927.431,00

b. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp899.256.646,00 dari PPKD bast no,134.4/018/BA/BAPKAD-ASET/SWL/2021 senilai Rp183.131.646,00 pada :

- Pemeliharaan parkir Puskesmas Sungai Durian	Rp	63.031.300,00
- Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Sungai Durian	Rp	34.612.263,00
- Pemeliharaan Puskesmas Talawi	Rp	85.488.083,00

Dan Pada Puskesmas Kolok ada mutasi tambah sebesar Rp716.125.000,00 dari UPB Kantor Dinkesduk dan KB.

c. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp67.209.200,00 dari PPKD sesuai dengan BAST Nomor 134.4/009/BPKAD-ASET/SWL/2021 berupa Bangunan Bak sampah Rusunawa.

d. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mutasi dari PPKD dengan BAST Nomor 134.4/015/BA/BPKAD-



- ASET/SWL/2021 berupa Rehabilitasi kantor UPTD Dana Bergulir senilai Rp118.620.000,00.
- e. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dari PPKD dengan BAST Nomor 134.4/005/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 berupa Bangunan Pasar Songket senilai Rp4.840.180.000,00.
- f. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp576.839.038,89 dari PPKD sesuai BAST nomor 134.4/010/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 dengan rincian :
- | | | |
|--|----|----------------|
| - Pemeliharaan kandang kuda Kandih | Rp | 67.820.600,00 |
| - Pemeliharaan lintasan Pacuan kuda Kandih | Rp | 85.769.000,00 |
| - Pembuatan pagar pengaman lintasan sirkuit Kandih | Rp | 199.341.000,00 |
| - Pemeliharaan lintasan pacuan kuda Kandih | Rp | 126.346.438,89 |
| - Pembuatan Musholla dan WC sirkuit Kandih | Rp | 97.562.000,00 |
- g. Pada PPKD ada mutasi tambah sebesar Rp11.080.948.390,62 dengan rincian :
- Dari Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan BAST nomor 028/12/BAST/Koperindag-SWL/2021 tanggal 4 Januari 2021 berupa Gedung Pasar Songket Silungkang senilai Rp4.840.180.000,00.
- Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAST Nomor .600/77/BA-ASET/DPUPR-SWL/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp6.240.768.390,62 dengan rincian :
- | | | |
|---|----|----------------|
| - Pemeliharaan Kandang Kuda Kandih | Rp | 67.820.600,00 |
| - Pemeliharaan Lintasan Pasuan Kuda Kandih | Rp | 85.769.000,00 |
| - Pembuatan Pagar Pengaman Lintasan Sirkuit Kandih | Rp | 199.341.000,00 |
| - Pemeliharaan Lintasan Pacuan Kuda | Rp | 126.346.438,89 |
| - Pembuatan Musholla Dan Wc Sirkuit Kandih | Rp | 97.562.000,00 |
| - Rehab Rumah Dinas Wakil Wali Kota | Rp | 72.174.000,00 |
| - Pemasangan Bronjong Di Mes Arga | Rp | 175.400.000,00 |
| - Pembangunan Pagar Rumah Dinas Walikota | Rp | 198.749.000,00 |
| - Rehab Rumah Dinas Wakil Walikota | Rp | 206.535.400,00 |
| - Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota | Rp | 79.296.000,00 |
| - Pekerjaan Rehab Dan Interior Kantor Balaikota Sawahlunto | Rp | 151.992.700,00 |
| - Lanjutan Pembuatan Lapangan Parkir Masjid Quba Kel. Durian Ii | Rp | 199.861.100,00 |
| - Pembuatan Pagar Masjid Baitul Amal Sapan | Rp | 149.737.500,00 |
| - Perencanaan Pembangunan Daam Masjid Sapan | Rp | 199.160.000,00 |
| - Rehab Plafond Kantor Pkk | Rp | 70.146.640,00 |
| - Pembuatan Pagar Gedung Posyandu Anggrek Kampung Surian | Rp | 64.989.114,29 |
| - Lanjutan Tribune Lapangan Kampung Surian | Rp | 148.827.900,00 |
| - Rehab Masjid Al Furqan Lubang Tembok | Rp | 144.085.000,00 |



- Pembangunan Lapangan Volly Lubang Tembok Kelurahan Saringan	Rp	147.738.400,00
- Rehabilitasi Lapangan Tenis Saringan	Rp	27.819.238,86
- Pemeliharaan Lapangan Tenis Lubang Tembok	Rp	49.484.840,00
- Rehab Atap Camat Lembah Segar	Rp	201.610.000,00
- Pembangunan Dan Pembenahan Lapangan Parkir Depan Kantor Lurah Tanah Lapang	Rp	57.988.300,00
- Rehab Mesjid Nurul Ikhlas Kelurahan Tanah Lapang	Rp	56.685.300,00
- Peningkatan Daam Dan Tangga Kel Pasar	Rp	199.169.000,00
- Pembuatan Lapangan Parkir Dan Kanopi Mushola Haswanatun Hasanah (Samping Kantor Lurah Aur Mulyo)	Rp	77.930.000,00
- Peningkatan Lapangan Bola Volly Mudik Air	Rp	93.810.000,00
- Bangunan Bak Sampah Rusunawa	Rp	67.209.200,00
- Rehabilitasi Kesbang Pol Pbd	Rp	106.291.114,29
- Perbaikan Kantor Untuk Uptd Dana Bergulir	Rp	118.620.000,00
- Pemeliharaan Daam Dan Pagar Sd 17 Pasar Baru	Rp	25.759.390,00
- Pemeliharaan Lapangan Parkir Sd 02 Sapan	Rp	51.580.240,00
- Pemeliharaan Mushola Sdn 02 Sapan	Rp	57.685.041,00
- Pemeliharaan Sd 01 Talawi Mudik	Rp	65.927.431,00
- Rehab Wc Smp 06 Sawahlunto	Rp	52.648.114,29
- Pembangunan Kantor Camat Silungkang Tahap I	Rp	1.712.765.000,00
- Pemeliharaan Parkir Puskesmas Sungai Durian	Rp	63.031.300,00
- Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Sungai Durian	Rp	34.612.263,00
- Pemeliharaan Puskesmas Talawi	Rp	85.488.083,00
- Pembuatan Daam Dan Pagar Rumah Dinas Dprd	Rp	197.642.842,00
- Pembangunan Front Office Negara Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto	Rp	48.479.500,00
- Rehab Bangunan Gedung Negara Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Swl	Rp	203.000.400,00
h. Pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto BAST Nomor 134.4/01/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp884.147.100,00 dengan rincian:		
• Rehab Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Rp	72.174.000,00
• Pemasangan Bronjong Di Mes Arga	Rp	175.400.000,00
• Pembangunan Pagar Rumah Dinas Walikota	Rp	198.749.000,00
• Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota	Rp	79.296.000,00
• Rehab Rumah Dinas Wakil Walikota	Rp	206.535.400,00
• Pekerjaan Rehab Dan Interior Kantor Balaikota Sawahlunto	Rp	151.992.700,00



- i. Pada Sekretariat DPRD BAST Nomor 134.4/019/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang merupakan pekerjaan daam dan pagar pada rumah dinas Ketua DPRD sebesar Rp197.642.842,00.
- j. Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana Daerah BAST nomor 134.4/014/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp106.291.114,29 berupa nilai Rehabilitasi Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana Daerah.
- k. Pada Kecamatan Silungkang sebesar Rp1.712.765.000,00 merupakan pembangunan Kantor Camat Silungkang Tahap I pada BAST Nomor 134.4/017/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021.
- l. Pada Kecamatan Lembah Segar BAST Nomor134.4/013/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp552.577.300,00 dengan rincian:

- Rehab Atap Camat Lembah Segar	Rp 201.610.000,00
- Pembangunan Dan Pembenahan Lapangan Parkir Depan Kantor Lurah Tanah Lapang	Rp 57.988.300,00
- Peningkatan Daam Dan Tangga Kel Pasar	Rp 199.169.000,00
- Peningkatan Lapangan Bola Volly Mudik Air	Rp 93.810.000,00
- m. Pada Kecamatan Barangin BAST Nomor 134.4/012/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp361.555.414,29 dengan rincian:

- Pembuatan Pagar Gedung Posyandu Anggrek Kampung Surian	Rp 64.989.114,29
- Lanjutan Tribune Lapangan Kampung Surian	Rp 148.827.900,00
- Pembangunan Lapangan Volly Lubang Tembok Kelurahan Saringan	Rp 147.738.400,00
5. Koreksi Pencatatan sebesar Rp41.537.400,00 pada SDN 11 Muaro Kalaban kurang catat pada nilai Kapitalisasi Gedung.
6. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp359.561.941,00 terjadi pada 3 OPD, yaitu :
 - a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar merupakan reklasifikasi tambah dari KDP sebesar Rp85.754.400,00 dengan rincian:

- Perencanaan pustaka. makam. rumah jaga dan masjid makam M. Yamin	Rp 39.846.400,00
- Perencanaan pembangunan kantor desa silungkang duo	Rp 39.908.000,00
- kawasan permukiman kayu gadang	Rp 6.000.000,00



- b. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp58.249.000,00 merupakan bangunan tapak ring tinju di Kawasan Silo.
- c. Pada PPKD sebesar Rp215.558.541,00 yang merupakan reklasifikasi dari kelompok aset KDP yang dimutasi dari PUPR dengan rincian :
- Pembangunan gedung bkd(sondir) Rp 7.700.000,00
 - Pembangunan fasilitas gedung uji kendaraan Rp 19.850.000,00
 - Pembangunan gedung kantor camat silungkang(perencanaan 2015) Rp 1.600.000,00
 - Rehab kantor kesbangpol dan pbd(ex gudang farmasi) Rp 3.590.000,00
 - Rehab ex kantor lurah sukosari tangsi baru kel tanah lapang Rp 2.230.000,00
 - Biaya perencanaan rehabilitasi kantor tp pkk kota swl Rp 4.035.000,00
 - Perencanaan renovasi gedung rawat inap dan selasar rsud sawahlunto Rp 34.800.000,00
 - Pembangunan gedung pertemuan kelurahan saringan Rp 4.000.000,00
 - Biaya perencanaan-peningkatan sarana dan prasarana lapangan pacuan kuda kandih Belanja jasa konsultasi Rp 13.009.141,00
 - perencanaan(penambahan fungsi pasar songket) Rp 69.921.500,00
 - Biaya perencanaan pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) di samping GPK Rp 4.976.500,00
 - Lanjutan pembangunan rumah ketua dprd Rp 10.000.000,00
 - Perencanaan pustaka, makam, rumah jaga dan masjid makam m. Yamin Rp 39.846.400,00

Tabel 5.57
Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	OPD	Penghapusan	Mutasi ke OPD lain	Reklasifikasi Kelompok Aset
1	DISDIK	42.240.000,00	-	172.549.204,00
2	DINKESDUKKB	92.650.600,00	716.125.000,00	208.140.000,00
3	BLUD – RSUD	-	-	-
4	DINAS PUPR	-	6.240.768.390,62	609.157.300,00
5	DISKOPERINDAG	-	4.840.180.000,00	-
6	DINAS PARPORA	-	-	1.848.017.695,61
7	PPKD	-	9.854.558.871,76	-
TOTAL MUTASI KURANG GEDUNG DAN BANGUNAN		134.890.600,00	21.651.632.262,38	2.837.864.199,61
24.624.387.061,99				



Penjelasan Mutasi Kurang sebesar Rp24.624.387.061,99

1. Penghapusan sebesar Rp134.890.600,00 terdapat di 2 OPD antara lain :
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp42.240.000,00 melalui SK Walikota Nomor: 188.45/273/Wako-SwL/2021 tanggal 31 Maret merupakan penghapusan gedung rumah dinas pada SMPN 2 Kota Sawahlunto.
 - b. Dinas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui SK Wako No.188.45/243/WAKO-SWL/2021 tentang Penghapusan Beberapa unit Bangunan Gedung Puskesmas Kolok senilai Rp92.650.000,00
2. Mutasi ke OPD lain sebesar Rp21.651.632.262,38 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp716.125.000,00 ke Puskesmas Kolok berupa Rumah Dinas.
 - b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAST Nomor 600/77/BA-ASET/DPUPR-SWL/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp6.240.768.390,62 dengan rincian :

- Pemeliharaan Kandang Kuda Kandih	Rp	67.820.600,00
- Pemeliharaan Litasan Pasuan Kuda Kandih	Rp	85.769.000,00
- Pembuatan Pagar Pengaman Lintasan Sirkuit Kandih	Rp	199.341.000,00
- Pemeliharaan Lintasan Pacuan Kuda	Rp	126.346.438,89
- Pembuatan Musholla Dan Wc Sirkuit Kandih	Rp	97.562.000,00
- Rehab Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Rp	72.174.000,00
- Pemasangan Bronjong Di Mes Arga	Rp	175.400.000,00
- Pembangunan Pagar Rumah Dinas Walikota	Rp	198.749.000,00
- Rehab Rumah Dinas Wakil Walikota	Rp	206.535.400,00
- Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota	Rp	79.296.000,00
- Pekerjaan Rehab Dan Interior Kantor Balaikota Sawahlunto	Rp	151.992.700,00
- Lanjutan Pembuatan Lapangan Parkir Mesjid Quba Kel. Durian Ii	Rp	199.861.100,00
- Pembuatan Pagar Mesjid Baitul Amal Sapan	Rp	149.737.500,00
- Perencanaan Pembangunan Daam Mesjid Sapan	Rp	199.160.000,00
- Rehab Plafond Kantor Pkk	Rp	70.146.640,00
- Pembuatan Pagar Gedung Posyandu Anggrek Kampung Surian	Rp	64.989.114,29
- Lanjutan Tribune Lapangan Kampung Surian	Rp	148.827.900,00
- Rehab Mesjid Al Furqan Lubang Tembok	Rp	144.085.000,00
- Pembangunan Lapangan Volly Lubang Tembok Kelurahan Saringan	Rp	147.738.400,00
- Rehabilitasi Lapangan Tenis Saringan	Rp	27.819.238,86



- | | | |
|--|----|------------------|
| - Pemeliharaan Lapangan Tenis Lubang Tembok | Rp | 49.484.840,00 |
| - Rehab Atap Camat Lembah Segar | Rp | 201.610.000,00 |
| - Pembangunan Dan Pembenahan Lapangan Parkir Depan Kantor Lurah Tanah Lapang | Rp | 57.988.300,00 |
| - Rehab Masjid Nurul Ikhlas Kelurahan Tanah Lapang | Rp | 56.685.300,00 |
| - Peningkatan Daam Dan Tangga Kel Pasar | Rp | 199.169.000,00 |
| - Pembuatan Lapangan Parkir Dan Kanopi Mushola Haswanatun Hasanah (Samping Kantor Lurah Aur Mulyo) | Rp | 77.930.000,00 |
| - Peningkatan Lapangan Bola Volly Mudik Air | Rp | 93.810.000,00 |
| - Bangunan Bak Sampah Rusunawa | Rp | 67.209.200,00 |
| - Rehabilitasi Kesbang Pol Pbd | Rp | 106.291.114,29 |
| - Perbaikan Kantor Untuk Uptd Dana Bergulir | Rp | 118.620.000,00 |
| - Pemeliharaan Daam Dan Pagar Sd 17 Pasar Baru | Rp | 25.759.390,00 |
| - Pemeliharaan Lapangan Parkir Sd 02 Sapan | Rp | 51.580.240,00 |
| - Pemeliharaan Mushola Sdn 02 Sapan | Rp | 57.685.041,00 |
| - Pemeliharaan Sd 01 Talawi Mudik | Rp | 65.927.431,00 |
| - Rehab Wc Smp 06 Sawahlunto | Rp | 52.648.114,29 |
| - Pembangunan Kantor Camat Silungkang Tahap I | Rp | 1.712.765.000,00 |
| - Pemeliharaan Parkir Puskesmas Sungai Durian | Rp | 63.031.300,00 |
| - Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Sungai Durian | Rp | 34.612.263,00 |
| - Pemeliharaan Puskesmas Talawi | Rp | 85.488.083,00 |
| - Pembuatan Daam Dan Pagar Rumah Dinas Dprd | Rp | 197.642.842,00 |
| - Pembangunan Front Office Negara Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto | Rp | 48.479.500,00 |
| - Rehab Bangunan Gedung Negara Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Swl | Rp | 203.000.400,00 |
- c. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan BAST nomor 028/12/BAST/Koperindag-SWL/2021 tanggal 4 Januari 2021 berupa Gedung Pasar Songket Silungkang senilai Rp4.840.180.000,00 .
- d. PPKD sebesar Rp9.854.558.871,76 dengan rincian :
- | | | |
|---|----|---------------|
| - Mutasi ke Dinas Pendidikan sebesar Rp253.600.216,29 dari PPKD BAST nomor 134./006/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 dengan rincian : | | |
| • Rehab WC SMPN 6 | Rp | 52.648.114,29 |
| • Pemeliharaan Musholla SDN 02 Sapan | Rp | 51.580.240,00 |



- Pemeliharaan lapangan parkir SDN 17 Pasar Baru Rp 57.685.041,00
- Pemeliharaan Daam dan pagar SDN 17 Pasar Baru Rp 25.759.390,00
- Mudik Pemeliharaan Gedung SDN 01 Talawi Mudik Rp 65.927.431,00
- Ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp183.131.646,00,00 BAST nomor 134.4/018/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 senilai Rp183.131.646,00 pada :
 - Pemeliharaan parkir Puskesmas Sungai Durian Rp 63.031.300,00
 - Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Sungai Durian Rp 34.612.263,00
 - Pemeliharaan Puskesmas Talawi Rp 85.488.083,00
- Ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp67.209.200,00 BAST Nomor 134.4/009/BPKAD-ASET/SWL/2021 berupa Bangunan Bak sampah Rusunawa.
- Ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mutasi BAST Nomor 134.4/015/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 berupa Rehabilitasi kantor UPTD Dana Bergulir senilai Rp118.620.000,00.
- Ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja BAST Nomor 134.4/005/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 berupa Bangunan Pasar Songket senilai Rp4.840.180.000,00.
- Ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp576.839.038,89 dari PPKD sesuai BAST nomor 134.4/010/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 dengan rincian :
 - Pemeliharaan kendang kuda Kandih Rp 67.820.600,00
 - Pemeliharaan lintasan Pacuan kuda Kandih Rp 85.769.000,00
 - Pembuatan pagar pengaman lintasan sirkuit Kandih Rp 199.341.000,00
 - Pemeliharaan lintasan pacuan kuda Kandih Rp 126.346.438,89
 - Pembuatan Musholla dan WC sirkuit Kandih Rp 97.562.000,00
- Ke Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto BAST Nomor 134.4/01/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp884.147.100,00 dengan rincian:
 - Rehab Rumah Dinas Wakil Wali Kota Rp 72.174.000,00
 - Pemasangan Bronjong Di Mes Arga Rp 175.400.000,00
 - Pembangunan Pagar Rumah Dinas Walikota Rp 198.749.000,00
 - Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 79.296.000,00



- Rehab Rumah Dinas Wakil Walikota Rp 206.535.400,00
 - Pekerjaan Rehab Dan Interior Kantor Balaikota Sawahlunto Rp 151.992.700,00
 - Ke Sekretariat DPRD BAST Nomor 134.4/019/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang merupakan pekerjaan daam dan pagar pada rumah dinas Ketua DPRD sebesar Rp197.642.842,00.
 - Ke Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana Daerah BAST nomor 134.4/014/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp106.291.114,29 berupa nilai Rehabilitasi Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - Ke Kecamatan Silungkang sebesar Rp1.712.765.000,00 merupakan pembangunan Kantor Camat Silungkang Tahap I pada BAST Nomor 134.4/017/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021.
 - Kecamatan Lembah Segar BAST Nomor 134.4/013/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp552.577.300,00 dengan rincian :
 - Rehab Atap Camat Lembah Segar Rp 201.610.000,00
 - Pembangunan Dan Pembenahan Lapangan Parkir Depan Kantor Lurah Tanah Lapang Rp 57.988.300,00
 - Peningkatan Daam Dan Tangga Kel Pasar Rp 199.169.000,00
 - Peningkatan Lapangan Bola Volly Mudik Air Rp 93.810.000,00
 - Ke Kecamatan Barangin BAST Nomor 134.4/012/BA/BPKAD-ASET/SWL/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp361.555.414,29 dengan rincian :
 - Pembuatan Pagar Gedung Posyandu Angrek Kampung Surian Rp 64.989.114,29
 - Lanjutan Tribune Lapangan Kampung Surian Rp 148.827.900,00
 - Pembangunan Lapangan Volly Lubang Tembok Kelurahan Saringan Rp 147.738.400,00
3. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp2.837.864.199,61
- a. Pada Dinas Pendidikan senilai Rp172.549.204,00 dengan rincian :
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam pengerjaan sebesar Rp42.575.000,00
 - Biaya perencanaan rehab sedang/berat rumah dinas SDN 05 Kubang Sirakuk Rp 1.750.000,00
 - Biaya perencanaan Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih SMPN 2 Rp 6.725.000,00



- Biaya Perencanaan Pembangunan Ruangan Tata saha SMPN 9 Rp 9.500.000,00
- Biaya perencanaan rehab sedang/berat DAM SDN 05 Kolok Mudik Rp 6.600.000,00
- Biaya perencanaan rehab sedang/berat (DAK) SD Muhamadiyah Rp 18.000.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp129.974.204,00 dengan rincian:
 - ULP Kecamatan Barangin Rp 58.564.000,00
 - ULP Kecamatan Lb.Segar Rp 46.410.204,00
 - ULP Kecamatan Talawi Rp 25.000.000,00

- b. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp208.140.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan ke aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian:
 - Biaya Perencanaan bangunan pustu kuibang utara sikabu Rp 9.500.000,00
 - Biaya Pematangan lahan pustu Tumpuk Tengah Rp 198.640.000,00

- c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp609.157.300,00 reklas ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian :
 - Jasa Pindahan Utilitas Telkom dan PDAM ruas jalan batu kuali kumanih atas Rp 126.960.950,00
 - Pemasangan Dam di Belakang Kantor Desa Sijantang Kec.Talawi Rp 149.567.500,00
 - Pemeliharaan Jembatan Surau Bungo Rp 50.297.000,00
 - Pemeliharaan Jembatan Simpang Guguk Balang-Batu Tungga Rp 49.579.000,00
 - Pembuatan daam RSUD Rp 75.085.850,00
 - Coran jalan dan pembuatan daam di kel durian II Rp 97.844.000,00
 - Pengecoran jalan di perumahan barangin city residence Rp 59.823.000,00

- d. Pada Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga Rp1.848.017.695,61 dengan rincian :
 - Gazeboo (Puncer) Rp 83.496.392,00
 - Honorarium Perencanaan teknis Pengembangan Kawasan Cemara Sawahlunto Rp 22.500.000,00
 - Honorarium Perencanaan teknis Pengembangan Batu Runcing Geopark Sawahlunto Rp 40.000.000,00
 - Jalan dalam kawasan (Puncer) Rp 420.590.861,22



- jalan Setapak (Kandi)	Rp 912.177.212,93
- Jalan Setapak (Puncak Cemara)	Rp 339.389.614,44
- Papan Interpretasi Kawasan (Kandi)	Rp 15.578.863,16
- Papan Interpretasi Kawasan (Puncer)	Rp 14.284.751,86

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel 5.58
Penjelasan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal 2021		703.187.602.847,69	
Mutasi Tambah	Belanja Modal	49.683.258.936,00	77.469.530.863,27
	Belanja Modal dari Dana BOS	-	
	Belanja Modal dari BLUD	-	
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	1.974.185.394,00	
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-	
	Hibah dari Pihak Ketiga	322.422.749,00	
	Mutasi dari OPD lain	15.408.623.115,00	
	Koreksi Pencatatan	-	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	10.081.040.669,27	
Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	148.038.000,00	16.637.463.143,00
	Penghapusan	438.535.746,00	
	Hibah ke Pihak Ketiga	-	
	Mutasi ke OPD lain	15.408.623.115,00	
	Koreksi Pencatatan	194.643.000,00	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	447.623.282,00	
Saldo Akhir 2021		764.019.670.567,96	

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Audited per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.703.187.602.847.69 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah sebesar Rp764.019.670.567,96. Selama tahun 2021 Terjadi peningkatan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Milik Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp60.832.067.720,26 atau sebesar $\pm 8.65\%$.

Tabel 5.59
Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	OPD	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	Hibah dari Pihak Ketiga	Mutasi dari OPD lain	Reklasifikasi Kelompok Aset
1	DINAS PUPR	37.506.056.805.00	1.817.795.910.00	-	7.086.960.215,00	8.408.882.980,68
2	DPKP2LH	1.686.293.400.00	-	322.422.749.00	-	-
3	DISHUB	565.190.282.00	-	-	-	-
4	DINAS PARPORA	-	156.389.484.00	-	-	1.672.157.688.59



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	OPD	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	Hibah dari Pihak Ketiga	Mutasi dari OPD lain	Reklasifikasi Kelompok Aset
5	PPKD	-	-	-	8.321.662.900	-
6	BADAN KESBANGPOL DAN PBD	8.321.662.900.00	-	-	-	-
7	KEC.LB SEGAR	1.022.694.200.00	-	-	-	-
8	KEC. BARANGIN	581.361.349.00	-	-	-	-
9	KEC. TALAWI	-	-	-	-	-
TOTAL MUTASI TAMBAH JALAN. IIRIGASI DAN JARINGAN		49.683.258.936.00	1.974.185.394.00	322.422.749.00	15.408.623.115,00	10.081.040.669,27
77.469.530.863,27						

Penjelasan Mutasi Bertambah sebesar Rp77.469.530.863,27

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp49.683.258.936,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp37.506.056.805,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Napar-Resort Wisata (001)	Rp	46.844.000,00
- Pemeliharaan Jalan Resort Wisata-Kantor PU (113)	Rp	47.834.000,00
- Pemeliharaan Jalan Simpang Sapan-Kelok Cendol	Rp	33.368.000,00
- Pemeliharaan Jalan Simpang Santur-SMEA Talawi	Rp	40.196.000,00
- Pemeliharaan Jalan Batas Kota-Simp.Napar - Simp.Santur-Simp.KUA	Rp	47.197.400,00
- Belanja Modal Jalan Kota (Ganti Rugi)	Rp	1.269.907.000,00
- Jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapur (014)....(DAK PENUGASAN)	Rp	2.441.270.500,00
- Lanjutan Pembukaan Jalan Bungo Putih Katapiang Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah	Rp	99.830.000,00
- Pembangunan Jalan Beton Tumbuk Dari simpang sibijo ke jambu desa kumbayau	Rp	149.341.000,00
- Pembukaan Jalan Guguak Jirak Menuju Ke Pekandangan	Rp	124.445.000,00
- Pembukaan Jalan Lingkar Dari Kampung Talang Tuluih Ke Kampung Kaniki Di Dusun Talang Tuluih Desa Silungkang Duo	Rp	199.727.000,00
- Pembukaan Jalan Lingkar Dari Surau Manggis Ke Batu Lompu Dusun Talang Tuluih Desa Silungkang Duo	Rp	199.730.000,00
- Jalan Batu KualI - Kumanis Atas (063)	Rp	2.892.860.500,00
- Jalan Batu KualI - Kumanis Atas (063).....(DAK REGULER)	Rp	6.080.339.150,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Jalan Guguk Ngalun - Bukit Gadang	Rp	199.065.000,00
- Jalan Kelok S - Air Dingin (006)	Rp	276.249.000,00
- Jalan Kumbayau - Atar (071)	Rp	199.102.000,00
- Jalan Sawah Nanyuik Polak Tinggau Tumpuk Tengah Dusun Batu Kakok	Rp	149.339.000,00
- Lanjutan Pembuatan Jalan Beton Tumbuk Dan Daam Jalan Lintas Pemukiman Tapian Nambar Atas Desa Talawi Mudik	Rp	199.961.000,00
- Paket I Rekonstruksi Jalan (Pengaspalan Jalan dan Bangunan Pelengkap dari Padang Elok - Sumpahan. Pengaspalan Jalan dan bangunan Pelengkap Dari Padang Elok - Air Gantang)	Rp	1.547.451.000,00
- Pengecoran Jalan Dan Daam Dusun Lantiak Malaweh Desa Pasar Kubang	Rp	72.500.000,00
- Pengecoran Jalan Guguak Palam Ke Batu Oguang	Rp	239.481.000,00
- Pengecoran Jalan Tompok (Riol Dan Jalan) Desa Lunto Timur	Rp	322.064.500,00
- Pengecoran ruas jalan lontiak tanah putih ke mushalla darul hikmah dusun kandang batu desa kumbayau	Rp	148.971.000,00
- Peningkatan Jalan Baru Batu Pipik	Rp	149.902.000,00
- Peningkatan Jalan Belimbing Sungkai	Rp	99.350.000,00
- Peningkatan Jalan Beton Tumbuk dan Bangunan Pelengkap dari ruas jalan dusun ujung karang ke lurah kubok	Rp	99.597.000,00
- Peningkatan Jalan dari Lokuok Tobek ke tikar Kewang Dusun Bonou Desa Tumpuk Tengah	Rp	99.498.000,00
- Peningkatan Jalan Prasarana Luak Mani Menuju Panai Dusun Luak Mani Desa Kubang Tengah	Rp	99.935.000,00
- Peningkatan Jalan Simpang Belimbing Sapan Cabai Desa Batu Tanjung	Rp	149.863.000,00
- Rekonstruksi Jalan Santur - Simpang Kuburan Sapan	Rp	22.500.000,00
- Daam Dan Saluran di Tanjung Beringin Desa Balai Batu Sandaran	Rp	124.337.000,00
- Jalan Simpang Kubang - Lunto (044)	Rp	2.344.375.000,00
- Pemasangan Daam Beserta Jalan Beton Tumbuk Ruas Pos Karang Taruna Sawah Goluok Desa Kolok Mudik	Rp	74.820.250,00
- Pemasangan Daam di Pondok Batu	Rp	89.830.000,00
- Pembangunan Bronjong dan Pembangunan Riol di dekat Rumah Aswin Kelurahan Durian I	Rp	149.829.000,00
- Pembangunan Daam Saluran Gendong Dari Kapalo Sialang Lantak Bosi ke Kaloden Dusun Sialang	Rp	149.918.000,00
- Pembangunan/Pemasangan Daam Penahan Tebing Lokuang Mora Dusun Polak Datar Desa Kubang Tengah	Rp	149.818.500,00



- Pembangunan Riol dan Plat Dwiker Dusun Air Gantang Desa Kubang Utara Sikabu	Rp	99.875.000,00
- Pembangunan Riol Patonongan Dusun Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu	Rp	99.865.000,00
- Pembuatan Bangunan Pelengkap dan Bahu Jalan Simpang Kelok S -Air dingin Kel. Aur Mulyo	Rp	144.087.000,00
- Pembuatan Daam Jalan Simp. Polsek Ke SMPN 6 Muarao Kalaban	Rp	109.785.000,00
- Pembuatan Jalan Beton Tumbuk dan Pembuatan Riol Jalan Sigoluak Ke SMA 3 Desa Kolok Mudik	Rp	109.800.000,00
- Pembuatan/ Pembangunan Daam Penahan Tebing Jalan Utama Desa Lokuang Mora -Titi Kaluang Dusun Tigo Tingka- Desa Lunto Timur	Rp	149.802.000,00
- Pembuatan riol dan daam penahan tebing jalan utama desa lunto timur	Rp	99.861.000,00
- Penedahan Bahu Jalan Limbang Bawah Dusun Polak Datai Desa Kubang Tengah	Rp	74.252.000,00
- Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Sawah Tambang	Rp	99.157.000,00
- Peningkatan Jalan SMPN 6 Pintu Lobang	Rp	146.882.000,00
- Perbaikan Jalan Ke Mesjid Batu Tanjung Desa Batu Tanjung	Rp	200.183.160,00
- Rehab Beton Tumbuk Jalan Iku Koto - Kapalo Desa Kolok Nan Tuo	Rp	74.804.000,00
- Rehabilitasi Jalan Sepanjang Jembatan Silungkang di Silungkang Tigo	Rp	99.308.000,00
- Rehab Jalan Beton Tumbuk Pasar Mudik - Guguk Bungo Desa Lumindai	Rp	74.853.000,00
- Rehab Jalan Menuju Atar Depan Mushollah Babul Hasanah Dusun Ranggung Desa Bukit Gadang Kec. Talawi	Rp	199.430.000,00
- Rehab Jalan Puskesmas Silungkang - Microwave	Rp	402.840.000,00
- Riol Dan Pelapis Tebing Daerah Lubuk Hantuan Desa Kubang Tengah	Rp	149.816.000,00
- Simp. Mesjid Syuhada - Simp. Air Dingin (036)	Rp	74.108.000,00
- Rehabilitasi Jalan Pasar Silungkang Desa Silungkang Tigo	Rp	99.764.500,00
- Coran dan daam dari rumah rundo ke sawah sariak ladang laweh talago gunung	Rp	99.478.000,00
- Coran Jalan Setapak Sawah Tobiang Talago Gunung	Rp	74.575.500,00
- Daam jalan surau rumbio salak	Rp	149.565.000,00
- Jalan Lingkar Dari Rumah Kepala ke Mesjid Nurul HAQ Desa Talago Gunung	Rp	6.725.000,00



- Lanjutan Pembangunan Jalan dan Dam Dalimo Jao Dusun Pasar Usang Silungkang Tigo	Rp	99.473.250,00
- Lanjutan peningkatan jalan mansiang ke lurah panto muaro kalaban	Rp	99.474.000,00
- Pelengkap jln sarana dan prasarana jln lurah duri ke paauh nan	Rp	63.771.000,00
- godang dsn btu tajam desa kubang tengah		
- Pemasangan daam dan pengecoran jalan yang longsor di kelurahan durian I	Rp	199.228.500,00
- Pemasangan daam jalan sentra produksi subangko	Rp	99.585.000,00
- Pemasangan daam penahan tanah dibelakang rumah ling dan parwanto RT 04 RW 02 kel. Aur mulyo	Rp	67.664.000,00
- Pemasangan daam penahan tanah dibelakang rumah mas totok RT 04 RW 02 kel. Aur mulyo	Rp	69.696.000,00
- Pemasangan DAM dan Jalan Beton Tumbuk ke TPU Puncak Cemara Kelurahan Lubang Panjang	Rp	74.617.000,00
- Pemasangan DAM Jalan Gunung Timbago Kelurahan Saringan	Rp	59.740.000,00
- Pembangunan Jalan Polak Damar (arah ke rumah Pak Ismail)	Rp	98.933.000,00
- Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah		
- Pembangunan Plank "SILUNGKANG" di Bukit Silungkang	Rp	78.846.000,00
- Pembuatan Bronjong Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban	Rp	98.752.000,00
- Pembuatan daam dan saluran dusun tambun batu	Rp	149.545.500,00
- Pembuatan Daam Penahan Tebing Untuk Pelebaran Jalan di RT 01 RW 02 Mudik Air	Rp	108.824.000,00
- Pembuatan Daam Tebing dan jalan menuju Musalla Alkautsar Sikabu Kubang utara Sikabu	Rp	99.425.000,00
- Pembuatan Dam Sawah Talang Luak Batuang Desa Muaro Kalaban	Rp	149.589.500,00
- Pembuatan Dam Sekitar Kawasan Kolam renang Dusun Lubuak Kubang Desa Silungkang Oso	Rp	149.506.000,00
- Pembuatan jalan beton tumbuk di desa santur	Rp	149.515.000,00
- Pembuatan jalan dan beton tumbuk serta sarana Pendukung lainnya di perumahan barangin city Residence. dusun Karang Anyar jln.Adam Malik Karang Anyar Kecamatan Barangin	Rp	141.955.000,00
- Pembuatan jalan dan pengecoran dari surau manggih ke koto marapak desa silungkang duo	Rp	99.499.000,00
- Pembuatan Jalan dan Riol Menuju Padam Kuburan Dusun Talago	Rp	119.488.500,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Pembuatan riol dan jalan di guguk gadang RW 02 Kelurahan pasar kecamatan lembah segar	Rp	149.547.000,00
- Pembuatan Riol dan pengerasan jln desa Kolok Mudik	Rp	149.587.000,00
- Pembukaan dan Pengecoran Jalan Dari SKB Sikabu di Dusun Ladang Laweh Desa Talago Gunung	Rp	149.545.000,00
- Pembukaan Jalan Baru di Kenegarian Kolok Kecamatan Barangin	Rp	199.534.500,00
- Pembukaan jalan RW2 kampung teleng kelurahan pasar	Rp	163.635.000,00
- Pendaman Bahu Jalan Kobun Kiambi Desa Pasar Kubang	Rp	124.534.000,00
- Pengecoran Jalan Dari Simpang Silo Ke Mess Arga	Rp	98.666.000,00
- Pengecoran Jalan Setapak dari Guguk Tuak ke Talago Desa Lunto Barat	Rp	149.531.000,00
- Pengedaaman di RT 01 RW 03 Pondok Batu Kel. Pasar	Rp	68.727.000,00
- Peningkatan Jalan Dari Simpang Tombang ke Mushallah Tauhit Sawah Tapian Desa Talawi Mudik	Rp	149.829.500,00
- Peningkatan Jalan Prasarana Jalan Simpang Musholla Menuju Puncak Botuang Dusun Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu	Rp	124.572.000,00
- Peningkatan Jalan Prasarana Limau Kambing Menuju Ujuang Guguk Desa Muaro Kalaban	Rp	74.615.000,00
- Peningkatan jln dari simpang jalan air dingin puncak cemara menuju pemukiman rumah masyarakat RT.02 RW.02 Kel. Air Dingin	Rp	99.640.000,00
- Peningkatan jln.(rehab berat)dan pembuatan daam dari blkg homestay oma sampai rumah gusriwanto RT.01 RW.02 Air Dingin	Rp	99.530.000,00
- Peningkatan Prasarana Jalan Puncak Kasok Dusun Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu	Rp	74.456.000,00
- Peningkatan Prasarana Sibolin Dusun Pita Rajo Desa Lunto Barat	Rp	74.626.000,00
- Perbaikan jalan dari kandang ke sawah gadang guguk bungo lumindai	Rp	148.441.000,00
- Perbaikan jalan guguk mejan desa talago gunung	Rp	99.529.000,00
- Perbaikan jalan silokang dan sarana pendukung lainnya desa lumindai	Rp	149.326.000,00
- Rehab jalan dan pembuatan daam dari kabun karambiah ke sawah kalodan sumpahan Desa Kubang Utara Sikabu	Rp	149.477.000,00
- Riol dari lapangan tenis ke kantor DKP2LH	Rp	84.590.000,00
- Sambungan pengecoran jalan di bak putih kelurahan durian I	Rp	199.476.500,00



- Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Dari Sawah Baruh Ke Lumbu Dan Sipajar Desa Talawi Hilir	Rp	1.276.956.500,00
- Peningkatan Jembatan Lubuak Lawa-Lawa Desa Silungkang Duo dan Tigo	Rp	199.932.000,00
- Peningkatan/Rehab Jembatan Saringan Rehab Berat Jembatan Surau Baru Beserta Bangunan Pelengkap Dusun Tj. Medan Desa Lunto Barat	Rp	1.159.625.000,00
- Kincir Air dari Rangka Baja untuk Kelompok Tani Desa Talawi mudik	Rp	99.790.000,00
- Pemasangan tali bandar sapan tiri - mangkirung	Rp	199.841.000,00
- Rehab Bendungan Irigasi Bandar Panjang Desa Lunto Barat	Rp	109.791.000,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talimato (Dana DAK)	Rp	99.989.000,00
- Dam Pinggir Sungai Batang Lunto Desa Lunto Barat	Rp	352.017.800,00
- Lanjutan Daam Pinggir Sungai di Sawah Taratak Muaro Kalaban	Rp	100.000.000,00
- Lanjutan pembangunan bronjong depan SDI desa Silungkang Tigo	Rp	99.891.000,00
- Normalisasi Sungai Malakutan di Desa Talago Gunung	Rp	199.057.000,00
- Normalisasi sungai malakutan kenagarian kolok	Rp	99.190.000,00
- Pemasangan Batu Bronjong Belakang Pos karang Taruna Kolok Mudik	Rp	199.890.000,00
- Pemasangan Bronjong Batang Malakutan. Sawah Pantolang Dusun Koto Desa Talago Gunung	Rp	74.989.000,00
- Pemasangan Bronjong di kampung baru desa kolok nan tuo	Rp	149.787.000,00
- Pemasangan Bronjong pinggir sungai malakutan kolok nan tuo	Rp	74.945.000,00
- Pemasangan bronjong sawah padang sarai	Rp	199.990.000,00
- Pemasangan Bronjong Sungai Malakutan	Rp	100.000.000,00
- Pembangunan daam di Sepanjang Batang Lasi Desa Silungkang Tigo	Rp	199.890.000,00
- Penedaman Anak Lurah Dusun Sungai Loban	Rp	199.989.000,00
- Penedaman Sungai di Belakang Rumah Sukriati Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang	Rp	149.940.000,00
- Peningkatan Daam Pinggir Sungai Silungkang Tigo Dekat Rumah Tuak Anto Silungkang Tigo	Rp	199.928.000,00
- Pembangunan Penampungan Air Baku / Air Bersih Sikalang	Rp	149.945.000,00
- Rehab embung Pamsimas Desa Bukit Gadang	Rp	228.288.000,00
- Rehab embung Pamsimas Desa Bukit Gadang	Rp	154.917.000,00



-	Pembuatan embung untuk Mengairi Sawah Tadah Hujan di Desa Kolok Mudik	Rp	99.199.000,00
-	Normalisasi saluran air pasar remaja dari pasar baru sawahlunto ke batang sumpahan	Rp	90.964.500,00
-	Pemasangan Daam dan Riol di sirapung Desa Kolok Mudik	Rp	98.890.000,00
-	Pembuatan Drainase Dari Lokuang Simpang Salak Dusun Lantiak Malaweh Desa Pasar Kubang	Rp	49.744.000,00
-	Pembuatan Drainase di depan mesjid agung nurul islam RT 03 RW 2 kelurahan kubang sirakuk selatan	Rp	73.859.000,00
-	Pembuatan Drainase Dusun Sawah Talang	Rp	149.490.500,00
-	Pembuatan drainase Dusun Sawah Tambang	Rp	149.535.000,00
-	Pembuatan Riol Guguak Kapuak Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah	Rp	124.490.000,00
-	Pembuatan Saluran Gendong Jalan Dusun Beringin Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin	Rp	199.655.500,00
-	Saluran di belakang GAPENSI	Rp	73.782.000,00
-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Rp	465.935.245,00
-	Pembangunan Broncaptering di Desa Lumindai (DAK)	Rp	701.309.000,00
-	Pembangunan IPA di Desa Kumbayau (DAK)	Rp	367.642.050,00
-	Pembuatan Bak Penampung Air Bersih dan Bangunan Pelengkap di RT 01 RW 01 Pasar Remaja Kelurahan Pasar	Rp	44.954.000,00
-	Pembangunan taman air mancur makam M. Yamin		
-	Pemasangan Dam di Saluang Angin Angin Desa Lumindai	Rp	6.725.000,00
-	Pembuatan Daam Tebing dekat rumah Ponimin Tanjung sari	Rp	3.300.000,00
b.	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup		
	Rp1.686.293.400,00 dengan rincian :		
-	Pembuatan Riol Santur-krlok Macan	Rp	97.833.200,00
-	Pembuatan daam di RT 4 RW 2 Tanjung sari Kel.Aurmulyo	Rp	149.606.400,00
-	Tiang Lampu Taman Pohon	Rp	6.996.000,00
-	Pengecoran Jalan Menuju Perumahan Asri Desa Kolok Mudik	Rp	54.761.200,00
-	Pengecoran Jalan lingkungan belakang Kantor PU Desa Kolok Mudik	Rp	51.952.000,00
-	Pembuatan jalan lingkungan dan pemukiman RT 01/RW III Kel. Durian II	Rp	97.450.200,00



- Pembuatan Dam di RT 01 RW 02 Mudik Air Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kec. Lembah Segar	Rp	124.163.200,00
- Pemasangan Bronjong di perumahan maju bersama Dusun Lembah Santur	Rp	198.420.400,00
- Pembuatan Daam di Sungai Durian Kel. Durian II	Rp	97.792.400,00
- Pembuatan daam dan jalan ke Lumindai Atas Kapuak Gadang Samping kiri dari Pasar Lunto Desa Lunto BaraT	Rp	98.211.000,00
- Pembuatan Riol dan Daam RT 02 RW 02 Tangsi Gunung Kel. Air Dingin	Rp	48.798.400,00
- Pembuatan Riol RT.04 RW.02 Aur Mulyo	Rp	48.595.000,00
- Pembuatan Drainase di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban	Rp	73.680.000,00
- Pembuatan Riol di Ex. Perumahan PTBA Dusun Karang Anyar Desa Santur	Rp	123.800.000,00
- Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Perumahan Lembah Santur II Desa Santur	Rp	78.502.000,00
- Pembuatan Dam RT 01 RW 01 Kel. Air Dingin	Rp	98.861.400,00
- Pembuatan Riol dan Daam RT.05 RW.03 Aur Mulyo	Rp	89.404.400,00
- Pembuatan Riol di Perumahan Kayu Gadang Blok H (Depan Pustu)	Rp	98.676.400,00
- Pembuatan jalan dan daam di dusun luak Badai	Rp	48.789.800,00
c. Dinas Perhubungan sebesar Rp565.190.282,00 dengan rincian:		
- Lampu Jalan Talawi Mudik	Rp	199.310.484,29
- Lampu Jalan Lunto Barat	Rp	98.736.734,09
- Lampu Jalan Desa Talawi Hilir	Rp	46.548.690,89
- Lampu Jalan Kelurahan Durian	Rp	72.556.372,73
- Pengadaan ZoSs di SDIT Islahul	Rp	148.038.000,00
d. Badan kesbangpol dan PBD sebesar Rp8.321.662.900,00 dengan rincian :		
- Pembangunan jembatan dan pengaman sungai RT 02 RW 02 Kelurahan Lubang Panjang	Rp	1.047.139.100,00
- Pembangunan pengaman jalan dan sungai (Simpang OMTc-Medan Bapaneh-Rusunawa)	Rp	692.038.115,00
- Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp OMTc-Medan bapaneh-Rusunawa	Rp	4.149.715.000,00
- Pembangunan drainase ruas jalan (Kandih-Simpang napar	Rp	668.254.000,00
- Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp PU-Tanah Hitam	Rp	529.814.000,00



- Rekontruksi Kawasan Bantingan Rp 1.234.702.685,00
- e. Kecamatan Lembah Segar sebesar Rp1.022.694.200, dengan rincian:
- | | | | |
|-----------------------------|---|----|----------------|
| Kelurahan Pasar | - Pembuatan Riol 002 RW 002 | Rp | 89.683.000,00 |
| | - Perbaiki Daam RT 002 RW 003 | Rp | 122.767.000,00 |
| Kel. Aur Mulyo | - Pembuatan / Perbaiki Riol RT 01.02/RW 01 RT 03.04/RW 02 dan RT 06/RW 03 | Rp | 56.200.000,00 |
| | - Perbaiki Jalan Beton Tumbuk RT 01/RW 01 RT 04/RW02 dan RT 05/RW 03 | Rp | 50.000.000,00 |
| | - Pembuatan Daam Pengaman RT 04/RW 02 dan RT 05/RW 03 | Rp | 150.000.000,00 |
| Kel. Kubang Sirakuk Selatan | - BM Peningkatan /perbaiki Riol RW 01 dan RW 02 | Rp | 106.350.200,00 |
| | - BM Peningkatan / Pembuatan Riol RT 01 dan RW 02 | Rp | 107.600.000,00 |
| Kelurahan Air Dingin | - Peningkatan/ Pembuatan Jalan Riol RT 01 RW 01 RW 02 | Rp | 52.300.000,00 |
| | - Peningkatan /Pembuatan Daam RW 01 / RW 02 | Rp | 77.050.000,00 |
| Kelurahan Tanah Lapang | - Pembuatan Daam RT 04 RW 02 | Rp | 70.000.000,00 |
| | - Pembuatan Daam. Jalan Beton dan Pagar | Rp | 140.744.000,00 |
- f. Kecamatan Barangin sebesar Rp581.361.349,00 dengan rincian:
- | | | | |
|--------------------------|---|----|----------------|
| Kelurahan Durian I | - Pembuatan jalan beton tumbuk. daam dan saluran | Rp | 134.965.000,00 |
| Kelurahan Lubang Panjang | - Pengecoran. pembuatan saluran/Riol dan pagar lapangan Rumah | Rp | 152.283.500,00 |
| Kelurahan Durian II | - Pembuatan jalan Beton tumbuk TPU Cemara | Rp | 101.891.002,00 |
| | - Pembuatan Gorong-gorong/saluran air | Rp | 52.347.897,00 |
| Kelurahan Saringan | - Pembuatan jalan beton tumbuk dan daam sentra produksi RW I | Rp | 139.873.950,00 |
2. Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap sebesar Rp1.974.185.394,00 yaitu:



- a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.817.795.910,00
dengan rincian :

Pemeliharaan jalan Simpang sapan - Kayu - Gadang (029)	Rp	50.512.000,00
pemeliharaan jalan cemara - kayu gadang - (189)	Rp	49.256.000,00
- Pemeliharaan jalan pasar talawi - Batu Kual	Rp	47.215.000,00
- Pemeliharaan jalan sapan tanah - tigo tanjung	Rp	50.916.500,00
Pemeliharaan Jalan Pasar Sapan-Guguk - Balang	Rp	129.295.000,00
Pemeliharaan Jalan Gulang-gulang-Dusun - Koto	Rp	161.808.000,00
- Pemeliharaan Jalan Lumindai-Guguk Balang	Rp	194.178.000,00
Pemeliharaan Jalan Batu Sampik-Sopan - Bolang	Rp	80.097.000,00
Pemeliharaan Jalan Simpang Santur-SMEA - Talawi	Rp	49.066.500,00
Pemeliharaan Jalan Tigo Tanjung-Datar - Mansiang	Rp	51.475.300,00
- Pemeliharaan Jalan Sapan Tanah- Tabek jaya	Rp	51.183.000,00
Pemeliharaan Jalan Simpang Guguk Balang- - Batu Tunga	Rp	51.140.000,00
- Pemeliharaan Jalan Sago-Sumagek	Rp	75.687.000,00
Pemeliharaan Jalan Kelok Cendol-Pondok - Batu	Rp	73.444.000,00
Pemeliharaan Jalan Cemara Air - Dingin.Kelok Cendol-Saringan	Rp	68.733.000,00
Pemeliharaan Jalan Gulang-gulang-Karang - Anyar	Rp	57.081.000,00
Jaringan Irigasi sawah bancah desa taratak - bancah	Rp	40.387.300,00
Jaringan Irigasi bandar panjang desa lunto - barat	Rp	39.525.450,00
Jaringan Irigasi bukit ombang desa tumpuk - tengah	Rp	45.445.780,00
Jaringan Irigasi lingkung batu desa talago - gunung	Rp	43.342.590,00
Jaringan Irigasi batang sialang desa talago - gunung	Rp	47.253.740,00
Jaringan Irigasi Sawah tengah desa taratak - bancah	Rp	56.316.630,00
Jaringan Irigasi Sawah Jambak Desa Lunto - Barat	Rp	44.983.120,00
Jaringan Irigasi Sawah Sapan Desa Talago - Gunung	Rp	43.154.000,00
Optimalisasi SPAM Dusun Beringin Desa - Balai Batu Sandaran	Rp	133.420.000,00
Optimalisasi SPAM Dusun Guguk Bungo - Bawah Desa Lumindai	Rp	82.880.000,00



- b. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp156.389.484,00 berupa pekerjaan perbaikan arena road race Kandi.
3. Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp322.422.749 terjadi di OPD Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Hibah dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR No. 1000/BA/Dr/2021 tanggal 28 September 2021 berupa prasarana umum jalan Perumahan Barangin City.
4. Mutasi dari OPD lain sebesar Rp15.408.623.115,00
- a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari PPKD BAST nomor 134.4/022/BA/BPKAD-SWL/2021 tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp7.086.960.215,00 dengan rincian :
- Pembangunan jembatan dan pengaman sungai RT 02 RW 02 Kelurahan Lubang Panjang Rp1.047.139.100,00
 - Pembangunan pengaman jalan dan sungai (Simpang OMTC-Medan Bapaneh-Rusunawa) Rp692.038.115,00
 - Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp OMTC-Medan bapaneh-Rusunawa Rp4.149.715.000,00
 - Pembangunan drainase ruas jalan (Kandih-Simpang napar Rp668.254.000,00
 - Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp PU-Tanah Hitam Rp529.814.000,00
- b. Pada PPKD dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah BAST nomor 005/49/BKP-BPD/SWL/201 tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp8.321.662.900,00 dengan rincian :
- Pembangunan jembatan dan pengaman sungai RT 02 RW 02 Kelurahan Lubang Panjang Rp1.047.139.100,00
 - Pembangunan pengaman jalan dan sungai (Simpang OMTC-Medan Bapaneh-Rusunawa) Rp692.038.115,00
 - Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp OMTC-Medan bapaneh-Rusunawa Rp4.149.715.000,00
 - Pembangunan drainase ruas jalan (Kandih-Simpang napar Rp668.254.000,00
 - Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp PU-Tanah Hitam Rp.529.814,000.00
 - Rekontruksi Kawasan Bantingan Rp1.234.702.685,00
5. Reklasifikasi Kelompok Aset Rp10.081.040.669,27
- a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.408.882.980,68 yang merupakan reklasifikasi dari kelompok aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang mana pekerjaannya sudah selesai dan ada pula yang selama ini belum di kapitalisasi pada induk ruas jalannya.



Yang merupakan reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang di kapitalisasi ke induk jalannya sebesar Rp7.799.725.68w220,68 dengan rincian :

- Jalan Pondok Kapur - Muaro Kalaban (2012)	Rp	6.601.567.838,68
- lanjutan pelebaran jalan m.yamin (talawi)	Rp	16.000.000,00
- kawasan permukiman kayu gadang		
- pembuatan drainase dari heler sambung ke sawah lurah talawi hilir	Rp	6.000.000,00
- Jembatan saringan, lembah segar	Rp	342.925.945,00
- Pembuatan Sarana Pendukung Objek Wisata Rantih	Rp	10.000.000,00
- Jalan SDN 07 Muaro Kalaban - Pintu Lubang (000)	Rp	4.000.000,00
- Jalan Gontiang Ke Guguk Palan	Rp	4.000.000,00
- Rehab/Peningkatan Jalan Batang Lunto Bawah	Rp	4.000.000,00
- Peningkatan Jalan Beton Guguk Anak - Gudang Pupuk Mansiruk Desa Batu Tanjung	Rp	4.000.000,00
- Lanjutan Jalan Dari Lontiak Rambutan - Datar Mansiang Tumpuk Tengah Desa Kumbayau	Rp	4.000.000,00
- revitalisasi jembatan saringan	Rp	69.759.000,00
- Pembuatan jaringan irigasi guguk pauh	Rp	7.164.875,00
- Drainase Jalan Kubang Sirakuk Selatan (sepanjang jalan Mushalla Wustha)	Rp	2.720.700,00
- Belanja Jasa Konsultan Review Pembukaan Jalan Pondok Kapur - Muaro Kelaban	Rp	241.525.000,00
- Perencanaan jalan batu kuali- kumanis atas (063)	Rp	89.760.000,00
- Biaya Perencanaan -Pembukaan Jalan Parik Air Gantang	Rp	3.090.260,00
- Biaya Perencanaan -PAKET I Peningkatan Jalan, Pengasapalan Jalan Dengan Hotmix dan Pasangan Daam dan Riol Dari Padang Elok - Sumpahan, Pengasapalan Jalan dari Padang Elok ke Air Gantang Desa Kubang Utara Sikabu	Rp	79.329.000,00
- Biaya Perencanaan - Jalan Puskesmas Kampung Teleng - Simalukuik	Rp	9.127.190,00
- Biaya Perencanaan -Sambungan Jalan Cor Simomak Dusun Batu Kakok Desa Tanjung Mulia	Rp	5.136.723,00
- Biaya Perencanaan - Perbaikan Jalan Dari Kandang Ke Sawah Gadang Dusun Guguk Bungo Desa Lumindai	Rp	4.059.248,00
- Biaya Perencanaan - 'Coran Jalan Guguk Pauh	Rp	3.090.259,00
- Biaya Perencanaan - Cor Sambungan Jalan Bukik Obang Ke Sungai Botuang Desa Tumpuk Tengah	Rp	5.136.723,00
- Biaya Perencanaan - Lanjutan Penedaman dan Pengecoran Jalan Luak Jambak Dusun Sawah tambang desa muaro kalaban	Rp	3.830.522,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Biaya Perencanaan - Perbaikan jalan dari guguak mejan desa talago gunung	Rp	3.090.261,00
- Biaya Perencanaan - Pembuatan riol dari bawah rumah pak ilham ke SKB	Rp	2.230.000,00
- biaya perencanaan Pengecoran Bahu jalan di desa taratak bancah kecamatan silungkang	Rp	5.136.722,00
- Biaya Perencanaan - Pasangan daam dan pengecoran bahu jalan di ruas jalan sumpahan ke simpang embung sumpahan desa kubang utara sikabu	Rp	3.115.898,00
- Biaya Perencanaan -Jalan pasar sapan - kelok cendol	Rp	5.378.118,00
- Biaya Perencanaan -Lanjutan Jalan Muko Longguo Ke Binjai Kampung atas Tumpuk Tengah	Rp	5.138.842,00
- Cor Jalan Guguak lalang Desa Kumbayau	Rp	3.793.842,00
- Biaya Perencanaan -Pemeliharaan Jembatan Saringan	Rp	16.602.760,00
- Biaya Perencanaan -Pemasangan bronjong Lokasi Batang Malakutan, Dekat Mesjid Nurul Yakin Dusun Pulai Bungo Desa Kolok Nan Tuo	Rp	5.192.000,00
- Biaya Perencanaan - Pembuatan/ Sambungan Riol dari tanah Sirah Sampai ke Goduong Desa Lunto Timur	Rp	1.529.851,00
- Biaya Perencanaan -Teknis Pembuatan Drainase Sikabu	Rp	4.000.000,00
- Perencanaan Jalan Sijantang - Tigo Tanjung (074), Jalan Tigo Tanjung - Datar Masiang (096), Jalan Simpang Kolok Mudik - Sawah Rasau (107)	Rp	89.353.000,00
- perencanaan pihak ke tiga (jalan simp kubang -lunto(044), jalan lunto-lumindai(045) jalan m kalaban-taratak bancah(050)	Rp	98.802.000,00
- biaya perencanaan jalan puskesmas kampung teleng -simalukuik	Rp	9.127.190,00
- biaya perencanaan peningkatan jalan (pengecoran) dan bangunann pelengkap dari kayu gadang ke arah sawah luwung desa santur	Rp	5.136.723,00
- biaya perencana lanjutan pengedaman dan pengecoran jalan luak jambak dusun sawah tanbang desa muaro kalaban	Rp	3.830.522,00
- biaya perencanaan perbaikan jalan dari guguk mejan desa talago gunung	Rp	3.090.261,00
- biaya perencana pembuatan riol dari bawah rumah pak ilham ke SKB	Rp	2.230.000,00
- cor jalan guguak lalang desa kumbayau	Rp	3.793.842,00
- biaya perencanaan pengecoran jalan ganting guguak ngalun dusun tapian ambar talawi mudik	Rp	3.793.842,00
- biaya perencanaan riol jalan air gantang	Rp	5.136.723,00



Yang merupakan nilai reklas dari kelompok aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp609.157.300,00 dengan rincian :

- Pembuatan daam RSUD Rp 75.085.850,00
- Coran jalan dan pembuatan daam di kelurahan II Rp 97.844.000,00
- Penegcoran jalan di perumahan barangin city residence Rp 59.823.000,00
- Jasa Pemindahan Utilitas Telkom dan PDAM ruas jalan batu kualih kumanih atas Rp 126,960,950.00
- Pemasangan Dam di Belakang Kantor Desa Sijantang Kec,Talawi Rp 149,567,500.00
- Pemeliharaan Jembatan Surau Bungo Rp 50,297,000.00
- Pemeliharaan Jembatan Simpang Guguk Balang-Batu Tungga Rp 49,579,000.00

b. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.672.157.688,59 merupakan reklasifikasi kelompok aset dari Gedung dan Bangunan dengan rincian :

- Jalan dalam kawasan (Puncak Cemara) Rp 420,590,861.22
- jalan Setapak (Kandi) Rp 912,177,212.93
- Jalan Setapak (Puncak Cemara) Rp 339,389,614.44

Tabel 5.60
Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	OPD	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	Penghapusan	Mutasi ke OPD lain	Koreksi Pencatatan	Reklasifikasi Kelompok Aset
1	DINAS PUPR	-	-	-	-	23.475.000,00
2	DPKP2LH	-	-	-	-	6.996.000,00
3	DISHUB	148.038.000,00	-	-	-	417.152.282,00
4	PPKD	-	438.535.746,00	7.086.960.215,00	189.143.000,00	
5	BKPSDM	-	-	-	5.500.000,00	-
6	BADAN KESBANGPOL DAN PBD	-	-	8.321.662.900,00	-	-
TOTAL MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN		148.038.000,00	438.535.746,00	15.408.623.115,00	194.643.000,00	447.623.282,00
				16.637.463.143,00		



Penjelasan Mutasi Berkurang sebesar Rp16.637.463.143,00 sebagai berikut:

1. Belanja Modal yang dieliminasi dari Aset Tetap sebesar Rp148.038.000,00
Merupakan nilai pengerjaan Pengadaan ZoSs di SDIT Islahul Ummah pada Dinas Perhubungan.
2. Penghapusan sebesar Rp438.535.746,00
Berdasarkan SK Walikota Sawahlunto No.188.45/114/WAKO-SWL/2021 tentang Penghapusan Barang Milik daerah yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Muaro Kalaban berupa sumur bor dalam (sumur gali) dari daftar Barang Milik Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021.
3. Mutasi ke OPD Lain sebesar Rp15.408.623.115,00 yang merupakan mutasi dari Dinas dengan rincian :
 - a. Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah ke PPKD BAST nomor 005/49/BKP-BPD/SWL/201 tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp8.321.662.900,00 dengan rincian :

- Pembangunan jembatan dan pengaman sungai RT 02 RW 02 Kelurahan Lubang Panjang	Rp1.047.139.100,00
- Pembangunan pengaman jalan dan sungai (Simpang OMTC-Medan Bapaneh-Rusunawa)	Rp692.038.115,00
- Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp OMTC-Medan bapaneh-Rusunawa	Rp4.149.715.000,00
- Pembangunan drainase ruas jalan (Kandih-Simpang napar	Rp668.254.000,00
- Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp PU-Tanah Hitam	Rp529.814.000,00
- Rekontruksi Kawasan Bantingan	Rp1.234.702.685,00
 - b. Pada PPKD ke Dinas PUPR BAST nomor BAST nomor 134.4/022/BA/BPKAD-SWL/2021 tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp7.086.960.215,00 dengan rincian :

- Pembangunan jembatan dan pengaman sungai RT 02 RW 02 Kelurahan Lubang Panjang	Rp1.047.139.100,00
- Pembangunan pengaman jalan dan sungai (Simpang OMTC-Medan Bapaneh-Rusunawa)	Rp692.038.115,00
- Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp OMTC-Medan bapaneh-Rusunawa	Rp4.149.715.000,00
- Pembangunan drainase ruas jalan (Kandih-Simpang napar	Rp668.254.000,00
- Pembangunan rekontruksi drainase jalan simp PU-Tanah Hitam	Rp529.814.000,00
4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp194.643.000,00



- a. Pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM terjadi koreksi sebesar Rp5.500.000,00 berupa Hub Switch 26 port tahun pembelian 2015 selama ini tercatat pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang seharusnya dicatat pada aset Peralatan dan Mesin.
 - b. Pada PPKD terjadi koreksi catat sebesar Rp189.143.000,00 merupakan koreksi salah catat nilai Rehabilitasi Pasar Silungkang yang sudah dimutasi th 2020 ke Koperindag BAST no.134.4/013/BA/BPKAD-ASET/SWL/2020.
5. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp447.623.282,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.475.000,00 dengan rincian :
 - Pembangunan taman air mancur makam M. Yamin Rp 6.725.000,00
 - Pemasangan Dam di Saluang Angin Angin Desa Lumindai Rp 6.725.000,00
 - Pembuatan Daam Tebing dekat rumah Ponimin Tanjung sari Rp 3.300.000,00
 - Jalan Lingkar Dari Rumah Kepala ke Mesjid Nurul HAQ Desa Talago Gunung Rp 6.725.000,00
 - b. Pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp6.996.000,00 merupakan 2 set tiang lampu taman pohon yang seharusnya dicatat pada aset Peralatan dan Mesin.
 - c. Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp417.152.282,00 dengan rincian :
 - 13 set Lampu Jalan Talawi Mudik Rp 199.310.484,29
 - 15 set Lampu Jalan Lunto Barat Rp 98.736.734,09
 - 8 set Lampu Jalan Desa Talawi Hilir Rp 46.548.690,88
 - 1 paket Lampu Jalan Kelurahan Durian Rp 72.556.372,73

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.61
Penjelasan Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal 2021		51.531.093.068,35	
Mutasi Tambah	Belanja Modal	183.104.700,00	830.439.566,00
	Belanja Modal dari Dana BOS	466.768.700,00	
	Belanja Modal dari BLUD	-	
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	170.716.750,00	
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-	
	Hibah dari Pihak Ketiga	-	
	Mutasi dari OPD lain	-	
	Koreksi Pencatatan	-	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	9.849.416,00	



Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	64.170.000,00	577.327.069,00
	Penghapusan	-	
	Hibah ke Pihak Ketiga	-	
	Mutasi ke OPD lain	-	
	Koreksi Pencatatan	-	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	513.157.069,00	
Saldo Akhir 2021		51.784.205.565,35	

Nilai Aset Tetap Lainnya Audited per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp Rp.51.531.093.068,35 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah sebesar Rp.51.784.205.565,35. Selama tahun 2021 terjadi peningkatan saldo Aset Tetap Lainnya Milik Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp253.112.497,00 atau \pm 0.49% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.62
Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya

NO	OPD	Belanja Modal	Belanja Dana BOS	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	Reklasifikasi Kelompok Aset
1	DISDIK	50.110.500,00	466.768.700,00	-	9.849.416,00
2	DINKESDUKKB	1.200.000,00	-	-	-
3	BLUD – RSUD	-	-	147.964.000,00	-
4	DINAS PUPR	360.000,00	-	-	-
5	DKPBP	101.880.000,00	-	-	-
6	DPK	29.263.200,00	-	-	-
7	SETDAKO	291.000,00	-	22.752.750,00	-
TOTAL MUTASI TAMBAH ASET TETAP LAINNYA		183.104.700,00	466.768.700,00	170.716.750,00	9.849.416,00
		830.439.566,00			

Penjelasan mutasi tambah sebesar Rp 830.439.566,00

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp183.104.700,00,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp50.110.500,00 berupa buku-buku pelajaran yang tersebar hampir diseluruh Sekolah Dasar seKota Sawahlunto
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.200.000,00 berupa 6 bh piala.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp360.000,00 berupa pangki/alat kebersihan
 - d. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman sebesar Rp101.880.000,00 berupa :
 - 4 Bh Maket A Area Warisan Dunia Rp 51.980.000,00



- 1 paket Video clip Rp 49.900.000,00
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp29.263.200,00 berupa buku-buku bacaan.
- f. Sekretariat Daerah sebesar Rp.291.000,00 berupa 3 buah buku Buku Konsolidasi Perpres No.12 Tahun 2021
2. Belanja Modal dari Dana BOS sebesar Rp466.768.700,00 terdapat pada Dinas Pendidikan yang tersebar hampir diseluruh SD dan SMP Negeri yang ada di Kota Sawahlunto, yaitu :

SMPN

SMPN 1	Rp	13.209.000,00
SMPN 2	Rp	38.671.500,00
SMPN 3	Rp	13.200.000,00
SMPN 4	Rp	11.090.000,00
SMPN 5	Rp	14.590.000,00
SMPN 6	Rp	13.673.200,00
SMPN 7	Rp	11.058.400,00
SMPN 8	Rp	8.140.000,00
SMPN 9	Rp	6.006.000,00

ULP KECAMATAN BARANGIN

SDN 02 SAPAN	Rp	12.314.000,00
SDN 03 LUBANG PANJANG	Rp	22.718.800,00
SDN 05 KOLOK MUDIK	Rp	11.299.100,00
SDN 06 LUMINDAI	Rp	12.066.200,00
SDN 07 TALAGO GUNUNG	Rp	686.400,00
SDN 11 KAMPUNG SURIAN	Rp	7.973.600,00
SDN 12 SAPAN	Rp	7.476.800,00
SDN 13 SEI DURIAN	Rp	11.930.400,00
SDN 14 TALAGO GUNUNG	Rp	9.180.600,00
SDN 15 LUMINDAI	Rp	5.424.000,00
SDN 16 KOTO TUO	Rp	1.965.900,00
SDN 17 PASAR BARU DURIAN	Rp	1.041.900,00
SDN 19 SANTUR	Rp	4.545.200,00
SDN 25 BALAI BATU SANDARAN	Rp	1.762.500,00
SDN 27 TALAGO GUNUNG	Rp	2.023.700,00
SDN 28 SANTUR	Rp	3.503.000,00
SDN 29 LUMINDAI	Rp	8.083.900,00

ULP KECAMATAN SILUNGKANG

SDN 01 Silungkang Tigo	Rp	4.695.300,00
SDN 04 Silungkang Tigo	Rp	5.307.000,00
SDN 05 Muaro Kalaban	Rp	14.827.500,00
SDN 07 Muaro Kalaban	Rp	1.903.400,00
SDN 08 Silungkang Duo	Rp	5.076.600,00
SDN 09 Muaro Kalaban	Rp	250.000,00



SDN 10 Taratak Bancah	Rp	10.352.500,00
SDN 11 Muaro Kalaban	Rp	11.048.100,00
SDN 12 Silungkang Duo	Rp	4.368.900,00
SDN 13 Silungkang Oso	Rp	1.338.600,00
ULP KECAMATAN LB.SEGAR		
SDN 01 PASAR KUBANG	Rp	3.698.300,00
SDN 02 LUNTO TIMUR	Rp	6.600.000,00
SDN 03 AUR TAJUNGKANG	Rp	25.187.700,00
SD NEGERI 05 KUBANG SIRAKUK BAWAH	Rp	7.556.400,00
SDN 06 KUBANG TANGAH	Rp	2.915.900,00
SDN 10 TANAH LAPANG	Rp	7.578.000,00
SD NEGERI 11 PONDOK BATU	Rp	4.383.400,00
SDN 12 KUBANG BARAT	Rp	3.031.300,00
SDN 13 PASAR REMAJA KOTA SAWAHLUNTO	Rp	11.051.000,00
SDN 15 LUNTO TIMUR	Rp	2.676.600,00
SDN 17 AIR DINGIN	Rp	3.712.400,00
ULP KECAMATAN TALAWI		
SD NEGERI 01 TALAWI MUDIK	Rp	4.970.200,00
SD NEGERI 02 TALAWI HILIR	Rp	13.813.000,00
SD NEGERI 03 TUMPUK TANGAH	Rp	1.697.100,00
SDN 04 Rantih	Rp	3.939.200,00
SD NEGERI 05 TIGO TANJUNG	Rp	6.681.900,00
SDN 06 BUKIT GADANG	Rp	2.319.800,00
SDN 07 TALAWI HILIR	Rp	2.030.000,00
SD NEGERI 08 KUMBAYAU	Rp	4.084.200,00
SDN 09 TALAWI HILIR	Rp	5.646.300,00
SD NEGERI 11 SIKALANG	Rp	3.307.400,00
SD NEGERI 12 TALAWI MUDIK	Rp	1.349.700,00
SDN 13 SALAK	Rp	10.227.300,00
SDN 14 KUMBAYAU	Rp	550.000,00
SDN 15 KUMANIH ATEH	Rp	6.767.200,00
SDN 16 SIKALANG	Rp	2.216.000,00
SDN 18 BATU KUALI	Rp	2.614.200,00
SDN 19 SIJANTANG KOTO	Rp	3.362.200,00

3. Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap sebesar Rp170.716.750,00 ada pada 2 OPD yaitu :
- Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp147.964.000,00 Aset Renovasi Gedung untuk Ruang Isolasi.
 - Pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp22.752.750,00 Aset Renovasi pembuatan Kanopi di Rumah Dinas Sekretaris Daerah.



4. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp9.849.416,00 terdapat pada Dinas Pendidikan merupakan reklasifikasi tambah dari aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya.

Tabel 5.63
Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya

NO	OPD	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	Reklasifikasi Kelompok Aset
1	DISDIK	62.610.000,00	511.187.069,00
2	DINKESDUKKB	1.200.000,00	-
3	DINAS PUPR	360.000,00	-
4	DPK	-	1.970.000,00
TOTAL MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN		64.170.000,00	513.157.069,00
		577.327.069,00	

Penjelasan mutasi kurang sebesar Rp577.327.069,00

1. Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap sebesar Rp64.170.000,00
 - a. Pada Dinas Pendidikan Rp 62.610.000,00 berupa sejumlah buku akselerasi yang berganti setiap tahunnya
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.200.000,00 berupa 6 bh piala yang ternyata merupakan piala untuk dibagikan ke masyarakat pemenang lomba
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp360.000,00 berupa pangki/alat kebersihan
2. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp513.157.069,00
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp511.187.069 merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang bernilai ekstrakomtabel.
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1.970.000,00 merupakan reklasifikasi nilai buku yang bernilai sama atau kurang dari Rp.50.000,00

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Tabel 5.64
Penjelasan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Awal 2021		11.495.455.475,68	
	Belanja Modal	-	552.248.541,00
	Belanja Modal dari Dana BOS	-	
Mutasi Tambah	Belanja Modal dari BLUD	-	
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	-	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-	
	Hibah dari Pihak Ketiga	-	
	Mutasi dari OPD lain	215.558.541,00	
	Koreksi Pencatatan	-	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	336.690.000,00	
Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	-	8.316.597.162,68
	Penghapusan	-	
	Hibah ke Pihak Ketiga	-	
	Mutasi ke OPD lain	215.558.541,00	
	Koreksi Pencatatan	-	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	8,101.038.621,68	
Saldo Akhir 2021			3.731.106.853,99

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Audited per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.11.495.455.475,67 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah sebesar Rp3.731.106.853,99. Selama tahun 2021 terjadi penurunan Aset Tetap KDP Milik Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp7.764.468.621,68 atau $\pm 67,54\%$ dengan rincian sebagai berikut :

Penjelasan Mutasi Tambah sebesar Rp552.248.541,00

1. Mutasi dari OPD lain sebesar Rp215.558.541,00

Pada PPKD dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAST nomor 412/BA-ASET/DPUPR/SWL-2021 tanggal 28 Desember 2021 merupakan nilai KDP yang mana aset induknya sudah lebih dulu di mutasikan sebesar Rp215.558.541,00 dengan rincian :

- Pembangunan Gedung BKD (sondir) Rp 7.700.000,00
- Pembangunan fasilitas gedung uji kendaraan Rp 19.850.000,00
- Pembangunan gedung kantor camat silungkang(perencanaan 2015) Rp 1.600.000,00
- Rehab kantor kesbangpol dan pbd(ex gudang farmasi) Rp 3.590.000,00
- Rehab ex kantor lurah sukosari tangsi baru kel tanah lapang Rp 2.230.000,00
- Biaya perencanaan rehabilitasi kantor tp pkk kota swl Rp 4.035.000,00
- Perencanaan renovasi gedung rawat inap dan selasar rsud sawahlunto Rp 34.800.000,00
- Pembangunan gedung pertemuan kelurahan saringan Rp 4.000.000,00



- Biaya perencanaan-peningkatan sarana dan prasarana lapangan pacuan kuda kandih Rp 13.009.141,00
 - Belanja jasa konsultasi perencanaan(penambahan fungsi pasar songket) Rp 69.921.500,00
 - Biaya perencanaan pembuatan ruang terbuka hijau (rth) di samping gpk Rp 4.976.500,00
 - Lanjutan pembangunan rumah ketua dprd Rp 10.000.000,00
 - Perencanaan pustaka, makam, rumah jaga dan masjid makam m. Yamin Rp 39.846.400,00
2. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp336.690.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.475.000,00
 - Pembangunan taman air mancur makam M. Yamin Rp 6.725.000,00
 - Pemasangan Dam di Saluang Angin Angin Desa Lumindai Rp 6.725.000,00
 - Pembuatan Daam Tebing dekat rumah Ponimin Tanjung sari Rp 3.300.000,00
 - Jalan Lingkar Dari Rumah Kepala ke Mesjid Nurul HAQ Desa Talago Gunung Rp 6.725.000,00
 - b. Dinas Pendidikan sebesar Rp42.575.000,00
 - Biaya perencanaan rehab sedang/berat rumah dinas SDN 05 Kubang Sirakuk Rp 1.750.000,00
 - Biaya perencanaan Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih SMPN 2 Rp 6.725.000,00
 - Biaya Perencanaan Pembangunan Ruangan Tata Usaha SMPN 9 Rp 9.500.000,00
 - Biaya perencanaan rehab sedang/berat DAM SDN 05 Kolok Mudik Rp 6.600.000,00
 - Biaya perencanaan rehab sedang/berat (DAK) SD Muhamadiyah Rp 18.000.000,00
 - c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp208.140.000,00 dengan rincian:
 - Biaya Perencanaan bangunan pustu kubang utara sikabu Rp 9.500.000,00
 - Biaya Pematangan lahan pustu Tumpuk Tengah Rp 198.640.000,00
 - d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp62.500.000,00
 - Honorarium Perencanaan teknis Pengembangan Kawasan Cemara Sawahlunto Rp 22.500.000,00
 - Honorarium Perencanaan teknis Pengembangan Batu Runcing Geopark Sawahlunto Rp 40.000.000,00



Penjelasan Mutasi Kurang Sebesar Rp 8.316.597.162,68

1. Mutasi ke OPD lain sebesar Rp215.558.541,00

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke PPKD BAST nomor 412/BA-ASET/DPUPR/SWL-2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan rincian :

- Pembangunan Gedung BKD (sondir)	Rp	7.700.000,00
- Pembangunan fasilitas gedung uji kendaraan	Rp	19.850.000,00
- Pembangunan gedung kantor camat silungkang(perencanaan 2015)	Rp	1.600.000,00
- Rehab kantor kesbangpol dan pbd(ex gudang farmasi)	Rp	3.590.000,00
- Rehab ex kantor lurah sukosari tangsi baru kel tanah lapang	Rp	2.230.000,00
- Biaya perencanaan rehabilitasi kantor tp pkk kota swl	Rp	4.035.000,00
- Perencanaan renovasi gedung rawat inap dan selasar rsud sawahlunto	Rp	34.800.000,00
- Pembangunan gedung pertemuan kelurahan saringan	Rp	4.000.000,00
- Biaya perencanaan-peningkatan sarana dan prasarana lapangan pacuan kuda kandih	Rp	13.009.141,00
- Belanja jasa konsultasi perencanaan(penambahan fungsi pasar songket)	Rp	69.921.500,00
- Biaya perencanaan pembuatan ruang terbuka hijau (rth) di samping gpk	Rp	4.976.500,00
- Lanjutan pembangunan rumah ketua dprd	Rp	10.000.000,00
- Perencanaan pustaka, makam, rumah jaga dan masjid makam m. Yamin	Rp	39.846.400,00

2. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp8.101.038.621,68

a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Aset KDP yang telah diinventarisir yang ternyata aset induknya sudah ada tercatat pada baik itu aset Gedung dan Bangunan juga aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.7.885.480.080,68 rinciannya sebagai berikut:

- Perencanaan pustaka, makam, rumah jaga dan masjid makam M. Yamin	Rp	39.846.400,00
- Perencanaan pembangunan kantor desa silungkang duo	Rp	39.908.000,00
- Jalan Pondok Kapur - Muaro Kalaban (2012)	Rp	6.601.567.838,68
- lanjutan pelebaran jalan m.yamin (talawi)	Rp	16.000.000,00
- kawasan permukiman kayu gadang	Rp	6.000.000,00
- pembuatan drainase dari heler sambung ke sawah lurah talawi hilir	Rp	6.000.000,00
- Jembatan saringan, lembah segar	Rp	342.925.945,00
- Pembuatan Sarana Pendukung Objek Wisata Rantih	Rp	10.000.000,00
- Jalan SDN 07 Muaro Kalaban - Pintu Lubang (000)	Rp	4.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Jalan Gontiang Ke Guguk Palan	Rp	4.000.000,00
- Rehab/Peningkatan Jalan Batang Lunto Bawah	Rp	4.000.000,00
- Peningkatan Jalan Beton Guguk Anak - Gudang Pupuk Mansiruk Desa Batu Tanjung	Rp	4.000.000,00
- Lanjutan Jalan Dari Lontiak Rambutan - Datar Mansiang Tumpuk Tengah Desa Kumbayau	Rp	4.000.000,00
- revitalisasi jembatan saringan	Rp	69.759.000,00
- Pembuatan jaringan irigasi guguk pauh	Rp	7.164.875,00
- Drainase Jalan Kubang Sirakuk Selatan (sepanjang jalan Mushalla Wustha)	Rp	2.720.700,00
- Belanja Jasa Konsultan Review Pembukaan Jalan Pondok Kapur - Muaro Kelaban	Rp	241.525.000,00
- Perencanaan jalan batu kuali- kumanis atas (063)	Rp	89.760.000,00
- Biaya Perencanaan -Pembukaan Jalan Parik Air Gantang	Rp	3.090.260,00
- Biaya Perencanaan -PAKET I Peningkatan Jalan, Pengasapalan Jalan Dengan Hotmix dan Pasangan Daam dan Riol Dari Padang Elok - Sumpahan, Pengasapalan Jalan dari Padang Elok ke Air Gantang Desa Kubang Utara Sikabu	Rp	79.329.000,00
- Biaya Perencanaan - Jalan Puskesmas Kampung Teleng - Simalukuik	Rp	9.127.190,00
- Biaya Perencanaan -Sambungan Jalan Cor Simomak Dusun Batu Kakok Desa Tanjung Mulia	Rp	5.136.723,00
- Biaya Perencanaan - Perbaikan Jalan Dari Kandang Ke Sawah Gadang Dusun Guguk Bungo Desa Lumindai	Rp	4.059.248,00
- Biaya Perencanaan - 'Coran Jalan Guguk Pauh	Rp	3.090.259,00
- Biaya Perencanaan - Cor Sambungan Jalan Bukik Obang Ke Sungai Botuang Desa Tumpuk Tengah	Rp	5.136.723,00
- Biaya Perencanaan - Lanjutan Penedaman dan Pengecoran Jalan Luak Jambak Dusun Sawah tambang desa muaro kalaban	Rp	3.830.522,00
- Biaya Perencanaan - Perbaikan jalan dari guguk mejan desa talago gunung	Rp	3.090.261,00
- Biaya Perencanaan - Pembuatan riol dari bawah rumah pak ilham ke SKB	Rp	2.230.000,00
- biaya perencanaan Pengecoran Bahu jalan di desa taratak bancah kecamatan silungkang	Rp	5.136.722,00
- Biaya Perencanaan - Pasangan daam dan pengecoran bahu jalan di ruas jalan sumpahan ke simpang embung sumpahan desa kubang utara sikabu	Rp	3.115.898,00
- Biaya Perencanaan -Jalan pasar sapan - kelok cendol	Rp	5.378.118,00
- Biaya Perencanaan -Lanjutan Jalan Muko Longguo Ke Binjai Kampung atas Tumpuk Tengah	Rp	5.138.842,00
- Cor Jalan Guguk lalang Desa Kumbayau	Rp	3.793.842,00
- Biaya Perencanaan -Pemeliharaan Jembatan Saringan	Rp	16.602.760,00



- Biaya Perencanaan -Pemasangan bronjong Lokasi Batang Malakutan, Dekat Mesjid Nurul Yakin Dusun Pulau Bungo Desa Kolok Nan Tuo	Rp	5.192.000,00
- Biaya Perencanaan - Pembuatan/ Sambungan Riol dari tanah Sirah Sampai ke Goduong Desa Lunto Timur	Rp	1.529.851,00
- Biaya Perencanaan -Teknis Pembuatan Drainase Sikabu	Rp	4.000.000,00
- Perencanaan Jalan Sijantang - Tigo Tanjung (074), Jalan Tigo Tanjung - Datar Masiang (096), Jalan Simpang Kolok Mudik - Sawah Rasau (107)	Rp	89.353.000,00
- perencanaan pihak ke tiga (jalan simp kubang - lunto(044), jalan lunto-lumindai(045) jalan m kalaban-taratak bancah(050)	Rp	98.802.000,00
- biaya perencanaan jalan puskesmas kampung teleng -simalukuik	Rp	9.127.190,00
- biaya perencanaan peningkatan jalan (pengecoran) dan bangunann pelengkap dari kayu gadang ke arah sawah luwung desa santur	Rp	5.136.723,00
- biaya perencana lanjutan pengedaman dan pengecoran jalan luak jambak dusun sawah tanbang desa muaro kalaban	Rp	3.830.522,00
- biaya perencanaan perbaikan jalan dari guguk mejan desa talago gunung	Rp	3.090.261,00
- biaya perencana pembuatan riol dari bawah rumah pak ilham ke SKB	Rp	2.230.000,00
- cor jalan guguk lalang desa kumbayau	Rp	3.793.842,00
- biaya perencanaan pengecoran jalan gantung guguk ngalun dusun tapian ambar talawi mudik	Rp	3.793.842,00
- biaya perencanaan riol jalan air gantang	Rp	5.136.723,00

b. Pada PPKD sebesar Rp215.558.541,00

Merupakan Nilai KDP yang dimutasi oleh Dinas PUPR yang mana aset induknya sudah di mutasikan sebelumnya berupa aset Gedung dan Bangunan, dengan rincian :

- Pembangunan fasilitas gedung uji kendaraan	Rp	19.850.000,00
- Pembangunan gedung kantor camat silungkang(perencanaan 2015)	Rp	1.600.000,00
- Rehab kantor kesbangpol dan pbd(ex gudang farmasi)	Rp	3.590.000,00
- Rehab ex kantor lurah sukosari tangsi baru kel tanah lapang	Rp	2.230.000,00
- Biaya perencanaan rehabilitasi kantor tp pkk kota swl	Rp	4.035.000,00
- Perencanaan renovasi gedung rawat inap dan selasar rsud sawahlunto	Rp	34.800.000,00
- Pembangunan gedung pertemuan kelurahan saringan	Rp	4.000.000,00
- Biaya perencanaan-peningkatan sarana dan prasarana lapangan pacuan kuda kandih	Rp	13.009.141,00



- Belanja jasa konsultasi perencanaan(penambahan fungsi pasar songket)	Rp 69.921.500,00
- Biaya perencanaan pembuatan ruang terbuka hijau (rth) di samping gpk	Rp 4.976.500,00
- Lanjutan pembangunan rumah ketua dprd	Rp 10.000.000,00
- Perencanaan pustaka, makam, rumah jaga dan masjid makam m. Yamin	Rp 39.846.400,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Tabel 5.65
Penjelasan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Awal Tahun 20201 (Audited)	-	740.071.335.833,66
Koreksi Akumulasi Penyusutan pada Peralatan dan Mesin	430.318.831,36	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan pada Gedung dan Bangunan	(2.232.411.729,00)	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan pada Jalan. Irigasi dan Jaringan	575.823.740,00	-
Akumulasi Penyusutan Awal 2021		738.845.066.675,02
Beban penyusutan tahun 2021	82.327.796.077,37	-
Akumulasi penyusutan akhir tahun 2021		821.172.862.752,39

Nilai akumulasi penyusutan awal tahun 2021 sebesar Rp740.071.335.833,66 adalah ditambah koreksi akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.226.269.157,64) sehingga Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 adalah Rp738.845.066.675,02.

Beban penyusutan akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp82.327.796.077,37, sehingga akumulasi penyusutan akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp821.172.862.752,39.

Terjadinya koreksi awal akumulasi penyusutan pada Aset Tetap disebabkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada parameter SIMDA BMD menyesuaikan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto, dimana penyusutan dilakukan secara bulanan dan angka yang didapat diambil dari SIMDA BMD versi 2.0.7.11.R7.



5.3.1.3.8 Nilai Buku Aset tetap

Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2021 sebesar Rp809.890.892.290,40 adalah pengurangan dari Total Nilai Aset Tetap akhir Tahun 2021 sebesar Rp1.631.063.775.042,79 dengan nilai Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun 2021 sebesar Rp821.172.862.752,39

5.3.1.4 Aset Lainnya

5.3.1.4.1 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Aset Lainnya	Saldo Awal 2020	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Saldo Akhir 2021
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	445.501.143,00	00,00	00,00	445.501.143,00

Tabel 5.66
Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Uraian	Sisa TGR / Saldo Awal 2021	Pembayaran /Koreksi Tahun 2021	Saldo Akhir
I	Ali yusman Utang Ali Yusman yang mana yang bersangkutan tidak mau menandatangani SKTJM sehingga dipindahkan dari piutang TPTGR ke Aset lainnya Koreksi Kurang Catat Pembayaran tahun 2016	66.502.000,00		66.502.000,00
II	BPO TKI - Zainal Syamsa Rp59.000.000,00 - Samadi Soredjo Rp64.260.000,00 - Hairil Lasmi Rp63.760.000,00 - Uspardi Rp55.260.000,00 - Afdalisman Rp60.260.000,00 - Andrio an Marajo Rp. 64.260.000	366.732.000,00		366.732.000,00
III	Ali akbar Ditetapkan dengan SKTJM sebesar Rp. 9.257.143.- pembayaran Tanggal 26 Juli 2016 Rp. 3.600.000,-	5.657.143,00	-	5.657.143,00
IV	Asnovaweri Ditetapkan dengan penerbitan SKTJM pada sedember 2014 sebesar Rp. 8.610.000 yang bersangkutan telah beberapa kali melakukan pembayaran dengan rincian: 1 Tanggal 30 maret 2015 1.000.000 2 Tanggal 7 Oktober 2016 1.000.000 Jumlah 2.000.000	6.610.000,00		6.610.000,00
JUMLAH TOTAL		445.501.143,00		445.501.143,00



5.3.1.4.2 Aset Kemitraan Pihak Ketiga

Tabel 5.67
Penjelasan Aset Lainnya Dimanfaatkan Pihak Lain

Saldo Awal 2021		7.171.276.700,00
Mutasi Tambah	Belanja Modal	-
	Belanja Modal dari Dana BOS	-
	Belanja Modal dari BLUD	-
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	-
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-
	Hibah dari Pihak Ketiga	-
	Mutasi dari OPD lain	-
	Koreksi Pencatatan	-
	Reklasifikasi Kelompok Aset	1.129.667.200,00
		1.229.667.200,00
Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	-
	Penghapusan	-
	Hibah ke Pihak Ketiga	-
	Mutasi ke OPD lain	-
	Koreksi Pencatatan	-
	Reklasifikasi Kelompok Aset	-
		-
Saldo Akhir 2021		8.300.943.900,00

Nilai Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Audited per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.171.276.700,00 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah sebesar Rp8.300.943.900,00 Selama tahun 2021 terjadi penambahan nilai Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Milik Pemerintah Kota Sawahlunto pada OPD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.129.667.200,00 berupa 2 unit ventilator yang dipinjam pakaikan kepada Rumah Sakit Universitas Andalas Padang dengan Berita Acara Pinjam Pakai Alat Ventilator nomor : 1385/RSUD-SWL/2021.

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan tanah, bangunan dan peralatan mesin milik Pemerintah Kota Sawahlunto yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk usaha perhotelan yaitu Hotel Parai.

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga

Nilai akumulasi penyusutan awal tahun 2021 sebesar Rp4.671.591.700,00 dikurang beban penyusutan akhir tahun 2021 sebesar Rp475.901.940,00 merupakan Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga Tahun 2021 dengan nilai Rp5.147.493.640,00.



5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.68
Penjelasan Aset Lainnya Tidak Berwujud

Saldo Awal 2021		3.792.909.199,00	
Mutasi Tambah	Belanja Modal	59.950.000,00	198.929.500,00
	Belanja Modal dari Dana BOS	-	
	Belanja Modal dari BLUD	-	
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	138.979.500,00	
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-	
	Hibah dari Pihak Ketiga	-	
	Mutasi dari OPD lain	-	
	Koreksi Pencatatan	-	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	-	
Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	-	-
	Penghapusan	-	
	Hibah ke Pihak Ketiga	-	
	Mutasi ke OPD lain	-	
	Koreksi Pencatatan	-	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	-	
Saldo Akhir 2021		3.991.838.699,00	

Nilai Aset Tidak Berwujud Audited Pemerintah Kota Sawahlunto per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.792.909.199,00 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah sebesar Rp3.991.838.699,00. Selama tahun 2021 terjadi peningkatan saldo Aset Lainnya Tidak Berwujud Milik Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp198.929.500,00 atau $\pm 5,24$ % dengan rincian sebagai berikut:

Penjelasan Mutasi Bertambah sebesar Rp198.929.500,00

1. Belanja Modal sebesar Rp59.950.000,00 terdapat pada Dinas Perhubungan berupa Aplikasi Pemeriksaan SIMPKB berbasis BLU-e.
2. Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap sebesar Rp138.979.500,00 terdapat pada OPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp138.979.500,00 terdiri dari :
 - Dokumen revisi Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RTRW Kota Sawahlunto Rp 49.967.500,00
 - Konversi Aplikasi / Sistem Informasi E-Monev Rp 49.247.000,00
 - Kajian Dokumen KLHS RPJMD Rp 39.765.000,00



Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.415.706.555,20, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69
Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Simstem Operasi Client Acces Lisensi APBD sebanyak 5 buah bidang Keuangan DPPKAD	2010	74.949.900,00	74.949.900,00	-	74.949.900,00	-	74.949.900,00
2	Internet Security pada Bidang Keuangan DPPKAD Kota Sawahlunto	2010	3.300.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3	Software SIPKD	2012	18.750.000.00	18.750.000.00	-	18.750.000.00	-	18.750.000.00
4	Sistem Operasi Windows 8 sebanyak 3 buah pada Bidang Keuangan DPPKAD	2013	4.950.000.00	4.950.000.00	-	4.950.000.00	-	4.950.000.00
5	Oracle Data Base Standar Edtion sebanyak 5 buah pada Bidang PBB DPPKAD	2013	23.732.500.00	23.732.500.00	-	23.732.500.00	-	23.732.500.00
6	Internet Developer Swich sebanyak 1(satu) buah pada Bidang PBBB DPPKAD	2013	78.679.700.00	78.679.700.00	-	78.679.700.00	-	78.679.700.00
7	Windows Server 2012 64 bit sebanyak 1(satu) buah pada Bidang PBB DPPKAD	2013	10.742.600.00	10.742.600.00	-	10.742.600.00	-	10.742.600.00
8	Remote Deskstop sebanyak 5 buah pada Bidang PBB DPPKAD Kota Sawahlunto	2013	5.423.000.00	5.423.000.00	-	5.423.000.00	-	5.423.000.00
9	Client Acces Lisensi (CAL) sebanyak 5(lima) buah pada Bidang PBB DPPKAD	2013	1.908.500.00	1.908.500.00	-	1.908.500.00	-	1.908.500.00
10	Mop Info (V.12) sebanyak 1 buah pada Bidang PBB DPPKAD Kota Sawahlunto	2013	41.250.000.00	41.250.000.00	-	41.250.000.00	-	41.250.000.00
11	Software Barang Milik Daerah pada Bidang Asset DPPKAD Kota Sawahlunto	2013	49.000.000.00	49.000.000.00	-	49.000.000.00	-	49.000.000.00
12	Sistem Operasi Windows Server 2012 R2 pada DPPKD Kota Sawahlunto	2015	14.901.000.00	11.920.800.00	2.980.200.00	14.901.000.00	-	14.901.000.00
			327.587.200,00	324.607.000,00	2.980.200,00	327.587.200,00	-	327.587.200,00

DINAS PENDIDIKAN

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Windows 7 sebanyak 50 buah dan Antivirus pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	2013	58.960.000.00	58.960.000.00	-	58.960.000.00	-	58.960.000.00
2	Anti virus	2020	17.340.772.00	867.031.00	(867.031.00)	-	3.468.154.40	3.468.154.40
			76.300.772.00	59.827.031.00	(867.031.00)	58.960.000.00	3.468.154.40	62.428.154.40

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Software Bridging BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto	2015	49.500.000.00	39.600.000.00	9.900.000.00	49.500.000.00	-	49.500.000.00
2	Software Nomor Antrian Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto	2014	33.000.000.00	33.000.000.00	-	33.000.000.00	-	33.000.000.00
			82.500.000.00	72.600.000.00	9.900.000.00	82.500.000.00	-	82.500.000.00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp 97.504.000.00 pada PUPR	2019	97.504.000.00	39.001.600.00	(19.500.800.00)	19.500.800.00	19.500.800.00	39.001.600.00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Macro Media. Antivirus. Windows 2000 Profesional SP4 Adobe Photoshop Pada Dinas Cakil	2014	3.166.000.00	3.166.000.00	-	3.166.000.00	-	3.166.000.00
2	Microsoft Corporation (Cakil)	2017	11.348.150.00	4.539.260.00	2.269.630.00	6.808.890.00	2.269.630.00	9.078.520.00
			14.514.150.00	7.705.260.00	2.269.630.00	9.974.890.00	2.269.630.00	12.244.520.00

DINAS PERUMAHAN. KAWASAN PERMUKIMAN. PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Software BLH	2016	51.736.000.00	41.388.800.00	-	41.388.800.00	10.347.200.00	51.736.000.00

DINAS KOPERASI. USAHA KECIL MENENGAH. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Software pada Dinas Perindagkopnaker	2012	54.978.000.00	54.978.000.00	-	54.978.000.00	-	54.978.000.00

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Software Arsip	2016	38.500.000.00	23.100.000.00	7.700.000.00	30.800.000.00	7.700.000.00	38.500.000.00

DINAS PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Kajian Master Plan Geopark	2020	218.110.000.00	-	-	-	43.622.000.00	43.622.000.00
2	Kajian Penyusunan Site Plan Batu Runcing	2019	120.300.577.00	3.635.167.00	20.424.948.40	24.060.115.40	24.060.115.40	48.120.230.80
			338.410.577.00	3.635.167.00	20.424.948.40	24.060.115.40	67.682.115.40	91.742.230.80

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Windows Server 2 (dua) buah pada BKD Kota Sawahlunto	2015	28.215.000.00	22.572.000.00	5.643.000.00	28.215.000.00	-	28.215.000.00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	Dokumen Perencanaan E-Planning	2017	49.610.000.00	19.844.000.00	9.922.000.00	29.766.000.00	9.922.000.00	39.688.000.00
2	Dokumen Perencanaan Penataan Kampung Produktif I	2017	39.028.000.00	7.805.600.00	15.611.200.00	23.416.800.00	7.805.600.00	31.222.400.00
3	Dokumen Perencanaan Penataan Kampung Produktif II	2017	39.028.000.00	7.805.600.00	15.611.200.00	23.416.800.00	7.805.600.00	31.222.400.00
4	Dokumen Perencanaan Peninjauan kembali (PK) RTRW 2012-2032	2017	149.875.000.00	29.975.000.00	59.950.000.00	89.925.000.00	29.975.000.00	119.900.000.00
5	Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2017	149.930.000.00	29.986.000.00	59.972.000.00	89.958.000.00	29.986.000.00	119.944.000.00
6	Dokumen Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	2017	149.050.000.00	29.810.000.00	59.620.000.00	89.430.000.00	29.810.000.00	119.240.000.00
7	Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan Pedesaan	2017	157.465.000.00	31.493.000.00	62.986.000.00	94.479.000.00	31.493.000.00	125.972.000.00
8	Dokumen Perencanaan Grand Design Smart City	2017	98.200.000.00	28.645.750.00	30.274.250.00	58.920.000.00	19.640.000.00	78.560.000.00
9	Aplikasi E-planning	2018	49.830.000.00	9.966.000.00	9.966.000.00	19.932.000.00	9.966.000.00	29.898.000.00
10	Aplikasi Rencana Aksi	2018	29.810.000.00	11.924.000.00	-	11.924.000.00	5.962.000.00	17.886.000.00
11	Aplikasi Penyusunan Profil Kotaku	2018	39.723.750.00	7.944.750.00	7.944.750.00	15.889.500.00	7.944.750.00	23.834.250.00
12	Aplikasi E-Monev	2018	49.907.000.00	9.981.400.00	9.981.400.00	19.962.800.00	9.981.400.00	29.944.200.00
13	Rencana Induk RIPPARDA	2018	197.445.000.00	39.489.000.00	39.489.000.00	78.978.000.00	39.489.000.00	118.467.000.00
14	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	2018	48.295.500.00	9.659.100.00	9.659.100.00	19.318.200.00	9.659.100.00	28.977.300.00
15	Penyusunan Perencanaan Kampung Produktif Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban	2018	39.545.000.00	7.909.000.00	7.909.000.00	15.818.000.00	7.909.000.00	23.727.000.00
16	Perencanaan Kawasan Perbatasan Pedesaan	2018	192.879.000.00	38.575.800.00	38.575.800.00	77.151.600.00	38.575.800.00	115.727.400.00
17	Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya	2018	34.952.500.00	6.990.500.00	6.990.500.00	13.981.000.00	6.990.500.00	20.971.500.00
18	Penyusunan Dokumentasi Revisi RT RW 2012-2032 Kota Sawahlunto	2018	348.260.000.00	69.652.000.00	69.652.000.00	139.304.000.00	69.652.000.00	208.956.000.00
19	Penyusunan Peta Kawasan Kumuh	2018	34.952.500,00	6.990.500,00	6.990.500.00	13.981.000.00	6.990.500.00	20.971.500.00
20	Dokumen Evaluasi RUPD	2019	89.500.000,00	17.900.000.00	-	17.900.000.00	17.900.000.00	35.800.000.00
21	Dokumen Pengelolaan E Planning	2019	59.565.000,00	11.913.000,00	-	11.913.000.00	11.913.000,00	23.826.000.00
22	Dokumen Fasilitasi Program Nasional Berbasis Masyarakat	2019	39.930.000,00	7.986.000,00	-	7.986.000,00	7.986.000,00	15.972.000,00
23	Dokumen Penyusunan Database Jalan Lingkungan	2019	197.780.000,00	39.556.000,00	-	39.556.000,00	39.556.000,00	79.112.000,00
24	Dokumen Penyusunan Dokumen Rencana Induk Drainase Kota	2019	190.575.000,00	38.115.000,00	-	38.115.000,00	38.115.000,00	76.230.000,00
25	Dokumen Fasilitasi Penetapan Kebijakan Revisi Perda RT RW 2012-2023 Kota Sawahlunto	2019	49.940.000,00	9.988.000,00	-	9.988.000.00	9.988.000.00	19.976.000.00
26	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Kelitbang	2019	59.485.250,00	11.897.050,00	-	11.897.050,00	11.897.050,00	23.794.100,00
27	Dokumen lanjutan Grand Design Smart city Kota Sawahlunto	2019	59.532.000,00	11.906.400,00	-	11.906.400,00	11.906.400,00	23.812.800,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

28	Dokumen revisi Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RTRW Kota Sawahlunto	2021	49.967.500,00	-	-	-	-	-
29	Konversi Aplikasi / Sistem Informasi E-Monev	2021	49.247.000,00	-	-	-	-	-
30	Kajian Dokumen KLHS RPJMD	2021	39.765.000,00	-	-	-	-	-
			2.783.073.000,00	553.708.450,00	521.104.700,00	1.074.813.150,00	528.818.700,00	1.603.631.850,00

DINAS PERHUBUNGAN

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d. Tahun 2020	Koreksi Awal 2021	Amortisasi setelah koreksi	Beban Amortisasi	Amortisasi Tahun 2021
1	SIM PKB Dishub	2018	38.570.000,00	7.714.000,00	7.714.000,00	15.428.000,00	7.714.000,00	23.142.000,00
2	Aplikasi Pemeriksaan SIMPKB berbasis BLU-e	2021	59.950.000,00	-	-	-	-	-
			98.520.000,00	7.714.000,00	7.714.000,00	15.428.000,00	7.714.000,00	23.142.000,00

5.3.1.4.1 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Kota Sawahlunto tahun anggaran 2020 merupakan aset rusak berat dan uang jaminan sewa di UPTD Rusunawa, dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
Aset Rusak Berat	17.661.765.000,45	14.759.062.798,45
Uang Jaminan Sewa Rusunawa	-	66.525.000,00
Jumlah	17.661.765.000,45	14.825.587.798,45

Tabel 5.70
Penjelasan Aset Lainnya Rusak Berat

Saldo Awal 2021		14.825.587.798,45
Mutasi Tambah	Belanja Modal	-
	Belanja Modal dari Dana BOS	-
	Belanja Modal dari BLUD	-
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	-
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-
	Hibah dari Pihak Ketiga	-
	Mutasi dari OPD lain	-
	Koreksi Pencatatan	-
	Reklasifikasi Kelompok Aset	5.531.015.139,00
		5.531.015.139,00
Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	-
	Penghapusan	2.620.562.937,00
	Hibah ke Pihak Ketiga	-
	Mutasi ke OPD lain	-
	Koreksi Pencatatan	66.525.000,00
	Reklasifikasi Kelompok Aset	7.750.000,00
		2.694.837.937,00
Saldo Akhir 2021		17.661.765.000,45

Nilai Aset Lainnya Rusak Berat Audited per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.825.587.798,45 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah



sebesar Rp17.661.765.000,45. Selama tahun 2020 terjadi penambahan Aset Lainnya Rusak Berat sebesar Rp2.836.177.202,00 atau sebesar 19,13% dengan rincian sebagai berikut :

Penjelasan Mutasi Tambah sebesar Rp5,531,015,139.00

1. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp5.531.015,139 terjadi pada 2 OPD yaitu:
 - a. Pada Dinas Pendidikan terjadi penambahan aset Rusak Berat sebagai akibat hasil dari Inventarisasi Barang di lingkungan Dinas Pendidikan yang dilakukan dari Bulan September hingga November 2021. Dari hasil kegiatan tersebut, dihasilkan bahwa barang dengan kondisi rusak berat bertambah sebesar Rp.3.125.093.096,00,dengan rincian :

UPB	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya
DIKNAS	81.026.999,00	-	-	-
SKB	12.094.200,00	-	-	-
SMPN	539.070.608,00	-	-	35.206.330,00
ULP TALAWI	509.411.434,00	25.000.000,00	-	21.517.220,00
ULP LB SEGAR	619.593.632,00	46.410.204,00	-	47.289.177,00
ULP SILUNGKANG	499.100.045,00	-	-	91.013.131,00
ULP BARANGIN	507.889.856,00	58.564.000,00	-	31.906.260,00

- b. Pada Rumah Sakit Umum Daerah terjadi penambahan aset Rusak Berat sebesar Rp2.405.922.043 yang merupakan alat medis dan barang umum yang di inventarisir sudah dalam kondisi rusak berat, dengan rincian :

Jumlah Barang	Satuan	Nama Barang	Nilai Perolehan
1	unit	Sterilisator Kering	Rp 2.750.000,00
1	unit	Nebulizer Perimeter (Anaestesi)	Rp 3.165.000,00
1	unit	Nebulizer Perimeter (Anaestesi)	Rp 6.970.082,00
1	unit	Suction Pump	Rp 3.025.000,00
2	unit	Bed Patient (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 12.820.000,00
2	unit	Dressing Car (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 2.750.000,00
1	unit	Brangkar (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 2.630.000,00
2	unit	Tromol gaas (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 2.090.000,00
1	unit	Bed Patient (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 62.425.000,00
2	unit	Bed Patient(Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 12.760.000,00
1	unit	Bed Side Cabinet (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 42.559.000,00
1	unit	Verban Tromol(Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 1.325.500,00
2	unit	Tromol gaas(Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 1.758.900,00
6	unit	Tromol gaas	Rp 3.343.824,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Barang	Satuan	Nama Barang	Nilai Perolehan
1	unit	USG 4 Dimensi (Alat Kesehatan Kebidanan)	Rp 958.067.000,00
3	unit	Two Basin Stand(Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 1.980.000,00
10	unit	Kursi Roda(Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 14.465.405,00
30	unit	Tiang Infus(Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 22.783.024,00
2	unit	ICU Bed(Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 80.000.000,00
2	unit	Bed Side Cabinet(Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 5.731.000,00
1	unit	Meja Operasi (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 43.450.000,00
1	unit	Bed Elektrik(Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 79.244.000,00
3	unit	Overbed Table (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 11.945.142,00
2	unit	Inkubator Transport (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 138.833.334,00
1	unit	CPAP (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 68.800.000,00
9	unit	Emergency mobile Strecher (Alat Kedokteran Umum Lainnya)	Rp 103.344.516,00
1	unit	Operating Table Bedah	Rp 88.360.000,00
1	unit	Ceiling Operating Lamp 7M Halogen	Rp 167.075.000,00
1	unit	Ceiling Operating Lamp 7M Halogen	Rp 167.075.000,00
2	unit	Gynaecological Examining Table	Rp 21.714.000,00
1	unit	Suction (Alat Kesehatan Kebidanan)	Rp 550.000,00
1	unit	Suction (Alat Kesehatan Umum Lainnya)	Rp 49.500.000,00
1	unit	Lampu UV (Alat Kesehatan Umum Lainnya)	Rp 35.200.000,00
2	unit	Oven Labor	Rp 1.400.000,00
1	unit	Alat Laboratorium Lainnya	Rp 8.970.500,00
1	unit	Photometer	Rp 130.900.000,00
1	unit	Kulkas 2 Pintu	Rp 3.080.000,00
1	unit	Kursi Tamu	Rp 1.364.815,00
1	unit	Kursi Sofa	Rp 4.125.000,00
1	unit	Lemari Arsip	Rp 2.880.000,00
3	unit	Lemari Pasien	Rp 1.732.500,00
1	unit	Lemari Kaca (Aluminium)	Rp 1.072.000,00
4	unit	Tempat Tidur Pasien	Rp 2.640.000,00
4	unit	Tempat Tidur Pasien	Rp 2.640.000,00
4	unit	Tempat Tidur Pasien	Rp 2.640.000,00
8	unit	Tempat Tidur Pasien	Rp 5.280.000,00
10	unit	Tempat Tidur Pasien	Rp 6.600.000,00
1	unit	Lemari Kayu	Rp 823.000,00
1	unit	Lemari Kayu (Buku)	Rp 1.455.000,00
1	unit	Lemari Kayu	Rp 1.185.000,00
1	unit	Tabung Gas Elpiji	Rp 450.000,00
1	unit	Kompas Gas	Rp 320.000,00
1	unit	Kipas Angin	Rp 325.000,00
3	unit	Timbangan Digital	Rp 825.000,00
1	unit	Tabung Gas Elpiji	Rp 450.000,00
1	unit	Kompas Gas	Rp 320.000,00
1	unit	Kipas Angin	Rp 325.000,00
3	unit	Timbangan Digital	Rp 825.000,00
3	unit	Dispenser	Rp 588.501,00
1	unit	Dispenser	Rp 440.000,00
3	unit	Dispenser	Rp 180.000,00
2	unit	Dispenser	Rp 210.000,00
2	unit	Dispenser	Rp 720.000,00
3	unit	Dispenser	Rp 594.000,00



Jumlah Barang	Satuan	Nama Barang	Nilai Perolehan
2	unit	Dispenser	Rp 880.000,00
1	unit	Dispenser	Rp 396.000,00
1	unit	Dispenser	Rp 396.000,00
1	unit	Lemari kayu	Rp 400.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang sebesar Rp2.687.837.937,00

1. Penghapusan sebesar Rp2.620.562.937,00 terdapat pada:
 - a. Dinas Pendidikan berdasarkan SK Walikota nomor 188.45/ 239/WAKO-SWL/2021 tentang Penghapusan Beberapa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Unit Pelaksana Sekolah Dasar Negeri 01 Talawi dari daftar Barang Milik Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan SK Walikota No. 188.45/103/WAKO-SWL/2020 tentang Penghapusan Beberapa Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Ruangan, Peralatan Medis dan Alat Penunjang Lainnya Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 senilai Rp2.405.922.43,00
2. Koreksi Pencatatan sebesar Rp66.525.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang merupakan uang jaminan Rusunawa.
3. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp7.750.000,00 pada Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga yang merupakan 1 unit kendaraan dinas operasional roda dua merk Suzuki BA 6383 JC yang sudah diperbaiki dan dapat digunakan kembali.

Tabel 5.71
Penjelasan Aset Ekstrakomptabel

Saldo Awal 2021		16.150.222.967,29	
Mutasi Tambah	Belanja Modal	-	809.167.645,44
	Belanja Modal dari Dana BOS	-	
	Belanja Modal dari BLUD	-	
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	-	
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-	
	Hibah dari Pihak Ketiga	-	
	Mutasi dari OPD lain	-	
	Koreksi Pencatatan	450.000,00	
	Reklasifikasi Kelompok Aset	808.717.645,44	
Mutasi Kurang	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	-	722.099.717,00
	Penghapusan	35.353.284,00	
	Hibah ke Pihak Ketiga	-	
	Mutasi ke OPD lain	-	
	Koreksi Pencatatan	94.694.001,00	
Reklasifikasi Kelompok Aset	592.052.432,00		
Saldo Akhir 2021		16.237.290.895,73	



Nilai Aset Ekstrakomptabel Audited per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.150.222.967,29 yang juga merupakan Saldo Awal 2021 dan Saldo Akhir 2021 adalah sebesar Rp16.237.290.895,73. Selama tahun 2021 terjadi peningkatan saldo Aset Ekstrakomptabel Milik Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp87.067.928,44 atau $\pm 0,54$ % dengan rincian sebagai berikut :

Penjelasan Mutasi Tambah sebesar Rp809.167.645,44

1. Koreksi Pencatatan sebesar Rp450.000,00

Merupakan nilai reklas tamban nilai lemari kayu yang sebelumnya tercatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Paud Terpadu Pembina Ulp Kecamatan Barangin Dinas Pendidikan senilai Rp450.000,00

2. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp808.717.645,44

a. Dinas Pendidikan Rp460.739.758,00 merupakan nilai reklas Aset Peralatan dan Mesin yang bernilai Rp500.000,00 atau kurang menjadi Aset Ekstrakomp Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap lainnya yang berupa buku yang bernilai Rp50.000,00 atau kurang menjadi Aset Ekastrakomp Aset Tetap lainnya dengan rincian :

UPB	Aset Ekstrakomp Peralatan dan Mesin	Aset Ekstrakomp Aset tetap lainnya
DIKNAS	Rp 990.000,00	Rp -
SKB	Rp 5.131.950,00	Rp 209.000,00
SMPN	Rp 31.935.000,00	Rp 42.110.100,00
ULP TALAWI	Rp 60.303.242,00	Rp 61.421.600,00
ULP LB SEGAR	Rp 9.340.836,00	Rp 44.034.000,00
ULP SILUNGKANG	Rp 9.876.500,00	Rp 41.997.900,00
ULP BARANGIN	Rp 56.455.128,00	Rp 96.934.500,00

b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp140.674.410,48 merupakan reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bernilai Rp500.000,00 atau kurang dengan rincian :

- Puskesmas Kampung Teleng	Rp	15.623.790,00
- Puskesmas Silungkang	Rp	8.422.350,00
- Puskesmas Talawi	Rp	75.905.350,00
- Puskesmas Sei.Durian	Rp	9.788.540,48
- Puskesmas Kolok	Rp	18.036.930,00
- Puskesmas Lunto	Rp	12.897.450,00



- c. BLUD-RSUD sebesar Rp5.458.000,00
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp51.877.400
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Rp8.018.000,00
- f. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp934.000,00
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp17.599.040,00
- h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp8.025.600,00
- i. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman sebesar Rp492.962,96
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aset Ekstrakomp Aset Tetap lainnya buku yang bernilai Rp50.000,00 atau kurang sebesar Rp1.970.000,00.
- k. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp85.935.776,00 terdapat reklas tambah ke Aset Ekstrakomp Gedung dan Bangunan bernilai Rp20.000.000,00 atau kurang sebesar Rp83.496.392,00 yaitu nilai 5 unit Gazebo.
- l. Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp12.131.700,00.
- m. Kecamatan Lembah Segar Rp12.876.000,00
- n. Kecamatan Barangin sebesar Rp1.985.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang sebesar Rp722.099.717,00

1. Penghapusan sebesar Rp35.353.284,00
Pada Dinas Pendidikan senilai Rp35.353.284,00 berdasarkan SK Walikota nomor 188.45/239/WAKO-SWL/2021 tentang Penghapusan Beberapa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Unit Pelaksana Sekolah Dasar Negeri 01 Talawi dari daftar Barang Milik Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021.
2. Koreksi Pencatatan sebesar Rp94.694.002,00
Pada Dinas Pendidikan dari hasil inventarisasi yang dilakukan pada Bulan September hingga November 2021 terdapat salah catat pada Aset Ekstrakomp yang seharusnya adalah barang habis pakai sebesar Rp94.694.002,00 yang terdiri dari aset ekstrakomp Peralatan dan Mesin Rp78.331.089,00 dan ekstrakomp Aset Tetap Lainnya Rp16.362.912,00
3. Reklasifikasi Kelompok Aset sebesar Rp592.713.931,00



- a. Pada Dinas Pendidikan Rp581.941.085 adalah nilai reklas Aset Ekstrakomptabel yang pindah kelompok aset ke Aset Rusak Berat.
- b. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Rp3.338.501,00 juga merupakan Aset Ekstrakomptabel yang pindah kelompok ke Aset Rusak Berat.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada Tahun 2021 tidak dihitung lagi sesuai Kebijakan Akuntansi.



5.3.2 KEWAJIBAN DAN EKUITAS

5.3.2.1 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
KEWAJIBAN	20.924.144.546,36	23.641.056.499,85

5.3.2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Kewajiban Jangka Pendek	11.590.811.435,33	6.535.863.729,71

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.11.590.811.435,33, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72
Data Mutasi Kewajiban Jangka Pendek Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021

Uraian	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2020 (Rp)
Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK)	66.525.000,00	49.134.557,00	0,00	115.659.557,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00
Utang bunga	1.152.516.275,72	0,00	1.152.516.275,72	0,00
Utang Belanja Barang	4.130.018.685,00	10.288.785.487,00	4.130.018.685,00	10.288.785.487,00
Pendapatan Diterima Dimuka	20.137.102,33	19.699.725,33	20.137.102,33	19.699.725,33
Jumlah	6.535.863.729,71	11.524.286.435,33	6.469.338.729,71	11.590.811.435,33

5.3.2.1.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 sebesar Rp.115.659.557,00 terdiri dari Uang Jaminan Sewa Rusunawa sebesar Rp.85.125.000,00 dan pajak atas belanja Dana BOS yang belum disetorkan pada akhir tahun 2021 dan masih berada di tangan bendahara BOS masing-masing Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.30.534.557,00.

Uang Jaminan Sewa Rusunawa merupakan uang setoran yang diserahkan oleh penyewa pada saat awal menyewa kamar rusunawa kepada UPTD Rusunawa pada OPD Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai jaminan sewa kamar rusunawa yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pihak penyewa pada akhir masa sewanya.



5.3.2.1.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Utang Dalam Negeri	1.166.666.666,00	1.166.666.666,66

Utang Dalam Negeri Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 sebesar Rp.1.166.666.666,00 merupakan Hutang Pokok Dalam Negeri atas Pinjaman Bank Dunia.

5.3.2.1.1.3 Utang Belanja Barang

	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Utang Belanja Barang	10.288.785.487,00	4.130.018.685,00

Jumlah Utang Belanja Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 sebesar Rp.10.288.785.487,00 merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga seperti utang air, listrik, telpon, gaji, utang rumah sakit atas program jamkesda, utang kepada Taspen untuk Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian dan utang kepada PT. Bukit Asam (PT. BA) dan PT. Kereta Api (PT. KAI) atas sewa tanah yang belum dibayar. Rincian jumlah utang Pemerintah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.73
Rekapitulasi Utang Belanja Barang Tahun 2021

No.	Jenis	Hutang Jangka Pendek Tahun 2021 (Rp.)	Hutang Jangka Pendek Tahun 2020 (Rp.)
1	Listrik	72.706.828,00	45.100.635,00
2	Air	31.821.000,00	41.966.407,00
3	Telp	7.354.789,00	5.373.582,00
4	Internet	12.344.558,00	5.655.488,00
5	Foto Copy	-	241.800,00
6	BBM	4.794.600,00	14.045.657,00
7	SPPD	-	800.000,00
8	Rujukan	-	17.525.000,00
9	Pelayanan Tindak Medis	-	562.268.827,00
10	Pelayanan Kesehatan	2.817.406.820,00	11.507.994,00
11	Rapel gaji PNS	35.568.643,00	97.961.303,00
12	Rapel Gaji Non PNS	-	552.282,00
13	Obat-obatan BLUD	-	897.865.508,00
14	Bahan Labor BLUD	-	300.274.905,00
15	Bahan habis pakai BLUD	5.013.039.656,00	914.407.315,00
16	Transportasi Limbah B3	-	17.556.000,00
17	Sewa dengan PT BA	1.040.850.500,00	1.040.850.500,00
18	Sewa dengan PT KAI	260.173.797,00	97.482.532,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis	Hutang Jangka Pendek Tahun 2021 (Rp.)	Hutang Jangka Pendek Tahun 2020 (Rp.)
19	Tabung gas	-	3.146.000,00
20	Tabung Oksigen	-	50.490.000,00
21	BPJS	984.171.196,00	
22	STNK	8.553.100,00	4.946.950,00
Jumlah		10.288.785.487,00	4.130.018.685,00

1. Utang Listrik tahun 2021 sebesar Rp.72.706.828,00 merupakan tagihan listrik bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.982.681,00
b.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	10.729.956,00
c.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.645.055,00
d.	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	31.891.605,00
e.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.007.052,00
f.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.197.200,00
g.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	86.500,00
h.	Sekretariat DPRD	9.470.773,00
i.	Kecamatan Barangin	1.530.272,00
j.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	1.165.734,00
Jumlah		72.706.828,00

2. Utang Air tahun 2021 sebesar Rp. 31.821.000,00 merupakan tagihan air bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 pada 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dinas Pendidikan	7.933.200,00
b.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	1.664.600,00
c.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	764.200,00
d.	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	59.000,00
e.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	320.000,00
f.	Dinas Soisal, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	561.000,00
g.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Da Perikanan	1.120.900,00
h.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	152.500,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

i	Dinas Perhubungan	29.500,00
j	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	143.000,00
k	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	217.600,00
l	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman	1.967.200,00
m	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	237.700,00
n	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	6.043.300,00
o	Sekretariat Daerah	6.906.000,00
p	Inspektorat	68.900,00
q	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	73.300,00
r	Sekretariat Dprd	2.374.300,00
s	Kecamatan Barangin	174.100,00
t	Kecamatan Lembah Segar	298.500,00
u	Kecamatan Silungkang	150.400,00
v	Kecamatan Talawi	277.300,00
w	Badan Kesatuan Kesbang, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	284.500,00
Total		31.821.000,00

3. Utang Telp tahun 2021 sebesar Rp.7.354.789,00 merupakan tagihan telp bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 pada 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Da Perikanan	78.975,00
b.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	1.114.835,00
c.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	700.000,00
d.	Sekretariat Dprd	3.663.839,00
e.	Kecamatan Silungkang	368.000,00
f.	Badan Kesatuan Kesbang, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	1.429.140,00
Jumlah		7.354.789,00

4. Utang Internet tahun 2021 sebesar Rp.12.344.558,00 merupakan tagihan internet bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 pada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	731.000,00
b.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	2.970.000,00
c.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	2.380.000,00
d.	Sekretariat Daerah	5.645.058,00
e.	Kecamatan Barangin	618.500,00
Jumlah		12.344.558,00



5. Utang BBM tahun 2021 sebesar Rp.4.794.600,00 merupakan utang BBM ke SPBU PT. Mundam Sijunjung Sati pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disebabkan karena tidak tercukupinya anggaran BBM untuk operasional kendaraan Pemadam Kebakaran, Patroli, Forider dan Dalmas untuk bulan Desember, dimana anggaran hanya tersedia untuk operasional sampai minggu ke III bulan November 2021.

6. Utang Pelayanan Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp.2.817.406.820,00 merupakan utang Jasa Pelayanan Pegawai RSUD mulai bulan Mei sampai dengan Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

a. Insentif Pelayanan Pasien HD	926.100,00
b. Klaim BPJS Bulan Oktober	452.256.040,00
c. Klaim BPJS Bulan November	492.498.120,00
d. Klaim BPJS Pending Bulan Mei	59.218.800,00
e. Klaim BPJS Pending Bulan Juni	40.943.440,00
f. Klaim BPJS Pending Bulan Juli	66.660.600,00
g. Klaim Program Kesehatan bulan Juni	10.540.380,00
h. Klaim Program Kesehatan bulan Juli	13.185.445,00
i. Klaim Program Kesehatan bulan Agustus	10.351.658,00
j. Jasa Pelayanan Pendapatan Umum bulan Oktober	27.010.697,00
k. Jasa Pelayanan Pendapatan Umum bulan November	30.182.584,00
l. Jasa Pelayanan Pendapatan Umum bulan Desember	41.961.475,00
m. Jasa Pelayanan atas Klaim Pasien Covid Tahap I	46.217.920,00
n. Jasa Pelayanan atas Klaim Pasien Covid Tahap II	1.522.986.480,00
o. Jasa Pelayanan atas Pendapatan Obat Pasien Umum dan Obat Kronis bulan Oktober	1.174.802,00
p. Jasa Pelayanan atas Pendapatan Obat Pasien Umum dan Obat Kronis bulan November	627.933,00
q. Jasa Pelayanan atas Pendapatan Obat Pasien Umum dan Obat Kronis bulan Desember	664.346,00

Jumlah **2.817.406.820,00**

7. Utang Rapel Gaji PNS sebesar Rp.35.568.643,00 merupakan hutang atas rapel gaji PNS tahun 2021 pada 9 OPD yang dibayarkan pada tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp.14.548.077,00 merupakan Rapel Gaji Guru dan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Rapel gaji pegawai pada Dinas Pendidikan	5.330.193,00
- Rapel gaji pegawai pada ULP Kecamatan Talawi	1.339.727,00
- Rapel gaji pegawai pada ULP Kecamatan Barangin	1.347.736,00



- Rapel gaji pegawai pada ULP Kecamatan Lembah Segar	1.719.471,00
- Rapel gaji pegawai pada ULP Kecamatan Silungkang	633.164,00
- Rapel gaji guru pada SMPN 3 Sawahlunto	807.600,00
- Rapel gaji guru pada SMPN 4 Sawahlunto	1.127.195,00
- Rapel gaji guru pada SMPN 8 Sawahlunto	1.657.133,00
- Rapel Gaji an. Fauzan Hamid, S.Pd bulan Oktober s.d Desember 2021 yang sebelumnya berdinasi pada Dinas Perhubungan	585.858,00
Jumlah	14.548.077,00

b. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp13.190.000,00, terdiri dari:

- Gaji Pokok	2.000.000,00
- Tunjangan keluarga	280.000,00
- Tunjangan fungsional	4.350.000,00
- BPJS Kes 4%	5.000.000,00
- Tunjangan PPh Pasal 21	50.000,00
- JKK	500.000,00
- JKM	1.000.000,00
- Pembulatan	10.000,00
Jumlah	13.190.000,00

c. Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp.846.747,00 merupakan rapel Gaji Kenaikan Pangkat dari Golongan IV.b ke IV.c bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 yang terdiri dari:

- Gaji Pokok	602.700,00
- Tunjangan Istri/Suami	60.270,00
- Tunjangan Anak	24.108,00
- Tunjangan Askes	54.966,00
- Tunjangan JKK	2.889,00
- Tunjangan JKM	8.691,00
- PPH Psl 21	31.287,00
- Iuran Wajib Pegawai 1%	6.870,00
- Iuran Wajib Pegawai 8%	54.966,00
Jumlah	846.747,00

d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp.1.455.000,00 merupakan kekurangan pembayaran gaji PNS bulan Oktober, November dan Desember (3 bulan) Tahun 2021 atas nama Irdawati Ilyas, SP dengan besaran perbulan Rp.485.000,00.

e. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman sebesar Rp.3.071.900,00 merupakan hutang Kenaikan Gaji Berkala atas nama Risnarwati meliputi:

- Gaji tahun 2019 selama 5 bulan sebesar Rp.585.500,00
- Gaji tahun 2020 selama 12 bulan sebesar Rp.1.420.800,00



- THR tahun 2020 sebesar Rp.118.400,00
 - Gaji 13 tahun 2020 sebesar Rp.118.400,00
 - Gaji tahun 2021 selama 7 bulan sebesar Rp.828.800,00
- f. Sekretariat Daerah sebesar Rp.1.392.576,00 merupakan utang Kenaikan Gaji Berkala selama 3 bulan atas nama Zamril Firdaus, SSTP sebesar Rp.416.976,00 dan utang Kenaikan Gaji Berkala selama 12 bulan atas nama Faris Ikram Maulana, SSTP sebesar Rp.975.600,00.
- g. Inspektorat sebesar Rp.499.200,00 merupakan rapel Tunjangan Fungsional atas nama Ardi Arifin, S.Sos dari bulan Mei sampai dengan Desember 2021 yang sebelumnya berdinasi pada OPD Dinas Perhubungan.
- h. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.565.143,00 merupakan rapel gaji dari bulan Oktober s.d Desember 2021 atas nama Zuraida, SE, M.Si.
8. Utang Bahan Habis Pakai BLUD sebesar Rp.5.013.039.656,00 merupakan utang atas belanja barang dan jasa BLUD tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Utang belanja rujukan pasien | 1.525.000,00 |
| b. Utang belanja SPPD | 1.150.000,00 |
| c. Utang biaya parsial | 5.480.000,00 |
| d. Utang belanja air | 17.638.600,00 |
| e. Utang belanja obat-obatan | 1.943.206.317,00 |
| f. Utang belanja bahan laboratorium | 899.255.634,00 |
| g. Utang belanja bahan habis pakai | 2.117.075.105,00 |
| h. Utang belanja transporter limbah B3 | 22.869.000,00 |
| i. Utang belanja Penilaian Mutu (TLD) | 4.840.000,00 |
| Jumlah | 5.013.039.656,00 |
9. Utang sewa dengan PT.Bukit Asam pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto (BPKAD) sebesar Rp.1.040.850.500, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan GPK sesuai dengan Kontrak Nomor: 01/PPJ/Eks-23400/TN.03/XII/2014 dan 028/152/DPPKAD-Asset/SWL-2015 tanggal 15 Desember 2014 dengan jangka waktu 15 Desember 2014 s.d. 14 Desember 2016 sebesar Rp.130.449.000,00;
 - b. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan W1 Aurmulyo sesuai dengan Kontrak Nomor: 02/PPJ/Eks-23400/TN.03/XII/2014 dan 028/153/DPPKAD-Asset/SWL-2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan jangka waktu 15 Desember 2014 s.d. 14 Desember 2016 sebesar Rp. 201.600.000,00;
 - c. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan Rumah Perusahaan W.53 sesuai dengan Kontrak Nomor: 247/PPJ/Eks-



- 25200/TN.03/X/2017 dan 134.4/11/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 19.607.000,00;
- d. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA lokasi Tanah dan Bangunan atas rumah Perusahaan W.15 dan W 16 sesuai kontrak Nomor: 248/PPJ/Eks-25200/TN.03/X/2017 dan 134.4/12/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 81.506,000,00;
- e. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan Eks Kantor OCPB/Diklat sesuai kontrak Nomor:249/PPJ/Eks-25200/TN.03/E731/X/2017 dan 134.4/13/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 23.230.500,00;
- f. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan Mess Antrasita sesuai kontrak Nomor: 250/PPJ/Eks-25200/TN.03/E731/X/2017 dan 134.4/14/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp.35.320.000,00;
- g. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan Gedung Bundar sesuai kontrak Nomor: 251/PPJ/Eks-25200/TN.03/E731/X/2017 dan 134.4/15/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 8.781.500,00;
- h. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan rumah Perusahaan W2 dan W 3A-B sesuai kontrak Nomor: 252/PPJ/Eks-25200/TN.03/E731/X/2017 dan 134.4/16/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 72.023.000,00;
- i. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan bangunan eks Kantor Angkutan Batubara sesuai kontrak Nomor 253/PPJ/Eks-25200/TN.03/E731/X/2017 dan 134.4/17/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 51.853.000,00;
- j. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan bangunan eks Kantor Kantor Tbg Terbuka sesuai kontrak Nomor: 254/PPJ/Eks-25200/TN.03/E731/X/2017 dan 134.4/18/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp.135.661.000,00;



- k. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah di Sungai Durian kontrak Nomor: 255/PPJ/Eks-25200/TN.03/E731/X/2017 dan 134.4/19/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 33.614.000;
- l. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah Eks Bengkel Tambang Terbuka kontrak Nomor: 256/PPJ/Eks-25200/TN.03/E731/X/2017 dan 134.4/20/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 27.490.000,00;
- m. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah di Puncak Cemara sesuai kontrak Nomor: 257/PPJ/Eks-25200/TN.03/E731/X/2017 dan 134.4/21/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 65.426.000,00;
- n. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan Eks Kantor Layanan Tambang sesuai kontrak Nomor: 274/PPJ/Eks-25200/TN.03/XI/2017 dan 134.4/30/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 24 November 2017 dengan jangka waktu 5 Oktober 2017 s.d. 4 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.472.500;
- o. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah Kawasan Silo untuk Ruang terbuka hijau sesuai kontrak Nomor: 170/PPJ/Eks-23400/TN.03/V/2016 dan 134.4/5/HUK-ORG/SWL-2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan jangka waktu 15 Desember 2016 s.d. 14 Desember 2021 sebesar Rp.45.539.000,00;
- p. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah di Kayu Gadang (TPA) sesuai kontrak Nomor: 113/PPJ/Eks-23400/TN.03/III/2016 dan 134.4/6/HUK-ORG/SWL/2016 tanggal 23 Maret 2016 dengan jangka waktu 23 Maret 2016 s.d. 22 Maret 2021 sebesar Rp. 25.713.000,00;
- q. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan Rumah Perusahaan W.29 sesuai kontrak Nomor: 272/PPJ/Eks-25200/TN.03/XI/2017 dan 134.4/32/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 24 November 2017 jangka waktu 18 September 2017 s.d. 17 September 2019 sebesar Rp. 32.048.000,00;
- r. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan Rumah Perusahaan W.30 sesuai kontrak Nomor: 272/PPJ/Eks-25200/TN.03/XI/2017 dan 134.4/31/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 24 November 2017 dengan jangka waktu 18 September 2017 s.d. 17 September 2019 sebesar Rp. 37.245.000,00;
- s. Utang Sewa Tanah kepada PT. BA atas lokasi Tanah dan Bangunan Rumah Perusahaan W.24 A sesuai kontrak Nomor: 271/PPJ/Eks-25200/TN.03/XI/2017 dan 134.4/33/HUK-HAM/SWL-2017 tanggal 24 November 2017 dengan jangka waktu 18 September 2017 s.d. 17 September 2019 sebesar Rp.10.272.000,00;



10. Utang sewa dengan PT.KAI pada BPKAD sebesar Rp.260.173.797,00 adalah untuk:
 - a. Utang Sewa Tanah kepada PT. KAI atas lokasi Km.155+374/596 sebelah kanan Jalan KA antara MKL-SWL Lintas TBY-SWL Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto sesuai kontrak Nomor: 0023/27415/DIV.2/500/SWL/TN/VII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan jangka waktu 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00;
 - b. Utang Sewa Tanah kepada PT. KAI atas lokasi Km.152+642/153+542 sebelah kanan Jalan KA antara MKL/PSK Lintas TBY-SWL Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto sesuai kontrak Nomor: 0030/27411/DIV.2/501/SWL/TN/VII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan jangka waktu 1 Agustus 2018 s.d. 31 Juli 2018 sebesar Rp.27.132.876,00;
 - c. Utang Sewa Tanah kepada PT. KAI atas lokasi Km.155+690/640 sebelah kanan Jalan KA antara MKL-SWL Lintas TBY-SWL Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto sesuai kontrak Nomor: 0027/27411/DIV.2/501/SWL/TN/VII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan jangka waktu 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 20.349.656,00;
 - d. Utang sewa tanah kepada PT.KAI atas lokasi Km. 155+374/596 sebelah kanan jalan ka antara MKL-SWL Li/153+/ntas TBY -SWL KEL. Pasar kecamatan lembah segar kota sawahlunto sesuai kontrak No: 0023/27415/DIV.2/500/SWL/TN/VII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan jangka waktu 1 Januari 2018 sd 31 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000
 - e. Utang sewa tanah dan bangunan stasiun kereta api dan Emplasemen stasiun sesuai kontrak nomor: KL.701/VIII/36/DIVREIISB-2019 tanggal 20 Mrei 2019 dengan jangka waktu 1 Januari 2019 sd 31 Desember 2019 sebesar Rp 113.949.999.00
 - f. Utang Sewa tanah kepada PT.KAI atas tanah Km. 152+642/153+542 sebelah kanan jalan KA antara MKL/PSK Linntas TBY-SWL Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto sesuai kontrak No: 0030/27411/DIV.2/501/SWL/TN/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan jangka waktu 1 Agustus 2018 sd 31 Juli 2018 sebesar Rp 13.566.438.00
 - g. Utang sewa tanah pada PT KAI Atas tanah Km. 155+690/640 sebelah kanan jalan KA antara MKL-SWL Lintas TBY-SWL Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto sesuai kontrak No: 0027/27411/DIV.2



/501/SWL/TN/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan jangka waktu 1 Agustus 2018 sd 31 Juli 2018 sebesar Rp 10.174.828.00

11. Utang BPJS sebesar Rp.984.171.196,00 merupakan utang Pemerintah Kota Sawahlunto kepada BPJS yang belum dibayarkan pada tahun 2021, terdiri atas utang iuran 4% Tambahan Penghasilan Guru (TPG) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp.923.797.056,00, dan iuran 4% Jasa Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp.60.374.140,00.
12. Utang STNK sebesar Rp.8.553.100,00 merupakan biaya pajak kendaraan bermotor yang tidak terakomodir pada tahun anggaran 2021 pada 2 OPD, yaitu:
- a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 6 kendaraan bermotor sebesar Rp.2.826.650,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Kendaraan BA 3176 J	112.000,00
- Kendaraan BA 3177 J	112.000,00
- Kendaraan BA 3180 J	112.000,00
- Kendaraan BA 1770 JE	597.550,00
- Kendaraan B 9240 PSC	1.015.600,00
- Kendaraan B 7246 PPA	877.500,00
Jumlah	2.826.650,00

- b. Badan Kesatuan Kesbang, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 9 kendaraan bermotor sebesar Rp.5.726.450,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Kendaraan BA 110 J	676.950,00
- Kendaraan BA 1018 J	602.600,00
- Kendaraan BA 1012 JB	777.250,00
- Kendaraan BA 2119 J	112.000,00
- Kendaraan BA 2120 J	112.000,00
- Kendaraan BA 8020 J	1.356.500,00
- Kendaraan BA 8021 J	1.861.050,00
- Kendaraan BA 2122 J	114.050,00
- Kendaraan BA 2118 J	114.050,00
Jumlah	5.726.450,00

5.3.2.1.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

	<u>Tahun 2021 (Rp.)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp.)</u>
Pendapatan Diterima Dimuka	19.699.725,33	20.137.102,33



Pendapatan Diterima Dimuka pada akhir 31 Desember 2021 sebesar Rp.19.699.725,33 merupakan Pendapatan diterima dimuka atas pendapatan reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebesar Rp.16.366.392,00 dan sewa gedung Payment Point Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar Rp.3.333.333,33 pada Sekretariat Daerah.

5.3.2.1.2 Kewajiban Jangka Panjang

	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Kewajiban Jangka Panjang	9.333.333.111,03	17.105.192.770,11
Hutang Dalam Negeri	9.333.333.111,03	11.666.666.443,00
Utang Bunga	0,00	5.198.006.658,29
Utang Jasa Bank	0,00	240.519.668,82

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2021 sebesar Rp.9.333.333.111,00 merupakan sisa kewajiban atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontrsuction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.74
Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto Per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo Awal 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2021
Utang Pokok	11.666.666.443,03	-	2.333.333.332,00	9.333.333.111,03
Utang Bunga	5.198.006.658,29	-	5.198.006.658,29	0,00
Utang Jasa Bank	240.519.668,82	-	240.519.668,82	0,00
Jumlah	17.105.192.770,14	0,00	7.771.859.659,11	9.333.333.111,03

Nilai pengurangan untuk utang pokok, utang bunga dan utang jasa bank sebesar Rp.7.771.859.659,11 disebabkan karena adanya koreksi pencatatan.

5.3.2.2 EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2021 sebesar Rp.964.840.664.455,57 terdiri dari:

Keterangan	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
SILPA	38.835.367.301,76	44.069.104.695,58
Cadangan Piutang	2.331.601.944,38	1.653.335.530,06



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Cadangan Persediaan	13.441.424.208,90	7.017.939.120,51
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	177.925.663,96	145.560.764,28
Dana yg harus disediakan untuk utang jk pendek	(11.590.811.435,33)	(6.535.863.729,71)
Bukan SILPA	-	-
Diinvestasikan dalam Investasi jk Panjang	105.214.642.001,56	102.267.209.148,56
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	809.890.893.290,38	802.873.919.535,35
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	23.824.772.987,25	20.360.559.832,45
Dana yg harus disediakan untuk utang jk Panjang	(9.333.333.111,03)	(17.105.192.770,14)
R/K PPKD	-	-
Ekuitas	972.792.482.851,83	954.746.572.126,94



5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Sawahlunto dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.75
Rincian Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	51.334.886.322,45	51.863.723.699,21
2	Pendapatan Transfer	538.147.448.116,00	495.191.475.662,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	8.418.079.800,00	19.951.455.793,90
	Jumlah	597.900.414.238,45	567.006.655.155,11

Pendapatan LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp.597.900.414.238,45 bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.567.006.655.155,11, terdapat penurunan sebesar Rp.30.893.759.083,37 atau 5,45%, dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Pendapatan Asli Daerah-LO	51.334.886.322,45	51.863.723.699,21

Pendapatan Asli Daerah-LO pada tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.51.334.886.322,45 bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.51.863.723.699,21, terdapat penurunan sebesar Rp.528.837.376,76 atau 1,02%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar penerimaan pajak yang seharusnya menjadi hak pada tahun 2021. Pembayaran atas piutang



tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76
Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	5.018.237.726,00	7.882.225.871,77
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.855.365.013,00	5.204.088.945,65
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di pisahkan	10.820.173.680,00	12.095.212.819,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	32.641.109.903,45	26.682.196.062,79
	Jumlah	51.334.886.322,45	51.863.723.699,21

A. Pendapatan Pajak Daerah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Pendapatan Pajak Daerah	5.018.237.726,00	7.882.225.871,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar 2.863.988.145,77.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.77
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel	168.914.129,00	186.501.761,00	17.587.632,00
2	Pajak Restoran	617.303.460,00	620.279.929,00	2.976.469,00
3	Pajak Hiburan	-	56.761.500,00	56.761.500,00
4	Pajak Reklame	42.613.818,00	45.121.920,00	2.508.102,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.434.721.546,00	3.463.455.277,00	28.733.731,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.651.360,00	10.651.360,00	-
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.057.891.430,00	(26.058.917,00)	(1.083.950.347,00)
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	661.444.504,00	661.524.896,00	80.392,00
	Total	5.993.540.247,00	5.018.237.726,00	(975.302.521,00)



Tabel 5.78
Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel	25.910.246,00	43.497.878,00	17.587.632,00
2	Pajak Restoran	14.285.752,00	17.262.221,00	2.976.469,00
3	Pajak Hiburan	214.201.500,00	270.963.000,00	56.761.500,00
4	Pajak Reklame	16.675.767,00	19.183.869,00	2.508.102,00
5	Pajak Penerangan Jalan	272.941.012,00	301.674.743,00	28.733.731,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.825.593.984,00	1.741.643.637,00	(1.083.950.347,00)
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		80.392,00	80.392,00
	Total	3.369.608.261,00	2.394.305.740,00	(975.302.521,00)

Penjelasan selisih LRA dan LO adalah sebagai berikut:

1. Adanya piutang pajak hotel tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp.43.497.878,00 dan piutang pajak hotel tahun 2020 yang diterima tahun 2021 sebesar Rp.25.910.246,00, sehingga bersaldo Rp.17.587.632,00.
2. Adanya piutang pajak restoran tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp.17.262.221,00 dan piutang pajak restoran tahun 2020 yang diterima tahun 2021 sebesar Rp.14.285.752,00, sehingga bersaldo Rp.2.976.469,00.
3. Adanya piutang pajak hiburan tahun 2021 sebesar Rp.56.761.500,00.
4. Adanya piutang pajak reklame tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp.2.380.100,00 dan Pendapatan pajak reklame diterima dimuka tahun 2020 sebesar Rp.16.803.769,00. Kemudian adanya piutang pajak reklame tahun 2020 yang diterima tahun 2021 sebesar Rp.309.375,00 dan pendapatan reklame diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp.16.366.392,00 sehingga bersaldo Rp.2.508.102,00..
5. Adanya piutang pajak penerangan jalan tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp.301.674.743,00 dan piutang pajak penerangan jalan tahun 2020 yang diterima tahun 2021 sebesar Rp.272.941.012,00, sehingga bersaldo Rp.28.733.731,00.
6. Selisih penyajian sebesar Rp.Rp.1.083.950.347,00 dikarenakan adanya penambahan yakni piutang PBB-P2 tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp.102.567.256,00 dan adanya pengurangan piutang PBB-P2 tahun sebelumnya akibat penghapusan piutang dan pelunasan PBB-P2 sebesar Rp.1.186.517.603,00.
7. Adanya piutang BPHTB tahun 2021 sebesar Rp.80.392,00.

B. Retribusi Daerah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Retribusi Daerah	2.855.365.013,00	5.204.088.945,65



Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp.2.348.723.932,65.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.79
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
	Retribusi Jasa Umum	996.623.700,00	1.071.253.200,00	74.629.500,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	299.936.700,00	299.936.700,00	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	132.276.000,00	132.276.000,00	-
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	169.400.000,00	169.400.000,00	-
4	Retribusi Pelayanan Pasar	363.876.000,00	438.505.500,00	74.629.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.035.000,00	1.035.000,00	-
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	30.100.000,00	30.100.000,00	-
	Retribusi Jasa Usaha	1.669.579.922,00	1.718.755.513,00	49.175.591,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.173.842.422,00	1.223.018.013,00	49.175.591,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	-
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	57.182.500,00	57.182.500,00	-
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	436.755.000,00	436.755.000,00	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	65.356.300,00	65.356.300,00	-
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	65.196.300,00	65.196.300,00	-
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	160.000,00	160.000,00	-
	Jumlah Retribusi Daerah	2.731.559.922,00	2.855.365.013,00	123.805.091,00

Penjelasan selisih LRA dan LO adalah sebagai berikut:

1. Selisih sebesar Rp.74.629.500,00 disebabkan adanya piutang retribusi pelayanan pasar (retribusi kios) tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp.264.381.500,00 dan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2020 yang diterima tahun 2021 sebesar Rp.189.752.000,00.
2. Selisih sebesar Rp.49.175.591,00 disebabkan karena adanya penambahan piutang sewa gedung cinema 4D pada tahun 2021 akibat kurang catat tahun sebelumnya sebesar Rp.50.000.000,00, dan piutang retribusi sewa rumah dinas yang belum diterima tahun 2021 sebesar Rp.4.901.400,00 serta adanya piutang retribusi sewa rumah dinas tahun 2020 dan piutang retribusi sewa kendaraan dinas tahun 2020 yang diterima tahun 2021 masing-masing sebesar Rp.4.345.809,00 dan Rp.1.380.000,00.



C. Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.820.173.680,00	12.095.212.819,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp.1.275.039.139,00.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.80
Perbandingan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dan LO Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.765.479.513,00	10.765.479.513,00	-
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	40.944.167,00	54.694.167,00	13.750.000,00
	Total	10.806.423.680,00	10.820.173.680,00	13.750.000,00

Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp.13.750.000,00 berasal dari adanya piutang Bagian Laba Hotel Parai tahun 2020 yang diterima tahun 2021 sebesar Rp.68.750.000,00 dan adanya piutang bagian laba Hotel Parai tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp.82.500.000,00.

D. Lain-Lain PAD yang Sah

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Lain-lain PAD yang Sah	32.641.109.903,45	26.682.196.062,79

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp.5.958.913.840,66.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA dengan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 5.81
Perbandingan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LRA dan LO Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	230.191.100,00	230.191.100,00	-
2	Jasa Giro	451.818.316,00	451.818.316,00	-
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.093.810,00	5.093.810,00	-
4	Pendapatan Bunga	5.286.874.479,00	5.286.874.479,00	-
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	719.335.749,54	719.335.749,54	-
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	304.221.104,00	304.221.104,00	-
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	8.230.583,91	8.230.583,91	-
8	Pendapatan dari Pengembalian	50.000,00	50.000,00	-
9	Pendapatan BLUD	22.266.854.430,00	22.964.151.911,00	697.297.481,00
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.588.802.850,00	2.588.802.850,00	-
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	82.340.000,00	82.340.000,00	-
	Total	31.943.812.422,45	32.641.109.903,45	697.297.481,00

Perbedaan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA dan LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp.697.297.481,00 berasal dari adanya penambahan piutang pelayanan kesehatan RSUD (BPJS/JKN, Ambulance BPJS dan Pensiunan PT. BA) tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp.1.002.412.083,00 dan pengurangan karena adanya penerimaan Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD (BPJS/JKN, BPJS Ketenagakerjaan, Ambulance BPJS dan Pensiunan PT. BA) tahun 2020 yang diterima tahun 2021 sebesar Rp.305.114.602,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer-LO pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.538.147.448.116,00 bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.495.191.475.662,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.42.955.972.454,00 atau sebesar 8,67%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82
Pendapatan Transfer (LO) Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	509.421.068.591,00	474.193.173.322,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.726.379.525,00	20.998.302.340,00
	Jumlah	538.147.448.116,00	495.191.475.662,00



Pendapatan Transfer – LO terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.509.421.068.591,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.28.726.379.525,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.509.421.068.591,00 terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp.442.021.996.681,00, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.37.290.036.000,00, dan Dana Desa sebesar Rp.30.109.035.910,00. Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.28.726.379.525,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.28.726.379.525,00.

Penyajian Pendapatan Transfer tidak terdapat perbedaan nilai antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.1.3 Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.8.418.079.800,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.19.951.455.793,90,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.83
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	-	8.148.061.693,00
2	Dana darurat-LO	-	11.503.247.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.418.079.800,00	300.147.100,90
	Jumlah	8.418.079.800,00	19.951.455.793,90

Nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 sebesar Rp.8.418.079.800,00 merupakan nilai Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi : Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp.7.553.170.000,00 dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebesar Rp.864.909.800,00.

Untuk penyajian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 tidak terdapat perbedaan nilai antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.2 BEBAN – LO

Beban-LO merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran ataupun konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.592.645.382.295,24, lebih besar bila dibandingkan dengan beban-LO tahun 2020 sebesar Rp.567.658.057.636,90, terdapat kenaikan sebesar



Rp.24.987.324.658,34. Perbandingan Beban – LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.84
Rincian Beban – LO Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Pegawai	241.566.612.550,00	278.048.067.894,00
2	Beban Persediaan	54.213.219.652,61	33.103.821.852,48
3	Beban Jasa	91.886.872.721,75	64.980.022.767,90
4	Beban Pemeliharaan	16.536.505.964,57	8.840.144.695,40
5	Beban Perjalanan Dinas	22.380.529.104,00	16.839.843.377,00
6	Beban Bunga	796.043.279,27	1.152.516.275,72
7	Beban Hibah	13.936.860.663,00	3.309.250.287,00
8	Beban Bantuan Sosial	2.396.000.000,00	2.950.150.000,00
9	Beban Penyisihan Piutang	310.208.047,87	5.783.442.790,45
10	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	23.337.747.148,86	85.278.963.572,95
11	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.841.174.753,00	-
12	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.887.810.397,51	-
13	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	647.500.599,80	-
14	Beban Bagi Hasil	885.532.503,00	-
15	Beban Bantuan Keuangan	66.022.764.910,00	67.371.834.124,00
	Jumlah	592.645.382.295,24	567.658.057.636,90

Sementara Perbandingan antara Belanja – LRA dan Beban – LO Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.85
Perbandingan antara Belanja – LRA dan Beban – LO Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Belanja -LRA (Rp.)	Beban - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Beban Pegawai	240.644.834.014,00	241.566.612.550,00	921.778.536,00
2	Beban Persediaan	57.834.422.670,00	54.213.219.652,61	(3.621.203.017,39)
3	Beban Jasa	89.490.781.986,00	91.886.872.721,75	2.396.090.735,75
4	Beban Pemeliharaan	16.529.455.405,00	16.536.505.964,57	7.050.559,57
5	Beban Perjalanan Dinas	22.381.329.104,00	22.380.529.104,00	(800.000,00)
6	Beban Bunga	796.043.279,27	796.043.279,27	0,00
7	Beban Hibah	13.936.860.663,00	13.936.860.663,00	0,00
8	Beban Bantuan Sosial	2.396.000.000,00	2.396.000.000,00	0,00
9	Beban Penyisihan Piutang	-	310.208.047,87	310.208.047,87
10	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	23.337.747.148,86	23.337.747.148,86
11	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	16.841.174.753,00	16.841.174.753,00
12	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	40.887.810.397,51	40.887.810.397,51
13	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	647.500.599,80	647.500.599,80
14	Beban Bagi Hasil	885.532.503,00	885.532.503,00	0,00



No.	Uraian	Belanja -LRA (Rp.)	Beban - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
15	Beban Bantuan Keuangan	66.022.764.910,00	66.022.764.910,00	0,00
	Jumlah	510.918.024.534,27	592.645.382.295,24	81.727.357.760,97

5.4.2.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.241.566.612.550,00, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai – LO tahun 2020 sebesar Rp.278.048.067.894,00. Kemudian, apabila dibandingkan antara beban pegawai – LO dengan belanja pegawai – LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.86
Data Mutasi Beban Pegawai Tahun 2021

No	OPD	Jumlah Sesuai LRA	Utang Pegawai 2021 (+)	Utang Pegawai 2020 (-)	Beban Pegawai
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	DINAS PENDIDIKAN	81.602.147.352,00	938.345.133,00	46.495.535,00	82.493.996.950,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	24.413.251.668,00	60.374.140,00	450.000,00	24.473.175.808,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	35.438.361.771,00	13.190.000,00	44.952.156,00	35.406.599.615,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.143.766.048,00		1.024.700,00	5.142.741.348,00
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.390.422.201,00	846.747,00	2.698.000,00	4.388.570.948,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.339.596.641,00			5.339.596.641,00
7	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.408.237.506,00			3.408.237.506,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	8.460.685.718,00	1.455.000,00	1.400.000,00	8.460.740.718,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.334.680.303,00			2.334.680.303,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	2.184.769.877,00			2.184.769.877,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.874.483.078,00			2.874.483.078,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	3.046.070.846,00			3.046.070.846,00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	2.462.051.060,00	3.071.900,00		2.465.122.960,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.436.809.954,00			2.436.809.954,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.785.543.798,00			2.785.543.798,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	10.170.968.071,00	1.392.576,00	462.700,00	10.171.897.947,00
17	INSPEKTORAT	5.044.068.930,00	499.200,00		5.044.568.130,00
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.938.996.050,00	565.143,00		3.939.561.193,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Jumlah Sesuai LRA	Utang Pegawai 2021 (+)	Utang Pegawai 2020 (-)	Beban Pegawai
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.847.556.710,00		478.212,00	5.847.078.498,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.598.272.742,00			3.598.272.742,00
21	SEKRETARIAT DPRD	9.370.287.712,00			9.370.287.712,00
22	KECAMATAN BARANGIN	4.027.839.575,00			4.027.839.575,00
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	5.471.767.023,00			5.471.767.023,00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	1.984.228.039,00			1.984.228.039,00
25	KECAMATAN TALAWI	1.840.751.212,00			1.840.751.212,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.029.220.129,00			3.029.220.129,00
JUMLAH		240.644.834.014,00	1.019.739.839,00	97.961.303,00	241.566.612.550,00

Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp.921.778.536,00 merupakan penambahan Beban Pegawai-LO sebesar Rp.1.019.739.839,00 meliputi Utang Gaji Pokok PNS Tahun 2021 pada 9 (sembilan) OPD dan utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS tahun 2021 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sementara pengurangan Beban Pegawai- LO pada Tahun 2021 sebesar Rp.97.961.303,00 meliputi Hutang gaji PNS tahun anggaran 2020.

5.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.54.213.219.652,61 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.33.103.821.852,48. Kemudian, apabila dibandingkan antara beban persediaan – LO dengan belanja persediaan– LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.87
Data Mutasi Beban Persediaan Tahun 2021

No	OPD	Persediaan Awal	Pembelian 2021 (+)	Persediaan Akhir 2021 (-)	Hutang 2020 (-)	Hutang 2021 (+)	Beban Persediaan
1	2	3	4	5	6	7	9 = 3 + 4 - 5 - 6 + 7
1	DINAS PENDIDIKAN	79.696.280,00	6.159.344.881,00	70.129.700,00			6.168.911.461,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	3.402.358.281,19	7.087.412.375,00	4.036.707.590,80			6.453.063.065,39
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.312.682.940,19	11.115.554.512,00	3.141.978.224,10	2.215.552.185,00	5.013.039.656,00	13.083.746.699,09
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	245.804.992,13	6.446.064.279,00	5.132.829.816,00			1.559.039.455,13
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	35.169.000,00	1.923.767.525,00	23.010.000,00			1.935.926.525,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	222.500,00	676.449.458,00	494.600,00		4.794.600,00	680.971.958,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Persediaan Awal	Pembelian 2021 (+)	Persediaan Akhir 2021 (-)	Hutang 2020 (-)	Hutang 2021 (+)	Beban Persediaan
7	DINAS SOJSAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.650.000,00	950.385.861,00	1.966.000,00			953.069.861,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	293.421.547,00	3.132.631.911,00	254.759.050,00			3.171.294.408,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	229.531.400,00	604.992.681,00	278.689.628,00			555.834.453,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	55.400,00	436.202.074,00	1.688.000,00			434.569.474,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200.873.400,00	1.126.408.742,00	184.051.300,00			1.143.230.842,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	74.000,00	860.638.415,00	428.000,00			860.284.415,00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	16.012.000,00	1.580.281.365,00	27.814.000,00			1.568.479.365,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.275.000,00	274.186.510,00	555.000,00			274.906.510,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	85.029.900,00	3.096.634.397,00	141.751.250,00			3.039.913.047,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	5.147.180,00	4.181.628.010,00	26.277.240,00			4.160.497.950,00
17	INSPEKTORAT	6.774.000,00	320.413.829,00	5.446.000,00			321.741.829,00
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.889.900,00	840.688.274,00	2.399.750,00			841.178.424,00
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	54.865.100,00	1.141.086.238,00	64.009.050,00			1.131.942.288,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.541.000,00	414.225.267,00	2.002.000,00			414.764.267,00
21	SEKRETARIAT DPRD	35.721.050,00	1.819.914.059,00	33.756.010,00			1.821.879.099,00
22	KECAMATAN BARANGIN	146.000,00	1.036.370.035,00	23.000,00			1.036.493.035,00
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	621.000,00	1.244.803.026,00	560.000,00			1.244.864.026,00
24	KECAMATAN SILUNGGANG	980.000,00	231.852.660,00	3.733.000,00			229.099.660,00
25	KECAMATAN TALAWI	1.172.250,00	183.605.251,00	931.000,00			183.846.501,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	225.000,00	948.881.035,00	5.435.000,00			943.671.035,00
JUMLAH		7.017.939.120,51	57.834.422.670,00	13.441.424.208,90	2.215.552.185,00	5.017.834.256,00	54.213.219.652,61

Beban Persediaan – LO tahun 2021 berasal dari penambahan dari Persediaan awal persediaan tahun 2021 sebesar Rp.7.017.939.120,51, pembelian selama tahun 2021 sebesar Rp.57.834.422.670,00, Hutang tahun 2021 sebesar Rp.5.017.834.256,00 berupa hutang BBM pada OPD Satpol PP dan hutang barang pada RSUD. Sementara pengurangan Beban Persediaan–Lo berasal dari Persediaan akhir tahun 2020 sebesar Rp.13.441.424.208,90 dan hutang tahun 2020 berupa hutang barang dan jasa BLUD RSUD sebesar Rp.2.215.552.185,00.



5.4.2.3 Beban Jasa

Beban jasa-LO pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.91.886.872.721,75 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi beban jasa tahun 2020 sebesar Rp.64.980.022.767,90. Apabila dibandingkan antara beban jasa – LO dengan belanja jasa – LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.88
Data Mutasi Beban Jasa Tahun 2021

No	OPD	Jumlah LRA	Utang Jasa 2021 (Rp) +	Utang Jasa 2020 (Rp) -	Sewa Dibayar Dimuka -	Beban Jasa
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6
1	DINAS PENDIDIKAN	7.743.634.812,00	7.933.200,00	2.283.400,00		7.749.284.612,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	23.462.298.143,00	1.664.600,00	5.148.850,00		23.458.813.893,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7.095.220.677,00	2.817.406.820,00	583.497.527,00		9.329.129.970,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.924.201.976,00	764.200,00	834.400,00		5.924.131.776,00
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.719.196.506,00	59.000,00	59.000,00		4.719.196.506,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.260.233.342,00	320.000,00	493.400,00		2.260.059.942,00
7	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.694.195.505,00	561.000,00	4.086.197,00		1.690.670.308,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	1.450.414.843,00	3.182.556,00	2.579.010,00		1.451.018.389,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	511.241.440,00	152.500,00	222.900,00		511.171.040,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	4.542.598.884,00	29.500,00	64.500,00		4.542.563.884,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.055.356.315,00	11.603.956,00	9.332.258,00		2.057.628.013,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	861.887.097,00	6.947.490,00	1.411.528,00		867.423.059,00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	1.728.105.264,00	33.858.805,00	12.603.104,00		1.749.360.965,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	457.906.376,00	6.244.752,00	160.500,00		463.990.628,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.423.376.259,00	16.320.500,00	10.086.072,00		3.429.610.687,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	9.064.120.853,00	12.551.058,00	10.698.688,00		9.065.973.223,00
17	INSPEKTORAT	420.052.314,00	68.900,00	636.500,00		419.484.714,00
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	626.594.409,00	-	5.142.705,00		621.451.704,00
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.666.807.472,00	1.301.110.797,00	1.138.333.032,00	35.809.309,25	2.793.775.927,75



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Jumlah LRA	Utang Jasa 2021 (Rp) +	Utang Jasa 2020 (Rp) -	Sewa Dibayar Dimuka -	Beban Jasa
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.268.178.759,00	73.300,00	95.300,00		1.268.156.759,00
21	SEKRETARIAT DPRD	1.834.996.877,00	15.508.912,00	9.647.106,00		1.840.858.683,00
22	KECAMATAN BARANGIN	1.432.751.690,00	2.322.872,00	3.202.972,00		1.431.871.590,00
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	1.497.562.177,00	298.500,00	295.600,00		1.497.565.077,00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	242.321.700,00	518.400,00	587.800,00		242.252.300,00
25	KECAMATAN TALAWI	306.718.549,00	277.300,00	140.900,00		306.854.949,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.200.809.747,00	2.879.374,00	9.114.998,00		2.194.574.123,00
JUMLAH		89.490.781.986,00	4.242.658.292,00	1.810.758.247,00	35.809.309,25	91.886.872.721,75

Selisih Beban jasa-LO dengan Belanja Jasa-LRA tahun 2021 sebesar Rp.2.396.090.735,75 berasal dari penambahan Utang Jasa Tahun 2021 sebesar Rp.4.242.658.292,00 dan pengurangan utang jasa tahun 2020 sebesar Rp.1.810.758.247,00 dan sewa dibayar dimuka sebesar Rp.35.809.309,25.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.16.536.505.964,57 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi beban pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp.8.840.144.695,40. Apabila dibandingkan antara beban pemeliharaan-LO dengan belanja pemeliharaan-LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.89
Data Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021

No	OPD	Jumlah Belanja Pemeliharaan Sesuai LRA	Beban Dibayar Dimuka 2020 (+)	Beban Dibayar Dimuka 2021 (-)	Hutang Jasa 2020 (-)	Hutang Jasa 2021 (+)	Beban Pemeliharaan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 - 5 - 6 + 7
1	DINAS PENDIDIKAN	412.734.750,00	4.827.342,00	4.348.633,33			413.213.458,67
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	682.226.450,00	27.290.708,00	25.580.721,00			683.936.437,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	509.555.391,00	8.247.879,00	15.356.495,83			502.446.774,17
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.090.744.299,00	10.097.362,50	8.413.237,50			4.092.428.424,00
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.469.943.030,00	10.968.575,00	12.296.662,50			1.468.614.942,50
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	167.702.000,00	4.944.588,00	2.958.042,00			169.688.546,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Jumlah Belanja Pemeliharaan Sesuai LRA	Beban Dibayar Dimuka 2020 (+)	Beban Dibayar Dimuka 2021 (-)	Hutang Jasa 2020 (-)	Hutang Jasa 2021 (+)	Beban Pemeliharaan $8 = 3 + 4 - 5 - 6 + 7$
1	2	3	4	5	6	7	$8 = 3 + 4 - 5 - 6 + 7$
7	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	51.946.300,00	4.695.875,00	2.524.137,50		2.826.650,00	56.944.687,50
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	304.597.950,00	8.092.767,00	9.920.571,00			302.770.146,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88.613.750,00	3.101.125,00	2.694.795,83			89.020.079,17
10	DINAS PERHUBUNGAN	337.864.433,00	831.954,00	1.668.421,00			337.027.966,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	425.676.195,00	2.196.087,50	3.316.758,00			424.555.524,50
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	2.851.526.600,00	2.722.595,83	2.544.841,67			2.851.704.354,16
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	1.248.496.441,00	1.434.179,00	1.696.658,00			1.248.233.962,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	49.042.750,00	4.629.575,00	1.249.258,00			52.423.067,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.338.047.940,00	3.482.871,00	2.905.475,00			1.338.625.336,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	999.147.747,00	24.709.415,45	22.835.970,72			1.001.021.191,73
17	INSPEKTORAT	115.397.220,00	1.405.088,00	1.320.813,00			115.481.495,00
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	101.089.819,00	1.717.243,00	1.721.771,00			101.085.291,00
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	269.213.590,00	4.747.996,00	5.092.700,00			268.868.886,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	52.245.350,00	2.498.400,00	1.857.813,00			52.885.937,00
21	SEKRETARIAT DPRD	226.922.648,00	6.126.754,00	3.954.004,00			229.095.398,00
22	KECAMATAN BARANGIN	193.543.500,00	1.302.942,00	1.958.545,83			192.887.896,17
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	314.073.358,00	1.765.379,00	2.219.754,00			313.618.983,00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	37.385.600,00	1.029.846,00	1.186.792,00			37.228.654,00
25	KECAMATAN TALAWI	36.058.550,00	1.092.279,00	1.452.971,00			35.697.858,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	155.659.744,00	1.601.938,00	1.040.512,00	4.946.950,00	5.726.450,00	157.000.670,00
JUMLAH		16.529.455.405,00	145.560.764,28	142.116.354,71	4.946.950,00	8.553.100,00	16.536.505.964,57

Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA pada tahun 2021 sebesar Rp.7.050.559,57 berasal dari adanya penambahan beban dibayar dimuka tahun 2020 sebesar Rp.145.560.764,28 dan hutang jasa tahun 2021 sebesar Rp.8.553.100,00 dan adanya pengurangan beban pemeliharaan-LO berasal dari beban



dibayar dimuka tahun 2021 sebesar Rp.142.116.354,71 dan hutang jasa tahun 2020 sebesar Rp.4.946.950,00.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp.22.380.529.104,00 lebih besar dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2020 sebesar Rp.16.839.843.377,00. Apabila dibandingkan antara beban perjalanan dinas – LO dengan belanja perjalanan dinas – LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.90
Data Mutasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021

No	OPD	Jumlah LRA (Rp)	Utang Perjalan Dinas tahun 2020 (Rp) (-)	Beba Perjalanan Dinas
1	2	3	4	5=3-4
1	DINAS PENDIDIKAN	526.200.189,00	-	526.200.189,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	2.229.913.487,00	-	2.229.913.487,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	177.690.000,00	800.000,00	176.890.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	255.085.009,00	-	255.085.009,00
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	303.361.221,00	-	303.361.221,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	50.618.486,00	-	50.618.486,00
7	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	744.528.556,00	-	744.528.556,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	330.765.703,00	-	330.765.703,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	198.245.175,00	-	198.245.175,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	73.096.676,00	-	73.096.676,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	643.181.713,00	-	643.181.713,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	351.106.128,00	-	351.106.128,00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	344.798.844,00	-	344.798.844,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	80.430.500,00	-	80.430.500,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	751.806.214,00	-	751.806.214,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	3.314.847.016,00	-	3.314.847.016,00
17	INSPEKTORAT	370.586.640,00	-	370.586.640,00



No	OPD	Jumlah LRA (Rp)	Utang Perjalan Dinas tahun 2020 (Rp) (-)	Beba Perjalan Dinas
1	2	3	4	5=3-4
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	344.072.276,00	-	344.072.276,00
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	707.391.321,00	-	707.391.321,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	349.298.885,00	-	349.298.885,00
21	SEKRETARIAT DPRD	8.871.530.005,00	-	8.871.530.005,00
22	KECAMATAN BARANGIN	346.111.700,00	-	346.111.700,00
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	445.457.830,00	-	445.457.830,00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	107.231.346,00	-	107.231.346,00
25	KECAMATAN TALAWI	93.329.000,00	-	93.329.000,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	370.645.184,00	-	370.645.184,00
JUMLAH		22.381.329.104,00	800.000,00	22.380.529.104,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO pada tahun 2021 sebesar Rp.22.380.529.104,00 berbeda dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA tahun 2021 sebesar Rp.22.381.329.104,00. Hal ini disebabkan karena adanya beban perjalanan dinas biasa BLUD RSUD tahun 2021 sebesar Rp.800.000,00.

5.4.2.6 Beban Bunga

Beban bunga-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp.796.043.279,27 lebih rendah dibandingkan dengan beban bunga-LO tahun 2020 sebesar Rp.1.152.516.275,72. Sementara antara Beban Bunga-LO dan Belanja Bunga-LRA tidak terdapat perbedaan jumlah. Beban bunga-LO tahun 2021 tersebut berada pada **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto** yang merupakan pembayaran bunga utang pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah atas kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan surat dan persetujuan Walikota Nomor : 950/113/Perben.Akt/SWL-2021 tanggal 29 April 2021 yang dibayarkan pada tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp.391.244.899,91 serta pembayaran bunga utang dan denda kepada Pemerintah sebesar Rp.404.798.379,36 pada tanggal 2 November 2021, berdasarkan Persetujuan Walikota Nomor : 950/355/Perben/SWL-2021 atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontrsuction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-



1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011. Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Didalam Perjanjian tersebut Pihak Pemerintah Kota Sawahlunto wajib membayarkan Bunga Pinjaman Pada tanggal 15 Mei 2021 dan 15 November 2021

5.4.2.7 **Beban Hibah**

Beban Hibah-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp.13.936.860.663,00 lebih besar dibandingkan dengan beban hibah-LO tahun 2020 sebesar Rp.3.309.250.287,00. Sementara antara Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah-LRA tidak terdapat perbedaan jumlah. Beban Hibah tahun anggaran 2021 berada pada 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu **Dinas Pendidikan** sebesar Rp.9.921.825.542,00, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** sebesar Rp.47.784.000,00, **Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman** sebesar Rp.75.000.000,00, **Dinas Pariwisata dan Olah Raga** sebesar Rp.1.476.524.264,00, **Sekretariat Daerah** sebesar Rp.1.731.062.733,00 dan **Badan Kestuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah** sebesar Rp.684.664.124,00.

5.4.2.8 **Bantuan Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial-LO pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.2.396.000.000,00 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi beban bantuan sosial tahun 2020 sebesar Rp.2.950.150.000,00. Sementara antara Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah-LRA tidak terdapat perbedaan jumlah. Beban Hibah tahun anggaran 2021 berada pada 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu yaitu **Dinas Pendidikan** sebesar Rp.144.050.000,00, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** sebesar Rp.245.550.000,00, **Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup** sebesar Rp.1.960.000.000,00, dan **Badan Kestuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah** sebesar Rp.46.400.000,00.

5.4.2.9 **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang-LO pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.310.208.047,87. Nilai beban penyisihan piutang hanya terdapat pada Laporan Operasional, sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran adalah Rp.0,00 yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang pada **RSUD** atas Pelayanan Kesehatan RSUD sebesar Rp.5.012.060,42, Beban Penyisihan Piutang pada **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan** atas piutang retribusi pasar dan



sampah/kebersihan dan retribusi textile sebesar Rp.59.432.780,00, Beban Penyisihan Piutang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto atas piutang pajak dan retribusi daerah serta piutang bagi hasil Hotel Parai sebesar Rp.3.054.887,45 dan penyisihan piutang investasi non permanen yaitu dana bergulir sebesar Rp.242.708.320.

5.4.2.10 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusunan Peralatan dan Mesin-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp.23.337.747.148,86 lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp.85.278.963.572,95. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.23.337.747.148,86 hanya terdapat pada Laporan Operasional, sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran adalah Rp.0,00 yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.91
Data Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021

No	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	DINAS PENDIDIKAN	3.904.221.652,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	3.759.773.277,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6.487.452.171,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.061.948.651,86
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	700.844.914,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	604.933.817,00
7	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	135.720.846,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	468.678.815,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	192.374.879,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	315.073.076,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	408.486.996,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	170.683.247,00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	136.725.289,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	298.123.720,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	373.628.539,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	1.783.729.328,00
17	INSPEKTORAT	47.089.045,00
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	162.369.055,00
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	900.275.593,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	80.434.249,00
21	SEKRETARIAT DPRD	595.302.856,00
22	KECAMATAN BARANGIN	154.972.836,00



No	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	285.712.105,00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	11.715.830,00
25	KECAMATAN TALAWI	25.830.222,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	271.646.140,00
JUMLAH		23.337.747.148,86

5.4.2.11 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 adalah sebesar Rp.16.841.174.753,00 yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.92
Data Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021

No	OPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	DINAS PENDIDIKAN	5.161.079.391,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	2.265.526.020,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	548.604.696,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	627.709.167,00
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.717.632.156,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.112.200,00
7	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	448.564.260,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	400.188.503,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.057.828,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	194.149.202,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.067.026.235,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	468.670.800,00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	32.311.050,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	55.137.765,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	825.226.841,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	562.772.031,00
17	INSPEKTORAT	2.982.892,00
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	306.492.918,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	38.598.684,00
21	SEKRETARIAT DPRD	395.226.596,00
22	KECAMATAN BARANGIN	346.655.007,00



No	OPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	187.088.393,00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	93.929.500,00
25	KECAMATAN TALAWI	56.971.206,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26.461.412,00
JUMLAH		16.841.174.753,00

5.4.2.12 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 adalah sebesar Rp.40.887.810.397,51 yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.93
Data Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021

No	OPD	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1	DINAS PENDIDIKAN	61.665.036,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	405.507.946,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	92.560.947,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.313.184.003,51
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.544.695.306,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00
7	DINAS SOISAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DA PERIKANAN	65.127.170,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	0,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	0,00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	0,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.047.625.143,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	0,00
17	INSPEKTORAT	0,00
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.833.965.708,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00
21	SEKRETARIAT DPRD	0,00
22	KECAMATAN BARANGIN	492.619.922,00



No	OPD	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	707.553.847,00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	0,00
25	KECAMATAN TALAWI	0,00
26	BADAN KESATUAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.323.305.369,00
JUMLAH		40.887.810.397,51

5.4.2.13 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 adalah sebesar Rp.647.500.599,80. Nilai Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tersebut diperoleh dari pengurangan antara Amortisasi Aset Tak Berwujud Akhir tahun 2021 sebesar Rp.2.415.706.555,20 dengan Amortisasi Aset Tak Berwujud Setelah Dikoreksi Awal tahun 2021 sebesar Rp.1.768.205.955,40 pada 12 (dua belas) OPD yakni Dinas Pendidikan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia. Sementara Amortisasi Aset Tak Berwujud Setelah Koreksi Awal sebesar Rp.1.768.205.955,40 berasal dari penjumlahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Awal tahun 2021 sebesar Rp.1.203.123.308,00 dengan Koreksi Catat Awal sebesar Rp.565.082.647,40. Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.94
Data Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2021

No	OPD	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Awal	Koreksi Catat	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Setelah Koreksi	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akhir	Beban Amortisasi
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6 - 5
1	DINAS PENDIDIKAN	59.827.031,00	(867.031,00)	58.960.000,00	62.428.154,40	3.468.154,40
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	72.600.000,00	9.900.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.001.600,00	(19.500.800,00)	19.500.800,00	39.001.600,00	19.500.800,00
4	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	41.388.800,00	0,00	41.388.800,00	51.736.000,00	10.347.200,00
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.705.260,00	2.269.630,00	9.974.890,00	12.244.520,00	2.269.630,00
6	DINAS PERHUBUNGAN		15.428.000,00	15.428.000,00	23.142.000,00	7.714.000,00
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	54.978.000,00	0,00	54.978.000,00	54.978.000,00	0,00
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	23.100.000,00	7.700.000,00	30.800.000,00	38.500.000,00	7.700.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Awal	Koreksi Catat	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Setelah Koreksi	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akhir	Beban Amortisasi
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6 - 5
9	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.635.167,00	20.424.948,40	24.060.115,40	91.742.230,80	67.682.115,40
10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	553.708.450,00	521.104.700,00	1.074.813.150,00	1.603.631.850,00	528.818.700,00
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	324.607.000,00	2.980.200,00	327.587.200,00	327.587.200,00	0,00
12	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.572.000,00	5.643.000,00	28.215.000,00	28.215.000,00	0,00
Jumlah		1.203.123.308,00	565.082.647,40	1.768.205.955,40	2.415.706.555,20	647.500.599,80

5.4.2.14 Beban Bagi Hasil

Nilai Beban Bagi Hasil-LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 sama dengan jumlah realisasi Belanja Bagi Hasil-LRA sebesar Rp.885.532.503,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.558.532.503,00 dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.327.000.000,00.

5.4.2.15 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan-LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.66.022.764.910,00 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yakni sebesar Rp.67.371.834.124,00. Nilai Beban Bantuan Keuangan-LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 sama dengan jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan-LRA sebesar Rp.66.022.764.910,00 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.30.109.035.910,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.35.913.729.000,00.

5.4.2.16 Beban Tak Terduga - LO

Beban Tak Terduga-LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.655.984.000,00. Nilai Beban Tak Terduga-LO sama dengan Belanja Tak Terduga-LRA yang terdiri dari:

1. Pembayaran pengembalian sisa dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Sawahlunto tahun anggaran 2020 sebesar Rp.2.439.324.500,00.
2. Penanganan covid-19 sebesar Rp.121.009.500,00, dan
3. Bantuan sosial tidak terduga sebesar Rp.95.650.000,00.



5.4.3 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit-LO menggambarkan selisih pendapatan-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan operasional dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa. Setelah dilakukan perhitungan Pendapatan – LO dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa maka terjadi surplus – LO sebesar Rp.2.599.047.943,21.



5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kota Sawahlunto menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan **Metode Langsung**, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas bruto.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.84.236.664.553,18. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk sebesar Rp.597.810.673.087,45 dikurangi dengan arus keluar kas sebesar Rp.513.574.008.534,27 yang terdiri dari :

	TAHUN 2021 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)
Arus Kas Masuk	597.810.673.087,45	576.850.430.031,56
Arus Kas Keluar	513.574.008.534,27	480.564.510.812,22
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	84.236.664.553,18	96.285.919.219,34
Arus Kas Masuk sebesar Rp.597.810.673.087,45 terdiri dari :		
1 Pendapatan Pajak Daerah	5.993.540.247,00	5.602.920.091,75
2 Pendapatan Retribusi Daerah	2.731.559.922,00	2.788.116.593,00
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.806.423.680,00	12.026.462.819,00
4 Lain-lain PAD Yang Sah	31.713.621.322,45	39.112.452.393,91
5 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.949.393.592,00	14.815.556.253,00
6 Dana Alokasi Umum (DAU)	341.393.550.000,00	347.498.276.000,00
7 Dana Alokasi Khusus (DAK)	71.679.053.089,00	83.248.105.069,00
8 Pendapatan Hibah	8.418.079.800,00	8.148.061.693,00
9 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.726.379.525,00	23.175.849.018,00
10 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.290.036.000,00	11.503.247.000,00
11 Dana Alokasi Desa	30.109.035.910,00	28.931.383.100,90
Arus Kas Masuk sebesar Rp513.574.008.534,27 terdiri dari :		
1 Belanja Pegawai	240.644.834.014,00	274.835.588.932,00
2 Belanja Bunga	796.043.279,27	1.152.516.275,72



3	Belanja Hibah	13.936.860.663,00	3.309.250.287,00
4	Belanja Bantuan Sosial	2.396.000.000,00	2.950.150.000,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	885.532.503,00	877.460.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	66.022.764.910,00	66.494.374.124,00
7	Belanja Tidak Terduga	2.655.984.000,00	15.675.538.545,00
8	Belanja Barang dan Jasa	186.235.989.165,00	115.269.632.648,50

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus keluar kas bersih dari aktivitas investasi Non Keuangan selama Tahun 2021 sebesar Rp.85.611.045.938,00 merupakan pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa aset tidak berwujud), dan aset lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Arus Kas Masuk	230.191.100,00	7.434.000,00
Arus Kas Keluar	85.611.045.938,00	63.699.147.392,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(85.380.854.838,00)	(63.691.713.392,57)

Pada tahun anggaran 2021, jumlah kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp.85.611.045.938,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	800.006.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	67.375.000,00	38.670.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	60.459.500,00	31.509.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.091.587.490,00	6.179.120.932,70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.148.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	34.759.400,00	7.998.100,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	94.645.600,00	17.908.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.941.660.500,00	3.630.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	15.999.500,00	9.900.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	1.999.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	603.585.200,00	211.841.470,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.968.327.642,00	1.679.171.982,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	-	3.203.166.073,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	242.951.900,00	323.193.625,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	100.104.900,00	303.480.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	29.150.000,00	67.174.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	22.570.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	2.997.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	7.752.286.013,00	427.880.263,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	105.500.000,00	11.160.136.834,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	24.829.950,00	3.332.581.120,00
Belanja Modal Komputer Unit	4.459.201.338,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	184.525.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	983.207.635,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	-	27.000.000,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	20.430.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	19.866.600,00	39.638.500,00
Belanja Modal Alat SAR	10.285.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga	62.019.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	156.098.100,00	-



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.814.430.834,00	20.695.605.095,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	916.515.000,00	600.384.876,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	73.741.200,00	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	38.634.064.312,00	4.569.953.298,60
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.736.303.500,00	32.939.754,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	761.638.800,00	1.042.062.580,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	2.964.485.800,00	781.663.737,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	482.404.000,00	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.566.309.192,00	1.592.656.960,45
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.113.905.050,00	-
Belanja Modal Jaringan Listrik	424.148.282,00	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	-	5.804.797,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	-	-
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	29.554.200,00	-
Belanja Modal Musik	49.900.000,00	-
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	50.110.500,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	-	460.191.973,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	52.340.000,00	14.937.000,00
Belanja Modal Tanda Penghargaan	1.200.000,00	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	59.950.000,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	-	166.808.800,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	-	15.332.000,00
Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Umum	-	3.920.294.446,00
Belanja Modal Dana BOS	-	1.516.182.175,00
Belanja Modal Dana BLUD	-	233.797.800,00
Jumlah	85.611.045.938,00	63.699.147.392,57



5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Selama tahun anggaran 2021 terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp26.460.000,00 yang merupakan pengembalian pinjaman dana bergulir dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.231.666.666,00.

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Arus Kas Masuk	26.460.000,00	24.513.000,00
Arus Kas Keluar	4.231.666.666,00	1.918.666.666,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(4.205.206.666,00)	(1.894.153.666,66)

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dari Arus Kas Masuk sebesar Rp.39.401.097.944,00 dan jumlah Arus Kas Keluar sama dengan arus kas masuk, sehingga tidak ada utang pajak.

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Arus Kas Masuk	39.401.097.944,00	34,520.600.048,00
Arus Kas Keluar	39.401.097.944,00	34,520.600.048,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/penurunan kas tahun 2021 sebesar Rp.(5.349.396.950,82) diperoleh dari jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris yang dapat dirinci sebagai berikut:

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	84.236.664.553,18	96.285.919.219,34



Arus Kas Bersih Aktivitas Non Keuangan	(85.380.854.838,00)	(63.691.713.392,57)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan	(4.205.206.666,00)	(1.894.153.666,66)
Arus Kas Bersih Aktivitas Non Anggaran	0,00	0,00
Kernaikan / Penurunan Kas	(5.349.396.950,82)	30.700.052.160,11

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.44.069.104.695,58 .

Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.38.719.707.744,76 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.6.1 Saldo Akhir Kasda

Saldo akhir kasda sebesar Rp.32.694.686.312,78 merupakan saldo kas daerah di Rekening Bank Nagari.

5.5.6.2 Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo akhir Kas di BLUD adalah sebesar Rp.5.291.856.861,98

5.5.6.3 Saldo Akhir Kas JKN

Saldo akhir kas JKN sebesar Rp.617.838.004,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Puskesmas Talawi Hilir 1100.0101.00439-3	Rp	413.370.255,00
b. Puskesmas Kolok 1100.0101.00436-0	Rp	1.000.130,00
c. Puskesmas Silungkang 1100.0101.00434-4	Rp	109.817.946,00
d. Puskesmas Sungai Durian 1100.0101.00437-1	Rp	25.609.901,00
e. Puskesmas Lunto 1100.0101.00435-6	Rp	16.265.809,00
f. Puskesmas Kampun Teleng 1100.0101.00436-8	Rp	51.773.963,00

5.5.6.4 Kas Di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.7.507.007,00 terdiri dari sebesar Rp.6.760.000,00 merupakan kas di rekening bendahara penerimaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan sebesar Rp.747.007,00 merupakan saldo kas di Bendahara Penerima BLUD yang belum



disetorkan ke Kas BLUD dan telah dilakukan penyetoran ke kas BLUD pada tanggal 3 Januari 2022.

5.5.6.5 Saldo Akhir Kas BOS

Saldo akhir sebesar Rp.107.819.559,00 merupakan saldo kas BOS Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------|------------------|
| a. SD | Rp 54.882.142,00 |
| b. SMP | Rp52.937.417,00 |



5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.95
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	954.746.572.126,94	740.681.674.483,01
2	Surplus/Defisit – LO	2.599.047.943,22	(651.402.481,79)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	15.195.350.435,67	214.716.300.125,72
	1) Koreksi LPE	12.974.557.418,78	(44.069.104.695,58)
	2) Selisih Revaluasi Aset Tetap/Koreksi Ekuitas	2.220.793.016,89	211.520.862.155,20
	3) Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	47.264.542.666,10
4	Ekuitas Akhir	972.540.970.505,83	954.746.572.126,94

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan perubahan ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2021 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp.954.746.572.126,94 yang merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2020.

Surplus/defisit–LO pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp.2.599.047.943,22 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

Pada LPE terdapat dampak akumulatif akibat perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp.15.195.350.435,67. Hal ini karena adanya koreksi yang terjadi pada tahun sebelumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.96
Dampak Akumulatif Koreksi pada LPE

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Koreksi LPE	12.974.557.418,78
	Akumulasi Penyusutan Aset	(34.793.619,36)
	Selisih kurang/lebih SILPA Dana Bos/BLUD	1.640.173.507,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Koreksi Utang Bunga	1.152.516.275,72
	Koreksi tambah/kurang Kas Bendaharaan Penerimaan	(793.880.969,58)
	Koreksi Tambah Aset Lainnya	7.311.684.339,00
	Koreksi Kurang Aset Lainnya	(2.694.837.937,00)
	Koreksi Invesatasi jangka Panjang	0,00
	Selisih Kewajiban Jangka Panjang	7.771.859.659,11
	Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(565.082.647,40)
	Koreksi Penyisihan Piutang	(813.081.188,71)
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap/Koreksi Ekuitas	2.220.793.016,89
	Belanja Dana BOS	1.355.160.690,00
	Belanja BLUD	-
	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	4.460.505.515,00
	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	36.145.550,00
	Hibah dari Pihak Ketiga	2.809.727.345,00
	Mutasi dari OPD lain dan UPB	39.777.084.354,38
	Koreksi Pencatatan	2.618.764.900,00
	Reklasifikasi Kelompok Aset	10.799.201.863,30
	Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	(555.746.215,90)
	Penghapusan	(1.070.345.109,19)
	Hibah ke Pihak Ketiga	(54.000.908,00)
	Mutasi dari OPD lain dan UPB	(40.274.370.073,24)
	Koreksi Pencatatan	(5.950.000,00)
	Reklasifikasi Kelompok Aset	(17.675.384.894,46)
	JUMLAH	15.195.350.435,67



BAB VI

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Aset Bersejarah

Kota Sawahlunto merupakan kota lama dimana sebagian besar bangunannya masih berbentuk bangunan lama dan bersejarah, bangunan ini sebagian besar dimiliki oleh PT. Bukit Asam dan PT Kereta Api.

Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat aset yang tidak dapat diukur nilainya dengan uang karena faktor sejarah dan budaya, berupa aset bersejarah. Aset bersejarah tersebut dikategorikan dalam dua kategori yaitu koleksi berupa barang bergerak dan benda cagar budaya berupa barang tidak bergerak.

Terkait aset bersejarah berupa barang bergerak (koleksi) telah dicatat dalam aset tetap lainnya dan telah diregister dalam Koleksi Museum sesuai Ketentuan Kementerian Bidang Kebudayaan. Sedangkan Aset Bersejarah berupa barang tidak bergerak (benda cagar budaya) tidak seluruhnya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan inventarisasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar sampai dengan Tahun 2011, cagar budaya tidak bergerak di Kota Sawahlunto berjumlah 74 (tujuh puluh empat) buah dan dalam tahun 2018 telah reinventarisasi sehingga kondisi akhir Tahun 2018 masih sama dengan kondisi akhir Tahun 2011, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.1
Daftar Aset Bersejarah Kota Sawahlunto

No.	Kecamatan	Nama Cagar Budaya
1	Barangin	1) Kantor Pusat UPO 2) Mess Bujangan I 3) Mess Bujangan II (W-1) 4) Kantor Polsekta 5) Kantor Periska 6) Gedung Pertemuan PT.TBO (Gedung 100 Jendela) 7) Asrama Karyawan PT.TBO 8) Rumah Adat Kolok 9) Rumah Pak Jumalik 10) Rumah Pak Situmorang 11) Rumah Karyawan PT.TBO 12) Masjid Nurul Huda 13) Pasar Durian 14) Mess Canada 15) Mess Australia 16) Makam Belanda 17) Rumah Hunian W-30 18) Rumah Hunian W-29 19) Rumah Hunian W-28 20) Lubang Terowongan Saringan 21) Rumah Absetter 22) Sizing Plant dan Bengkel Utama 23) Saringan Tua 24) Gedung Kompres II 25) Lubang Gtransport Cemara
2	Lembah Segar	1) Rumah Dinas Kapolsek 2) Rumah Ibu Yanti



No.	Kecamatan	Nama Cagar Budaya
		3) Rumah dr. Ichsan 4) Gedung Kebudayaan (eks. Bank Mandiri/BDN) 5) Kantor Pegadaian 6) Kantor Koperasi PT.TBO 7) Gereja Katholik 8) Asrama Susteran St. Lucia 9) Sekolah Santa Lucia 10) Asrama Karyawan PT.TBO 11) Bangunan Penjagalan Sapi 12) Rumah Dajmi Ismail 13) Mess Bujangan 14) Rumah Fak Sin Kek 15) Rumah Barisan Muka 16) Poliklinik Ombilin (Eks.) 17) RSUD Sawahlunto 18) Rumah Dinas Dokter RSUD/ dr. Nyoman 19) Rumah Kel. Baini 20) Rumah Ketua Pengadilan 21) Rumah Ketua Kejaksaan 22) Rumah Dinas Walikota 23) Rumah Dinas Kejaksaan 24) Rumah Hanafi/Rumah Dinas Kesehatan 25) Rumah Karyawan PJK 26) Stasiun Kereta Api Sawahlunto 27) Wisma Ombilin 28) Perpustakaan Adinegoro (eks. Bioskop) 29) Eks. Gudang Ransum (Museum) 30) Mesjid Agung Nurul Islam 31) Sentral Listrik Masjid Agung Nurul Islam 32) Rumah Dinas Kepala DKK 33) Rumah Dinas Pengadilan 34) Lubang Tambang Mbah Soero
3	Silungkang	1) Rumah Adat Silungkang 2) Tugu Silungkang 3) Komplek Makam Keramat Silungkang 4) Stasiun Kereta Api Silungkang 5) Terowongan KA (Lubang Kalam) 6) Stasiun KA Muaro Kalaban
4	Talawi	1) Makam Keramat Batu Tanjung 2) Bangunan Asrama (PLTU) 3) Rumah Tinggi/Karyawan PT.TBO 4) Kompleks Sentral Lama 5) Poliklinik Tugu Mandiri 6) Rumah Pak Sofyan 7) Rumah Gadang Talawi 8) Makam Syech Kolok 9) Makam Syech Tumpok

6.2 Pinjam Pakai/Sewa Pakai Aset Pihak Lain

a. PT. BA (UPO)

Sawahlunto adalah kota lama yang merupakan daerah bekas tambang batu bara yang dikelola oleh PT. BA (UPO), dalam pelaksanaan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melakukan Sewa Pakai aset tanah dan bangunan milik PT.BA, diantara sewa pakai tersebut masih ada menunggu proses jawaban dari PT. BA.

b. PT. Kereta Api Indonesia

Pemerintah Kota Sawahlunto juga melakukan Perjanjian Sewa Pakai dengan PT. Kereta Api Indonesia berupa 9 unit/bidang tanah yang digunakan untuk menunjang infrastruktur Kota Sawahlunto.



- c. Aset Milik Provinsi Sumatera Barat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Sawahlunto berupa tanah dan bangunan berdasarkan Berita Acara Nomor 199/BAST/BAPAD/2014/2014 dan 030/034/DPPKAD.06/2015 tentang Bangunan Workshop eks Dinas Perindustrian Provinsi Sumbar, bangunan seluas (123,5 m²) dan Tanah seluas 380 m² di Desa Talawi Hilir.

6.3 Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Sawahlunto oleh Pihak ketiga

Dalam menunjang kegiatan operasional instansi vertikal, pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi peminjaman aset berupa kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat).

6.4 Daftar Hapus dan Lelang Aset Pemda Kota Sawahlunto Tahun 2019

Menindaklanjuti Barang yang hilang, rusak berat yang tidak bisa digunakan lagi untuk operasional kedinasan, telah dilaksanakan penghapusan dan pelelangan Barang Milik Daerah dengan terbitnya beberapa Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain:

- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/103/WAKO-SWL/2020 Tanggal 28 Februari 2020.
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/241/WAKO-SWL/2020 Tanggal 27 Agustus 2020.
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/276/WAKO-SWL/2020 Tanggal 19 November 2020.

6.5 Penjelasan tentang Penerapan Perpres Nomor 75 Tahun 2017

Terkait Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto belum melaksanakan karena belum terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan lebih lanjut penilaian kembali barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2017 Pasal



BAB VII

PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kota Sawahlunto telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, meskipun rencana tersebut belum tercapai 100%. Berbagai keberhasilan telah diraih oleh Pemerintah Kota Sawahlunto selama ini akan dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan dan hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya sebagai salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah kepada DPRD, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran. Disamping itu akan dapat pula diketahui sampai sejauh mana Pemerintah Daerah memperoleh dan menggunakan/memanfaatkan sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat berupa pajak dan retribusi.

Demikianlah Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan pihak yang menggunakannya dapat memahami seluruh Laporan Keuangan secara keseluruhannya.

WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA